

LAMPIRAN VII

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR
TANGGAL

: 1 TAHUN 2022
: 31 AGUSTUS 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pemerintah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terkait hal tersebut salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan baik instansi pusat maupun daerah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Laporan keuangan Basis Akrual menyajikan informasi mengenai:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan—LRA, belanja, transfer, surplus/defisit—LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Utang dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan, kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

- Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 92);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Nomor 118);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 91).
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 12);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021;
45. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Pendapatan
- 5.3 Belanja
- 5.4 Transfer
- 5.5 Pembiayaan
- 5.6 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.7 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Neraca

- 5.7.1 Aset
- 5.7.2 Kewajiban
- 5.7.3 Ekuitas
- 5.8 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.8.1 Pendapatan
 - 5.8.2 Beban
 - 5.8.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.8.4 Akun Luar Biasa
- 5.9 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.9.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.9.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.9.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.9.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.10 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat dari perkembangan capaian indikator nilai dan kontribusi kategori dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Gini (*Gini Ratio*) dan Inflasi.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dari tahun 2016-2021

Grafik 2.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 adalah sebesar 5,00%, naik menjadi 5,02% di tahun 2017, naik menjadi 5,03% di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 5,08% di tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020

diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,15%-5,2% dan pada tahun 2021 juga diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5,2%-5,25%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020-2021 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Trenggalek baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam peningkatan ini, PDRB ADHB menggambarkan dua aspek, yakni perkembangan produksi riil dan perkembangan harga atau inflasi, sedangkan PDRB ADHK adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil yang sudah terbebas dari unsur kenaikan harga.

PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 14,916 trilyun rupiah, mengalami peningkatan menjadi 16,116 trilyun rupiah pada tahun 2017, mengalami peningkatan menjadi 17,395 trilyun rupiah pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 18,553 trilyun rupiah pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2020-2021 PDRB ADHB Kabupaten Trenggalek juga diperkirakan meningkat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan di Kabupaten Trenggalek cukup besar dan terus meningkat tiap tahunnya.

Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan, dari sebesar 11,026 trilyun rupiah di tahun 2016 menjadi sebesar 11,579 trilyun rupiah pada tahun 2017, kemudian menjadi sebesar 12,161 trilyun rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 12,779 trilyun rupiah di tahun 2019, dimana diproyeksikan menjadi 14,581 trilyun rupiah di tahun 2020. Adapun gambaran realisasi dan proyeksi perkembangan PDRB dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (dalam milyar rupiah)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek


*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 21,58 juta rupiah pada tahun 2016, tahun 2017 sebesar 23,28 juta rupiah, meningkat menjadi 25,03 juta rupiah di tahun 2018 dan pada tahun 2019-2020 diperkirakan meningkat terus setiap tahunnya.

Dengan peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dan proyeksi PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan grafik berikut :

Grafik 2.3 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (dalam jutaan rupiah)




Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Grafik 2.4 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan **Grafik** diatas. Dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode 2016-2017 berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 0,36 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 0,35. Tahun 2018-2021 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2016 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,07, tahun 2017 menjadi 3,48, tahun 2018 meningkat kembali menjadi 4,17 dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,43. TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2019 yang


mencapai 3,43 persen tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 3 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Dari data BPS diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2019 mencapai 14.004 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sekitar 17.387 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur turun sekitar 3.383 jiwa. Penurunan jumlah penganggur ini juga sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Salah satu karakteristik pengangguran di Kabupaten Trenggalek adalah bahwa angka pengangguran cukup tinggi yang dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun. Mahasiswa yang baru lulus dari Pendidikan diploma dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2019, hampir setengah dari jumlah tenaga kerja (52,59%) hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Semakin tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya dalam kekuatan pasar tenaga kerja, meskipun demikian dalam dua tahun terakhir terlihat adanya perubahan tren yaitu pangsa pemegang ijazah pendidikan tinggi semakin besar dan pangsa pemegang ijazah pendidikan dasar semakin berkurang.

Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2020-2021 diproyeksikan berada pada kisaran 3,15-3,35. Capaian dan proyeksi TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 sebagaimana digambarkan pada Grafik berikut ini :

Grafik 2.5 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021




Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2016 sebesar 67,78, tahun 2017 menjadi 68,10 kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 68,71 dan besaran IPM tahun 2019 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 69,46. Sedangkan tahun 2020-2021 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 69,25-70,25. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2016-2021 terlihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.6 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021



n

Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan

pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.


Laju Inflasi

Dampak laju inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana. Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. Sehingga dengan mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat.

Dengan capaian inflasi Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 4,19% yang turun dibanding inflasi tahun 2015 dan di tahun 2017 juga turun menjadi 2,89%. Di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,77% walaupun dengan keadaan perekonomian yang belum sepenuhnya mapan. Sedangkan di tahun 2019 kembali turun menjadi 1,74%. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di Kabupaten Trenggalek cukup terjaga, dan tingkat inflasi tergolong ringan. Berdasar hal tersebut dengan asumsi keadaan perekonomian nasional maupun regional provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 belum pulih yang disebabkan adanya Pandemi COVID-19, maka laju inflasi diperkirakan akan mengalami kenaikan yang berkisar pada angka 3-4%.

Realisasi dan proyeksi laju inflasi Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan grafik berikut :

Grafik 2.7 Realisasi dan Proyeksi Laju Inflasi Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2016-2021

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, meliputi:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi;
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh;

2) PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH; DAU dan DAK pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU dan DAK pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan :
 - realisasi besaran DBH, DAU dan DAK tahun-tahun sebelumnya;

- informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;
- c) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah;
- d) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarnya didasarkan

pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;

- e) Alokasi Dana Penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berkenaan. Apabila belum ada penetapan maka penganggarannya didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- f) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan arahan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Calon PNS/ASN dan P3K, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai

prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah; dan

- 6) Penyediaan belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi COVID-19.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- 4) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan Pinjaman Daerah melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah atau Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat dan/ atau melalui PT. SMI direncanakan direalisasi pada tahun 2021 (P-APBD 2021) dan tahun 2022 (APBD tahun 2022) diarahkan penggunaannya untuk belanja daerah berupa peningkatan/ pembangunan sarana prasarana kesehatan berupa peningkatan/ pengembangan RSUD Dr. Soedomo serta peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan (jalan dan jembatan). Pinjaman ini direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan tahun tunggal (*single years contract*) dan kegiatan tahun jamak (*multy years contract*);
- 6) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

- 7) Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2021 meliputi penyertaan modal ke PDAM dan BPR Jwalita sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah serta kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah berupa biaya provisi, bunga pinjaman dan beban biaya pengelolaan pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah perubahan tahun 2021 tetap seperti sebelum perubahan, yaitu penyertaan modal ke PDAM, BPR Jwalita dan PT. JET sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.859.926.435.396,71 atau 101,51% dari anggaran sebesar Rp1.832.271.419.060,00. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan sebanyak 17 (tujuh belas) OPD dari 40 (empat puluh) OPD dan PPKD yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 17 OPD tersebut.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD
Tahun Anggaran 2021**

No.	Nama OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	13.676.750,00	200.000,00	1,46
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.087.112.169,00	38.231.441.701,29	77,88
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	110.000.000.000,00	101.159.708.372,05	91,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.148.105.000,00	829.595.560,00	72,26
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	86.250.000,00	108.667.000,00	125,99
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00	19.550.000,00	97,75
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.966.000,00	16.612.000,00	42,63
8	Dinas Perhubungan	4.803.200.000,00	4.883.126.080,00	101,66
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	2.400.000.000,00	2.549.275.625,00	106,22
11	Dinas Perikanan	750.000.000,00	704.525.250,00	93,94
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.000.000.000,00	2.431.694.714,00	81,06
13	Dinas Pertanian dan Pangan	738.405.000,00	804.821.061,00	108,99
14	Sekretariat Daerah	32.763.982.170,00	30.530.595.828,40	93,18
15	Kecamatan Gandusari	2.750.000,00	2.887.000,00	104,98
16	Badan Keuangan Daerah	1.627.411.721.971,00	1.677.647.485.204,97	103,09
17	Badan Kepegawaian Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.832.271.419.060,00	1.859.926.435.396,71	101,51

Secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
PENDAPATAN	1.832.271.419.060,00	1.859.926.435.396,71	101,51%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.928.432.907,00	233.490.679.200,57	90,88%
Pendapatan Pajak Daerah	37.063.900.000,00	39.026.817.857,00	105,30%
Pendapatan Retribusi Daerah	14.307.458.845,00	12.613.997.046,40	88,16%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.250.000.000,00	5.428.465.728,72	103,40%
Lain-lain PAD Yang Sah	200.307.074.062,00	176.421.398.568,45	88,08%
PENDAPATAN TRANSFER	1.498.020.832.153,00	1.537.125.383.475,14	102,61%
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.395.522.835.934,00</i>	<i>1.408.555.802.391,00</i>	<i>100,93%</i>
Dana Perimbangan	1.209.448.092.934,00	1.222.481.059.391,00	101,08%
Dana Insentif Daerah (DID)	29.652.969.000,00	29.652.969.000,00	100,00%
Dana Desa	156.421.774.000,00	156.421.774.000,00	100,00%
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>102.497.996.219,00</i>	<i>128.569.581.084,14</i>	<i>125,44%</i>
Pendapatan Bagi Hasil	95.050.274.362,00	121.121.859.227,00	127,43%
Bantuan Keuangan	7.447.721.857,00	7.447.721.857,14	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.322.154.000,00	89.310.372.721,00	115,50%
Pendapatan Hibah	22.818.554.000,00	24.425.642.758,00	107,04%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503.600.000,00	64.884.729.963,00	119,05%

3.1.2 Pencapaian Kinerja Belanja dan Transfer

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilaksanakan oleh 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Keuangan Daerah selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga terdapat 40 (empat puluh) entitas akuntansi yang harus menyajikan Laporan Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek.

a. Belanja

Belanja ditargetkan sebesar Rp2.037.316.529.779,00 terealisasi Rp1.840.127.791.074,27 atau 90,32%. Rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun Anggaran 2021

No.	Nama OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	627.411.308.970,00	594.217.899.104,15	(33.193.409.865,85)	94,71
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	249.303.362.722,00	203.564.774.941,18	(45.738.587.780,82)	81,65
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	204.606.187.641,00	187.096.889.136,57	(17.509.298.504,43)	91,44
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.359.972.452,00	136.932.164.687,36	(27.427.807.764,64)	83,31
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	72.186.393.214,00	67.921.488.669,25	(4.264.904.544,75)	94,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	9.706.485.475,00	9.160.989.116,00	(545.496.359,00)	94,38



No.	Nama OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.918.149.815,00	5.410.873.044,00	(507.276.771,00)	91,43
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.678.160.359,00	4.907.674.274,00	(21.770.486.085,00)	18,40
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.747.672.162,00	11.039.339.622,92	(1.708.332.539,08)	86,60
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.014.851.830,00	8.223.254.854,94	(791.596.975,06)	91,22
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.697.371.610,00	8.718.210.959,00	(979.160.651,00)	89,90
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.584.121.122,00	8.195.238.751,00	(388.882.371,00)	95,47
13	Dinas Perhubungan	24.613.266.209,00	23.888.076.373,00	(725.189.836,00)	97,05
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.104.121.677,00	14.046.360.931,00	(1.057.760.746,00)	93,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	17.801.335.601,00	16.724.927.069,59	(1.076.408.531,41)	93,95
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.482.984.610,00	5.128.652.272,00	(354.332.338,00)	93,54
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.521.182.295,00	4.396.575.835,00	(124.606.460,00)	97,24
18	Dinas Perikanan	8.801.710.882,00	8.071.691.031,00	(730.019.851,00)	91,71
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17.116.263.416,00	15.274.650.357,85	(1.841.613.058,15)	89,24
20	Dinas Pertanian dan Pangan	40.362.992.157,00	37.669.555.141,97	(2.693.437.015,03)	93,33
21	Sekretariat Daerah	70.539.465.442,00	62.419.487.507,14	(8.119.977.934,86)	88,49
22	Sekretariat DPRD	46.482.951.425,00	43.908.009.299,00	(2.574.942.126,00)	94,46
23	Kecamatan Trenggalek	11.945.526.067,00	10.275.015.357,00	(1.670.510.710,00)	86,02
24	Kecamatan Pogalan	2.415.449.498,00	2.208.373.671,00	(207.075.827,00)	91,43
25	Kecamatan Durenan	2.846.383.625,00	2.597.050.524,00	(249.333.101,00)	91,24
26	Kecamatan Watulimo	2.694.570.217,00	2.498.546.368,00	(196.023.849,00)	92,73
27	Kecamatan Munjungan	2.715.115.259,00	2.464.610.523,00	(250.504.736,00)	90,77
28	Kecamatan Kampak	2.690.481.752,00	2.506.636.061,00	(183.845.691,00)	93,17
29	Kecamatan Gandusari	2.491.928.499,00	2.246.644.553,00	(245.283.946,00)	90,16
30	Kecamatan Karang	2.971.363.639,00	2.809.694.777,00	(161.668.862,00)	94,56
31	Kecamatan Suruh	2.418.734.565,00	2.247.871.489,00	(170.863.076,00)	92,94
32	Kecamatan Dongko	2.549.828.433,00	2.337.807.095,00	(212.021.338,00)	91,68
33	Kecamatan Pule	2.402.949.761,00	2.111.052.846,00	(291.896.915,00)	87,85
34	Kecamatan Panggul	2.748.653.753,00	2.548.722.824,00	(199.930.929,00)	92,73
35	Kecamatan Tugu	2.830.269.027,00	2.660.607.747,00	(169.661.280,00)	94,01
36	Kecamatan Bendungan	2.818.475.671,00	2.654.990.680,00	(163.484.991,00)	94,20
37	Inspektorat	8.319.306.620,00	7.117.500.426,00	(1.201.806.194,00)	85,55
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.039.320.508,00	10.196.863.941,00	(842.456.567,00)	92,37
39	Badan Keuangan Daerah	309.630.861.766,00	293.703.177.539,35	(15.927.684.226,65)	94,86
40	Badan Kepegawaian Daerah	10.747.000.033,00	10.025.841.675,00	(721.158.358,00)	93,29
	JUMLAH	2.037.316.529.779,00	1.840.127.791.074,27	(197.188.738.704,73)	90,32

Sedangkan target dan realisasi belanja dan transfer Tahun 2021 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Trenggalek Tahun 2021

(dalam rupiah)

BELANJA	2.037.316.529.779,00	1.840.127.791.074,27	90,32%
BELANJA OPERASI	1.453.557.348.751,00	1.324.984.026.591,36	91,15%
Belanja Pegawai	836.139.232.355,00	784.241.905.822,07	93,79%
Belanja Barang dan Jasa	553.687.889.233,00	481.440.461.958,51	86,95%
Belanja Bunga	353.750.000,00	64.854.167,00	18,33%
Belanja Hibah	55.608.842.663,00	52.209.184.643,78	93,89%
Belanja Bantuan Sosial	7.767.634.500,00	7.027.620.000,00	90,47%
BELANJA MODAL	295.208.798.626,00	238.767.153.102,56	80,88%
Belanja Modal Tanah	6.064.254.800,00	3.059.830.279,00	50,46%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.311.762.061,00	53.061.944.406,17	94,23%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.290.342.744,00	89.203.484.452,85	86,36%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.102.506.060,00	89.870.098.714,54	70,15%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.439.932.961,00	3.571.795.250,00	248,05%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00%
BELANJA TAK TERDUGA	20.948.635.851,00	9.108.796.578,33	43,48%
Belanja Tak Terduga	20.948.635.851,00	9.108.796.578,33	43,48%
TRANSFER	267.601.746.551,00	267.267.814.802,02	99,88%
Belanja Bagi Hasil	5.465.426.551,00	5.465.426.402,02	100,00%
Belanja Bantuan Keuangan	262.136.320.000,00	261.802.388.400,00	99,87%

Uraian lebih lanjut mengenai target dan realisasi Anggaran Tahun 2021 tersebut terdapat pada penjelasan pada Sub Bab Penjelasan atas Akun-Akun Laporan Keuangan poin Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

3.2.1. Permasalahan Tidak Tercapainya Target Realisasi Pendapatan dan Pemecahan/Solusinya

Secara keseluruhan target pendapatan Tahun Anggaran 2021 dapat tercapai. Namun demikian terdapat beberapa objek / rincian objek pendapatan yang belum tercapai. Hambatan tidak tercapainya beberapa objek/rincian objek pendapatan diantaranya yaitu:

1. Pendapatan BLUD tidak mencapai target karena diantaranya jumlah pasien/pelayanan menurun akibat Covid-19 dan sebagian pendapatan masih berupa piutang yang cukup besar.
2. Penyaluran DAK Fisik sebesar kontrak kegiatan dan realisasi penyerapan dana yang sudah diupload pada aplikasi OMSPAN.
3. ada beberapa obyek retribusi yang tidak mencapai target diantaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan karena jumlah pasien yang memanfaatkan pelayanan Laboratorium pada Dinas Kesehatan menurun akibat Covid-19, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena adanya penutupan tempat wisata sebanyak 3 kali dan ketika dibuka ada pengunjung dibatasi maksimal 50% dari kapasitas normal.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mencapai target diantaranya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
2. Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
3. Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.
4. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah, khususnya aset dan keuangan daerah yang menganggur (*idle asset/money*) sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah;

3.2.2 Permasalahan Tidak Tercapainya Target Realisasi Belanja dan Solusinya

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan tidak tercapainya target diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat kegiatan yang mengalami wanprestasi dan pembayaran kegiatan dilakukan di tahun 2022.
2. Ada kegiatan yang mengalami gagal lelang
3. Harga di e-katalog lebih rendah dari yang dianggarkan dan nilai kontrak dibawah nilai HPS
4. Belanja BLUD tidak terealisasi cukup besar diantaranya karena jumlah kunjungan pasien mengalami penurunan dampak dari Covid 19 sehingga belanjanya mengikuti pendapatan.

Adapun upaya solusi untuk menangani permasalahan dalam Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Proses lelang diupayakan dilaksanakan lebih awal.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas yang menangani proses pengadaan barang/jasa dengan mengikuti seminar, bimtek dan sosialisasi.
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan penyedia barang jasa dalam proses pengadaan barang jasa mulai proses perencanaan sampai proses pencairan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki Kebijakan Akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan rincian sebagai berikut.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas pelaporan adalah Unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan Pendapatan, Beban, Aset, Utang dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyajikan saldo Aku

n-Akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

- 4.3.1 Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

- 4.3.2 Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

4.4.1 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.4.2 Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
2. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.3. Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.5.1 Pengakuan

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila:
 - a. Proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah;

- b. Ketidak pastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit diperoleh, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
3. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4.5.2 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.5.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

1.6.1 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

1.6.2 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1.6.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban

4.7.1 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas;
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan

pengeluaran kas;

7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

4.7.2 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan
 - b. Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - c. Beban Transfer;
 - d. Beban Non Operasional;
 - e. Beban Luar Biasa;
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer

4.8.1 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
 - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
 - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

4.8.2 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi

- Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
 - b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.8.3 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional;
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;
2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4.8.4 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.9.1 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.9.2 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.9.3 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.9.4 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.9.5 Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.9.6 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kas Setara Kas

4.10.1 Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

4.10.2 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.10.3 Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

4.10.4 Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

4.11.1 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

4.11.2 Pengukuran investasi jangka pendek

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

4.12.1 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

1. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - 1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - 3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang samaharus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

2. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

1. Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25%
2. Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50%
3. Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	75%
4. Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Pengaturan tentang dana bergulir diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang lain.

Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.12.2 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.13 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.13.1 Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi;
4. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan;
5. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
6. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
7. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
8. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
9. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - d. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan;
- 10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
 - 11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4.13.2 Pengukuran

- 1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang- undangan, adalah sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - d. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian

pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
11. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)
12. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.
14. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Penggolongan Kualitas Piutang Menurut Jenis/Obyek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitasnya

No.	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

15. Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing wajib pajak daerah/wajib retribusi/nasabah/debitur/badan/perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

4.13.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya;
3. Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0%	20%	40%	70%	100%
2	Piutang Retribusi	0%	40%	70%	100%	100%
3	Bagian Laba BUMND	0%	10%	30%	60%	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0%	5%	30%	60%	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	0%	20%	40%	70%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0%	20%	40%	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0%	10%	30%	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0%	10%	30%	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0%	10%	30%	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0%	10%	30%	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan	0%	10%	30%	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0%	10%	30%	60%	100%

4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya;
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4.13.4 Penyajian Penyisihan Piutang

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).

4.13.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya;
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*;
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang.

Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan;

6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
9. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai diatas Rp5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar

modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *ekstrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

4.13.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu;
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Ketentuan dalam Lampiran III angka 4 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 71) diubah sehingga Lampiran III angka 4 berbunyi sebagai berikut.

4.14.1 Pengakuan

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - 1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - 3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya, barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- d. Persediaan dapat terdiri dari:
 - 1) persediaan bahan pakai habis antara lain:
 - a) alat tulis kantor;
 - b) alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering);
 - c) perangko, materai dan benda pos lainnya;
 - d) peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - e) bahan bakar minyak/gas;
 - f) pengisian tabung gas; dan
 - g) pengisian tinta dan penggantian pita;
 - 2) persediaan bahan/material antara lain:
 - a) bahan baku bangunan;
 - b) bahan/bibit tanaman;
 - c) bibit ternak;
 - d) bahan obat-obatan;
 - e) bahan kimia;
 - f) bahan laboratorium;
 - g) bahan untuk hadiah;
 - h) peralatan olah raga;
 - i) bahan urugan;
 - j) bahan makanan;
 - k) sarana pelayanan klinik kb/alat kontrasepsi;
 - l) pupuk;
 - m) bahan hasil pertanian/perikanan /perkebunan;
 - n) perlengkapan komputer;
 - o) bronjong kawat/karung plastik;
 - p) bahan dan peralatan diklat/kursus /sosialisasi;
 - q) perlengkapan dapur dan rumah tangga;
 - r) bahan dan peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan;

- s) pakan ternak;
- t) bahan alat kesehatan;
- u) spanduk/baliho/banner/plakat;
- v) bendera/umbul-umbul;
- w) air bersih;
- x) makanan khas/kerajinan daerah;
- y) perlengkapan keamanan;
- z) bahan pustaka;
- aa) alat permainan edukatif;
- bb) karangan bunga/bunga tabur;
- cc) jaringan air (sumur);
- dd) buku dan pengayakan; dan
- ee) alat peraga pendidikan;
- 3) persediaan cetak;
- 4) persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
- 5) persediaan barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- e. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras, bahan makanan, makanan siap saji), pakaian barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;
- f. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak;
- g. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat misalnya sapi, kambing, benih ikan, benih padi dan bibit tanaman;
- h. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.14.2 Klasifikasi

Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

4.14.3 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
 - b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

4.14.4 Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset lancar.
2. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan

- c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
4. Penilaian persediaan untuk semua jenis barang persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

4.14.5 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan;
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional;
3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan; dan/atau
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.14.6 Metode Pencatatan

1. Metode pencatatan persediaan berupa obat-obatan menggunakan metode perpetual, sedangkan untuk pencatatan persediaan selain obat-obatan dapat menggunakan metode periodik.
2. Metode perpetual adalah pencatatan yang dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
3. Metode periodik adalah pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

4.14.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

4.15.1 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.15.2 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan;
7. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus;
9. Aset Lain-Lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.15.3 Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.16.1 Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

- 2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;
- 3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
- 4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- 6. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap, Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, Formulasi Perhitungan Penyusutan dan Tarif Penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah.

4.16.2 Pengukuran Aset Tetap

- 1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 32 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- 3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- 4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
6. Komponen Biaya:
 - a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya perencanaan;
 - 2) biaya lelang;
 - 3) biaya persiapan tempat;
 - 4) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - 5) biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - 6) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - 7) biaya konstruksi.
 - c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 - e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 - f. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;
 - g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap;
 - i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset;
 - j. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan

- menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- k. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
7. Penilaian Awal Aset Tetap
- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
8. Perolehan Secara Gabungan
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
9. Aset Tetap Digunakan Bersama
- a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
10. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah;
- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
11. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
12. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset donasi
- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan

yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;

- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

13. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;
- b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap;

14. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

4.16.3 Penyusutan

- 1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);
- 2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
- 3. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
- 4. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 5. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.16.4 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- 1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan

atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;

2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

4.16.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

4.16.6 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.17 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi;

2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

4.17.1 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
3. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi.
4. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
5. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
6. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

4.17.2 Pengakuan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap;
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

4.17.3 Pengukuran

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan;
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi;
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan;
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;

11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

4.17.4 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.18.1 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*);
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah;

5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
9. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
 - c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a) barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - b) jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - c) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan;

13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

4.18.2 Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain;
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

4.18.3 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

7.5 PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1. Pendapatan - LRA	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	1.832.271.419.060,00	1.859.926.435.396,71	1.831.177.618.127,90

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp1.859.926.435.396,71 atau 101,51% dari anggaran sebesar Rp1.832.271.419.060,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp1.831.177.618.127,90, realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 naik 1,57% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	256.928.432.907,00	233.490.679.200,57	90,88	257.977.450.483,90
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.498.020.832.153,00	1.537.125.383.475,14	102,61	1.509.803.189.389,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA	77.322.154.000,00	89.310.372.721,00	115,50	63.396.978.255,00
Jumlah		1.832.271.419.060,00	1.859.926.435.396,71	101,51	1.831.177.618.127,90

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	256.928.432.907,00	233.490.679.200,57	257.977.450.483,90

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp233.490.679.200,57 atau 90,88% dari anggaran sebesar Rp256.928.432.907,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp257.977.450.483,90, realisasi PAD TA 2021 turun sebesar 9,49% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Daerah-LRA	37.063.900.000,00	39.026.817.857,00	105,30	34.601.359.085,75
2	Retribusi Daerah-LRA	14.307.458.845,00	12.613.997.046,40	88,16	15.977.293.384,40
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	5.250.000.000,00	5.428.465.728,72	103,40	5.112.428.297,24
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LRA	200.307.074.062,00	176.421.398.568,45	88,08	202.286.369.716,51
Jumlah		256.928.432.907,00	233.490.679.200,57	90,88	257.977.450.483,90



7.5.1.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	37.063.900.000,00	39.026.817.857,00	34.601.359.085,75

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp39.026.817.857,00 atau 105,30% dari anggaran sebesar Rp37.063.900.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp34.601.359.085,75 realisasi Pajak Daerah TA 2021 naik 12,79%.

Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah-LRA TA 2021 dan 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel - LRA	296.000.000,00	318.231.969,00	107,51	283.232.280,00
2	Pajak Restoran - LRA	2.445.000.000,00	3.174.018.426,00	129,82	2.667.238.405,00
3	Pajak Hiburan - LRA	160.000.000,00	69.950.851,00	43,72	160.390.425,00
4	Pajak Reklame - LRA	303.800.000,00	271.707.461,00	89,44	268.069.716,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	15.000.000.000,00	15.177.160.410,00	101,18	14.697.090.653,00
6	Pajak Parkir - LRA	15.000.000,00	5.560.000,00	37,07	9.251.000,00
7	Pajak Air Tanah - LRA	15.000.000,00	12.937.814,00	86,25	12.284.300,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	829.100.000,00	863.989.836,00	104,21	745.057.643,75
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	13.500.000.000,00	13.898.675.050,00	102,95	13.393.023.420,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	4.500.000.000,00	5.234.586.040,00	116,32	2.365.721.243,00
Jumlah		37.063.900.000,00	39.026.817.857,00	105,30	34.601.359.085,75

Prosentase realisasi Pajak Parkir TA 2021 masih sangat rendah yaitu 37,07% hal tersebut dikarenakan Obyek Pajak Parkir di sekitar tempat wisata dan sekolah tidak beroperasi dikarenakan tutupnya lokasi wisata dan sekolah belum buka secara normal.

Pajak Hiburan terealisasi 43,72% dari anggaran hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat, dibatasinya ruang gerak dan dilarangnya berkerumun dalam satu tempat serta penutupan tempat-tempat hiburan berpengaruh besar terhadap penerimaan pendapatan pajak hiburan.



Pendapatan	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
7.5.1.1.1.b. Retribusi Daerah-LRA	14.307.458.845,00	12.613.997.046,40	15.977.293.384,40

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp12.613.997.046,40 dari anggaran sebesar Rp14.307.458.845,00 atau 88,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp15.977.293.384,40, realisasi Retribusi Daerah TA 2021 turun sebesar 21,05%.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Jasa Umum	7.875.718.215,00	8.025.439.100,00	101,90	8.178.424.900,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.950.090.630,00	4.412.644.386,40	74,16	7.527.626.884,40
3	Retribusi Perizinan Tertentu	481.650.000,00	175.913.560,00	36,52	271.241.600,00
Jumlah		14.307.458.845,00	12.613.997.046,40	88,16	15.977.293.384,40

7.5.1.1.1.b.1 Retribusi Jasa Umum-LRA	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	7.875.718.215,00	8.025.439.100,00	8.178.424.900,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 sebesar Rp8.025.439.100,00 dari anggaran sebesar Rp7.875.718.215,00 atau 101,90%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 sebesar Rp8.178.424.900,00, realisasi Retribusi Daerah TA 2021 turun sebesar 1,87%.

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
			Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	Dinas Kesehatan	823.787.215,00	719.335.700,00	87,32	420.857.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	72.500.000,00	93.505.000,00	128,97	86.335.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	78.640.000,00	86.963.700,00	110,58	91.431.400,00



No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
			Anggaran	Realisasi		
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	Dinas Perhubungan	4.000.000.000,00	4.111.811.000,00	102,80	4.014.525.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	1.800.591.000,00	1.995.558.200,00	110,83	1.839.725.400,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	Dinas Perhubungan	700.000.000,00	662.726.000,00	94,68	653.477.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	45.000.000,00	63.939.500,00	142,09	59.873.600,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.200.000,00	291.600.000,00	82,09	1.012.200.000,00
Jumlah			7.875.718.215,00	8.025.439.100,00	101,90	8.178.424.900,00

7.5.1.1.b.2	Retribusi Jasa Usaha-LRA	TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		5.950.090.630,00	4.412.644.386,40	7.527.626.884,40

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 sebesar Rp4.412.644.386,40 dari anggaran sebesar Rp5.950.090.630,00 atau 74,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 sebesar Rp7.527.626.884,40, realisasi Retribusi Daerah TA 2021 turun sebesar 41,38%.

Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
			Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	13.676.750,00	200.000,00	1,46	13.676.750,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.255.000,00	362.082.000,00	116,33	310.088.000,00
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.000.000,00	7.100.000,00	142,00	3.900.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	20.000.000,00	14.029.500,00	70,15	359.707.000,00
		Dinas Perikanan	44.500.000,00	21.700.000,00	48,76	31.000.000,00
		Dinas Pertanian dan Pangan	16.390.000,00	13.545.000,00	82,64	26.625.000,00
		Sekretariat Daerah	9.654.170,00	59.734.170,40	618,74	22.934.170,40



No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
			Anggaran	Realisasi		
		Badan Keuangan Daerah	1.281.350.710,00	350.397.752,00	27,35	1.293.696.800,00
		Badan Kepegawaian Daerah	1.000.000,00	0,00	-	900.000,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.150.000,00	0,00	-	0,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	149.112.000,00	146.766.500,00	98,43	289.618.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	407.144.000,00	309.167.000,00	75,94	
3	Retribusi Tempat Pelelangan – LRA	Dinas Perikanan	650.000.000,00	606.578.250,00	93,32	672.448.000,00
4	Retribusi Terminal - LRA	Dinas Perhubungan	87.840.000,00	82.110.000,00	93,48	83.835.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	13.750.000,00	15.162.000,00	110,27	18.920.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	35.780.000,00	67.220.000,00	187,87	36.941.000,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	165.117.804,00	124.970.500,00	75,69	222.872.600,00
		Kecamatan Gandusari	2.750.000,00	2.887.000,00	104,98	2.267.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.684.620.196,00	2.159.957.714,00	80,46	0,00
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	-	4.138.197.564,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Perikanan	50.000.000,00	69.037.000,00	138,07	0,00
Jumlah			5.950.090.630,00	4.412.644.386,40	74,16	7.527.626.884,40

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian persentase Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Keuangan Daerah sebesar 27,35%, hal ini dikarenakan lelang sawah eks bengkok akan dilaksanakan di bulan Januari Tahun 2022 dan penandatanganan kontrak dilaksanakan pada awal bulan Pebruari 2022.



7.5.1.1.b.2	Retribusi Perizinan Tertentu-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		481.650.000,00	175.913.560,00	271.241.600,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2021 sebesar Rp175.913.560,00 dari anggaran sebesar Rp481.650.000,00 atau 36,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 sebesar Rp271.241.600,00, realisasi Retribusi Daerah TA 2021 turun sebesar 35,15%.

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD Pengelola	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
			Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	481.650.000,00	175.913.560,00	36,52	271.241.600,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai 36,52%, dikarenakan Pendapatan ini sebelumnya bersumber dari pengajuan pemohon (IMB) dan dengan adanya Undang - Undang Cipta Karya Nomor 11 Tahun 2020 maka Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/598/405.001.3/2021 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021.

7.5.1.1.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		5.250.000.000,00	5.428.465.728,72	5.112.428.297,24

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA adalah pos untuk menampung pendapatan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi pada Pihak Ketiga yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan dapat dipungut serta disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2021 sebesar Rp5.428.465.728,72 atau 103,40% dari anggaran sebesar Rp5.250.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 naik 5,82% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp5.112.428.297,24, hal ini karena adanya Penerimaan Keuntungan/Laba PDAU Kabupaten Trenggalek dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 14. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LRA	5.250.000.000,00	5.203.406.920,72	99,11	5.112.428.297,24
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LRA	0,00	225.058.808,00	-	0,00
Jumlah		5.250.000.000,00	5.428.465.728,72	103,40	5.112.428.297,24

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp5.203.406.920,72 tersebut terdiri dari:

1.	Deviden Bank Jatim	Rp	4.134.689.988,20
2.	Deviden BPR Jatim	Rp	8.708.000,00
3.	Deviden BPR Jwalita	Rp	1.060.008.932,52
Jumlah		Rp	5.203.406.920,72

7.5.1.1.1.d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		200.307.074.062,00	176.421.398.568,45	202.286.369.716,51

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun 2021.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2021 sebesar Rp176.421.398.568,45 atau 88,08% dari anggaran sebesar Rp200.307.074.062,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 sebesar Rp202.286.369.716,51 realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 turun 12,79% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 15. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	33.605.570.500,00	31.495.700.152,00	93,72	557.274.681,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.110.000,00	26.510.000,00	97,79	600.000,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	37.022.500,00	72.737.324,78	196,47	-
4	Jasa Giro	1.819.100.795,00	1.532.293.147,52	84,23	1.511.844.219,04



No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
5	Pendapatan Bunga	5.011.000.000,00	4.073.260.309,49	81,29	10.194.470.672,67
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.130.000,00	105.313.039,12	256,05	1.110.661.348,33
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00	207.997.378,30	2079,97	189.970.509,74
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	90.186.000,00	73.839.119,00	81,87	95.892.274,96
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.845.000,00	25.879.080,00	145,02	20.594.160,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	20.081.100,00	40,16	49.632.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	297.422.847,00	70.393.745,90	23,67	366.235.400,00
12	Pendapatan BLUD	158.263.324.954,00	138.671.814.373,34	87,62	147.265.416.110,77
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	998.395.466,00	541.530,00	0,05	-
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.966.000,00	35.962.000,00	92,29	40.535.000,00
15	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	9.076.269,00	-	-
16	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	-	40.883.243.340,00
Jumlah		200.307.074.062,00	176.421.398.568,45	88,08	202.286.369.716,51

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2021 sebesar Rp31.495.700.152,00 terdiri dari:

1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp	74.973.100,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	Rp	163.630.000,00
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp	786.235.394,00
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	Rp	30.470.861.658,00
JUMLAH		Rp	31.495.700.152,00

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2021 sebesar Rp26.510.000,00 terdiri dari:

1.	Hasil Sewa BMD :		
	Sewa Kantin	Rp	600.000,00
	Penjualan Produk Susu	Rp	12.450.000,00
2.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD :		
	Setoran RKPD	Rp	6.250.000,00
	Pemanfaatan Gudang Es	Rp	7.210.000,00
JUMLAH		Rp	26.510.000,00

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah – LRA Tahun 2021 sebesar Rp72.737.324,78 adalah penerimaan dari:

1.	PT. Bumi Mina Jaya	Rp	32.094.128,78
2.	Alga Plaza	Rp	39.143.196,00
3.	LMDH	Rp	1.500.000,00
JUMLAH		Rp	72.737.324,78



Realisasi Penerimaan Jasa Giro – LRA Tahun 2021 sebesar Rp1.532.293.147,52 terdiri dari:

1. Jasa Giro Pada Kas Daerah	Rp	1.337.108.759,48
2. Jasa Giro Kas di Bendahara	Rp	195.184.388,04
JUMLAH	Rp	1.532.293.147,52

Realisasi Pendapatan Bunga-LRA Tahun 2021 sebesar Rp4.073.260.309,49 terdiri dari:

1. Pendapatan Bunga Deposito - LRA	Rp	4.055.821.917,49
2. Pendapatan Bunga Kredit dari Sub Sektor Peternakan - LRA	Rp	5.040.667,00
3. Pendapatan Bunga Kredit dari Sub Sektor Koperasi dan PKM - LRA	Rp	12.397.725,00
JUMLAH	Rp	4.073.260.309,49

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA Tahun 2021 sebesar Rp105.313.039,12 terdiri atas:

1. Pengembalian SPPD	Rp	4.160.000,00
2. Pengembalian Honorarium Kec. Pogalan	Rp	525.000,00
3. Pengembalian Belanja 2 Buah Stavolt Kec. Pogalan	Rp	800.000,00
4. Pengembalian Selisih ATK Dinas PMD	Rp	1.245.000,00
5. Pengembalian Kelebihan Bayar AC Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PKPLH	Rp	1.127.000,00
6. Pembayaran Klaim CV. Joyo Kusumo	Rp	738.365,02
7. Pembayaran Klaim CV. Pilar Bangun	Rp	978.368,58
8. Pengembalian Biaya Transportasi Dinas PUPR	Rp	600.000,00
9. Pengembalian Bantuan Stimulus UMKM Diskomidag Kab. Trenggalek	Rp	1.600.000,00
10. Pengembalian Belanja Operasional KDH/WKDH Tahun 2020	Rp	19.161.193,00
11. Penyetoran Kekurangan Volume Pasar Karangan Kegiatan Pembangunan Pasar Daerah Tahun Anggaran 2020	Rp	7.647.289,00
12. Pembayaran Klaim CV. Pancaka Cipta Sejahtera	Rp	36.656.000,00
13. Pembayaran Klaim TA 2019 PT. Fanindo Karya Sejahtera Pekerjaan Pembangunan Gedung Kecamatan Dongko	Rp	30.074.823,52
JUMLAH	Rp	105.313.039,12

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA Tahun 2021 sebesar Rp207.997.378,30 merupakan denda atas keterlambatan Pihak Pelaksana/Pihak Ketiga dalam menyerahkan hasil pekerjaannya melampaui SPK pada kontrak yang telah ditetapkan.



Realisasi Pendapatan Denda Pajak – LRA Tahun 2021 sebesar Rp73.839.119,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	10.661.886,00
2. Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	1.922.586,00
3. Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	307.957,00
4. Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	4.436.430,00
5. Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	9.400,00
6. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp	263.065,00
7. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	8.082.364,00
8. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	46.155.431,00
9. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	2.000.000,00
JUMLAH	Rp	73.839.119,00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA Tahun 2021 sebesar Rp25.879.080,00 berasal dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan– LRA Tahun 2021 sebesar Rp20.081.100,00 berasal dari Pencairan Jaminan Pelaksanaan CV. Pandawa.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LRA Tahun 2021 sebesar Rp70.393.745,90 berasal dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2021 sebesar Rp138.671.814.373,34 terdiri dari:

1. Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	Rp	101.159.708.372,05
2. Pendapatan BLUD pada Puskesmas (22 Puskesmas)	Rp	37.512.106.001,29
JUMLAH	Rp	138.671.814.373,34

Realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LRA Tahun 2021 sebesar Rp541.530,00 berasal dari Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Review DED Pantai Pelang.

Realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA Tahun 2021 sebesar Rp35.962.000,00 berasal dari Denda atas Keterlambatan Pengurusan Dokumen Kependudukan sebesar Rp16.612.000,00 dan Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan sebesar Rp19.350.000,00.

Realisasi Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf – LRA Tahun 2021 sebesar Rp9.076.269,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran denda atas keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan.



7.5.1.1.2	Pendapatan Transfer-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		1.498.020.832.153,00	1.537.125.383.475,14	1.509.803.189.389,00

Pendapatan Transfer-LRA ini merupakan penerimaan pendapatan dari entitas pelaporan lain selama tahun 2021. Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2021 sebesar Rp1.537.125.383.475,14 atau 102,61% dari anggaran sebesar Rp1.498.020.832.153,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp1.509.803.189.389,00, realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2021 naik 1,81%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Pendapatan Transfer-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.209.448.092.934,00	1.222.481.059.391,00	101,08	1.205.353.056.184,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	186.074.743.000,00	186.074.743.000,00	100,00	202.813.409.867,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.497.996.219,00	128.569.581.084,14	125,44	101.636.723.338,00
Jumlah		1.498.020.832.153,00	1.537.125.383.475,14	102,61	1.509.803.189.389,00

Adapun rincian masing-masing jenis penerimaan transfer tersebut di atas adalah sebagai berikut:

7.5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		1.209.448.092.934,00	1.222.481.059.391,00	1.205.353.056.184,00

Realisasi penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2021 Rp1.222.481.059.391,00 atau 101,08% dari anggaran sebesar Rp1.209.448.092.934,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.205.353.056.184,00 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2021 naik 1,42%, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 17. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Bagi Hasil	77.230.209.934,00	113.306.699.624,00	146,71	84.661.439.982,00
2	Dana Alokasi Umum	823.518.272.000,00	823.518.272.000,00	100,00	834.599.215.000,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	102.650.187.000,00	87.513.908.876,00	85,25	92.838.972.174
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	206.049.424.000,00	198.142.178.891,00	96,16	193.253.429.028
Jumlah		1.209.448.092.934,00	1.222.481.059.391,00	101,08	1.205.353.056.184,00

Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA:

7.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) -LRA

Realisasi DBH-LRA TA 2021 sebesar Rp113.306.699.624,00 atau naik 184,92% jika dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak TA 2020 sebesar Rp84.661.439.982,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 18. Rincian Bagi Hasil -LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.622.671.000,00	11.255.132.377,00	169,95	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.102.505.000,00	15.862.441.253,00	121,06	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.126.166.956,00	-	17.860.668.122,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.430.399.934,00	20.104.544.156,00	115,34	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.828.695.000,00	57.368.872.546,00	155,77	43.186.177.893,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	1.087.707.787,00	-	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	27.552.000,00	39.874.676,00	144,73	0,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.743.337.000,00	5.532.000,00	0,32	0,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	3.405.465.855,00	-	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	346.731.000,00	693.342.868,00	199,97	609.183.772,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	0,00
12	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	0,00	0,00	-	278.733.930,00
13	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	0,00	0,00	-	31.628.750,00
14	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	0,00	0,00	-	788.276.289,00
15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	0,00	0,00	-	5.892.048.231,00
16	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	0,00	0,00	-	16.014.722.995,00
Jumlah		77.230.209.934,00	113.306.699.624,00	146,71	84.661.439.982,00

7.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Dana Alokasi Umum-LRA adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian sumber Pendapatan Daerah. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi DAU-LRA TA 2021 sebesar Rp823.518.272.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2020 sebesar Rp834.599.215.000,00 maka pada tahun 2021 turun 1,33%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 19. Rincian DAU-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
	Anggaran	Realisasi		
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	823.518.272.000,00	823.518.272.000,00	100	834.599.215.000,00
Jumlah	823.518.272.000,00	823.518.272.000,00	100	834.599.215.000,00

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Dana Alokasi Khusus adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Pagu anggaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan pelaksanaannya diatur melalui petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi, sedangkan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Realisasi DAK Fisik-LRA TA 2021 sebesar Rp87.513.908.876,00 atau turun 5,74% jika dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp92.838.972.174,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 20. Rincian DAK Fisik-LRA TA 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Bidang Jalan-LRA	8.821.796.000,00	7.019.602.000,00	79,57	12.803.791.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	6.256.592.000,00	4.202.179.499,00	67,16	3.998.667.086,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	5.662.573.000,00	4.282.698.810,00	75,63	1.840.686.723,00
4	DAK Bidang Sanitasi-LRA	8.606.256.000,00	8.602.856.000,00	99,96	5.803.400.000,00
5	DAKBidang Perumahan dan Permukiman - LRA	2.802.653.000,00	2.787.800.000,00	99,47	3.067.395.000,00
6	DAK Bidang Kesehatan - LRA	28.231.041.000,00	25.602.753.394,00	90,69	24.684.326.385,00
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-LRA	1.181.000.000,00	974.945.500,00	82,55	640.683.120,00
8	DAK Bidang Pertanian-LRA	3.887.112.000,00	3.806.866.468,00	97,94	2.097.000.000,00
9	DAK Bidang Pendidikan-LRA	37.201.164.000,00	30.234.207.205,00	81,27	37.903.022.860,00
JUMLAH		102.650.187.000,00	87.513.908.876,00	85,25	92.838.972.174,00

**7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA**

Realisasi DAK Non Fisik-LRA TA 2021 sebesar Rp198.142.178.891,00 atau naik 2,53% jika dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik TA 2020 sebesar Rp193.253.429.028,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 21. Rincian DAK Non Fisik-LRA TA 2021*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	26.451.962.000,00	20.374.356.906,00	77,02	24.783.489.654,00
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.917.800.000,00	11.197.516.650,00	93,96	10.905.782.500,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.430.900.000,00	2.342.100.775,00	96,35	1.303.750.000,00
4	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.802.485.000,00	996.199.160,00	55,27	2.264.360.102,00
5	Dana Tunjangan Profesi Guru	161.203.514.000,00	161.203.514.000,00	100,00	149.281.662.000,00
6	Dana Tambahan Penghasilan Guru	753.000.000,00	753.000.000,00	100,00	309.000.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	374.620.000,00	187.310.000,00	50,00	0,00
8	PK2UKM	459.181.000,00	432.219.400,00	94,13	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	372.462.000,00	186.231.000,00	50,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	186.231.000,00	-	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	283.500.000,00	283.500.000,00	100,00	0,00
12	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	-	3.935.477.272,00
13	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	-	469.907.500,00
JUMLAH		206.049.424.000,00	198.142.178.891,00	96,16	193.253.429.028,00



7.5.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		186.074.743.000,00	186.074.743.000,00	202.813.409.867,00

Realisasi penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2021 sebesar Rp186.074.743.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 sebesar Rp202.813.409.867,00 realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2021 turun sebesar 8,25%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	29.652.969.000,00	29.652.969.000,00	100,00	49.573.436.000,00
2	Dana Desa	156.421.774.000,00	156.421.774.000,00	100,00	153.239.973.867
Jumlah		186.074.743.000,00	186.074.743.000,00	100,00	202.813.409.867,00

Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA:

7.5.1.1.2.1.1	Dana Insentif Daerah (DID)-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		29.652.969.000,00	29.652.969.000,00	49.573.436.000,00

Realisasi DID-LRA TA 2021 sebesar Rp29.652.969.000,00 atau turun 40,18% jika dibandingkan dengan realisasi DID TA 2020 sebesar Rp49.573.436.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 23. Rincian Dana Insentif Daerah-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	29.652.969.000,00	29.652.969.000,00	100,00	49.573.436.000,00
Jumlah		29.652.969.000,00	29.652.969.000,00	100,00	49.573.436.000,00

7.5.1.1.2.1.2	Dana Desa-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		156.421.774.000,00	156.421.774.000,00	153.239.973.867,00

Realisasi Dana Desa-LRA TA 2021 sebesar Rp156.421.774.000,00 atau naik 2,08% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa TA 2020 sebesar Rp153.239.973.867,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 24. Rincian Dana Desa-LRA TA 2021***(dalam rupiah)*

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Desa	156.421.774.000,00	156.421.774.000,00	100,00	153.239.973.867
Jumlah		156.421.774.000,00	156.421.774.000,00	100,00	153.239.973.867,00

7.5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		102.497.996.219,00	128.569.581.084,14	101.636.723.338,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp128.569.581.084,14 atau 125,44% dari anggaran sebesar Rp102.497.996.219,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2020 sebesar Rp101.636.723.338,00, realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2021 naik sebesar 26,50% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 25. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2021*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.050.274.362,00	121.121.859.227,00	127,43	94.323.984.338,00
2	Bantuan Keuangan	7.447.721.857,00	7.447.721.857,14	100,00	7.312.739.000,00
Jumlah		102.497.996.219,00	128.569.581.084,14	125,44	101.636.723.338,00

Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA:

7.5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		95.050.274.362,00	121.121.859.227,00	94.323.984.338,00

Realisasi penerimaan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2021 sebesar Rp121.121.859.227,00 atau 127,43% dari anggaran sebesar Rp95.050.274.362,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2020 sebesar Rp94.323.984.338,00, realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2021 naik sebesar 28,41% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 26. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA TA 2021*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	29.266.961.000,00	45.911.923.234,00	156,87	25.782.306.241,00



No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.263.985.900,00	17.414.829.965,00	154,61	11.371.617.227,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.372.999.000,00	24.061.771.363,00	130,96	16.717.159.503,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	210.616.000,00	268.270.765,00	127,37	205.600.172,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.935.712.462,00	33.465.063.900,00	93,12	40.247.301.195,00
Jumlah		95.050.274.362,00	121.121.859.227,00	127,43	94.323.984.338,00

7.5.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LRA	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		7.447.721.857,14	7.447.721.857,14	7.312.739.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2021 sebesar Rp7.447.721.857,14 atau 100%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp7.312.739.000,00 naik sebesar 1,85%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya-LRA Tahun Anggaran 2021
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2021
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swata (BPPDGS)	4.161.510.000,00
2	Pendidikan Kesetaraan	357.142.857,14
3	Pelaksanaan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00
4	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD	63.000.000,00
5	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP	63.000.000,00
6	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK	153.000.000,00
7	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	225.000.000,00
8	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SD	21.000.000,00
9	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan SMP	21.000.000,00
10	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang Pendidikan TK	48.000.000,00
11	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	75.000.000,00
12	Pendampingan kegiatan kunjungan konseling kesehatan pada keluarga dengan masalah kesehatan	19.440.000,00
13	Pendampingan Poskestren	121.029.000,00
14	Pendampingan Pencegahan Stunting	254.000.000,00
15	Bantuan Transport Kunjungan konseling kesehatan pada keluarga dengan masalah kesehatan	162.000.000,00
16	Pemenuhan Honor Dokter Puskesmas	45.000.000,00
17	Pemenuhan Honor Ponkesdes	1.506.600.000,00
18	Program Pemberdayaan BUMDesa, Program Jatim Puspa dan Program Desa Berdaya Tahun 2021	92.000.000,00
19	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur ke 75 Tahun 2021	50.000.000,00
JUMLAH		7.447.721.857,14



LAIN-LAIN PENDAPATAN 7.5.1.1.3. DAERAH YANG SAH- LRA	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	77.322.154.000,00	89.310.372.721,00	63.396.978.255,00

Realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LRA TA 2021 sebesar Rp89.310.372.721,00 atau 115,50% dari anggaran sebesar Rp77.322.154.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 sebesar Rp63.396.978.255,00 realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA TA 2021 naik 40,87%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 28. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah-LRA	22.818.554.000,00	24.425.642.758,00	107,04	989.258.255,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503.600.000,00	64.884.729.963,00	119,05	62.407.720.000,00
Jumlah	77.322.154.000,00	89.310.372.721,00	115,50	63.396.978.255,00

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	22.818.554.000,00	24.425.642.758,00	989.258.255,00

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp24.425.642.758,00 atau 107,04% dari Anggaran sebesar Rp22.818.554.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 sebesar Rp989.258.255,00, Realisasi Belanja Tahun 2021 naik sebesar 2.369,09 %.

Tabel 29. Realisasi Pendapatan Hibah -LRA TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah-LRA	22.818.554.000,00	24.425.642.758,00	107,04	989.258.255,00
Jumlah	22.818.554.000,00	24.425.642.758,00	107,04	989.258.255,00

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp24.425.642.758,00 terdiri dari:

1. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar	Rp 19.030.554.000,00
2. Hibah Air Minum Perdesaan sebesar	Rp 2.395.088.758,00
3. Hibah Air Minum Perkotaan sebesar	Rp 3.000.000.000,00
JUMLAH	Rp 24.425.642.758,00

Penjelasan:

1. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga terkait (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Hibah ini diperuntukkan untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yaitu pembangunan jembatan dan tembok penahan jalan yang rusak akibat banjir dan longsor.
2. Program Hibah Air Minum adalah program terobosan dalam meningkatkan akses air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk pemberian hibah berbasis kinerja terukur (ouput based) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2021, Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas telah mengalokasikan anggaran Hibah Air Minum Perkotaan.

Program Hibah Air Minum ini dapat dimanfaatkan juga oleh Pemerintah Daerah untuk memperluas layanan air minum bagi masyarakat serta meningkatkan kinerja BUMD air minumannya.

Hibah Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, menyampaikan untuk bisa ikut serta dalam Program Hibah Air Minum, Pemda harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berjalan. Selain memiliki Perda PMP, PDAM setempat juga disyaratkan masih memiliki kapasitas produksi tidak terpakai (*idle capacity*) dan daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria yang ditentukan.

Program Hibah Air Minum Perdesaan bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan perdesaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

7.5.1.1.3.2 Lain2 Pendapatan

	<u>TA 2021</u>		<u>TA 2020</u>
Sesuai Dengan	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
Ketentuan Peraturan	54.503.600.000,00	64.884.729.963,00	62.407.720.000,00
Perundang-Undangan			
LRA			

Realisasi Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA merupakan Pendapatan Hibah BOS Tahun 2021 sebesar Rp64.884.729.963,00 atau 119,05% dari Anggaran sebesar Rp54.503.600.000,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 sebesar Rp62.407.720.000,00, Realisasi Belanja Tahun 2021 naik sebesar 3,97%.

Tabel 30. Realisasi Lain2 Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LRA TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
	Anggaran	Realisasi		
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503.600.000,00	64.884.729.963,00	119,05	62.407.720.000,00
Jumlah	54.503.600.000,00	64.884.729.963,00	119,05	62.407.720.000,00



	TA 2021	TA 2020
7.5.1.2 Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.037.316.529.779,00	1.840.127.791.074,27
		1.861.988.825.777,28

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp1.840.127.791.074,27 atau 90,32% dari anggaran sebesar Rp2.037.316.529.779,00.

Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp1.861.988.825.777,28, Realisasi Belanja Tahun 2021 turun sebesar 1,19%.

Adapun Rincian Belanja adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 31. Realisasi Belanja-LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	1.453.557.348.751,00	1.324.984.026.591,36	91,15	1.294.508.621.337,05
2	Belanja Modal	295.208.798.626,00	238.767.153.102,56	80,88	231.313.877.678,23
3	Belanja Tak Terduga	20.948.635.851,00	9.108.796.578,33	43,48	65.590.735.355,00
4	Belanja Transfer	267.601.746.551,00	267.267.814.802,02	99,88	270.575.591.407,00
Jumlah		2.037.316.529.779,00	1.840.127.791.074,27	90,32	1.861.988.825.777,28

Adapun rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

	TA 2021	TA 2020
7.5.1.2.1 Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.453.557.348.751,00	1.324.984.026.591,36
		1.294.508.621.337,05

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.324.984.026.591,36 atau 91,15% dari anggaran sebesar Rp1.453.557.348.751,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp1.294.508.621.337,05 maka realisasi Belanja Operasi TA 2021 naik 2,35%

Tabel 32. Rincian Belanja Operasi TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	836.139.232.355,00	784.241.905.822,07	93,79	737.624.742.536,80
2	Belanja Barang dan Jasa	553.687.889.233,00	481.440.461.958,51	86,95	453.532.912.374,08
3	Belanja Bunga	353.750.000,00	64.854.167,00	18,33	0,00
4	Belanja Hibah	55.608.842.663,00	52.209.184.643,78	93,89	97.936.696.171,17
5	Belanja Bantuan Sosial	7.767.634.500,00	7.027.620.000,00	90,47	5.414.270.255,00
Jumlah		1.453.557.348.751,00	1.324.984.026.591,36	91,15	1.294.508.621.337,05



Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.324.984.026.591,36 terdiri dari obyek belanja sebagai berikut:

	TA 2021		TA 2020
7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	836.139.232.355,00	784.241.905.822,07	737.624.742.536,80

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp784.241.905.822,07 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp836.139.232.355,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp737.624.742.536,80 maka realisasi Belanja Pegawai TA 2021 naik 6,32%.

Tahun 2020 Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD masuk pada Rekening Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Uang Lembur masuk pada Rekening Belanja Pegawai. Perubahan pengelompokan pada tahun 2021 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 33. Rincian Belanja Pegawai TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	511.594.926.597,00	483.744.414.519,00	94,56	658.228.304.523,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.558.763.105,00	82.217.078.220,00	92,84	68.032.994.169,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.116.045.057,00	169.103.352.996,00	92,85	1.466.402.481,80
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.835.332.130,00	27.710.733.938,00	99,55	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	254.810.475,00	191.235.137,00	75,05	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	987.076.697,00	99,39	7.664.661.193,00
7	Belanja Pegawai BLUD	24.786.234.991,00	20.288.014.315,07	81,85	0,00
8	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	-	2.232.380.170,00
Jumlah		836.139.232.355,00	784.241.905.822,07	93,79	737.624.742.536,80

Realisasi Belanja Pegawai BLUD pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih menyisakan anggaran yang cukup besar dikarenakan Pegawai BLUD ada yang diperbantukan di RS. Darurat Covid sehingga pembebanan



honornya berpindah pada rekening yang ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selain itu karena pendapatan BLUD tidak tercapai sehingga Jasa Pelayanan tidak bisa direalisasikan secara maksimal, mengingat Jaspel yang dicairkan sesuai pendapatan yang dicapai.

Adapun Rincian Belanja Pegawai Per OPD TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Belanja Pegawai per OPD TA 2021

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	453.899.392.880,00
2.	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	84.981.154.842,07
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	30.736.960.537,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.167.144.919,00
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.927.396.250,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	5.679.211.754,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.901.291.537,00
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.565.439.416,00
9.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	19.478.303.594,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.877.077.888,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.653.207.899,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	7.480.168.390,00
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.635.834.431,00
14.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	8.259.074.912,00
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.789.946.661,00
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.235.085.170,00
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.124.709.965,00
18.	DINAS PERIKANAN	3.900.024.531,00
19.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.932.297.619,00
20.	SEKRETARIAT DAERAH	16.469.684.131,00
21.	INSPEKTORAT	4.987.295.672,00
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.737.750.894,00
23.	BADAN KEUANGAN DAERAH	9.349.795.609,00
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.292.527.322,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	32.189.697.625,00
26.	KECAMATAN TRENGGALEK	6.344.914.015,00
27.	KECAMATAN PANGGUL	1.935.465.897,00
28.	KECAMATAN SURUH	1.843.626.424,00
29.	KECAMATAN DURENAN	2.111.848.304,00
30.	KECAMATAN POGALAN	1.779.957.640,00
31.	KECAMATAN WATULIMO	1.841.649.263,00
32.	KECAMATAN TUGU	2.136.874.571,00



NO	OPD	JUMLAH
33.	KECAMATAN DONGKO	1.976.842.006,00
34.	KECAMATAN KAMPAK	2.138.521.760,00
35.	KECAMATAN MUNJUNGAN	1.929.033.273,00
36.	KECAMATAN PULE	1.743.676.072,00
37.	KECAMATAN GANDUSARI	1.832.540.195,00
38.	KECAMATAN BENDUNGAN	2.208.400.181,00
39.	KECAMATAN KARANGAN	2.384.645.255,00
40.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.783.436.518,00
JUMLAH		784.241.905.822,07

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	553.687.889.233,00	481.440.461.958,51	453.532.912.374,08

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp481.440.461.958,51 atau 86,95% dari anggaran sebesar Rp553.687.889.233,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp453.532.912.374,08, maka realisasi TA 2021 naik 6,15%.

Pada Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Belanja, beberapa rekening tahun 2020 yang ada pada rekening belanja barang dan jasa namun di tahun 2021 masuk pada rekening belanja pegawai diantaranya Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai Dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Tabel 35. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang	106.134.116.516,00	84.001.476.594,70	79,15	83.100.549.817,00
2	Belanja Jasa	190.154.931.488,00	175.562.622.745,98	92,33	60.118.068.556,43
3	Belanja Pemeliharaan	21.325.672.401,00	20.341.419.088,57	95,38	15.842.962.132,18
4	Belana Perjalanan Dinas	35.038.939.697,00	27.938.183.116,02	79,73	34.357.760.899,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.040.437.992,00	11.374.945.198,00	81,02	2.855.598.091,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	50.131.438.465,00	46.468.581.420,69	92,69	30.798.891.853,69
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.862.352.674,00	115.753.233.794,55	84,58	90.584.209.185,78
8	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	-	26.113.273.450,00
9	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	47.335.373.398,00
10	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	-	17.264.616.825,00
11	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	0,00	0,00	-	17.500.000,00



No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
12	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	-	45.103.847.766,00
13	Belanja Jasa Lainnya	0,00	0,00	-	40.260.400,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		553.687.889.233,00	481.440.461.958,51	86,95	453.532.912.374,08

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa rekening belanja yang capaian prosentasenya rendah sehingga menyisakan anggaran yang besar, diantaranya Belanja Barang Pakai Habis yang masih menyisakan anggaran sebesar Rp22.129.198.597,30 hal ini dikarenakan beberapa kegiatan seperti Rapat dan Sosialisasi yang banyak mengakibatkan Makan dan Minuman Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tidak terserap sebesar Rp4.750.310.800,00 belanja ini merupakan belanja bbm untuk SPBU, dikarenakan dalam rangka mempersiapkan alih kelola dari pembiayaan APBD menjadi dikelola oleh PT. JET diperlukan cut off atau pembatasan yang jelas dan tegas antara belanja BBM menggunakan anggaran APBD dengan menggunakan anggaran Perusahaan, sehingga proses Delivery Order (DO) BBM menggunakan mekanisme APBD dihentikan pada bulan Nopember tahun 2021.

Belanja Barang dan Jasa BLUD menyisakan anggaran sebesar Rp21.109.118.879,45 dikarenakan pendapatan menurun sehingga tidak bisa membelanjakan anggaran secara maksimal.

Adapun Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD TA 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 36. Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD TA 2021

(dalam rupiah)

NO	OPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	68.331.046.129,26
2.	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	102.226.900.090,83
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	131.004.129.271,42
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.492.846.245,00
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.002.713.741,94
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3.277.352.362,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.907.828.737,00
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.851.990.206,92
9.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	10.195.227.912,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.485.048.521,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.481.780.852,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	13.694.675.118,00
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.031.088.633,00
14.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	4.935.118.131,00
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.278.470.611,00
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.717.932.388,00
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.204.484.870,00
18.	DINAS PERIKANAN	2.671.286.400,00



NO	OPD	JUMLAH
19.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.636.718.217,00
20.	SEKRETARIAT DAERAH	43.684.974.536,14
21.	INSPEKTORAT	1.929.446.354,00
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.176.227.900,00
23.	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.218.625.983,00
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.599.262.853,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	11.616.331.174,00
26.	KECAMATAN TRENGGALEK	3.866.476.342,00
27.	KECAMATAN PANGGUL	557.706.927,00
28.	KECAMATAN SURUH	372.867.065,00
29.	KECAMATAN DURENAN	460.962.220,00
30.	KECAMATAN POGALAN	373.627.031,00
31.	KECAMATAN WATULIMO	591.527.105,00
32.	KECAMATAN TUGU	448.458.812,00
33.	KECAMATAN DONGKO	335.122.589,00
34.	KECAMATAN KAMPAK	332.674.301,00
35.	KECAMATAN MUNJUNGAN	485.252.250,00
36.	KECAMATAN PULE	320.681.774,00
37.	KECAMATAN GANDUSARI	344.326.358,00
38.	KECAMATAN BENDUNGAN	436.790.499,00
39.	KECAMATAN KARANGAN	374.504.522,00
40.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.487.976.926,00
JUMLAH		481.440.461.958,51

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga-LRA	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	353.750.000,00	64.854.167,00	0,00

Belanja Bunga-LRA TA 2021 merupakan belanja pembayaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah atas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat pada TA 2021.

Realisasi belanja bunga sebesar Rp64.854.167,00 atau 18,33% dari anggaran sebesar Rp353.750.000,00 karena belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga mulai bulan Oktober, sedangkan penarikan pertama pinjaman PEN pada tanggal 14 Desember 2021 sehingga belanja bunga yang wajib dibayarkan 11 hari, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Belanja Bunga TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Pokok Pinjaman	Bunga/tahun 5,66%	Bunga/hari	Jumlah Bunga
1	2	3	4=3/360 hari	=4x11 hari
1	37.500.000.000	2.122.500.000,00	5.895.833,33	64.854.167,00
Jumlah		2.122.500.000,00	5.895.833,33	64.854.167,00

Berdasarkan Perjanjian, Pemerintah Daerah wajib membayar Bunga sebesar 5,66% per tahun, dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik. Bunga dibayarkan setiap bulan pada tanggal 25. Pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal penarikan pertama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Periode perhitungan bunga untuk masing-masing penarikan fasilitas pembiayaan akan dimulai pada tanggal penarikan fasilitas pembiayaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing-masing bulan dimana penarikan fasilitas pembiayaan dilakukan.
- Periode Perhitungan bunga berikutnya akan dimulai pada tanggal pembayaran bunga sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan.
- Periode perhitungan bunga terakhir akan dimulai sejak tanggal pembayaran bunga sebelumnya dan berakhir serta dibayarkan pada tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan.

Perhitungan bunga dihitung secara harian (termasuk hari libur) berdasarkan ketentuan bahwa pembagi tetap jumlah hari dalam 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau ditentukan lain.

Dalam hal tanggal Pembayaran bunga jatuh pada hari libur, maka pembayaran bunga akan dibayarkan 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur tersebut.

Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% pertahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pinjaman, yang di bayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifnya perjanjian.
- Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% pertahun dari jumlah baki debet /outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.

Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayarkan pada saat Pencairan Tahap ketiga pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir masa pencairan pinjaman.

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	55.608.842.663,00	52.209.184.643,78	97.936.696.171,17

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp52.209.184.643,78 atau 93,89% dari anggaran sebesar Rp55.608.842.663,00. Jika dibandingkan dengan



realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp97.936.696.171,17, realisasi TA 2021 turun sebesar 46,69%. Adapun rincian Belanja Hibah TA 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Belanja Hibah TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	4.506.290.000,00	4.293.794.495,69	95,28	50.760.724.145,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.294.530.663,00	46.107.368.148,09	93,53	30.280.452.851,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.268.022.000,00	1.268.022.000,00	100,00	1.214.421.000,00
5	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	15.681.098.175,17
Jumlah		55.608.842.663,00	52.209.184.643,78	93,89	97.936.696.171,17

Realisasi Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2020 merupakan konversi dari Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, realisasi Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar dikonversikan ke Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

7.5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		7.767.634.500,00	7.027.620.000,00	5.414.270.255,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp7.027.620.000,00 atau 90,47% dari anggaran sebesar Rp7.767.634.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp5.414.270.255,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 turun sebesar 29,80%. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 39. Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA Anggaran 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.232.994.500,00	892.980.000,00	72,42	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.160.000.000,00	2.760.000.000,00	87,34	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00



No	Uraian	TA Anggaran 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.874.640.000,00	1.874.640.000,00	100,00	1.559.280.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	1.324.800.000,00
6	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	1.030.190.255,00
Jumlah		7.767.634.500,00	7.027.620.000,00	90,47	5.414.270.255,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 termasuk didalamnya konversi dari realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, realisasi Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar dikonversikan ke Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

7.5.1.2.2. Belanja Modal	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	295.208.798.626,00	238.767.153.102,56	231.313.877.678,23

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 termasuk Belanja Aset Lainnya dimana pada Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah rekening belanja ini dihapus.

Realisasai Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp238.767.153.102,56 atau 80,88% dari anggaran sebesar Rp295.208.798.626,00. Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp231.313.877.678,23 realisasi Belanja Modal TA 2021 naik 3,22%.

Tabel 40. Rincian Belanja Modal-LRA TA 2021

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran Induk	Realisasi		
1	Belanja Tanah	6.064.254.800,00	3.059.830.279,00	50,46	826.685.533,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	56.311.762.061,00	53.061.944.406,17	94,23	68.146.707.076,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	103.290.342.744,00	89.203.484.452,85	86,36	49.212.038.308,58

(dalam rupiah)



No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran Induk	Realisasi		
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.102.506.060,00	89.870.098.714,54	70,15	95.796.787.008,04
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.439.932.961,00	3.571.795.250,00	248,05	8.438.114.040,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	-	8.893.545.711,81
Jumlah		295.208.798.626,00	238.767.153.102,56	80,88	231.313.877.678,23

7.5.1.2.2.1. Belanja Tanah	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	6.064.254.800,00	3.059.830.279,00	826.685.533,00

Realisasi Belanja Tanah TA 2021 sebesar Rp3.059.830.279,00 atau 50,46% dari anggaran sebesar Rp6.064.254.800,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2021 naik 270,13% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2020 sebesar Rp826.685.533,00.

Penggunaan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 41. Belanja Modal Tanah TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
			Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Lapangan - Belanja Modal Tanah untuk Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.064.254.800,00	3.059.830.279,00	50,46	0,00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	-	826.685.533,00
Jumlah			6.064.254.800,00	3.059.830.279,00	50,46	826.685.533,00

Merupakan pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Nglembu Bendorejo Kecamatan Pogalan dari Anggaran Rp5.157.790.800,00 terserap Rp2.603.266.896,00, dari target luas tanah 1000 m2 realisasi 2556 m2 karena ada tanah sisa yang wajib dibeli pemerintah karena setelah pembangunan jembatan tanah tersebut tidak memperoleh akses jalan sehingga kewajiban pemerintah sesuai PP No. 19 Tahun 2021 wajib dibeli pemerintah, hasil dari appraisal (KJPP) harga tanah jauh lebih rendah dari asumsi awal sehingga mengakibatkan ada sisa anggaran. Untuk ganti rugi ruas jalan yang ada di Kecamatan Bendungan dari Pagu Rp906.464.000,00 terserap Rp456.563.383,00 (11 bidang tanah/sertifikat) dan sisanya masih proses penilaian/apraisal dan dilanjutkan di TA 2022.

7.5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	56.311.762.061,00	53.061.944.406,17	68.146.707.076,80

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp53.061.944.406,17 atau 94,23% dari anggaran sebesar Rp56.311.762.061,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp68.146.707.076,80, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 terjadi penurunan 22,14%.

Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Besar	546.121.431,00	459.395.521,04	84,12	34.485.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.679.912.000,00	1.671.630.000,00	99,51	3.656.746.001,70
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	239.104.417,00	211.572.000,00	88,49	185.915.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	19.910.000,00	19.503.800,00	97,96	51.676.700,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.034.971.518,00	5.741.436.110,00	95,14	5760015224
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.183.126.574,00	1.060.284.280,00	89,62	1.316.855.547,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.077.984.130,00	19.758.301.959,00	85,62	20.800.680.923,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.394.805.106,00	1.217.761.447,00	87,31	716.533.300,00
9	Belanja Modal Komputer	8.186.587.994,00	7.653.952.350,60	93,49	6.841.565.582,30
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	15.400.000,00	15.202.000,00	98,71	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	53.680.000,00	41.930.000,00	78,11	148.692.150,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	212.000.000,00	193.523.000,00	91,28	10.997.936.730,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.106.062.928,00	1.047.571.491,00	94,71	0,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.800.000.000,00	10.862.748.670,53	159,75	15.039.077.784,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.762.095.963,00	3.107.131.777,00	53,92	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	-	2.440.078.134,80
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	-	153.479.000,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	-	2.970.000,00
Jumlah		56.311.762.061,00	53.061.944.406,17	94,23	68.146.707.076,80

Pelampuan Belanja Peralatan dan Mesin pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS realisasinya melebihi pagu anggaran dikarenakan Pendapatan BOS Tahap III di bulan Nopember 2021 sehingga Perubahan RKAS BOS



dilaksanakan setelah Perubahan APBD TA 2021 dan belum disesuaikan penganggarnya di APBD TA 2021.

Adapun Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD TA 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 43. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD TA 2021

(dalam rupiah)

NO.	OPD	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	16.231.150.020,53
2.	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.037.238.875,04
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	18.264.242.013,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	339.009.000,00
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	804.750.900,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	21.505.000,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98.554.000,00
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.290.000,00
9.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	689.017.878,60
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	356.084.550,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	60.250.000,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	2.029.926.751,00
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.991.662.867,00
14.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	593.130.400,00
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.160.000,00
16.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	364.352.000,00
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	42.540.000,00
18.	DINAS PERIKANAN	234.705.900,00
19.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	99.840.000,00
20.	SEKRETARIAT DAERAH	1.094.828.840,00
21.	INSPEKTORAT	200.758.400,00
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	282.885.147,00
23.	BADAN KEUANGAN DAERAH	96.940.400,00
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	134.051.500,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	101.980.500,00
26.	KECAMATAN TRENGGALEK	63.625.000,00
27.	KECAMATAN PANGGUL	55.550.000,00
28.	KECAMATAN SURUH	31.378.000,00
29.	KECAMATAN DURENAN	24.240.000,00
30.	KECAMATAN POGALAN	54.789.000,00
31.	KECAMATAN WATULIMO	65.370.000,00
32.	KECAMATAN TUGU	75.274.364,00
33.	KECAMATAN DONGKO	25.842.500,00
34.	KECAMATAN KAMPAK	35.440.000,00
35.	KECAMATAN MUNJUNGAN	50.325.000,00



NO.	OPD	JUMLAH
36.	KECAMATAN PULE	46.695.000,00
37.	KECAMATAN GANDUSARI	69.778.000,00
38.	KECAMATAN BENDUNGAN	9.800.000,00
39.	KECAMATAN KARANGAN	50.545.000,00
40.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	211.437.600,00
JUMLAH		53.061.944.406,17

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	103.290.342.744,00	89.203.484.452,85	49.212.038.308,58

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp89.203.484.452,85 atau 86,36% dari anggaran sebesar Rp103.290.342.744,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp49.212.038.308,58, realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 naik 81,26%.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 44. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	99.615.558.654,00	86.845.197.832,33	87,18	49.212.038.308,58
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.674.784.090,00	2.358.286.620,52	64,17	0,00
Jumlah		103.290.342.744,00	89.203.484.452,85	86,36	49.212.038.308,58

Adapun Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD TA 2021:

Tabel 45. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per OPD TA 2021

(dalam rupiah)

No.	OPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	26.122.691.263,36
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.651.247.623,24
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	7.091.557.315,15
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.456.743.182,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.999.689.474,42
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	182.920.000,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.225.719.207,37
8	DINAS PERHUBUNGAN	490.360.170,00
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	2.038.603.626,59
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	529.118.571,78
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.414.834.018,94
JUMLAH		89.203.484.452,85



7.5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	128.102.506.060,00	89.870.098.714,54	95.796.787.008,04

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp89.870.098.714,54 atau 70,15% dari anggaran sebesar Rp128.102.506.060,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp95.796.787.008,04, realisasi belanja ini pada TA 2021 turun 6,16%.

Tabel 46. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.853.999.048,00	62.520.711.239,39	67,33	67.112.192.369,57
2	Belanja Modal Bangunan Air	26.950.315.782,00	20.791.763.668,33	77,15	19.693.535.394,42
3	Belanja Modal Instalasi	1.195.610.318,00	1.161.627.703,47	97,16	8.932.099.244,05
4	Belanja Modal Jaringan	6.675.443.000,00	5.108.277.353,35	76,52	58.960.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	427.137.912,00	287.718.750,00	67,36	0,00
Jumlah		128.102.506.060,00	89.870.098.714,54	70,15	95.796.787.008,04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan dan Belanja Modal Bangunan Air menyisakan anggaran yang cukup besar dikarenakan Transfer dana penanganan Pasca Bencana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada bulan Desember 2021, sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 dan dianggarkan kembali pada APBD TA 2022.

Pada Belanja Modal Jaringan sisa anggaran merupakan sisa kontrak dari pekerjaan lelang dan Pengadaan Langsung.

Adapun Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD TA 2021

(dalam rupiah)

NO.	OPD	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	296.518.950,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.789.146.566,67
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.935.706.525,80
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	250.461.500,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	192.945.944,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	139.370.000,00
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	244.862.228,07
8	DINAS PERIKANAN	21.087.000,00
JUMLAH		89.870.098.714,54



7.5.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		1.439.932.961,00	3.571.795.250,00	8.438.114.040,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp3.571.795.250,00 atau 248,05% dari anggaran sebesar Rp1.439.932.961,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp8.438.114.040,00, realisasi belanja ini pada TA 2021 Turun 57,67%.

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 48. Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	24.909.003,00	24.841.000,00	99,73	3.512.568.040,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	4.237.011.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	588.873.958,00	568.105.000,00	96,47	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	800.000.000,00	2.954.361.250,00	369,30	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	6.150.000,00	4.488.000,00	72,98	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	0,00	0,00	-	245.375.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	-	443.160.000,00
Jumlah		1.439.932.961,00	3.571.795.250,00	248,05	8.438.114.040,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS melebihi pagu anggaran dikarenakan Pendapatan BOS Tahap III di terima pada bulan Nopember sehingga Perubahan RKAS BOS dilaksanakan setelah Perubahan APBD dan belum disesuaikan penganggarannya di APBD.

Adapun Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD TA 2021

(dalam rupiah)

NO.	OPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.989.121.250,00
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.488.000,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	248.405.000,00
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	42.075.000,00
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	183.300.000,00
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	59.565.000,00
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	24.841.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	20.000.000,00
JUMLAH		3.571.795.250,00



7.5.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		0,00	0,00	8.893.545.711,81

Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah rekening belanja ini dihapus.

Realisasi Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp8.893.545.711,81.

7.5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		20.948.635.851,00	9.108.796.578,33	65.590.735.355,00

Pada Tahun 2021 terdapat realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.108.796.578,33 atau sebesar 43,48% dari anggaran sebesar Rp20.948.635.851,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp65.590.735.355,00 turun 86,11%. Realisasi ini dipergunakan untuk Penanganan darurat Covid-19.

Rincian Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 sebesar Rp9.108.796.578,33 sebagai berikut:

1.	Persediaan	Rp	5.430.032.630,32
2.	Belanja Jasa	Rp	752.612.830,00
3.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	2.926.151.118,01
	Jumlah	Rp	9.108.796.578,33

Rincian Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 Per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Realisasi BTT Covid-19 Tahun Anggaran 2021 Per OPD
(dalam rupiah)

NO	OPD	PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	TOTAL
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.775.000,00	13.864.800,00	0,00	92.639.800,00
2	Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.204.989.940,32	731.748.030,00	1.873.186.210,92	7.809.924.181,24
3	Rumah Sakit Umum daerah dr. Soedomo	146.267.690,00	0,00	1.052.964.907,09	1.199.232.597,09
4	Kecamatan Trenggalek	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
JUMLAH		5.430.032.630,32	752.612.830,00	2.926.151.118,01	9.108.796.578,33

**7.5.1.3.4 TRANSFER**

	TA 2021		TA 2020
Belanja Transfer	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	267.601.746.551,00	267.267.814.802,02	270.575.591.407,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp267.267.814.802,02 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp267.601.746.551,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer 2020 sebesar Rp270.575.591.407,00, realisasi Belanja Transfer TA 2021 turun 1,22%.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 51. Rincian Belanja Transfer TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil	5.465.426.551,00	5.465.426.402,02	100,00	4.964.174.115,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	262.136.320.000,00	261.802.388.400,00	99,87	265.611.417.292,00
Jumlah Belanja Transfer		267.601.746.551,00	267.267.814.802,02	99,88	270.575.591.407,00

	TA 2021		TA 2020
7.5.1.3.4.1. Belanja Bagi Hasil	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	5.465.426.551,00	5.465.426.402,02	4.964.174.115,00

Pengeluaran ini disajikan pada kelompok pengeluaran belanja, tetapi pengeluaran transfer bukan termasuk pengeluaran belanja (*expenditures*). Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari/kepada suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp5.465.426.402,02 atau 100% dari anggaran sebesar Rp5.465.426.551,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp4.964.174.115,00, realisasi TA 2021 naik 10,10%.

Tabel 52. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.631.679.938,00	3.631.679.863,57	100,00	2.534.325.045,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.833.746.613,00	1.833.746.538,45	100,00	2.429.849.070,00
Jumlah Belanja Transfer		5.465.426.551,00	5.465.426.402,02	100,00	4.964.174.115,00



7.5.1.3.4.2. Belanja Bantuan Keuangan	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	262.136.320.000,00	261.802.388.400,00	265.611.417.292,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 adalah sebesar Rp261.802.388.400,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp262.136.320.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp265.611.417.292,00, realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 turun 1,43%.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 53. Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.244.602.000,00	257.869.704.000,00	112,98	254.687.903.867,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	33.891.718.000,00	3.932.684.400,00	11,60	10.923.513.425,00
Jumlah		262.136.320.000,00	261.802.388.400,00	99,87	265.611.417.292,00

7.5.1.5 SURPLUS/ DEFISIT

Surplus/Defisit	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	(205.045.110.719,00)	19.798.644.322,44	(30.811.207.649,38)

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih (kurang) antara Pendapatan dengan Belanja dan Transfer dengan rincian sebagai berikut.

	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>%</u>
Pendapatan	1.832.271.419.060,00	1.859.926.435.396,71	101,51
Belanja	2.037.316.529.779,00	1.840.127.791.074,27	90,32
Surplus/(Defisit)	(205.045.110.719,00)	19.798.644.322,44	-9,66

7.5.1.6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Netto	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	205.045.110.719,00	204.989.608.994,69	204.683.498.369,07

7.5.1.6.1 Penerimaan Pembiayaan	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	211.575.110.719,00	211.519.608.994,69	207.183.498.369,07

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp211.519.608.994,69 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp211.575.110.719,00. Realisasi



Penerimaan Pembiayaan TA 2021 naik 2,09% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp207.183.498.369,07 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 54. Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	173.872.290.719,00	173.872.290.719,69	100,00	192.040.767.729,07
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	202.820.000,00	147.318.275,00	72,63	142.730.640,00
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	15.000.000.000,00
Jumlah		211.575.110.719,00	211.519.608.994,69	99,97	207.183.498.369,07

Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp37.500.000.000,00 merupakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Pemerintah Pusat melalui program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman PEN tersebut digunakan untuk tujuan Pembangunan ruang isolasi Covid-19 dan Instalasi Gawat Darurat beserta Instalasi Penunjangnya di Rumah Sakit dr. SOEDOMO Trenggalek sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor: PERJ-150/SMI/0921 tanggal 29 September 2021.

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Permanen Rp147.318.275,00 berasal dari pelunasan Piutang Pokok pemberian pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penerimaan kembali Pokok PMUM	Rp	47.750.000,00
1.	Sektor Perikanan	Rp	5.000.000,00
2.	Sektor Koperindag	Rp	250.000,00
3.	Sektor Peternakan	Rp	42.500.000,00
b.	Penerimaan kembali Pokok Non PMUM	Rp	99.568.275,00
1.	Sektor Peternakan	Rp	43.006.000,00
2.	Sektor Perikanan	Rp	4.860.000,00
3.	Sektor Koperindag	Rp	51.702.275,00
JUMLAH		Rp	147.318.275,00

7.5.1.6.2	Pengeluaran Pembiayaan	TA 2021		TA 2020
		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		6.530.000.000,00	6.530.000.000,00	2.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp6.530.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp6.530.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 naik 161,20% jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:



Tabel 55. Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Penyertaan Modal pada BPR Jwalita	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pada Perumda Air Minum TIRTA WENING	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
3	PT. Jwalita Energi Trenggalek (PERSERODA)	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		6.530.000.000,00	6.530.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

7.5.1.7 SiLPA

SiLPA	TA 2021		TA 2020
	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
	0,00	224.788.253.317,13	173.872.290.719,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA TA 2021 sebesar Rp224.788.253.317,13 atau naik 29,28% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA TA 2020 sebesar Rp173.872.290.719,69.

Perhitungan SiLPA tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Total Pendapatan	Rp	1.859.926.435.396,71
b.	Total Belanja	Rp	1.840.127.791.074,27
c.	Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	19.798.644.322,44
d.	Pembiayaan Netto	Rp	204.989.608.994,69
	SiLPA (c+d)	Rp	224.788.253.317,13

Adapun jumlah SiLPA sebesar Rp224.788.253.317,13 terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	208.516.608.921,40
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	20.024.900,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.580.000,00
d.	Kas di BLUD RSUD Dr. Soedomo	Rp	4.635.026.565,63
e.	Kas di BLUD Akper	Rp	3.229.228.714,32
f.	Kas di BLUD FKTP Puskesmas	Rp	5.466.192.138,89
g.	Kas di Bendahara Dana BOS	Rp	2.919.592.076,89
	Jumlah	Rp	224.788.253.317,13

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp173.872.290.719,69.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021, yaitu sebesar Rp173.872.290.719,69.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp224.788.253.317,13 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp 19.798.644.322,44
- Pembiayaan Netto	<u>Rp 204.989.608.994,69</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 224.788.253.317,13

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp224.788.253.317,13 dengan rincian sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah	Rp 208.516.608.921,40
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 20.024.900,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 1.580.000,00
d. Kas di BLUD RSUD Dr. Soedomo	Rp 4.635.026.565,63
e. Kas di BLUD Akper	Rp 3.229.228.714,32
f. Kas di BLUD FKTP Puskesmas	Rp 5.466.192.138,89
g. Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 2.919.592.076,89
Jumlah	<u>Rp 224.788.253.317,13</u>

7.5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

7.5.3.1 ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.662.665.506.348,75 yang diklasifikasikan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 56. Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

No.	Uraian	31-Des-21	31-Des-20
1	Aset Lancar	475.885.708.857,18	231.544.307.552,35
2	Investasi Jangka Panjang	92.659.593.571,39	75.518.833.967,09
3	Aset Tetap	2.081.594.633.963,72	2.034.920.865.688,72
5	Aset Lainnya	12.525.569.956,46	10.311.092.677,12
Jumlah		2.662.665.506.348,75	2.352.295.099.885,28

7.5.3.1.1. Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	475.885.708.857,18	231.544.307.552,35

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp475.885.708.857,18, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 57. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Kas	224.788.253.317,13	173.872.290.719,69
- Piutang Pendapatan	194.573.939.035,43	33.074.758.184,68
- Piutang Lainnya	499.285.750,77	7.647.289,00
- Penyisihan Piutang	(2.474.421.388,20)	(2.420.305.328,90)
- Beban Dibayar di muka	91.729.166,67	256.136.547,65
- Persediaan	58.406.922.975,38	26.753.780.140,23
Jumlah	475.885.708.857,18	231.544.307.552,35

7.5.3.1.1.a. Kas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	224.788.253.317,13	173.872.290.719,69

Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.788.253.317,13, terdiri dari:

(1)	Kas di Kas Daerah	Rp	208.516.608.921,40
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	20.024.900,00
(3)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.580.000,00
(4)	Kas di BLUD	Rp	13.330.447.418,84
(5)	Kas Lainnya	Rp	2.919.592.076,89
	Jumlah	Rp	224.788.253.317,13

7.5.3.1.1.a.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	208.516.608.921,40	153.910.690.861,94

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp208.516.608.921,40 atau naik 35,48% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp153.910.690.861,94.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan rekening koran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 58. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020
Berdasarkan Rekening Koran

(dalam rupiah)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Giro		
PT Bank Jatim Cabang Trenggalek:		
• RKUD No. 0221018231	208.516.552.921,40	153.910.690.861,94
• RK-BUD No. 0221013794	0,00	0,00
PT BNI (Persero) Tbk. Capem Trenggalek:		
• RPP-BUD No. 0157 787 452	0,00	0,00
PT Bank BTN Cabang Tulungagung:		
• RPP-BUD No. 00243-01-30-000030-8	0,00	0,00
PT Bank Mandiri:		
• Rek Giro RPP-BUD No.		
0024.30.0000030.8	0,00	0,00
Deposito	0,00	0,00
Jumlah	208.516.552.921,40	153.910.690.861,94

Apabila dibandingkan antara saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp208.516.608.921,40 dengan rekening koran sebesar Rp208.516.552.921,40 terdapat selisih sebesar Rp56.000,00 berupa pendapatan tahun 2021 yang sudah dicatat di BKU namun belum masuk rekening koran karena masih di rekening penampungan Bank Jatim.

7.5.3.1.1.a.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	20.024.900,00	278.289.137,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp20.024.900,00 terdapat pada Dinas Pertanian dan Pangan. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD dengan rincian:

- Sebesar Rp12.613.900,00 pada tanggal 23 Februari 2022;
- Sebesar Rp81.000,00 pada tanggal 23 Februari 2022;
- Sebesar Rp890.000,00 pada tanggal 23 Februari 2022;
- Sebesar Rp6.440.000,00 pada tanggal 25 Februari 2022.

Adapun untuk saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp278.289.137,00 yang terdapat pada 4 (empat) OPD telah dilakukan penyetoran seluruhnya pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp170.000,00, telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2021;
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp6.227.700,00, telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2021;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp137.053.937,00, telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2021;
- Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp134.837.500,00, telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 29 April 2021.

7.5.3.1.1.a.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp	Rp
		1.580.000,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 sebesar Rp1.580.000,00 terdapat pada Dinas Pertanian dan Pangan. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2022.

7.5.3.1.1.a.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp	Rp
		13.330.447.418,84	16.457.506.302,64

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.330.447.418,84 atau turun 19% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.457.506.302,64.

Kas di BLUD Tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 59. Daftar Kas di BLUD per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
a)	BLUD RSUD dr. Soedomo	4.635.026.565,63
b)	BLUD Akademi Keperawatan	3.229.228.714,32
c)	BLUD FKTP Puskesmas	5.466.192.138,89
JUMLAH		13.330.447.418,84

(a) Kas di BLUD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp4.635.026.565,63

Kas di BLUD RSUD dr. Soedomo merupakan sisa Kas BLUD tahun 2020 ditambah pendapatan BLUD pada Tahun 2021 dikurangi belanja BLUD Tahun Anggaran 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Saldo Kas awal	Rp	6.074.199.720,00
- Pendapatan tahun 2021	Rp	101.159.708.372,05
- Belanja tahun 2021	Rp	(102.598.881.526,42)
- Saldo Kas per 31 Desember 2021	Rp	4.635.026.565,63

Saldo Kas BLUD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp4.635.026.565,63 tersebut jika dibandingkan dengan Rekening koran Bendahara Umum BLUD sebesar Rp4.603.776.741,63,00 terdapat selisih Rp31.249.824,00, merupakan Pendapatan tanggal 31 Desember 2021 yang di setor ke Rekening Bendahara Umum BLUD pada tanggal 3 Januari 2022.

Kas di rekening Koran BLUD RSUD dr Soedomo sebesar Rp4.603.776.741,63,00 terdapat pada:

- Rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor 0221005199 sebesar Rp612.960.024,18;
- Rekening BRI Cabang Trenggalek Nomor Rekening 017701000763300 Rp3.990.816.717,45

(b) Kas di BLUD Akademi Keperawatan sebesar Rp3.229.228.714,32

Kas di BLUD Akademi Keperawatan sebesar Rp3.229.228.714,32 dengan uraian sebagai berikut.

- Saldo Kas awal	Rp	3.202.075.626,31
- Penerimaan tahun 2021	Rp	27.153.088,01
- Belanja tahun 2021	Rp	0,00
- Saldo per 31 Desember 2021	Rp	3.229.228.714,32

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada Kementerian Kesehatan Nomor: 420/398/35.03.001.1/2018 dan Keputusan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 600/kpt/i/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang di Kabupaten Trenggalek, status BLUD Akper dipindahkan dibawah naungan Dirjen Pendidikan Tinggi. Namun demikian untuk Kas senilai Rp3.229.228.714,32 masih di catat pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Penerimaan Tahun 2021 sebesar Rp27.153.088,01 berasal dari Penerimaan Bunga.

Kas di BLUD Akper terdapat pada Rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0221026063 sebesar Rp3.201.807.969,14 dan Nomor Rekening 0221028121 sebesar Rp267.657,17.

(c) Kas di BLUD FKTP Puskesmas sebesar Rp5.466.192.138,89

Kas di di BLUD FKTP Puskesmas per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.466.192.138,89 merupakan sisa kas dari saldo awal Pengelolaan dana BLUD pada FKTP Puskesmas ditambah Pendapatan, dikurangi belanja dan pelunasan atas utang jangka pendek lainnya Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo Kas awal	Rp	7.181.230.956,33
- Penerimaan tahun 2021	Rp	37.484.952.913,28
- Belanja tahun 2021	Rp	(39.199.991.730,72)
- Saldo per 31 Desember 2021	Rp	5.466.192.138,89



Tabel 60. Rincian Sisa Kas Pengelolaan Dana BLUD pada FKTP Puskesmas Tahun 2021
(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Saldo Tahun Lalu	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir	Saldo di Bank		Saldo Tunai
						Rekening	Jumlah	
1	Puskesmas Bendungan	153.752.089,91	1.579.277.019,15	1.672.113.209,00	60.915.900,06	0221025181	60.915.900,06	-
2	Puskesmas Dongko	133.172.179,33	2.310.922.786,23	2.255.191.705	188.903.260,56	0221025148	188.903.260,56	-
3	Puskesmas Pandean	193.892.088,22	1.523.785.328,10	1.478.001.644,00	239.675.772,32	0221025211	239.675.772,32	-
4	Puskesmas Durenan	144.701.835,16	1.616.796.891,82	1.528.002.704,00	233.496.022,98	0221025059	233.496.022,98	-
5	Puskesmas Baruharjo	408.092.936,06	912.716.630,51	872.699.699	448.109.867,57	0221025172	448.109.867,57	-
6	Puskesmas Gandusari	412.837.604,53	1.473.350.751,73	1.497.056.059	389.132.297,26	0221025088	338.014.540,45	51.117.756,81
7	Puskesmas Karanganyar	51.709.377,44	1.215.631.245,57	1.211.722.962	55.617.661,01	0221025067	55.617.661,01	-
8	Puskesmas Kampak	611.947.427,39	1.694.689.300,90	1.595.197.086,00	711.439.642,29	0221025202	711.439.642,29	-
9	Puskesmas Karangan	278.370.588,02	2.202.216.297,71	2.201.580.678	279.006.207,73	0221035130	279.006.207,73	-
10	Puskesmas Suruh	143.385.969,46	1.670.499.830,91	1.746.071.542,00	67.814.258,37	0221025113	67.814.258,37	-
11	Puskesmas Munjungan	678.407.633,74	3.085.641.338,62	3.582.243.256	181.805.716,56	0221025016	181.805.716,56	-
12	Puskesmas Panggul	1.146.428.868,49	2.484.805.864,10	3.190.850.940,52	440.383.792,07	0221025075	440.383.792,07	-
13	Puskesmas Bodag	777.026.019,96	2.032.416.007,02	2.303.962.419,40	505.479.607,58	0221025156	505.479.607,58	-
14	Puskesmas Pogalan	365.647.706,12	1.434.582.345,02	1.455.920.505	344.309.546,14	0221025121	344.309.546,14	-
15	Puskesmas Ngulankulon	39.701.576,03	984.695.466,67	922.162.698	102.234.344,70	0221025199	102.234.344,70	-
16	Puskesmas Pule	706.319.825,34	3.384.582.914,85	3.683.803.907	407.098.833,19	0221025229	407.098.833,19	-
17	Puskesmas Trenggalek	184.134.132,26	1.318.105.707,16	1.429.556.510	72.683.329,42	0221025024	72.683.329,42	-
18	Puskesmas Rejowinangun	98.986.850,75	1.108.808.367,25	1.104.377.884,00	103.417.334,00	0221025164	103.417.334,00	-
19	Puskesmas Tugu	187.154.135,40	1.753.911.708,36	1.865.893.309,00	75.172.534,76	0221025105	75.172.534,76	-
20	Puskesmas Pucanganak	141.354.947,22	1.188.970.496,19	1.149.823.170	180.502.273,41	0221025091	180.502.273,41	-
21	Puskesmas Watulimo	202.707.711,17	1.288.740.966,63	1.276.716.472,00	214.732.205,80	0221025041	214.732.205,80	-
22	Puskesmas Slawe	121.499.454,33	1.219.805.648,78	1.177.043.372,00	164.261.731,11	0221025032	164.261.731,11	-
JUMLAH		7.181.230.956,33	37.484.952.913,28	39.199.991.730,72	5.466.192.138,89		5.415.074.382,08	51.117.756,81

7.5.3.1.1.a.5 Kas Lainnya

31 Desember 2021
Rp
2.919.592.076,89

31 Desember 2020
Rp
3.225.804.418,11

Kas Lainnya merupakan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.919.592.076,89, berasal dari Saldo Awal Kas (Saldo Kas Tahun 2020) ditambah Penerimaan Dana BOS Tahun 2021 dikurangi dengan Belanja BOS Tahun 2021, dengan Rincian sebagai berikut:

- Saldo Awal Kas Dana BOS	Rp	3.225.804.418,11
- Pendapatan BOS Tahun 2021	Rp	59.979.479.000,00
- Belanja BOS Tahun 2021	Rp	(60.285.691.341,22)
- Kas Lainnya (Bendahara BOS) Tahun 2021	Rp	2.919.592.076,89

Tabel 61. Rincian Saldo Akhir Dana BOS per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	SALDO		
		SALDO GIRO	SALDO TUNAI	SALDO TOTAL
1	SD NEGERI	1.570.931.979,89	11.634.215,52	1.582.566.195,41
2	SMP NEGERI	1.336.863.979,88	161.901,60	1.337.025.881,48
	JUMLAH	2.907.795.959,77	11.796.117,12	2.919.592.076,89

7.5.3.1.1.b. Piutang Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	194.573.939.035,43	33.074.758.184,68

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp194.573.939.035,43 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.074.758.184,68 terjadi kenaikan sebesar Rp161.499.180.850,75 atau 488,29%. Rincian piutang pendapatan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 62. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi Saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+(4-5)+(6-7)
1	Piutang Pajak	1.730.168.230,00	665.349,00	0,00	191.865.791,00	56.018.609,00	1.866.680.761,00
2	Piutang Retribusi	1.335.204.436,00	298.965.250,00	297.777.750,00	750.264.766,67	687.209.600,00	1.399.447.102,67
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.285.067.739,52	0,00	0,00	1.412.871.921,41	1.285.067.739,52	1.412.871.921,41
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	18.282.090.300,16	3.750.000,00	269.858.927,29	180.934.253.270,00	17.124.503.056,52	181.825.731.586,35
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.196.785.016,00	0,00	0,00	150.500.000,00	2.196.785.016,00	150.500.000,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.245.442.463,00	0,00	0,00	7.918.707.664,00	8.245.442.463,00	7.918.707.664,00
	Jumlah	33.074.758.184,68	303.380.599,00	567.636.677,29	191.358.463.413,08	29.595.026.484,04	194.573.939.035,43

Adapun rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

7.5.3.1.1.b.1. Piutang Pajak	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	1.866.680.761,00	1.730.168.230,00

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.866.680.761,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.730.168.230,00 mengalami kenaikan sebesar Rp136.512.531,00 atau 7,89%, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 63. Piutang Pajak per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	4	5	6
1	Pajak Reklame	20.734.575,00	0,00	0,00	6.924.625,00	3.973.000,00	23.686.200,00
2	Pajak PPJU wilayah Trenggalek	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Pajak Air Tanah	-	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	1.709.403.655,00	665.349,00	0,00	184.901.566,00	52.045.609,00	1.842.924.961,00
	- PBB dan Tower	173.546.225,00	0,00	0,00	184.901.566,00	37.275.135,00	321.172.656,00
	- PBB Pelimpahan KPP Pratama	1.535.857.430,00	665.349,00	0,00	0,00	14.770.474,00	1.521.752.305,00
	Jumlah	1.730.168.230,00	665.349,00	0,00	191.865.791,00	56.018.609,00	1.866.680.761,00

Adapun uraian dari piutang pajak adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.734.575,00 terdapat penambahan piutang sebesar Rp6.924.625,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp3.973.000,00 sehingga saldo piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.686.200,00
2. Penambahan piutang Pajak Reklame berdasarkan ketetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame yang tidak terbayar, terdiri dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp6.924.625,00 sebagaimana uraian dibawah.

Tabel 64. Rincian Pajak Reklame Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO SPTPD/SKPD	NAMA WAJIB PAJAK	KETETAPAN
1309	SPBU DONGKO (SPBU 54.663.11)	561.000
3049	SUN KARA	245.000
3750	PT. ELOK MANIS	990.000
3755	PT. ELOK MANIS	1.993.000
3767	PT. ELOK MANIS	990.000
3780	SEMEN GRESIK	110.250
3783	SEMEN GRESIK	110.250
3788	SEMEN GRESIK	110.250
3790	SEMEN GRESIK	110.250
3796	SEMEN GRESIK	110.250
3801	SEMEN GRESIK	73.500
3804	SEMEN GRESIK	110.250
3805	SEMEN GRESIK	110.250
3808	SEMEN GRESIK	110.250
3809	SEMEN GRESIK	110.250
3901	SEMEN GRESIK	110.250
4185	SEMEN GRESIK	73.500
4187	SEMEN GRESIK	73.500
4188	SEMEN GRESIK	73.500
4190	SEMEN GRESIK	73.500
4191	SEMEN GRESIK	110.250

NO SPTPD/SKPD	NAMA WAJIB PAJAK	KETETAPAN
4193	SEMEN GRESIK	110.250
3731	BNI 46 CABANG TRENGGALEK	455.125
JUMLAH		6.924.625

3. Piutang PPJU per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.000,00 hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pencatatan pada tahun 2015 antara yang dilaporkan pihak PLN dengan Rekening Koran yang dikirim ke RKUD terjadi selisih sebesar Rp30.000,00. Pada LKPD tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 belum diadakan koreksi sehingga per 31 Desember 2021 masih terdapat sisa piutang sebesar Rp30.000,00.
4. Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.39.600,00, atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah yang ditetapkan di tahun 2021 pada SPBU Tugu sebesar Rp24.570,00 dan Elmona Motor sebesar Rp5.030,00 yang belum terbayar.
5. Piutang Pajak Bumi Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.842.924.961,00
 - a. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pelimpahan dari KPP Pratama per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.535.857.430,00. Atas saldo piutang tersebut diadakan koreksi penambahan piutang sebesar Rp665.349,00 atas piutang tahun 2013 yang belum tercatat pada saldo awal piutang.
 - b. Pada Piutang Pajak Bumi dan Bangunan terjadi penambahan piutang sebesar Rp184.901.566,00 yang disebabkan adanya penambahan jumlah objek pajak sebanyak 1.984 objek pajak terdiri dari 1.934 objek pajak perorangan dan 50 objek pajak tower yang tersebar di 13 kecamatan.

7.5.3.1.1.b.2. Piutang Retribusi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	1.399.447.102,67	1.335.204.436,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.399.447.102,67 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.335.204.436,00, terjadi kenaikan sebesar Rp64.242.666,67 atau 4,81%. Rincian Piutang Retribusi sebagaimana uraian tabel dibawah.

Tabel 65. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan						
	Retribusi pelayanan Prolanis Labkesda dengan BPJS	256.607.100,00	0,00	0,00	285.387.100,00	256.607.100,00	285.387.100,00
	Sub Jumlah (1)	256.607.100,00	0,00	0,00	285.387.100,00	256.607.100,00	285.387.100,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENGENDALIAN RUANG						
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						
	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	298.466.586,00	0,00	0,00	169.000.000,00	42.000.000,00	425.466.586,00
	Sub jumlah (2)	298.466.586,00	0,00	0,00	169.000.000,00	42.000.000,00	425.466.586,00
3	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN						



No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	a. Retribusi Pelayanan Pasar						
	- Piutang Retribusi Kios Th.2013	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jaas	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Pasar Sore	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Bunga	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jarakan	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Piutang Pasar Trenggalek	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
	- Piutang Pasar Jarakan	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	- Piutang Pasar Bendorejo	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
	- Piutang Kampak	774.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Munjungan	3.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00
	- Retribusi Kios Trenggalek	6.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Retribusi Kios Sore	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	- Retribusi Kios Kampak	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Burung	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Kampak	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Rejowinangun	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	- Retribusi Kios Bunga	9.180.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	9.180.000,00	2.520.000,00
	- Retribusi Kios Tenesan	11.988.000,00	0,00	0,00	11.138.000,00	11.076.000,00	12.050.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Burung	4.528.000,00	0,00	0,00	546.000,00	4.392.000,00	682.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Munjungan	27.000,00	0,00	27.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Kampak Lama	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00
	- Retribusi Kios Pasar Kampak Baru	84.000,00	0,00	0,00	882.000,00	84.000,00	882.000,00
	- Retribusi Ruki/Ruko Kampak	192.000,00	0,00	0,00	384.000,00	192.000,00	384.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Sukosari	312.000,00	0,00	0,00	48.000,00	312.000,00	48.000,00
	- Retribusi Kios Pasar Subuh	504.000,00	0,00	0,00	448.000,00	504.000,00	448.000,00
	Sub jumlah a	48.563.000,00	420.000,00	27.000,00	16.371.000,00	26.316.000,00	39.011.000,00
	b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
	- Piutang Kios/Ruko/Ruki	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	8.533.750,00	0,00	8.533.750,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	- Piutang Retribusi Pasar Hewan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Mck Pasar Bendo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	- Mck Pasar Kampak Lama	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	- Retribusi Kios Minak Sopal	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Jaas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Jagalan	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Subuh	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Agro Kampak	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	- MCK Pasar Rejowinangun	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	- MCK Pasar Sukosari	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	- Retribusi Kios Minak Sopal	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Jaas	9.492.000,00	0,00	9.492.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Jagalan	14.245.000,00	0,00	14.245.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Subuh	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Agro Kampak	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	- MCK Pasar Hewan	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- MCK Pasar Sukosari	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	Sub jumlah b	283.977.750,00	0,00	283.182.750,00	0,00	240.000,00	555.000,00
	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan						
	- Piutang Kios/Ruko/Ruki	0,00	1.512.000,00	420.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	0,00	8.533.750,00	0,00	0,00	0,00	8.533.750,00
	- Piutang Retribusi Pasar Hewan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Minak Sopal	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Subuh	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Agro Kampak	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Minak Sopal	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	9.000.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jaas	0,00	9.492.000,00	0,00	0,00	5.418.000,00	4.074.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Jagalan	0,00	14.245.000,00	0,00	0,00	0,00	14.245.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Subuh	0,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00
	- Piutang Retribusi Kios Agro Kampak	0,00	43.700.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	21.900.000,00
	- Retribusi Kios Minak Sopal	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
	- Retribusi Kios Jaas	0,00	0,00	0,00	12.852.000,00	0,00	12.852.000,00
	- Retribusi Kios Jagalan	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00



No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	- Retribusi Kios Subuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Kios Agro Kampak	0,00	0,00	0,00	50.900.000,00	0,00	50.900.000,00
	Sub jumlah c	0,00	283.182.750,00	420.000,00	156.552.000,00	117.818.000,00	321.496.750,00
	d. Retribusi Tempat Khusus Parkir						
	- Parkir Khusus Pasar Sore	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
	- Parkir Khusus Pasar Sore	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- Parkir Khusus Pasar Rejowinangun	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	- Parkir Khusus Pasar Hewan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Sub jumlah c	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	740.000,00
	Sub jumlah (3)	333.580.750,00	283.602.750,00	283.629.750,00	172.923.000,00	144.674.000,00	361.802.750,00
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan:						
a.	Pantai Prigi:						
	- Blok A = 29 Kios	14.580.000,00	0,00	2.376.000,00	8.910.000,00	11.358.000,00	9.756.000,00
	- Blok B = 25 Kios	13.654.000,00	0,00	2.710.000,00	7.380.000,00	8.460.000,00	9.864.000,00
	- Blok C = 27 Kios	21.366.000,00	0,00	342.000,00	8.100.000,00	15.030.000,00	14.094.000,00
	- Eks PTB = 21 Kios	35.926.000,00	13.034.000,00	0,00	0,00	42.840.000,00	6.120.000,00
	- Prigi Bang. Tengah = 14 kios	30.850.000,00	0,00	3.500.000,00	13.500.000,00	12.050.000,00	28.800.000,00
	- Prigi Bang. Timur = 13 kios	18.410.000,00	0,00	4.070.000,00	13.940.000,00	10.570.000,00	17.710.000,00
	- Prigi Bang. Barat = 16 kios	3.107.000,00	13.000,00	0,00	0,00	3.072.000,00	48.000,00
	- Prigi Souvenir = 17 kios	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00
	- Prigi Ikan Asap = 22 kios	2.352.000,00	0,00	0,00	0,00	2.352.000,00	0,00
	- Café container = 6 Kios	3.066.000,00	0,00	0,00	0,00	3.066.000,00	0,00
	Sub jumlah a	143.311.000,00	13.047.000,00	12.998.000,00	59.510.000,00	108.798.000,00	94.072.000,00
b.	Pantai Karanggongso:						
	Pantai Karanggongso 19 kios	7.794.000,00	0,00	469.000,00	15.007.500,00	4.490.000,00	17.842.500,00
	Karanggongso Tepi Pantai = 56 Kios	8.860.000,00	500,00	0,00	15.478.500,00	6.517.000,00	17.822.000,00
	Karanggongso Ikan Asap = 20 Kios	143.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	71.000,00	1.485.000,00
	Karanggongso Timur = 12 Kios	3.777.500,00	1.000,00	0,00	7.129.500,00	3.778.500,00	7.129.500,00
	Simbaronce Parkiran = 57 kios	24.742.000,00	0,00	205.500,00	14.054.000,00	4.717.000,00	33.873.500,00
	Simbaronce Tepi Pantai = 29 kios	7.096.000,00	624.000,00	0,00	6.572.000,00	5.536.000,00	8.756.000,00
	Sub jumlah b	52.412.500,00	625.500,00	674.500,00	59.654.500,00	25.109.500,00	86.908.500,00
c.	Guo Lowo:						



No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
	Guo Lowo Bagian Dalam = 19 Kios	45.000,00	0,00	0,00	855.000,00	45.000,00	855.000,00
	Guwo Lowo Lapangan Parkiran = 15 Kios	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
	Sub jumlah c	45.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	45.000,00	1.620.000,00
d.	Pantai Pelang:						
	Pantai Pelang = 20 Kios	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
	Sub jumlah d	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
	Sub Jumlah (4)	195.768.500,00	13.672.500,00	13.672.500,00	122.224.500,00	133.952.500,00	184.040.500,00
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
	- Sewa Truk Tanki Susu	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
	Sub jumlah (5)	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
6	SEKRETARIAT DAERAH						
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Tanah Bengkok	5.850.000,00	0	0	0	0	5.850.000,00
	Sub jumlah (6)	5.850.000,00	0	0	0	0	5.850.000,00
7	BADAN KEUANGAN DAERAH						
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
	- Sewa tanah dan bangunan	240.251.500,00	1.690.000,00	475.500,00	730.166,67	105.296.000,00	136.900.166,67
	Sub jumlah (7)	240.251.500,00	1.690.000,00	475.500,00	730.166,67	105.296.000,00	136.900.166,67
	Jumlah Piutang Retribusi	1.335.204.436,00	298.965.250,00	297.777.750,00	750.264.766,67	687.209.600,00	1.399.447.102,67

Adapun penjelasan dari piutang retribusi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.399.447.102,67 terdapat pada obyek:
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 285.387.100,00
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp 425.466.586,00
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 143.305.166,67
 - Retribusi Pelayanan Pasar Rp 39.011.000,00
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp 740.000,00
 - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Rp 505.537.250,00
- Piutang Retribusi tahun 2021 terdapat koreksi penambahan saldo awal piutang Retribusi sebesar Rp298.965.250,00 yaitu pada Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp420.000,00 dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.690.000,00, serta pada Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang terdapat koreksi tambah sebesar Rp296.855.250,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp283.602.750,00 merupakan koreksi atas perubahan penempatan rekening

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ke rekening Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

3. Penambahan piutang Retribusi pada tahun 2021 sebesar Rp750.264.766,67 merupakan piutang atas ketetapan retribusi tahun 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilunasi, sedangkan pelunasan piutang retribusi sebesar Rp687.209.600,00 merupakan pembayaran piutang atas saldo piutang tahun 2020.
4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.850.000,00 merupakan piutang sewa tanah bengkok yang berlokasi di Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek dengan penyewa An. Sdr. BS Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek. Piutang tersebut terjadi pada tahun 2016 dan sampai saat ini belum ada pelunasan.

7.5.3.1.1.b.3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
		1.412.871.921,41	1.285.067.739,52

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.412.871.921,41 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.285.067.739,52 mengalami kenaikan sebesar Rp127.804.181,89 atau 9,95%, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 66. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi saldo awal tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pelunasan	
1	BADAN KEUANGAN DAERAH						
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
	Piutang Setoran PAD atas Laba operasional PDAU Tahun 2021	225.058.807,00	0,00	0,00	124.570.091,00	225.058.807,00	124.570.091,00
	Piutang Deviden BPR Jwalita atas deviden 2021	1.060.008.932,52	0,00	0,00	1.288.301.830,41	1.060.008.932,52	1.288.301.830,41
	Jumlah	1.285.067.739,52	-	-	1.412.871.921,41	1.285.067.739,52	1.412.871.921,41



7.5.3.1.1.b.4.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
		181.825.731.586,35	18.282.090.300,16

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp181.825.731.586,35 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.282.090.300,16 mengalami kenaikan sebesar Rp163.543.641.286,19 atau 894,56%, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 67. Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal Tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	4	5	6
1	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
	Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD):						
	Klaim BPJS Kesehatan Non Kapitasi	546.722.500,00	0,00	0,00	187.345.000,00	546.722.500,00	187.345.000,00
	Sub Jumlah (1)	546.722.500,00	0,00	0,00	187.345.000,00	546.722.500,00	187.345.000,00
2	RSUD dr. SOEDOMO						
	Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD):						
	Piutang BPJS	10.251.784.736,00	0,00	0,00	6.397.528.398,00	10.251.784.736,00	6.397.528.398,00
	Piutang Jasa Raharja	263.987.870,00	0,00	0,00	0,00	263.987.870,00	0,00
	Piutang Klaim SKTM	700.389.453,00	0,00	0,00	359.970.850,00	700.389.453,00	359.970.850,00
	Piutang Sewa ATM BRI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	Piutang Usaha Layanan – Kemenkes	5.241.700.000,00	0,00	0,00	173.210.219.540,00	5.241.700.000,00	173.210.219.540,00
	Piutang RS Budiasih	0,00	0,00	0,00	715.725.000,00	0,00	715.725.000,00
	Sub Jumlah (2)	16.463.862.059,00	0,00	0,00	180.683.443.788,00	16.463.862.059,00	180.683.443.788,00
3	BADAN KEUANGAN DAERAH						
	Lain-lain PAD yang Sah:						
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.	405.171.105,16	3.750.000,00	269.858.927,29	63.464.482,00	93.539.305,52	108.987.354,35
	Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	177.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	175.500.000,00
	Denda Sewa Rumah a.n.Sdr. SUPARLAN	940.800,00	0,00	0,00	0,00	940.800,00	0,00
	Sub Jumlah (3)	583.611.905,16	3.750.000,00	269.858.927,29	63.464.482,00	96.480.105,52	284.487.354,35

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal Tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	4	5	6
4	Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM	687.893.836,00	0,00	0,00	0,00	17.438.392,00	670.455.444,00
	Sub Jumlah (4)	687.893.836,00	0,00	0,00	0,00	17.438.392,00	670.455.444,00
	Jumlah	18.282.090.300,16	3.750.000,00	269.858.927,29	180.934.253.270,00	17.124.503.056,5	181.825.731.586,35

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB per 31 Desember 2021 sebesar Rp187.345.000,00 merupakan Piutang Klaim BPJS Kesehatan Non Kapitasi yang sampai akhir Desember 2021 masih belum dibayar oleh pihak BPJS.
- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD dr. Soedomo per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.683.443.788,00 merupakan piutang yang terdiri atas Piutang BPJS sebesar Rp6.397.528.398,00, Piutang Klaim SKTM sebesar Rp 359.970.850,00, Piutang Usaha Layanan - Kemenkes sebesar Rp173.210.219.540,00 dan Piutang RS Budiasih sebesar Rp715.725.000,00.
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp284.487.354,35 terdiri dari:
 - A. Piutang TP-TGR yang sudah ada SKTJM sebesar Rp108.987.354,35 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp30.000.000,00
Kerugian yang disebabkan karena kehilangan kendaraan dinas roda empat an. Sdr. Ys dengan nilai kerugian Rp40.000.000,00 baru diangsur pada tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp30.000.000,00 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp30.000.000,00
 - 2) Pihak Ketiga sebesar Rp78.987.354,35, dengan rincian:
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp774.650.400,00 dan telah dikembalikan ke RKUD sebesar Rp736.184.100,00. Terdapat koreksi pengurangan saldo awal 31 Desember 2020 sebesar Rp19.500.000,00 atas penerimaan pembayaran pada tahun 2020 yang belum tercatat, sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah Rp18.966.000,00.
 - b. Pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp1.196.690.434,07. Dari jumlah tersebut, telah dikembalikan ke RKUD sebesar Rp1.041.461.039,72 dan terdapat koreksi pengurangan saldo awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.208.040,00 atas penerimaan pembayaran pada tahun 2020 yang belum tercatat. Sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah Rp60.021.354,35.
 - B. Piutang denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2020 sebesar Rp177.500.000,00. Terdapat penerimaan pembayaran denda BPHTB PPAT Kayun Widiharso sejumlah Rp.2.000.000,00 sehingga saldo akhir piutang denda BPHTB per 31 Desember 2021 sebesar Rp.175.500.000,00.

- (4) Piutang Bunga Pinjaman Investasi Non Permanen Kredit Usaha Masyarakat (KUM) dan Non PMUM per 31 Desember 2021 sebesar Rp670.455.444,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 68. Saldo Piutang Bunga Pinjaman per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	Saldo per 31 Desember 2021
1	Bunga KUM	1.779.050,00	0,00	1.779.050,00
2	Bunga Non PMUM	686.114.786,00	17.438.392,00	668.676.394,00
Jumlah		687.893.836,00	17.438.392,00	670.455.444,00

Uraian atas Piutang Bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Piutang Bunga Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat (KUM) per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.779.050,00 merupakan tunggakan bunga dari sisa Pokok Pinjaman KUM yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan telah jatuh tempo tahun 2007 dan tahun 2008. Selama tahun 2021 tidak terdapat pelunasan/angsuran Piutang Bunga.
- (b) Saldo Piutang Bunga Pinjaman Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) per 31 Desember 2021 sebesar Rp668.676.394,00 merupakan bunga dari sisa Pokok Pinjaman Non PMUM yang terdapat pada 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan yang telah jatuh tempo tahun 2003 s/d 2005.

Adapun rincian perkembangan masing-masing Piutang Bunga KUM dan Non PMUM per 31 Desember 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 69. Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	31 Desember 2021
1	2	3	4	5
1	Bunga Kredit Usaha Masyarakat (KUM)	1.779.050,00	0,00	1.779.050,00
2	Sektor Perikanan	86.623.334,00	0,00	86.623.334,00
3	Sektor Peternakan	180.415.937,00	5.040.667,00	175.375.270,00
4	Sektor Koperindag	419.075.515,00	12.397.725,00	406.677.790,00
Sub Jumlah		687.893.836,00	17.438.392,00	670.455.444,00



	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.5.3.1.1.b.5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	150.500.000,00	2.196.785.016,00

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat:

Tabel 70. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	Piutang DAK Non Fisik	150.500.000,00	0,00
2	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	2.196.785.016,00
	Jumlah	150.500.000,00	2.196.785.016,00

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar Rp150.500.000,00 merupakan piutang Lebih Salur Penyaluran DAK Non Fisik pada Tahun 2021 berdasarkan hasil rekonsiliasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara Pemkab Trenggalek dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 April 2022.
2. Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 Rp0,00, dengan penjelasan sebagai berikut

Tabel 71. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Pelunasan Tahun 2021 (sebelum terbit PMK 25/2021)	Saldo Kurang Bayar sebelum terbit PMK 25	Kurang Bayar berdasarkan PMK 25/2021	Penyaluran I	Saldo PMK 25	KB sd TA 2020 Yang belum di selesaikan (PMK 129/2021)	Penyaluran KB TA 2019 (KMK 26/2021)	Penyaluran KB TA 2020 (KMK 26/2021)	Penyaluran KB TA 2020 (KMK 35/2021)	Total Penyaluran	Saldo per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13=10+11+12	14=(9-13)
a.	Piutang Pajak												
	Pajak Penghasilan (PPH)	-	-	-	2.809.386.800,00	2.809.386.800,00	-	3.478.000.125,00		701.336.148	2.776.663.977	3.478.000.125,00	-
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.276.111.629,00	1.242.888.573,00	33.223.056,00	1.269.899.323,00	1.269.899.323,00	-	3.210.238.416,00		647.342.198	2.562.896.218	3.210.238.416,00	-
	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	517.561.109,00	517.561.109,00	-	1.353.616.434,00	1.353.616.434,00	-	527.772.338,00		106.424.901	421.347.437	527.772.338,00	-
b.	Piutang Sumber Daya Alam (SDA)	-		-	-	-	-	-				-	-
	SDA Kehutanan	165.785.077,00	165.785.077,00	-	82.219.300,00	82.219.300,00	-	98.607.491,00	11.232.712,00	17.619.059,00	69.755.720,00	98.607.491,00	-
	SDA Mineral dan Batu Bara	-	-	-	24.048.150,00	24.048.150,00	-	1.643.612.705,00		331.433.284	1.312.179.421,00	1.643.612.705,00	-
	SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	-	-	582.521.600,00	582.521.600,00	-	21.045.363.733,00		4.243.782.004	16.801.581.729	21.045.363.733,00	-
	SDA Panas Bumi	8.027.051,00	8.027.051,00	-	4.295.625,00	4.295.625,00	-	-	-	-	-	-	-
	SDA Perikanan	229.300.150,00	229.300.150,00	-	316.881.000,00	316.881.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Piutang DBH Pusat	2.196.785.016,00	2.163.561.960,00	33.223.056,00	6.442.868.232,00	6.442.868.232,00	-	30.003.594.808,00	11.232.712,00	6.047.937.594,00	23.944.424.502,00	30.003.594.808,00	-

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.196.785.016,00. Atas piutang tersebut pada bulan Maret 2021 dilakukan penyaluran sebesar Rp2.163.561.960,00 (kolom 4) sehingga terdapat sisa sebesar Rp33.223.056,00 (kolom 5). Selanjutnya terbit PMK No 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH pada Tahun 2021, bahwa kurang bayar pada Pemkab Trenggalek adalah sebesar Rp6.442.868.232,00 (kolom 6) sehingga terdapat koreksi sebesar Rp6.409.645.176,00 (dari perhitungan Rp6.442.868.232 - Rp33.223.056,00) dan atas piutang tersebut telah disalurkan seluruhnya pada tanggal 12 September 2021 (kolom 7). Pada tanggal 16 September 2021 terbit PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2021 sebesar Rp30.003.594.808,00 (kolom 9) terdiri dari Kurang Bayar TA 2019 sebesar Rp11.232.712 dan Tahun 2020 sebesar Rp29.992.362.096,00. Atas Piutang tersebut telah dilakukan penyaluran seluruhnya (kolom 13) pada tanggal 12 November dan 30 Desember 2021 (berdasarkan KMK Nomor 26/KMK.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode II dan KMK Nomor 35/KMK.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III).

7.5.3.1.1.b.6. Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	7.918.707.664,00	8.245.442.463,00

Piutang Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Provinsi) tahun 2021 sebesar Rp7.918.707.664,00, mengalami penurunan sebesar 3,96% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.245.442.463,00.

Tabel 72. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Penambahan	Pelunasan	31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Piutang DBH Provinsi				
	Bagi Hasil Pajak Rokok	8.245.442.463,00	7.918.707.664,00	8.245.442.463,00	7.918.707.664,00
	Jumlah Piutang DBH Provinsi	8.245.442.463,00	7.918.707.664,00	8.245.442.463,00	7.918.707.664,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.245.442.463,00 telah ditransfer lunas ke RKUD pada tanggal 8 Februari 2021. Pada tahun 2021 terdapat penambahan piutang DBH Provinsi (DBH Pajak Rokok) sebesar Rp7.918.707.664,00 merupakan bagi hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2021 yang sampai akhir Desember 2021 belum ditransfer ke RKUD. Piutang tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/941/KPTS/013/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jatim berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV TA 2021.

7.5.3.1.1.b.4. Piutang Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	499.285.750,77	7.647.289,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp499.285.750,77 naik sebesar Rp491.638.461,77 atau 6.428,92% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.647.289,00.

Adapun perincian Piutang Lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 73. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal Tahun 2021		Mutasi piutang tahun 2021		31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	Penambahan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4-5+6-7)
1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN						
	Piutang Lainnya:						
	Piutang atas kurang volume pekerjaan pada Pasar Karangan	7.647.289,00	0,00	0,00	0,00	7.647.289,00	0,00
	Sub Jumlah (1)	7.647.289,00	0,00	0,00	0,00	7.647.289,00	0,00
2	SEKRETARIAT DAERAH						
	Piutang Lainnya:						
	Bagian Lancar-Tagihan Jangka Panjang Investasi	0,00	0,00	0,00	499.285.750,77	0,00	499.285.750,77
	Sub Jumlah (2)	0,00	0,00	0,00	499.285.750,77	0,00	499.285.750,77
	Jumlah	7.647.289,00	0,00	0,00	499.285.750,77	7.647.289,00	499.285.750,77

Pada piutang lainnya terdapat penambahan piutang sebesar Rp499.285.750,77 yaitu nilai investasi UPUD (Unit Pengelola Usaha Daerah) tahun 2021 yang dikoreksi dan direklasifikasi dari Investasi Permanen ke Piutang Lainnya. Jumlah tersebut merupakan nilai investasi UPUD tahun 2021 sebesar Rp299.285.750,77 dan denda tindak pidana korupsi yang tidak dapat dikurangkan pada nilai investasi karena bersifat pribadi (sebelumnya diperhitungkan sebagai pengurang nilai investasi) sebesar Rp200.000.000,00.

7.5.3.1.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	(2.474.421.388,20)	(2.420.305.328,90)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek, dengan melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada semua

piutang yang merupakan hak pemerintah daerah, sehingga akun piutang disajikan berdasarkan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value).

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(2.474.421.388,20) sedangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(2.420.305.328,90) terdapat kenaikan sebesar Rp(54.116.059,30) atau 2,24%. Adapun Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 74. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2020	Penyisihan per 31 Desember 2020	Piutang Per 31 Desember 2021	Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	7	8	9
1	Piutang Pajak	1.730.168.230,00	1.562.904.576,90	1.866.680.761,00	1.555.184.708,20	311.496.052,80
2	Piutang Retribusi	1.335.204.436,00	143.220.436,00	1.399.447.102,67	206.031.236,00	1.193.415.866,67
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.285.067.739,52	0,00	1.412.871.921,41	0,00	1.412.871.921,41
4	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	18.282.090.300,16	714.180.316,00	181.825.731.586,35	713.205.444,00	181.112.526.142,35
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.196.785.016,00	0,00	150.500.000,00	0,00	150.500.000,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	8.245.442.463,00	0,00	7.918.707.664,00	0,00	7.918.707.664,00
7	Piutang Lainnya	7.647.289,00	0,00	499.285.750,77	0,00	499.285.750,77
	Jumlah Total	33.082.405.473,68	2.420.305.328,90	195.073.224.786,20	2.474.421.388,20	192.598.803.398,00

Uraian lebih lanjut mengenai rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(1.555.184.708,20)	(1.562.904.576,90)

Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.555.184.708,20) sedangkan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.562.904.576,90) terdapat penurunan jumlah Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp7.719.868,70 atau 0,49%.



Tabel 75. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2021		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2021 (Rp)
	Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 s/d 8	10 = 2 - 9
Piutang Pajak Daerah			0%	20%	40%	70%	100%		
...s/d Tahun 2015	1.543.150.384,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.150.384,00	1.543.150.384,00	0,00
Tahun 2016	1.867.704,00	5	0,00	0,00	0,00	1.307.392,80	0,00	1.307.392,80	560.311,20
Tahun 2017	2.783.366,00	4	0,00	0,00	0,00	1.948.356,20	0,00	1.948.356,20	835.009,80
Tahun 2018	7.287.469,00	3	0,00	0,00	2.914.987,60	0,00	0,00	2.914.987,60	4.372.481,40
Tahun 2019	29.317.938,00	2	0,00	5.863.587,60	0,00	0,00	0,00	5.863.587,60	23.454.350,40
Tahun 2020	90.408.109,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.408.109,00
Tahun 2021	191.865.791,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.865.791,00
	1.866.680.761,00		0,00	5.863.587,60	2.914.987,60	3.255.749,00	1.543.150.384,00	1.555.184.708,20	311.496.052,80



Sedangkan rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 per jenis pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2020	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2020	Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	(%) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai bersih yang dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 5 x 9	11 = 5 - 10	12
Pajak Hotel	0,00		0,00	0,00	0	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	17.292.075,00	2020	0,00	17.292.075,00	2019	>1 s/d 2 thn	Kurang Lancar	20%	3.458.415,00	13.833.660,00	3.458.415,00
	3.442.500,00	2020	0,00	3.442.500,00	2020	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	3.442.500,00	0,00
				6.924.625,00	2021	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	6.924.625,00	0,00
PPJU	30.000,00	2014	30.000,00	30.000,00	2014	> 5 tahun	Macet	100%	30.000,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	2019	0,00	39.600,00	2021	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	39.600,00	0,00
PBB Pelimpahan KPP Pratama	121.513,00	2014	121.513,00	121.513,00	2009	> 5 tahun	Macet	100%	121.513,00	0,00	0,00
	421.391,00	2010	421.391,00	421.391,00	2010	> 5 tahun	Macet	100%	421.391,00	0,00	0,00
	165.978,00	2009	165.978,00	165.978,00	2011	> 5 tahun	Macet	100%	165.978,00	0,00	0,00
	62.603.695,00	2010	62.603.695,00	62.501.537,00	2012	> 5 tahun	Macet	100%	62.501.537,00	0,00	0,00
	1.472.544.853,00	2011	1.472.544.853,00	1.458.541.886,00	2013	> 5 tahun	Macet	100%	1.458.541.886,00	0,00	0,00
PBB	13.822.462,00	2012	13.822.462,00	13.277.487,00	2014	> 5 tahun	Macet	100%	13.277.487,00	0,00	0,00
	8.682.241,00	2013	6.077.568,70	8.090.592,00	2015	> 5 tahun	Macet	100%	8.090.592,00	0,00	2.013.023,30
	2.991.486,00	2016	2.094.040,20	1.867.704,00	2016	>3 s/d 5 tahun	Diragukan	70%	1.307.392,80	560.311,20	0,00
	6.712.256,00	2017	2.684.902,40	2.783.366,00	2017	>3 s/d 5 tahun	Diragukan	70%	1.948.356,20	835.009,80	835.009,80
	11.690.868,00	2018	2.338.173,60	7.287.469,00	2018	>2 s/d 3 thn	Diragukan	40%	2.914.987,60	4.372.481,40	576.814,00
	20.618.799,00	2019	0,00	12.025.863,00	2019	>1 s/d 2 thn	Kurang Lancar	20%	2.405.172,60	9.620.690,40	2.405.172,60
	109.028.113,00	2020	0,00	86.965.609,00	2020	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	86.965.609,00	0,00
				184.901.566,00	2021	0 s/d 1 thn	Lancar	0%	0,00	184.901.566,00	0,00
Jumlah	1.730.168.230,00		1.562.904.576,90	1.866.680.761,00					1.555.184.708,20	311.496.052,80	9.288.434,70

**2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

31 Desember 2021
(Rp)
(206.031.236,00)

31 Desember 2020
(Rp)
(143.220.436,00)

Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(206.031.236,00), sedangkan Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(143.220.436,00). Terjadi kenaikan sebesar (Rp62.810.800,00) atau 43,86%. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 77. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2021		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2021 (Rp)
	Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 s/d 8	10 = 2 - 9
Piutang Retribusi			0%	40%	70%	100%	100%		
...s/d Tahun 2015	29.814.336,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	29.814.336,00	29.814.336,00	0,00
Tahun 2016	2.496.000,00	5	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00
Tahun 2017	14.725.000,00	4	0,00	0,00	0,00	14.725.000,00	0,00	14.725.000,00	0,00
Tahun 2018	183.397.000,00	3	0,00	0,00	128.377.900,00	0,00	0,00	128.377.900,00	55.019.100,00
Tahun 2019	76.545.000,00	2	0,00	30.618.000,00	0,00	0,00	0,00	30.618.000,00	45.927.000,00
Tahun 2020	342.205.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.205.000,00
Tahun 2021	750.264.766,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.264.766,67
Jumlah	1.399.447.102,67		0,00	30.618.000,00	128.377.900,00	17.221.000,00	29.814.336,00	206.031.236,00	1.193.415.866,67

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per jenis retribusi berdasarkan umur piutang, kategori dan persentase per OPD pada lampiran LKPD ini.

1) Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

31 Desember 2021
(Rp)
(713.205.444,00)

31 Desember 2020
(Rp)
(714.180.316,00)

Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(713.205.444,00). Jika dibandingkan dengan Penyisihan piutang tahun 2020 mengalami penurunan 0,14% yaitu sebesar Rp974.872,00. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Per 31 Desember 2021 sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 78. Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2021**

Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2021			Penyisihan Piutang					Piutang Bersih
	(Rp)					Piutang Bersih			
	Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 s/d 8	10 = 2 - 9
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah			0%	10%	30%	60%	100%		
...s/d Tahun 2015	670.455.444,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	670.455.444,00	670.455.444,00	0,00
Tahun 2016	30.000.000,00	5	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	12.000.000,00
Tahun 2017	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2018	82.500.000,00	3	0,00	0,00	24.750.000,00	0,00	0,00	24.750.000,00	57.750.000,00
Tahun 2019	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2020	171.987.354,35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.987.354,35
Tahun 2021	180.870.788.788,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.870.788.788,00
Jumlah	181.825.731.586,35		0,00	0,00	24.750.000,00	18.000.000,00	670.455.444,00	713.205.444,00	181.112.526.142,35

**Tabel 79. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2021**

No	Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2020	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2020		Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	Prosentase (%) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
					Penambahan	Pengurangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB													
	Lain-lain PAD yang Sah (BLUD):													
	Klaim BPJS Kesehatan Non Kapitasi	546.722.500,00	2020	0,00	0,00	0,00	187.345.000,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	187.345.000,00	0,00
	Sub Jumlah (1)	546.722.500,00		0,00	0,00	0,00	187.345.000,00					0,00	187.345.000,00	0,00
2	RSUD dr.Soedomo													
	Lain-lain PAD yang Sah (BLUD):													
	Piutang BPJS	10.251.784.736,00	2020	0,00	0,00	0,00	6.397.528.398,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	6.397.528.398,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja	263.987.870,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
	Piutang Klaim SKTM	700.389.453,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
							359.970.850,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	359.970.850,00	0,00
	Piutang Sewa ATM BRI	6.000.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
	Piutang Usaha Layanan – Kemenkes	5.241.700.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
							173.210.219.540,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	173.210.219.540,00	0,00
	Piutang RS Budiasih	0,00		0,00	0,00	0,00	715.725.000,00	2021	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	715.725.000,00	0,00
	Sub Jumlah (2)	16.463.862.059,00			0,00	0,00	180.683.443.788,00					0,00	180.683.443.788,00	0,00



No	Jenis Piutang	Piutang per 31 Desember 2020	Tahun Pengakuan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2020		Piutang per 31 Desember 2021	Tahun Pengakuan	Umur Piutang	Kategori	Prosentase (%) Penyisihan	Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Beban Penyisihan Piutang
					Penambahan	Pengurangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Badan Keuangan Daerah													
	Lain-lain PAD yang Sah :													
	Tuntutan Ganti Rugi	30.000.000,00	2016	18.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2016	>3 s/d 5 th	Diragukan	60%	18.000.000,00	12.000.000,00	0,00
		81.978.470,48	2019	0,00	0,00	81.978.470,48	0,00	2019	>1 s/d 2 th	Kurang Lancar	10%	0,00	0,00	0,00
		293.192.634,68	2020	0,00	3.750.000,00	187.880.456,81	78.987.354,35	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	78.987.354,35	0,00
	Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	82.500.000,00	2018	8.250.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00	2018	>2 s/d 3 th	Diragukan	30%	24.750.000,00	57.750.000,00	16.500.000,00
		95.000.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	93.000.000,00	0,00
	Denda Sewa Rumah Dinas a.n.Sdr. Spl	62.400,00	2017	18.720,00	0,00	0,00	0,00	2017	>3 s/d 5 th	Diragukan	60%	0,00	0,00	0,00
		177.600,00	2018	17.760,00	0,00	0,00	0,00	2018	>2 s/d 3 th	Diragukan	30%	0,00	0,00	0,00
		292.800,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	>1 s/d 2 th	Kurang Lancar	10%	0,00	0,00	0,00
		408.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0 s/d 1 th	Lancar	0%	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah (3)	583.611.905,16		26.286.480,00	0,00	0,00	284.487.354,35					42.750.000,00	241.737.354,35	16.500.000,00
4	Piutang Non PMUM													
	Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM	687.893.836,00	2003-2008	687.893.836,00	0,00	0,00	670.455.444,00	2003-2008	>5 th	Macet	100%	670.455.444,00	0,00	0,00
	Sub jumlah (4)	687.893.836,00		687.893.836,00	0,00	0,00	670.455.444,00					670.455.444,00	0,00	0,00
	Jumlah Total	18.282.090.300,16		714.180.316,00	0,00	0,00	181.825.731.586,35					713.205.444,00	181.112.526.142,35	16.500.000,00



Rincian Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman KUM dan Non PMUM sebagai berikut:

- (1) Jumlah Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman KUM per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.779.050,00) dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.779.050,00), pada tahun 2021 tidak terdapat pembayaran Bunga Pinjaman KUM.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar umur Piutang Bunga Pinjaman KUM adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 80. Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman KUM per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Jatuh Tempo	Piutang bunga per 31 Desember 2020	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2020	Piutang bunga per 31 Desember 2021	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai Bersih yang dapat direalis- asikan	Kategori / % Penyisihan
1	Bunga Pinjaman KUM	Th. 2007	1.012.750,00	(1.012.750,00)	1.012.750,00	(1.012.750,00)	0	Macet / 100%
		Th. 2008	766.300,00	(766.300,00)	766.300,00	(766.300,00)	0	Macet / 100%
Jumlah			1.779.050,00	(1.779.050,00)	1.779.050,00	(1.779.050,00)	0	

- (2) Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2019 terdapat sisa sebesar Rp(686.114.786,00), selama tahun 2020 terdapat pembayaran atas piutang bunga sebesar Rp17.438.392,00, sehingga per 31 Desember 2020 terdapat sisa sebesar Rp(668.676.394,00). Terjadi penurunan jumlah Penyisihan Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 81. Perhitungan Penyisihan Piutang Bunga Tidak Tertagih berdasar Umur Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	SKPD Pengelola	Tahun Jatuh Tempo	Piutang Bunga per 31 Desember 2020	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2020	Piutang Bunga per 31 Desember 2021	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai Bersih yang dapat Direalisasi	Kategori / % Penyisihan
1	Dinas Perikanan		86.623.334,00	(86.623.334,00)	86.623.334,00	(86.623.334,00)	0	Macet / 100%
	a. Budidaya pengembangan perikanan Tahun 2001	2004	78.473.334,00	(78.473.334,00)	78.473.334,00	(78.473.334,00)	0	Macet / 100%
	b. Kredit budidaya air tawar Tahun 2002	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Macet / 100%
	c. Pemberdayaan sektor perikanan Tahun 2002	2004	5.400.000,00	(5.400.000,00)	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Pengembangan Budidaya Air Tawar Tahun 2003	2005	1.800.000,00	(1.800.000,00)	1.800.000,00	(1.800.000,00)	0	Macet / 100%



No.	SKPD Pengelola	Tahun Jatuh Tempo	Piutang Bunga per 31 Desember 2020	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2020	Piutang Bunga per 31 Desember 2021	Jumlah Penyisihan per 31 Desember 2021	Nilai Bersih yang dapat Direalisasi	Kategori / % Penyisihan
	e. Kredit Penumbuhan UPR Tahun 2003	2005	950.000,00	(950.000,00)	950.000,00	(950.000,00)	0	Macet / 100%
2	Dinas Pertanian dan Pangan (Sektor Peternakan)		180.415.937,00	(180.415.937,00)	175.375.270,00	(175.375.270,00)	0	Macet / 100%
	a. Kredit Budidaya Sapi Perah Tahun 2001	2004	121.059.137,00	(121.059.137,00)	120.242.470,00	(120.242.470,00)	0	Macet / 100%
	b. Budidaya Pengembangan Peternakan Tahun 2001	2004	11.760.800,00	(11.760.800,00)	11.760.800,00	(11.760.800,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Kereman Unggul) Tahun 2002	2005	19.640.000,00	(19.640.000,00)	19.640.000,00	(19.640.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Kereman Unggul) Tahun 2003	2006	27.956.000,00	(27.956.000,00)	23.732.000,00	(23.732.000,00)	0	Macet / 100%
3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan		419.075.515,00	(419.075.515,00)	406.677.790,00	-406.677.790,00	0	Macet / 100%
	a. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2001	2003	70.604.307,00	(70.604.307,00)	64.479.307,00	-64.479.307,00	0	Macet / 100%
	b. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2002	2004	17.000.000,00	(17.000.000,00)	17.000.000,00	-17.000.000,00	0	Macet / 100%
	c. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003	2005	13.325.000,00	(13.325.000,00)	11.825.000,00	-11.825.000,00	0	Macet / 100%
	d. Kredit INKRA Tahun 2001	2003 2004	269.347.802,00	(269.347.802,00)	267.075.077,00	-267.075.077,00	0	Macet / 100%
	e. Kredit INKRA Tahun 2002	2004	31.006.769,00	(31.006.769,00)	31.006.769,00	-31.006.769,00	0	Macet / 100%
	f. Kredit INKRA Tahun 2003	2005	17.791.637,00	(17.791.637,00)	15.291.637,00	-15.291.637,00	0	Macet / 100%
Jumlah (1+2+3)			686.114.786,00	(686.114.786,00)	668.676.394,00	(668.676.394,00)	0	Macet / 100%

7.5.3.1.1.c Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2021
(Rp)
91.729.166,67

31 Desember 2020
(Rp)
256.136.547,65

Beban dibayar di Muka Tahun 2021 sebesar Rp91.729.166,67 terjadi penurunan 64,19% dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp256.136.547,65

Beban Dibayar di Muka tahun 2021 sebesar Rp91.729.166,67 terdapat pada OPD sebagai berikut:

1) RSUD dr. Soedomo sebesar Rp88.166.666,67 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 82. Rincian Beban dibayar di muka pada RSUD dr. Soedomo Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tanggal Bayar		Periode Berjalan			Jumlah Per Bulan (Rp.)	Beban Tahun 2020		Beban Dibayar Dimuka	
		Tanggal	Jumlah	Mulai	Sampai	Jumlah (Bulan)		Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp.)
1	3	4	6	7	8	9	10=6/9	11	12=10x11	13	14=10x13
1	Sewa Rumah dr. Meirosa, Sp. OG	01/03/2019	52.000.000,00	01/03/2019	28/02/2021	24	2.166.666,67	2	4.333.333,34	0,00	0,00
		26/04/2021	44.000.000,00	01/03/2021	28/02/2023	24	1.833.333,33	10	18.333.333,33	14	25.666.666,67
3	Sewa Gudang	01/07/2019	125.000.000,00	01/07/2019	30/06/2024	60	2.083.333,33	12	25.000.000,00	30	62.500.000,00
JUMLAH							6.083.333,33	24	47.666.666,67	44	88.166.666,67

2) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.562.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Rincian Beban dibayar di muka pada Dinas Perhubungan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tanggal bayar		Periode Belanja			Jumlah per Bulan (Rp)	Beban Tahun 2020		Beban Dibayar Dimuka	
		Tanggal	Jumlah (Rp)	Mulai	Sampai	Jumlah (Bulan)		Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Bulan)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4/7	9	10=8x9	11	12=8x11
1	Sewa Tanah Desa untuk terminal Angkutan Pedesaan	12/11/2021	4.750.000,00	18/10/2021	18/10/2022	12	395.833,33	3	1.187.500,00	9	3.562.500,00

7.5.3.1.1.d Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	58.406.922.975,38	26.753.780.140,23

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp58.406.922.975,38 terjadi kenaikan sebesar Rp31.653.142.835,15 atau naik 118,31% dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.753.780.140,23. Uraian mutasi persediaan tahun 2021 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	26.753.780.140,23
Penambahan Tahun 2021	Rp	213.071.143.122,14
Penambahan BTT	Rp	5.365.122.430,32
Jumlah	Rp	245.190.045.692,69
Pengurangan Tahun 2021	Rp	180.254.835.828,99
Pengurangan BTT	Rp	6.528.286.888,32
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	58.406.922.975,38



Keterangan Penambahan Tahun 2021 sebagai berikut:

Penambahan

1. Belanja APBD tahun 2021	Rp	84.001.476.594,70
2. Reklas dari Aset Tetap	Rp	27.060.720.327,98
a. Disdikpora	Rp	732.742.750,18
b. Dinkesdalduk dan KB	Rp	1.498.807.872,00
c. Dinas PKPLH	Rp	24.804.335.705,80
d. BPBD	Rp	19.294.000,00
e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	160.000,00
f. Sekretariat DPRD	Rp	5.380.000,00
3. Penambahan Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi	Rp	10.176.695.251,58
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	9.490.962.332,58
b. Dinsos	Rp	128.609.825,00
d. Dispendukcapil	Rp	557.123.094,00
4. Penambahan Persediaan dari Hutang	Rp	10.990.661.305,40
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	19.071.500,00
b. RSUD dr Soedomo	Rp	10.958.567.327,40
c. Setda	Rp	13.022.478,00
5. Reklas dari Beban Pegawai	Rp	15.695.000,00
a. Dinas PKPLH	Rp	12.795.000,00
b. Bakeuda	Rp	2.900.000,00
6. Reklas dari Beban Bansos pada Dinsos P3A	Rp	48.180.000,00
7. Double catat di Dinkesdalduk dan KB	Rp	10.511.862.746,97
8. Reklas dari Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan	Rp	158.024.010,00
9. Reklas dari Beban Jasa pada Dinas PKPLH	Rp	648.799.902,94
10. Penambahan dari Non APBD berupa hasil pengembangbiakan benih ikan pada Dinas Perikanan	Rp	70.985.421,71
11. Reklas dari Hibah	Rp	3.223.794.495,69
a. Dinas PUPR	Rp	2.627.444.495,69
b. Bakeuda	Rp	596.350.000,00
12. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS pada Dikpora	Rp	18.751.204.323,98
13. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp	47.434.106.642,20
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	8.004.154.170,20
b. RSUD dr Soedomo	Rp	39.429.952.472,00
Jumlah Penambahan	Rp	213.092.206.023,15
Pengurangan		
Reklas ke Aset Tetap	Rp	6.500.000,00
c. BKD	Rp	6.500.000,00
Pelunasan Hutang	Rp	14.562.900,00
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	14.562.900,00
Pembulatan	Rp	1,01
Jumlah Pengurangan	Rp	21.062.901,01
Jumlah Total Penambahan	Rp	213.071.143.122,14

- Persediaan barang dari Dinas Kesehatan Propinsi yang dititipkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek untuk diserahkan ke masyarakat

Tabel 84. Persediaan barang dari Dinas Kesehatan Propinsi

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH BARANG
1	Alat Suntik 0,05 m	pcs	3.700
2	MASKER N95	pcs	11
3	Oxymeter	pcs	3
4	PFIZER Vaksin 6 dosis	vial	4.421
5	Reagen SD Biosensor	pcs	75
6	SAFETY BOX 5 LITER	pcs	86
7	SAFETY BOX 5 LITER	pcs	48
8	Sample Collection kit Module8 coolbox	box	1
9	SWAB DACRON	pcs	384
10	Vaccin Carrier	pcs	27
11	Vaksin Astrazeneca @ 10 dosis	vial	60
12	Vaksin Astrazeneca @ 10 dosis	vial	404
13	Vaksin BCG	vial	440
14	Vaksin Corona Vac @ 2 Dosis	vial	1.380
15	Vaksin Corona Vac @ 2 Dosis	vial	725
16	Vaksin Corona Vac @ 2 Dosis	vial	2.220
17	Vaksin DPT-HB-Hib @ 5 dosis	vial	1.960
18	Vaksin MR 10 dosis	vial	10
19	Vaksin MR 10 dosis	vial	450
20	Vaksin Td	vial	258
JUMLAH TOTAL			16.663

- Barang dari BNPB dan barang dari Propinsi yang dititipkan ke BPBD Kab Trenggalek untuk diserahkan ke OPD atau ke masyarakat

Tabel 85. Rincian Data Logistik dari Propinsi

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	Masker Kain	Buah	50
2	Masker Kain 3 ply	Buah	4.500

Tabel 86. Rincian Data Logistik dari BNPB

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	Masker 3 ply	Buah	63.000
2	Handsanitizer	Buah	4.900
3	Sabun Batang	Buah	4.536
4	Sabun Cair	Buah	2.736

Tabel 87. Rincian Persediaan OPD per 31 Desember 2021

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	645.350.797,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	16.243.070.814,58
3.	Rumah Sakit Daerah Dr. Soedomo	10.049.887.666,78
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.914.008.695,69
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH	25.570.734.608,74
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	450.000,00
7.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.550.500,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.862.400,00
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	246.639.819,00
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.110.400,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	459.716.164,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	34.575.150,00
13.	Dinas Perhubungan	441.026.586,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.786.500,00
15.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	219.783.975,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.826.500,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.616.500,00
18.	Dinas Perikanan	62.103.300,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	339.936.637,64
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	139.197.030,00
21.	Sekretariat Daerah	18.798.035,95
22.	Sekretariat DPRD	11.603.000,00



No	OPD	Jumlah (Rp)
23.	Kec. Trenggalek	2.734.250,00
24.	Kec. Pogalan	557.500,00
25.	Kec. Durenan	951.500,00
26.	Kec. Watulimo	1.033.500,00
27.	Kec. Munjungan	243.000,00
28.	Kec. Kampak	7.766.500,00
29.	Kec. Gandusari	1.487.500,00
30.	Kec. Karang	3.644.500,00
31.	Kec. Suruh	3.192.000,00
32.	Kec. Dongko	512.500,00
33.	Kec. Pule	3.214.000,00
34.	Kec. Panggul	2.215.000,00
35.	Kec. Tugu	5.000.000,00
36.	Kec. Bendungan	1.092.600,00
37.	Inspektorat	14.071.375,00
38.	BAPELITBANGDA	47.117.575,00
39.	Badan Keuangan Daerah	777.356.095,00
40.	Badan Kepegawaian Daerah	16.098.500,00
Jumlah		58.406.922.975,38

Sedangkan rincian jenis barang persediaan per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 88. Rincian Jenis Barang Persediaan per 31 Desember 2021

No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	1.248.911.157,00
2.	Kertas Cover	70.206.391,67
3.	Bahan Cetak	1.363.322.676,92
4.	Benda Pos	27.731.000,00
5.	Perabot Kantor	185.321.119,00
6.	Alat Listrik	189.955.721,33
7.	Bahan Lainnya	9.015.913.569,66
8.	Bahan Komputer	558.578.134,09
9.	Pakan Natura	211.437.865,00
10.	Obat (BLUD)	3.719.134.866,05
11.	Pakan Natura dan Pakan Lainnya	8.876.000,00
12.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu	23.234.350,00
13.	Bahan Isi Tabung Gas	2.768.000,00
14.	Perlengkapan Dinas	583.000,00
15.	Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	397.388.531,00
16.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.174.800,00



No	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
17.	Blangko KTP-EL	31.713.000,00
18.	Blangko KIA	42.169.094,00
19.	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.040.000,00
20.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	108.310.900,00
21.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	770.400.818,21
22.	Benih dan Induk Ikan (Non Anggaran)	31.052.500,00
23.	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.263.618.196,22
24.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	202.920.734,00
25.	Belanja Bahan/Alat Penunjang Kesehatan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	2.875.000,00
26.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	3.450.874.495,69
27.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	58.416.600,00
28.	Belanja Bahan dan Alat Sanitasi /BHP	68.150.560,00
29.	Belanja Bahan Gas untuk Dapur	9.500.400,00
30.	Biaya Alkes / BHP	2.362.301.812,36
31.	Biaya Alat Laborat	3.099.237.308,14
32.	Biaya Alat Radiologi	10.070.000,00
33.	Biaya Mamin Pasien	90.162.976,85
34.	Biaya Linen	118.590.014,30
35.	Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Pakai Habis	919.000,00
36.	Biaya Perlengkapan Ruang Pasien	853.600,00
37.	Biaya Bahan dan Alat Dapur	31.014.022,00
38.	PPP, PLASMA PHERESIS BOWL	47.975.000,00
39.	PPP, PCS2 DONOR HARNESS	52.725.000,00
40.	PPP, EFFLUENT HARNESS BAG	19.475.000,00
41.	METAL WELDING CASSETTE	13.178.460,00
42.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.950.000,00
43.	Barang Yang Di Serahkan Kepada Masyarakat	25.465.090.044,69
44.	Belanja Alat/Bahan Suvenir/Cendera mata	5.800.000,00
45.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.900.000,00
46.	Suku Cadang Alat Kedokteran	25.289.966,00
47.	Suku Cadang Alat Laboratorium	775.447.011,20
48.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.086.000,00
49.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	85.020.000,00
50.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	5.237.000,00
51.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	600.000,00
52.	BTT	103.421.280,00
Jumlah		58.406.922.975,38

Penjelasan atas per jenis rincian persediaan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Persediaan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp1.248.911.157,00 terdapat pada 39 OPD merupakan persediaan berupa kertas, buku tulis, stop map, pulpen, amplop dll. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 89. Rincian Persediaan ATK SKPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	420.952.532,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	385.373.334,21
3.	Rumah Sakit Daerah Dr. Soedomo	76.769.034,15
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.967.600,00
5.	Dinas PKPLH	4.521.000,00
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20.532.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.180.700,00
8.	Dinas Sosial, P3A	12.205.974,00
9.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	570.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.181.900,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.006.400,00
12.	Dinas Perhubungan	26.308.000,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.786.500,00
14.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	39.520.550,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.144.000,00
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.099.000,00
17.	Dinas Perikanan	4.456.800,00
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	86.705.237,64
19.	Dinas Pertanian dan Pangan	16.410.325,00
20.	Sekretariat Daerah	2.713.000,00
21.	Sekretariat DPRD	3.393.000,00
22.	Kec. Trenggalek	246.250,00
23.	Kec. Pogalan	557.500,00
24.	Kec. Durenan	396.500,00
25.	Kec. Watulimo	1.033.500,00
26.	Kec. Munjungan	173.000,00
27.	Kec. Kampak	2.830.000,00
28.	Kec. Gandusari	906.000,00
29.	Kec. Karang	2.179.000,00
30.	Kec. Suruh	1.354.000,00
31.	Kec. Dongko	512.500,00
32.	Kec. Pule	1.810.000,00
33.	Kec. Panggul	1.191.500,00
34.	Kec. Tugu	645.000,00
35.	Kec. Bendungan	499.600,00



No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
36.	Inspektorat	5.306.375,00
37.	BAPELITBANGDA	36.323.575,00
38.	Badan Keuangan Daerah	17.154.970,00
39.	Badan Kepegawaian Daerah	15.995.000,00
Jumlah		1.248.911.157,00

- (2) Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover berupa Kertas HVS, Kertas Fax dll sebesar Rp70.206.391,67 terdapat pada 16 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 90. Rincian Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	103.000,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.687.541,67
3.	Dinas PKPLH	5.019.500,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.045.000,00
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.130.750,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.173.500,00
7.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	6.111.600,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.449.500,00
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31.511.500,00
10.	Kecamatan Trenggalek	927.000,00
11.	Kecamatan Durenan	255.000,00
12.	Kecamatan Munjungan	70.000,00
13.	Kecamatan Panggul	256.000,00
14.	Kecamatan Tugu	1.770.000,00
15.	Kecamatan Bendungan	593.000,00
16.	Badan Kepegawaian Daerah	103.500
Jumlah		70.206.391,67

- (3) Persediaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak berupa map sediaan dan amplop sebesar Rp1.363.322.676,92 yang terdapat pada 26 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 91. Rincian Persediaan Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan Cetak per OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	66.862.400,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	440.717.033,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	321.582.312,92
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	226.000,00



No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
5.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	415.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.690.000,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.930.250,00
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	23.280.400,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.270.870,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.252.250,00
11.	Dinas Perhubungan	306.407.686,00
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	17.607.425,00
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.966.000,00
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.960.000,00
15.	Dinas Perikanan	24.246.000,00
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	76.280.500,00
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	720.000,00
18.	Sekretariat Daerah	6.225.000,00
19.	Sekretariat DPRD	750.000,00
20.	Kecamatan Trenggalek	105.000,00
21.	Kecamatan Durenan	200.000,00
22.	Kecamatan Kampak	82.500,00
23.	Kecamatan Suruh	953.000,00
24.	Inspektorat	4.484.000,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.939.000,00
26.	Badan Keuangan Daerah	7.170.050,00
Jumlah		1.363.322.676,92

- (4) Persediaan Benda Pos berupa materai sebesar Rp27.731.000,00 merupakan persediaan berupa materai yang terdapat pada 11 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 92. Rincian Persediaan Benda Pos OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.809.000,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.074.000,00
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.028.000,00
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	260.000,00
5.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	7.080.000,00
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.450.000,00
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.940.000,00
8.	Kecamatan Trenggalek	310.000,00
9.	Kecamatan Durenan	100.000,00
10.	Kecamatan Suruh	700.000,00
11.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.980.000,00
Jumlah		27.731.000,00

(5) Belanja Bahan Isi Tabung Gas sebesar Rp2.768.000,00 merupakan persediaan pada:

- (1) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.868.000,00.
- (2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp900.000,00.

Tabel 93. Rincian Persediaan Bahan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.868.000,00
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	900.000,00
Jumlah		2.768.000,00

(6) Persediaan Perabot kantor berupa sabun cuci piring, pengharum ruangan, pembersih kaca, kanebo dll sebesar Rp185.321.119,00 terdapat di 9 OPD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 94. Rincian Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	51.496.480,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.032.239,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	124.000,00
4.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	623.000,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.490.500,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.372.000,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78.477.400,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.255.500,00
9.	Kecamatan Karanganyar	450.000,00
Jumlah		185.321.119,00

(7) Persediaan Belanja Bahan/Alat Listrik berupa lampu, baterai, stop kontak, kabel dll sebesar Rp189.955.721,33 terdapat di 20 OPD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 95. Rincian Persediaan Belanja Bahan/Alat Listrik per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	17.259.550,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.117.656,33
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	8.248.300,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	95.263.500,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	100.000,00
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.980.500,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.037.000,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	572.915,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.934.000,00



No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.716.000,00
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	4.412.200,00
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.947.000,00
13.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.539.500,00
14.	Sekretariat Daerah	8.543.600,00
15.	Sekretariat DPRD	880.000,00
16.	Kecamatan Trenggalek	70.000,00
17.	Kecamatan Kampak	175.000,00
18.	Kecamatan Suruh	185.000,00
19.	Kecamatan Pule	594.000,00
20.	Kecamatan Tugu	380.000,00
Jumlah		189.955.721,33

- (8) Persediaan Belanja Bahan Lainnya berupa masker medik, tas kresek dll sebesar Rp9.015.913.569,66 terdapat di 10 OPD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 96. Rincian Persediaan Belanja Bahan Lainnya per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	26.735.800,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.972.936.269,66
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	935.000,00
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.362.500,00
5.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	477.500,00
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	503.500,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.160.000,00
8.	Sekretariat Daerah	207.000,00
9.	Kecamatan Trenggalek	1.076.000,00
10.	Kecamatan Karang	520.000,00
Jumlah		9.015.913.569,66

- (9) Persediaan Bahan Komputer sebesar Rp558.578.134,09 merupakan persediaan berupa flashdisk, catridge, mouse dan keyboard terdapat pada 17 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 97. Rincian Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2021

NO	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	40.576.635,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.209.299,09
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.255.000,00



NO	Nama OPD	Jumlah (Rp)
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.964.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	274.520.500,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	16.423.000,00
7.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	37.682.200,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	980.000,00
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23.634.000,00
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	8.472.000,00
11.	Sekretariat DPRD	780.000,00
12.	Kecamatan Kampak	1.543.500,00
13.	Kecamatan Karangn	495.500,00
14.	Kecamatan Pule	810.000,00
15.	Kecamatan Panggul	382.500,00
16.	Kecamatan Tugu	1.625.000,00
17.	Inspektorat	3.225.000,00
Jumlah		558.578.134,09

- (10) Persediaan Natura dan Pakan Natura berupa beras, minyak goreng, gula, mie instan, teh dll sebesar Rp211.437.865,00 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 98. Rincian Persediaan Natura dan Pakan Natura OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.058.275,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.229.200,00
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	189.150.390,00
Jumlah		211.437.865,00

- (11) Persediaan Natura dan Pakan-Pakan berupa bekatul, polar, cetem, PF 100 dll sebesar Rp8.876.000,00 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 99. Rincian Persediaan Natura dan Pakan Pakan OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.250.000,00
2.	Dinas Perikanan	2.348.000,00
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	5.278.000,00
Jumlah		8.876.000,00

- (12) Persediaan Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp23.234.350,00 terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (13) Persediaan Perlengkapan Dinas berupa hand soap, stella all in one, vixal dll sebesar Rp583.000,00 yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 100. Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	296.000,00
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	287.000,00
Jumlah		583.000,00

- (14) Bahan Kegiatan Kantor Lainnya berupa bendera merah putih, cikrak seng, gayung, gosok lantai, gunting, karet gelang dll sebesar Rp397.388.531,00 terdapat pada 10 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 101. Rincian Persediaan Kegiatan Kantor Lainnya OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.359.000,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101.141.266,00
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.439.690,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.004.000,00
5.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	106.892.500,00
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.476.000,00
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.678.000,00
8.	Kecamatan Kampak	1.035.500,00
9.	Kecamatan Gandusari	581.500,00
10.	Badan Keuangan Daerah	153.781.075,00
Jumlah		397.388.531,00

- (15) Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh berupa masker, vitamin, antiseptic, sarung tangan dll sebesar Rp23.174.800,00 yang terdapat pada 4 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 102. Rincian Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.000,00
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.514.800,00
3.	Kecamatan Kampak	2.100.000,00
4.	Kecamatan Panggul	385.000,00
Jumlah		23.174.800,00

- (16) Persediaan Blangko KTP – El sebesar Rp31.713.000,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (17) Persediaan Blangko KIA sebesar Rp42.169.094,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (18) Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp1.040.000,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (19) Persediaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat dan Rambu Bersuar berupa berupa timmer 16A, connector, fitting, photo switch automatic, kabel, lampu, tang sebesar Rp108.310.900,00 terdapat pada Dinas Perhubungan
- (20) Persediaan Bahan Kimia berupa hand sanitizer, disinfektan, sabun antiseptic dll sebesar Rp770.400.818,21 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 103. Rincian Persediaan Bahan Kimia OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	768.766.818,21
2.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	578.000,00
3.	Inspektorat	1.056.000,00
Jumlah		770.400.818,21

- (21) Persediaan Benih dan Induk Ikan hasil pemijahan (Non Anggaran) sebesar Rp31.052.500,00 merupakan persediaan hasil pemijahan dari induknya yang dipisahkan berupa benih ikan nila, benih ikan gurami, induk lele dan induk nila yang akan dijual ke masyarakat yang terdapat pada Dinas Perikanan.
- (22) Persediaan Obat-obatan berupa antasida doen, omeroxol, ranitidine, vitamin, amoxicillin dll sebesar Rp4.263.618.196,22 yang terdapat pada 3 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 104. Rincian Persediaan Obat-obatan OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10.359.400,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.247.855.796,22
3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.403.000,00
Jumlah		4.263.618.196,22

- (23) Persediaan Obat-obatan Lainnya berupa Kaporit, alcohol, betadine, tensocrep dll sebesar Rp202.920.734,00 yang terdapat pada 4 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 105. Rincian Persediaan Obat-obatan OPD per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.089.029,00
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	690.000,00
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	15.561.705,00
4.	Kecamatan Tugu	580.000,00
Jumlah		202.920.734,00

- (24) Persediaan Alat Penunjang Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 berupa antiseptic gel, sabun anti bakteri dan sterione concentrat sebesar Rp2.875.000,00 terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (25) Persediaan Belanja Hibah yang Diserahkan Ke Pemerintah Pusat berupa kendaraan Toyota Innova Reborn dan Ambulance yang diserahkan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Trenggalek pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor : 030/142/40.028/2022 dan Total Station (TS) Trimble C3 DR 5" dengan kelengkapan, Pembangunan Command Center Polres senilai Rp 1.796.009.264,92 dengan jasa konsultasi senilai Rp 37.180.000,00, Pembangunan Rutan Trenggalek senilai Rp 831.435.230,77. Dengan total semuanya senilai Rp3.450.874.495,69 yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 106. Rincian Belanja Hibah yang Diserahkan Ke Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.851.624.495,69
2.	Badan Keuangan Daerah	599.250.000,00
Jumlah		3.450.874.495,69

- (26) Persediaan Bahan Bangunan dan Kontruksi berupa karung plastik dan kantong plastik sebesar Rp58.416.600,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (27) Persediaan Bahan dan Alat Sanitasi/BHP berupa alat pembersih kaca, bayclin, baygon, citrun dll sebesar Rp68.150.560,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (28) Persediaan Bahan Gas Untuk Dapur sebesar Rp9.500.400,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (29) Persediaan Obat (BLUD) sebesar Rp3.719.134.866,05 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (30) Persediaan Biaya Alkes/BHP sebesar Rp2.362.301.812,36 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (31) Persediaan Biaya Alat Laborat berupa acid washing, albumin, blue tip GP dll sebesar Rp3.099.237.308,14 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (32) Persediaan Biaya Alat Radiologi berupa Film DVE sebesar Rp10.070.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (33) Persediaan Biaya Mamin Pasien berupa air minum, bamboe soto ayam, bamboo rawon dll sebesar Rp90.162.976,85 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (34) Persediaan Biaya Linen berupa apron untuk perawat, duk persegi lubang, guling, perlak dll sebesar Rp118.590.014,30 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (35) Persediaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Pakai Habis sebesar Rp919.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.

- (36) Persediaan Biaya Perlengkapan Ruang Pasien sebesar Rp853.600,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (37) Persediaan Biaya Bahan dan Alat Dapur berupa busa cuci piring, gelas pop ice, gosok panic dll sebesar Rp31.014.022,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (38) Persediaan PPP, Plasma Pheresis Bowl sebesar Rp47.975.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (39) Persediaan PPP, PCS2 Donor Harness sebesar Rp52.725.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (40) Persediaan PPP, Effluent Harness Bag sebesar Rp19.475.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (41) Persediaan Metal Welding Cassette sebesar Rp13.178.460,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (42) Persediaan Suku Cadang Lainnya berupa Rantai Chainsaw MS 381 dan Rantai Chainsaw MS 170 sebesar Rp1.950.000,00 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (43) Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat berupa olie yang terdapat di Sekretariat Daerah senilai Rp1.109.435,95, dan Pada Dinas PKPLH berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp25.463.980.608,74. Yang terdiri dari bangunan fisik senilai Rp24.036.480.085,23, Biaya perencanaan senilai Rp797.912.393,55, Biaya pengawasan senilai Rp583.889.567,01, dan Biaya Umum senilai Rp45.698.562,95. Yang terdapat pada 2 OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 107. Rincian Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat berupa olie per 31 Desember 2021

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	25.463.980.608,74
2.	Sekretariat Daerah	1.109.435,95
Jumlah		25.465.090.044,69

- (44) Persediaan Bahan Souvenir/ Cendera Mata berupa fandel sebesar Rp5.800.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD.
- (45) Persediaan Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.900.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (46) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp25.289.966,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (47) Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp775.447.011,20 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (48) Persediaan Belanja Pakaian Dinas Harian sebesar Rp2.086.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (49) Persediaan Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp85.020.000,00 berupa ayam, domba, kambing dan sapi yang terdapat pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (50) Persediaan Bahan Baku Praktek KBM sebesar Rp5.237.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (51) Persediaan Bahan Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp600.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (52) Persediaan BTT sebesar Rp103.421.280,00 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7.5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
		92.659.593.571,39	75.518.833.967,09

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.659.593.571,39 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 108. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20
1	Investasi Non Permanen	4.333.292.331,13	4.480.610.606,13
2	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(4.326.411.574,00)	(4.473.729.849,00)
3	Investasi Permanen	92.652.712.814,26	75.511.953.209,96
Jumlah		92.659.593.571,39	75.518.833.967,09

7.5.3.1.2.a	Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
		4.333.292.331,13	4.480.610.606,13

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

Investasi Non Permanen Lainnya adalah bentuk pemberian pinjaman (Kredit) kepada masyarakat atau kelompok masyarakat berdasarkan perjanjian kredit antara pemerintah daerah dengan masing-masing penerima kredit, yang tersebar dalam beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pola *channeling* maupun *non channeling* bank, dalam bentuk:

1. Kredit Usaha Masyarakat (KUM) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp125.000.000,00;
2. Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (PMUM) yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari sektor Perikanan,



Peternakan, Pertanian, Koperasi dan perdagangan yang disalurkan pada tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp11.000.000.000,00;

3. Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) terdiri dari sektor Perikanan, Peternakan, Pertanian, Koperasi dan perdagangan yang dikelola oleh SKPD yang membidangi yang disalurkan pada tahun 2001, 2002 dan 2003 sebesar Rp14.366.646.748,00;

Adapun bentuk lain Investasi ini adalah Kredit Bagi PNS.

A. Kredit Non PMUM dan PMUM

Rincian Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

**Tabel 109. Saldo Pokok Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 (Kredit Non PMUM dan PMUM)**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kredit	Plafon pinjaman sejak 2005	Pelunasan sd 31 Desember 2020	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	Pelunasan sd 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	% pelunasan Angsuran
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)	9
1	Kredit Usaha Masyarakat (KUM)	125.000.000,00	85.925.000,00	39.075.000,00	0,00	85.925.000,00	39.075.000,00	68,74
2	Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Peternakan	4.202.850.000,00	2.750.207.900,00	1.452.642.100,00	43.006.000,00	2.793.213.900,00	1.409.636.100,00	66,46
3	Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Perikanan	2.942.192.000,00	2.530.835.517,00	411.356.483,00	4.860.000,00	2.535.695.517,00	406.496.483,00	86,18
4	Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan	6.511.960.000,00	5.112.612.063,00	1.399.347.937,00	51.702.275,00	5.164.314.338,00	1.347.645.662,00	79,31
5	PMUM	11.000.000.000,00	9.828.691.671,00	1.171.308.329,00	47.750.000,00	9.876.441.671,00	1.123.558.329,00	89,79
6	Kredit Bagi PNS	2.750.000.000,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	0,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	99,75
JUMLAH		27.532.002.000,00	23.051.391.393,87	4.480.610.606,13	147.318.275,00	23.198.709.668,87	4.333.292.331,13	84,26

Terkait dengan nama kredit Non PMUM dan PMUM dapat dijelaskan bahwa nama tersebut hanya pengistilahan saja untuk mempermudah atau membedakan kedua kredit tersebut, karena diberikan pada sektor yang sama.

Kredit tersebut dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan, manfaat ekonomis yang diperoleh dari kredit ini dalam bentuk pendapatan dari pembayaran bunga. Dalam neraca awal KUM dicatat pada Investasi Non Permanen Lainnya, sedangkan untuk kredit yang lain pokok pinjaman dicatat pada Aset Lain-lain, karena masih dilakukan penagihan/diupayakan pengembaliannya, maka pada pemeriksaan BPK tahun 2013 disarankan supaya direklasifikasi dari pos Aset Lain-lain ke Investasi Non Permanen Lainnya. Sedangkan untuk pendapatan bunganya dalam Neraca dicatat pada piutang lain-lain. Adapun uraian perjenis kredit tersebut diatas sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Masyarakat (KUM)

Kredit Usaha Masyarakat (KUM) merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemaspemdes) pada tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp.125.000.000,00 dengan jangka waktu angsuran sesuai perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun sehingga jatuh tempo pelunasan paling lambat tahun 2007 dan 2008, perkembangan pembayaran angsuran pinjaman sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp85.925.000,00 atau 68,74% dari total pinjaman, Saldo pokok KUM per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.075.000,00 dan selama tahun 2021 tidak terdapat pembayaran kredit, rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 110. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang KUM per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman sejak 2005	Pelunasan s.d. 31 Desember 2020	Saldo Pokok Pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	% Pelunasan Angsuran
Kredit Usaha Masyarakat (KUM)	125.000.000,00	85.925.000,00	39.075.000,00	0,00	85.925.000,00	39.075.000,00	68,74
Jumlah	125.000.000,00	85.925.000,00	39.075.000,00	0,00	85.925.000,00	39.075.000,00	68,74

Dasar penetapan sisa pokok pinjaman yang diakui sebagai piutang pinjaman adalah daftar evaluasi kredit yang dilakukan oleh Dinas yang menangani. Karena Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan/*Net Realizable Value (NRV)*, sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 tentang penentuan kualitas piutang pinjaman dana bergulir, maka sisa piutang Non PMUM dan KUM digolongkan dalam katagori macet karena sudah 10 tahun dari batas waktu jatuh tempo, berdasarkan hasil inventarisasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap macetnya kredit antara lain:

1. Pindah tempat tinggal sebanyak 3 debitur dan alamat tempat tinggal yang baru tidak diketahui;
2. Transmigrasi ke Luar Jawa sebanyak 1 debitur;
3. Usahanya sudah tidak ada lagi sebanyak 1 debitur;
4. Kurang kesadaran untuk membayar sebanyak 6 debitur;
5. Usahanya bangkrut sebanyak 1 kelompok;

6. Perubahan OPD pengelola kredit yang berdampak tercecernya dokumen pendukung kredit;
7. SDM yang menangani kredit pada OPD sudah pensiun dan penggantinya memiliki informasi yang sangat minim tentang kredit yang dikelolanya

Adapun daftar nama kelompok beserta nama debitur yang sampai dengan saat ini belum melakukan pelunasan sebagaimana terlampir pada Lampiran LKPD ini.

2. KREDIT NON PINJAMAN MODAL USAHA MASYARAKAT (Non PMUM)

Kredit Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) terdiri dari 4 (empat) Sektor antara lain Sektor Peternakan, Sektor Perikanan, Sektor Perdagangan dan Pertanian. Di tahun 2020 pada sektor Pertanian terdapat pelunasan 100%. Adapun uraian masing-masing sektor sebagai berikut:

1) Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Peternakan.

Kredit Non PMUM merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada peternak pada tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dikelola oleh OPD yang membidangi sektor peternakan, jatuh tempo pinjaman tersebut antara tahun 2003, 2004 dan 2005. Adapun total kredit yang disalurkan sebesar Rp4.202.850.000,00 dan perkembangan pembayaran angsuran pokok pinjaman sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp2.793.213.900,00, selama tahun 2021 terdapat pembayaran kredit, sehingga saldo pokok pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.409.636.100,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 66,46%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tingkat penyelesaian piutang pokok pinjaman sebagai berikut:

Tabel 111. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Peternakan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman sejak 2005	Pembayaran s.d. 31 Desember 2020	Saldo Pokok Pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran tahun 2021	Pembayaran s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok Pinjaman per 31 Desember 2021	% Pelunasan Angsuran
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7=(4-5)	8
Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Peternakan	4.202.850.000,00	2.750.207.900,00	1.452.642.100,00	43.006.000,00	2.793.213.900,00	1.409.636.100,00	66,46
Jumlah	4.202.850.000,00	2.750.207.900,00	1.452.642.100,00	43.006.000,00	2.793.213.900,00	1.409.636.100,00	66,46

Dasar penetapan sisa pokok pinjaman yang diakui sebagai piutang pinjaman adalah daftar hasil evaluasi kredit yang dilakukan oleh Dinas pengelola.

Fasilitas kredit tersebut diberikan dengan tujuan untuk pemerataan kesempatan antara lain:

- a. Meningkatkan Produksi dan Populasi ternak untuk mencapai swasembada pangan protein hewani asal ternak dan bahan baku industri.
- b. Peningkatan produktifitas usaha tani ternak dan nilai tambah komoditi peternakan untuk menambah pendapatan peternak serta pemerataan kesempatan kerja/usaha.
- c. Membuat sentra/kawasan ternak sumber bibit ternak.
- d. Mengembangkan potensi sumber daya alam melalui usaha peternakan guna mengembangkan wilayah bidang peternakan.

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemberian kredit tersebut diatas dilaksanakan melalui program:

1. Tahun 2001:

- a. Pengembangan Usaha Peternakan Budidaya Sapi Perah dan Budidaya Pengembangan Peternakan
 - Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp1.596.200.000,00 untuk diberikan kepada kelompok sebanyak 36 (tiga puluh enam) kelompok dengan menggunakan pola *channeling bank*.
 - Peraturan Kredit untuk kegiatan usaha ternak yang komoditasnya Sapi kereman Unggul, Ayam Ras dan bibit sapi perah.
 - Peraturan yang digunakan untuk mendasari pelaksanaan kegiatan adalah Perjanjian Kerja Sama No.039/1383/Krd/KKP/22/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 antara Kelompok dan Bank Penyalur;
- b. Budidaya Pengembangan Peternakan.
 - Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp418.850.000,00 untuk diberikan kepada kelompok sebanyak 16 (enam belas) kelompok dengan menggunakan pola pola dinas;
 - Penyaluran kredit untuk kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan dengan komoditas Bibit Sapi Betina Lokal, penangkar benih,sapi kereman lokal dan kambing lokal.
 - Peraturan yang digunakan untuk mendasari pelaksanaan kegiatan, Perjanjian Kerjasama Nomor 039/1383/Krd/KKP/22/VIII/2001 tanggal, 27 Agustus 2001 antara Kelompok dengan Dinas Peternakan.

2. Tahun 2002 :

Pengembangan Usaha Peternakan (sapi kereman unggul)

- Plafon yang disalurkan sebesar Rp592.800.000,00 untuk diberikan kepada 35 (tiga puluh lima) kelompok dengan pola dinas;
- Pengembangan Usaha Peternakan dengan komoditas sapi kereman unggul,Bibit Sapi Perah, Bibit Sapi Betina lokal, Kambing PE dan pengusaha peternakan/jagal.
- Peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Kelompok dan Dinas Peternakan Nomor 524/15/PPUP/425.056/2002 tanggal 29 Juli 2002.

3. Tahun 2003:

Pengembangan Usaha Peternakan (sapi kereman unggul)

- Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp741.200.000,00 untuk diberikan kepada kelompok sebanyak 60 (enam puluh) kelompok dengan menggunakan pola Dins.
- Penyaluran kredit untuk merangsang pembangunan di bidang peternakan dengan komoditas Sapi Kereman, Sapi betina, Ayam Ras dan Kambing Domba.
- Peraturan yang digunakan untuk mendasari pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama No. 524/01/406.056/2003 tanggal 3 September 2003 dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 922/252/406.032/2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Bupati Trenggalek.

Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 Penentuan Kualitas Piutang Pinjaman Dana Bergulir, maka sisa piutang Non PMUM dari sektor

peternakan digolongkan dalam kategori macet karena rata-rata sudah lebih 12 tahun dari batas waktu jatuh tempo, berdasarkan hasil inventarisasi kami terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap macetnya kredit antara lain:

1. Meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) ketua kelompok dan anggotanya tidak mengetahui perjanjian kreditnya;
2. Pindah tempat tinggal/ikut transmigrasi/tidak terdeteksi keberadaannya sebanyak 5 (lima) ketua kelompok;
3. Tidak mampu membayar sebanyak 7 (tujuh) kelompok;
4. Kurang kesadaran untuk membayar sebanyak 35 (tiga puluh lima) kelompok.
5. Bangkrut/usahanya /sudah tidak ada 1 kelompok;
6. Sisanya karena faktor lain;
7. Perubahan OPD pengelola kredit yang berdampak tercecernya dokumen pendukung kredit;
8. SDM yang menangani kredit pada OPD sudah pensiun dan penggantinya sangat minim dalam mendapatkan info tentang kredit yang dikelolanya;

Piutang angsuran pokok tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai Penerimaan Pembiayaan pada jenis Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Adapun daftar nama kelompok beserta nama debitur pada Lampiran LKPD ini.

2) Kredit Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Perikanan:

Kredit ini merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada petani ikan dan nelayan pada tahun 2001, 2002 dan 2003, 2004, 2005 dan 2006 dikelola oleh OPD yang membidangi sektor perikanan, total pinjaman sebesar Rp2.942.192.000,00 dengan jangka waktu pelunasan 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Pembayaran angsuran pokok pinjaman sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp2.535.695.517,00 atau 86,18%, dan saldo piutang pokok pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp406.496.483,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (NON PMUM) Sektor Perikanan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman Sejak 2001	Pelunasan s.d. 31 Desember 2020	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran tahun 2021	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	% pelunasan Angsuran
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7=(4-5)	8
Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Perikanan	2.942.192.000,00	2.530.835.517,00	411.356.483,00	4.860.000,00	2.535.695.517,00	406.496.483,00	86,18
Jumlah	2.942.192.000,00	2.530.835.517,00	411.356.483,00	4.860.000,00	2.535.695.517,00	406.496.483,00	86,18

1. Tahun 2001

a. Kredit Budidaya Pengembangan Perikanan Tahun 2001

- Besaran plafon kredit yang diberikan Rp1.400.000.000,00
- Dasar hukum yang digunakan untuk pemberian kredit:
 - Perjanjian Kerjasama antara Proyek Budidaya Pengembangan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Trenggalek dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.039/1459/Krd/KKP/22/IX/2001 tanggal 6 September 2001 tentang Kredit Pembangunan Perikanan Tahun 2001 Budidaya Ikan Gurami dan Ikan Lele;

- Perjanjian Kerjasama antara Proyek Budidaya Pengembangan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 039/184/Krd/KKP/22/X/2001 tanggal 6 September 2001, tentang Kredit Pembangunan Perikanan Tahun 2001 Budidaya Ikan Gurami dan Ikan Lele.

Kredit ini diberikan kepada petani ikan/nelayan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kelompok dengan menggunakan pola *Channeling* Bank dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun, pada daftar kelompok yang belum lunas yang dikeluarkan oleh Bank ada satu kelompok dengan nama MINA ABADI selalu tertulis sisa kredit sebesar Rp12,00, namun belum dilakukan penghapusan karena tidak ada bukti pelunasan.

b. Kredit Mesin Perahu 5,5 PK Tahun 2001

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp70.000.000,00 diberikan kepada nelayan sebanyak 28 orang/debitur, pada tahun 2018 Kredit Mesin Perahu 5,5 PK Tahun 2001 tersebut telah lunas seluruhnya.

Dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan adalah Perjanjian Kredit antara Nelayan dengan Dinas Perikanan dengan Nomor 912/811/425.060/2001 tanggal 4 Desember 2001.

2. Tahun 2002

a. Kredit Pemberdayaan Sektor Perikanan

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp348.000.000,00 untuk diberikan kepada 13 (tiga belas) kelompok, pola penyaluran menggunakan *Channeling* Bank, dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun.

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan adalah Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 September 2002 antara Kelompok dengan Bank Penyalur dengan Nomor:

523/764/425.060/2002 523/766/425.060/2002
523/770/425.060/2002 523/774/425.060/2002

b. Kredit Budidaya Ikan Air Tawar

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp93.000.000,00 untuk diberikan kepada 4 (empat) kelompok, sistem penyaluran menggunakan pola *Channeling* Bank dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun .

Dasar hukum yang digunakan untuk pemberian kredit Surat Perjanjian Kredit Nomor 523/759/425.060/2002 tanggal 9 September 2002 antara Kelompok dengan Bank penyalur.

3. Tahun 2003

a. Kredit Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2003

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp470.000.000,00 untuk diberikan kepada 52 (lima puluh dua) orang/debitur dengan sistem penyaluran menggunakan pola *Channeling* Bank, jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun. Dasar Hukum yang digunakan untuk pemberian kredit adalah Perjanjian kredit tanggal 21 Agustus 2003 antara Kelompok dengan Bank Penyalur dengan Nomor :

523/69/425.060.03/2003 523/76/425.060.03/2003 523/78/425.060.03/2003
523/79/425.060.03/2003 523/88/425.060.03/2003 523/89/425.060.03/2003
523/112/425.060.03/2003

b. Kredit Penumbuhan UPR Tahun 2003

Plafon kredit yang disalurkan sebesar Rp75.000.000,00 untuk diberikan kepada petani ikan sebanyak 10 (sepuluh) orang/debitur dengan sistem penyaluran menggunakan pola *Channeling* Bank, jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun. Dasar Hukum yang digunakan untuk pemberian kredit adalah Perjanjian kredit Nomor 9523/362/425.060/2003 tanggal 18 Juli 2003 antara kelompok dan Bank Penyalur.

Sedangkan manfaat ekonomis dari pemberian kredit ini dalam bentuk pendapatan dari pembayaran bunga.

Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 penentuan kualitas piutang pinjaman dana bergulir, maka sisa piutang Non PMUM di golongan dalam katagori macet karena rata-rata sudah lebih 12 tahun dari batas waktu jatuh tempo. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap macetnya kredit setelah dilakukan inventarisasi debitur dilaporkan antara lain:

1. Meninggal dunia 3 (tiga) debitur (ketua kelompok) dan ahli warisnya tidak mengetahui perjanjian kredit tersebut.
2. Bangkrut/usahanya sudah tidak ada sebanyak 29 debitur.
3. Beberapa pihak yang memiliki anggunan dalam hal ini sertifikat sudah melunasi sedangkan anggota yang lain belum karena kurangnya kesadaran untuk membayar.

Adapun secara rinci daftar nama kelompok dan nama debitur disajikan dalam Lampiran LKPD ini.

3) Kredit Non Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (Non PMUM) Sektor Koperasi, Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan.

Kredit Non PMUM merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pengusaha Industri Koperasi, LKM, Pokmas dan Pengusaha kecil dengan total kredit sebesar Rp6.511.960.000,00 dengan perincian sebagai berikut pada:

Tahun 2001 : Rp3.599.960.000,00

Tahun 2002 : Rp1.596.000.000,00

Tahun 2003 : Rp1.316.000.000,00

Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat koreksi kesalahan ketik plafon pinjaman pada laporan keuangan tahun anggaran 2016 sebesar Rp6.513.460.000,00 yang benar sebesar Rp6.511.960.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Plafon Kredit Pemberdayaan Koperasi Th.2001 sebesar Rp1.414.980.000,00
2. Plafon Kredit Pemberdayaan Koperasi Th.2002 sebesar Rp931.000.000,00
3. Plafon Kredit Pemberdayaan Koperasi Th.2003 sebesar Rp658.000.000,00
4. Plafon Kredit Industri Kerajinan Th.2001 sebesar Rp2.184.980.000,00
5. Plafon Kredit Industri Kerajinan Th.2002 sebesar Rp665.000.000,00
6. Plafon Kredit Industri Kerajinan Th.2003 sebesar Rp658.000.000,00

Kredit ini dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dengan jangka waktu pelunasan masing-masing 2 (dua) tahun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 penyelesaian pembayaran pokok piutang sebesar Rp5.164.314.338,00 atau dengan tingkat penyelesaian 79,31% sehingga saldo piutang pokok pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.347.645.662,00. Piutang pinjaman Non PMUM tersebut seharusnya dilunasi antara tahun 2003, 2004 dan 2005.

Rincian Piutang pinjaman Non PMUM Sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 113. Tingkat Penyelesaian Pokok Piutang Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (NON PMUM) Sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon Pinjaman 2001	Pelunasan s.d. 31 Desember 2020	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	% pelunasan Angsuran
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7=(4-5)	8
Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat Sektor Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan	6.511.960.000,00	5.112.612.063,00	1.399.347.937,00	51.702.275,00	5.164.314.338,00	1.347.645.662,00	79,31
Jumlah	6.511.960.000,00	5.112.612.063,00	1.399.347.937,00	51.702.275,00	5.164.314.338,00	1.347.645.662,00	79,31

Tujuan pemberian kredit Sektor Koperasi, dan Usaha Mikro dan Perdagangan untuk:

Sektor Industri dan Kerajinan:

- Meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar bagi kelompok dan perorangan yang bergerak dalam bidang industri kecil dan kerajinan;
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dibidang industri kecil;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri kecil;
- Meningkatkan citra industri kecil sebagai pelaku ekonomi kerakyatan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;
- Diversifikasi produk;
- Meningkatkan kemampuan ekspor.

Sektor koperasi, LKM, Pokmas, dan Pengusaha Kecil:

- Meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha koperasi, LKM, Pokmas dan pengusaha kecil;
- Meningkatkan produktifitas daya saing dan pangsa pasar koperasi, LKM, Pokmas dan pengusaha kecil dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha;
- Meningkatkan akses koperasi LKM, Pokmas dan pengusaha kecil pada berbagai sumber daya produktif serta sarana dan prasarana usaha;
- Meningkatkan citra bagi koperasi, LKM, Pokmas dan pengusaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang profesional mandiri dan menjadi tumpuan ekonomi kerakyatan.

Yang dilaksanakan melalui program pengembangan usaha dengan pola bantuan dan pinjaman lunak.

Peraturan yang menjadi dasar pemberian kredit adalah:

Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2001 tentang kegiatan dan proyek dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Peraturan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Industri Kerajinan Kabupaten Trenggalek tahun 2001, 2002 dan 2003;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2001, 2002 dan 2003 dan disertai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek:
 - a. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dan investasi dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No. 188.45/3408/425.057/2001 tanggal 10 Juli 2001;
 - b. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dan Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No.188.45/579/425.057/2001 tanggal 9 September 2002;
 - c. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan Nomor 188.45/928/425.057/2001 tanggal, 19 Nopember 2002;
 - d. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan Nomor 188.45/646/425.057/2001 tanggal, 11 Agustus 2003;
 - e. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No.188.45/860/425.057/2001 tanggal 24 Desember 2003;
 - f. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari Proyek Pengembangan Industri Kerajinan No.188.45/860/425.057/2001 tanggal 24 Desember 2003;
 - g. Tentang penetapan penerima pinjaman modal kerja dari proyek Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45/679/425.057/2001 dan Nomor 188.45/679/425.057/2001 tanggal 2 Desember 2003.

Pelaksanaan penyaluran menggunakan pola *channeling* bank yaitu penyaluran langsung oleh SKPD yang menangani dengan tata cara pemberian kredit sebagai berikut:

1. Persyaratan penerima kredit untuk sektor industri, koperasi LKM, Pokmas dan Usaha Kecil;
2. Jaminan berupa tanggungan sertifikat tanah atau rumah;
3. Perjanjian kredit antara penerima kredit dengan dinas terkait untuk tahun 2002 dan 2003 dan penerima kredit dengan Bank penyalur yaitu Bank Jatim untuk tahun 2001;
4. Tata cara pembayaran angsuran tiap bulan atau tri bulanan ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim dan BPR Jatim;
5. Sangsi bila sudah tidak sanggup melunasi, diambil tanggungan kreditnya;
6. Besaran plafon kredit yang diberikan disesuaikan hasil kelayakan usahanya.

Piutang Non PMUM harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direlisasikan (*NRV*), sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pasal 12 penentuan kualitas piutang pinjaman dana bergulir, maka sisa piutang Non PMUM digolongkan dalam katagori macet karena rata-rata sudah lebih 12 tahun dari batas waktu jatuh tempo. Sedangkan faktor yang berpengaruh/kendala-kendala terhadap macetnya kredit antara lain:

1. Rata-rata kredit sudah macet lebih dari 10 (sepuluh) tahun dari Batas akhir jatuh tempo tahun 2014, 2013, 2012 sehingga penagihan kepada Debitur kurang di respon;
2. Meninggal dunia 1 (satu) debitur;

3. Pindah tempat tinggal/ikut transmigrasi 1 (satu) debitur;
4. Sisanya tidak mampu membayar /bangkrut usahanya 85 (delapan puluh lima) debitur.

Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Membuat surat tagihan kepada debitur;
2. Mengadakan pemanggilan kepada debitur;
3. Mendatangi rumah debitur.

Angsuran pokok tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai Penerimaan Pembiayaan pada jenis Penerimaan kembali pinjaman daerah. Adapun daftar nama kelompok beserta nama debitur sebagaimana terlampir dalam LKPD ini.

4) Kredit Pinjaman Modal Usaha Masyarakat (PMUM)

Merupakan fasilitas pinjaman yang direalisasikan pada tahun 2006 dan 2007 dengan jumlah sebesar Rp11.000.000.000,00 penyalurannya menggunakan pola *chanelling* Bank dan diberikan kepada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tujuan guna membantu meningkatkan kemajuan usaha kelompok di sektor perikanan, koperasi dan perdagangan, pertanian dan peternakan dilaksanakan melalui program PMUM (Pinjaman Modal Usaha Masyarakat).

Adapun tingkat penyelesaian piutang pokok pinjaman PMUM sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp9.876.441.671,00 atau mencapai 89,79% dari plafon pinjaman sebesar Rp11.000.000.000,00. Saldo piutang pokok pinjaman PMUM per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.123.558.329,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114. Tingkat Penyelesaian Piutang Pokok Pinjaman PMUM Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No.	Sektor	Plafon Kredit	Pelunasan s.d. Tahun 2020	Saldo Pokok Pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	Pelunasan s.d. Tahun 2021	Saldo Pokok Pinjaman per 31 Desember 2021	% Pelunasan
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8=(5-6)	9
1	Perikanan	1.480.000.000,00	1.432.500.000,00	47.500.000,00	5.000.000,00	1.437.500.000,00	42.500.000,00	97,13
2	Koperindag	3.925.000.000,00	3.730.241.671,00	194.758.329,00	250.000,00	3.730.491.671,00	194.508.329,00	95,04
3	Pertanian	1.052.500.000,00	1.028.700.000,00	23.800.000,00	0,00	1.028.700.000,00	23.800.000,00	97,74
4	Peternakan	4.542.500.000,00	3.637.250.000,00	905.250.000,00	42.500.000,00	3.679.750.000,00	862.750.000,00	81,01
Jumlah		11.000.000.000,00	9.828.691.671,00	1.171.308.329,00	47.750.000,00	9.876.441.671,00	1.123.558.329,00	89,79

B. Kredit Bagi PNS

Kredit Bagi PNS	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	6.880.757,13	6.880.757,13

Kredit bagi PNS merupakan pemberian Pinjaman bagi PNS. Sejak tanggal 6 Agustus 2009, pemberian kredit tersebut diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/598/406.013/2009.

Saldo Kredit bagi PNS per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.880.757,13 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 115. Tingkat Penyelesaian Kredit Bagi PNS Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Plafon pinjaman	Pelunasan s.d. 31 Desember 2020	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2020	Pembayaran Tahun 2021	Pelunasan s.d. 31 Desember 2021	Saldo Pokok pinjaman per 31 Desember 2021	% Pelunasan Angsuran
1	2	3	4=(2-3)	5	6=(3+5)	7=(2-6)	8
Kredit PNS	2.750.000.000,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	0,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	99,75
Jumlah	2.750.000.000,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	0,00	2.743.119.242,87	6.880.757,13	99,75

	Penyisihan Dana	31 Desember 2021	31 Desember 2020
7.5.3.1.2.b	Bergulir Tidak Tertagih	(Rp)	(Rp)
		(4.326.411.574,00)	(4.473.729.849,00)

Nilai Kotor Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.473.729.849,00,. Sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp0,00.

Meskipun masuk kategori macet, namun selama tahun 2021 tetap diupayakan penagihan, dan berhasil menyetor ke Kasda sebesar Rp147.318.275,00.

Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka secara periodik dilakukan penyesuaian dengan membentuk Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan piutang diragukan tertagih dari yang dicatat sebesar harga perolehan. Piutang diragukan tertagih merupakan jumlah piutang yang tidak dapat tertagih dan piutang yang diragukan tertagih.

Saldo pokok Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.326.411.574,00 setelah diadakan penyisihan berdasarkan penggolongan kualitas piutang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Trenggalek, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran, dan telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan sudah termasuk kategori macet, sedangkan rata-rata kredit yang ada sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dari jatuh tempo, sehingga saldo sebesar Rp4.326.411.574,00 seluruhnya masuk sebagai Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih. Maka, nilai bersih yang dapat direalisasikan dari investasi non permanen ini sebesar Rp0,00. Di tahun 2021 terdapat penurunan penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebesar Rp147.318.275,00 karena adanya pembayaran ditahun 2021 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 116. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Per 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2020	Nilai Bersih yang dapat direalisasi 2020	Pembayaran 2021/ Penurunan Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Nilai Bersih yang dapat direalisasi
1	Pokok Pinjaman KUM	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0	0,00	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0
2	Pokok Pinjaman Non PMUM	3.263.346.520,00	(3.263.346.520,00)	0	99.568.275,00	3.163.778.245,00	(3.163.778.245,00)	0
3	Pokok Pinjaman PMUM	1.171.308.329,00	(1.171.308.329,00)	0	47.750.000,00	1.123.558.329,00	(1.123.558.329,00)	0
Jumlah		4.473.729.849,00	(4.473.729.849,00)	0	147.318.275,00	4.326.411.574,00	(4.326.411.574,00)	0

- (1) Jumlah Penyisihan Pokok Piutang Pinjaman KUM Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(39.075.000,00) dan 31 Desember 2021 sebesar Rp(39.075.000,00). Di tahun 2021 tidak terdapat penurunan penyisihan.

Tabel 117. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman KUM per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2020	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih 2021	Nilai Bersih yang dapat direalisasi	Kategori / % Penyisihan
1	Pokok Pinjaman (KUM)	39.075.000,00	(39.075.000,00)	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0	Macet / 100%
Jumlah		39.075.000,00	(39.075.000,00)	39.075.000,00	(39.075.000,00)	0	

- (2) Jumlah Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Non PMUM Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.263.346.520,00) dan jumlah penyisihan piutang pinjaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.163.778.245,00). Penurunan jumlah penyisihan pokok piutang pinjaman Non PMUM dikarenakan selama tahun 2021 ada pembayaran piutang sebesar Rp99.568.275,00.

Tabel 118. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman Non PMUM per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2020	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Nilai bersih yang dapat direalisasi	Kategori / % Penyisihan
1	Dinas Perikanan	411.356.483,00	(411.356.483,00)	406.496.483,00	(406.496.483,00)	0	Macet / 100%
	a. Kredit Budidaya Pengembangan Perikanan Tahun 2001	350.831.483,00	(350.831.483,00)	345.971.483,00	(345.971.483,00)	0	Macet / 100%
	b. Kredit Pemberdayaan Sektor Perikanan Tahun 2002	42.750.000,00	(42.750.000,00)	42.750.000,00	(42.750.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2003	12.600.000,00	(12.600.000,00)	12.600.000,00	(12.600.000,00)	0	Macet / 100%



No.	Satuan Kerja	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2020	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Nilai bersih yang dapat direalisasi	Kategori / % Penyisihan
	d. Kredit Penumbuhan UPR Tahun 2003	5.175.000,00	(5.175.000,00)	5.175.000,00	(5.175.000,00)	0	Macet / 100%
2	Dinas Pertanian dan Pangan (Sektor Peternakan)	1.452.642.100,00	(1.452.642.100,00)	1.409.636.100,00	(1.409.636.100,00)	0	Macet / 100%
	a. Kredit Budidaya Sapi Perah Tahun 2001	704.686.600,00	(704.686.600,00)	700.268.600,00	(700.268.600,00)	0	Macet / 100%
	b. Budidaya Pengembangan Peternakan Tahun 2001	131.529.000,00	(131.529.000,00)	131.529.000,00	(131.529.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Kereman Unggul) Tahun 2002	331.044.000,00	(331.044.000,00)	331.044.000,00	(331.044.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Pengembangan Usaha Peternakan (Sapi Kereman Unggul) Tahun 2003	285.382.500,00	(285.382.500,00)	246.794.500,00	(246.794.500,00)	0	Macet / 100%
3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	1.399.347.937,00	(1.399.347.937,00)	1.347.645.662,00	(1.347.645.662,00)	0	Macet / 100%
	a. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2001	247.613.969,00	(247.613.969,00)	225.738.969,00	(225.738.969,00)	0	Macet / 100%
	b. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2002	84.000.000,00	(84.000.000,00)	84.000.000,00	(84.000.000,00)	0	Macet / 100%
	c. Kredit Pemberdayaan Koperasi Tahun 2003	74.625.000,00	(74.625.000,00)	67.125.000,00	(67.125.000,00)	0	Macet / 100%
	d. Kredit INKRA Tahun 2001	759.109.045,00	(759.109.045,00)	753.381.770,00	(753.381.770,00)	0	Macet / 100%
	e. Kredit INKRA Tahun 2002	148.357.102,00	(148.357.102,00)	144.257.102,00	(144.257.102,00)	0	Macet / 100%
	f. Kredit INKRA Tahun 2003	85.642.821,00	(85.642.821,00)	73.142.821,00	(73.142.821,00)	0	Macet / 100%
	Jumlah seluruhnya	3.263.346.520,00	(3.263.346.520,00)	3.163.778.245,00	(3.163.778.245,00)	0	Macet / 100%

(3) Jumlah Penyisihan Pokok Piutang Pinjaman PMUM per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.171.308.329,00) dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.123.558.329,00) terjadi penurunan sebesar Rp47.750.000,00 karena adanya pembayaran pokok piutang yang telah disisihkan pada tahun 2021.

Tabel 119. Rincian Penyisihan Piutang Pokok Pinjaman PMUM per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Sektor Kredit	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Piutang per 31 Desember 2020		Saldo Piutang per 31 Desember 2020	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2020	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 2021	Nilai Bersih yang dapat direalisasi	Kategori / % Penyisihan
			Tambah	Kurang						
1	Sektor Pertanian	16.383.500,00	7.416.500,00		23.800.000,00	(23.800.000,00)	23.800.000,00	(23.800.000,00)	0	Macet/100 %
2	Sektor Perikanan	2.419.300,00	45.080.700,00		47.500.000,00	(47.500.000,00)	42.500.000,00	(42.500.000,00)	0	Macet/100 %
3	Sektor Peternakan	993.000.000,00		87.750.000,00	905.250.000,00	(905.250.000,00)	862.750.000,00	(862.750.000,00)	0	Macet/100 %
4	Sektor Koperindag	159.505.529,00	35.252.800,00		194.758.329,00	(194.758.329,00)	194.508.329,00	(194.508.329,00)	0	Macet/100 %
	Jumlah	1.171.308.329,00	87.750.000,00	87.750.000,00	1.171.308.329,00	(1.171.308.329,00)	1.123.558.329,00	(1.123.558.329,00)	0	

7.5.3.1.2.c	Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)	31 Desember 2021 (Rp) 92.652.712.814,26	31 Desember 2020 (Rp) 75.511.953.209,96
--------------------	---	--	--

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada suatu entitas bisnis pada lembaga/instansi lain sampai dengan 31 Desember 2021. Investasi tersebut akan dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.652.712.814,26 naik sebesar 22,70% atau Rp17.140.759.604,31 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.511.953.209,96.

Jumlah Saldo modal disetor dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan tahun 2021 dimuat pada tabel berikut:

Tabel 120. Jumlah Modal yang Disetor per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMD	31-Des-20	Mutasi Tahun 2021		31-Des-21
			Penambahan	Pengurangan	
1	PT. Bank Jatim	17.800.000.000,00	-	-	17.800.000.000,00
2	PT. BPR Jatim	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
3	UPUD	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-
4	PT. BPR Jwalita Trenggalek	16.950.000.000,00	2.500.000.000,00	-	19.450.000.000,00
5	PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera	2.417.811.894,00	-	-	2.417.811.894,00
6	Perumda Air Minum "Tirta Wening"	42.541.421.093,89	3.000.000.000,00	-	45.541.421.093,89
7	PDAU	16.400.000.000,00	-	-	16.400.000.000,00
8	PT. Jwalita Energi Trenggalek	-	11.944.681.000,00	-	11.944.681.000,00
Jumlah		97.009.232.987,89	17.444.681.000,00	500.000.000,00	113.953.913.987,89

Pada tahun 2021 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp17.444.681.000,00 yang terdiri dari:

- PT. BPR Jwalita Trenggalek sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita dengan pencairan melalui SP2D Nomor 0001/BY-LS/2021 tanggal 26 April 2021.
- Perumda Air Minum "Tirta Wening" sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek dengan pencairan melalui SP2D Nomor 0002/BY-LS/2021 tanggal 12 November 2021.

PT. Jwalita Energi Trenggalek sebesar Rp11.944.681.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek yang terdiri dari uang sebesar Rp1.030.000.000,00 melalui pencairan SP2D Nomor 0003/BY-LS/2021 tanggal 03 Desember 2021 dan sebesar Rp10.914.681.000,00 berupa barang milik Daerah berasal dari pemindahtanganan barang milik Daerah dari Pemerintah Daerah ke PT JET (Perseroda). Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebesar Rp10.914.681.000,00 berupa Tanah sebesar Rp10.206.700.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp316.150.000,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp391.831.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 028/972/406.028/2021
001/PT.JET/BA/XII/2021

Selain itu pada tahun 2021 terdapat pengurangan pencatatan penyertaan modal yang disetor sebesar Rp500.000.000,00 karena pada tahun 2021 berdasarkan risalah sidang Majelis Pertimbangan TP – TGR Nomor : 020/01/TP-TGR/XII/2021 diantaranya memutuskan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada UPUD bukan merupakan investasi permanen dikarenakan UPUD bukan merupakan BUMD, sehingga pencatatan investasi permanen – penyertaan modal pada UPUD dipindahkan/reklasifikasikan ke dalam piutang lainnya sebesar Rp499.285.750,77 (Rp299.285.750,77 + Rp200.000.000,00) sebagaimana hasil rapat Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GAnti Rugi (MP-TPGR pada tanggal 23 November 2021 dan adanya setoran divestasi UPUD sebesar Rp500.000.000,00 pada tahun 2011.

Meskipun pada tahun 2021 terdapat penambahan Penyertaan Modal Rp17.444.681.000,00, akan tetapi yang menambah nilai investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana tabel diatas hanya sebesar Rp17.140.759.604,31 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp303.921.395,69 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan dari Laba (Rugi) tahun 2021:

a. PDAM	Rp	(363.629.450,22)
b. PT BPR BPS	Rp	(166.102.356,58)
c. BPR JWALITA	Rp	468.473.392,88
d. PDAU	Rp	56.622.769,00
e. UPUD	Rp	(299.285.750,77)

Jumlah	Rp.	(303.921.395,69)
---------------	------------	-------------------------

Sedangkan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimuat pada tabel berikut:

Tabel 121. Rincian Nilai Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Nama BUMD	31 Desember 2020 (Rp)	31-Des-21	Kepemilikan (%)	Metode Penilaian
			(Rp)		
1	PT Bank Jatim	21.160.133.000,00	21.160.133.000,00	0,71	Metode Biaya
2	PT BPR Jatim	400.000.000,00	400.000.000,00	0,1	Metode Biaya
3	UPUD	299.285.750,77	0,00		
4	PT. BPR Jwalita Trenggalek	20.351.345.245,16	23.319.818.638,03	98,83	Metode Ekuitas
5	PT BPR Bangkit Prima Sejahtera	1.304.187.537,51	1.138.085.180,93	91,90	Metode Ekuitas
6	Perumda Air Minum " Tirta Wening"	20.367.028.137,07	23.003.398.686,85	39,51	Metode Ekuitas
7	PDAU	11.629.973.539,45	11.686.596.308,45	100	Metode Ekuitas
8	PT. Jwalita Energi Trenggalek	0,00	11.944.681.000,00	100	Metode Ekuitas
Jumlah		75.511.953.209,96	92.652.712.814,26		

Nilai investasi tersebut dihitung berdasarkan metode penilaian sesuai dengan besarnya persentase penyertaannya pada masing-masing perusahaan (*investee*), dengan kriteria:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*);
- 2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*);
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas (*equity method*).

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut:

1) PT Bank Jatim (Metode Biaya) Rp 21.160.133.000,00

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Rp	1.550.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2008	Rp	500.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2011	Rp	750.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2012	Rp	15.000.000.000,00
Cadangan yang dikonversi menjadi saham pada TA 2012	Rp	3.360.133.000,00
Total Modal Pemkab Trenggalek	Rp	21.160.133.000,00

Modal yang disetor pada PT Bank Jatim sebesar Rp21.160.133.000,00 diatas didalamnya termasuk Cadangan yang dikonversikan menjadi saham tahun 2012 sebesar Rp3.360.133.000,00. Jumlah tersebut juga telah tercantum dalam Surat Kolektif Saham PT Bank Jatim Seri A Nomor 21 tanggal 10 Juli 2012.

Persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim adalah sebesar 0,71%.

2) PT BPR Jatim/KURK (Metode Biaya) Rp 400.000.000,00

Modal awal Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Rp	150.000.000,00
Tambahan Modal Pemkab T.A. 2008	Rp	250.000.000,00
Total Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Rp	400.000.000,00



Persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek pada PT BPR Jatim/KURK adalah sebesar 0,10%.

3) UNIT PENGELOLA USAHA DAERAH (UPUD) Rp0,00

Modal Pemkab Trenggalek	Rp1.000.000.000,00	
Laba Tahun 2007	Rp499.271.094,00	
Laba Tahun 2008	Rp 14.656,77	
Setor PAD	<u>(Rp125.000.000,00)</u>	
Bagian Laba Menambah Nilai Penyertaan	Rp 374.285.750,77	
Divestasi UPUD Tahun 2011	<u>(Rp500.000.000,00)</u>	
Saldo Penyertaan Modal Pemkab TA 2019		Rp874.285.750,77

Terjualnya Barang Rampasan Tindak Pidana Khusus sebesar Rp705.256.000,00 digunakan untuk:
Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi atas eksekusi Barang 375.000.000,00

- 1 bukti 5 sertifikat tanah seluas 497 m2
 - 2 Pembayaran Denda tindak pidana korupsi 200.000.000,00
- Saldo Penyertaan Modal Pemkab Tahun 2020** **299.285.750,77**

Penyertaan Modal UPUD TA 2020 direklasifikasi ke piutang lainnya **299.285.750,77**

Saldo Penyertaan Modal Pemkab Tahun 2021 **0,00**

- 3 Sisa uang hasil lelang setelah dipotong uang pengganti dan denda perkara tindak pidana korupsi yang dititipkan direkening 1710005007003 (RPL 034 Kejari Trenggalek PDT Perkara) 130.256.000,00

Divestasi UPUD dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 98/R/XVII.SBY/05/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek untuk melakukan Divestasi atas Penyertaan Modal UPUD sebesar Rp1.000.000.000,00, hal tersebut terjadi karena adanya ketidakjelasan status UPUD.

Rekomendasi tersebut diatas oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah ditindaklanjuti dengan melakukan Divestasi sesuai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 125/JM/2011 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp500.000.000,00.

Adapun penjelasan terkait penyelesaian permasalahan UPUD tersebut diatas adalah sebagai berikut.

Setelah UPUD dibubarkan dan dilakukan divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih menyisakan nilai sebesar Rp 874.285.750,77 yang belum dapat diselesaikan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya indikasi kerugian negara diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. Dalam menelusuri nilai kekayaan UPUD tersebut diperoleh informasi dan pengakuan mantan Kepala UPUD bahwa kekayaan tersebut berwujud tanah terletak di wilayah Tulungagung.

Upaya divestasi melalui akuisisi tanah telah dilakukan koordinasi dengan BPN Tulungagung dan diperoleh informasi yang diyakini bahwa tanah-tanah tersebut merupakan hasil transaksi pembelian UPUD dari penjual Sdr. Sinarto (CV Wijaya Megah).

Sesuai dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diketahui bahwa kekayaan UPUD saat ini berupa 5 bidang tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat atas nama oknum yang terdiri dari :

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 1350
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1366
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 1374
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 1347
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 1344

Polres Trenggalek selaku Aparat Penegak Hukum telah melaksanakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/17/I/2016/Reskrim tanggal 11 Januari 2016 atas dugaan penyelewengan penggunaan keuangan UPUD dengan tersangka an. GP (eks Kepala UPUD) dan perkara sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri. Hal tersebut merupakan kemajuan yang signifikan dalam penanganan permasalahan UPUD oleh Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, langkah divestasi melalui akuisisi aset tanah tersebut akan diselaraskan dengan proses hukum.

Proses divestasi akan dilakukan melalui akuisisi terhadap tanah-tanah tersebut, seiring proses hukum yang ada atas dugaan penyelewengan penggunaan kekayaan UPUD dimaksud dengan bukti sertifikat-sertifikat tanah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga telah menerima Surat Kapolres Trenggalek Nomor B/498/III/2018/Satreskrim Tanggal 31 Maret 2018 yang di dalamnya memuat informasi bahwa proses penyidikan telah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti. Selanjutnya berkas perkara beserta barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Trenggalek telah dinyatakan lengkap dan kemudian diserahkan pada Pengadilan Tipikor Surabaya. Proses persidangan sudah dilaksanakan dengan menghadirkan terdakwa saudara GP dan para saksi.

Proses persidangan di Pengadilan TIPIKOR Surabaya telah selesai dan sudah dijatuhkan vonis atas tersangka saudara GP oleh Hakim TIPIKOR pada 25 September 2017, namun pada 19 Februari 2018 saudara GP mengajukan kasasi, dan pada saat laporan ini dibuat permohonan kasasi tersebut masih dalam proses.

Perkembangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Penyertaan Modal Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 atas nama terpidana GT, pada saat ini telah Inchrh/mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : B.869/M.5.30/Fu.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permohonan Informasi Perkembangan Penanganan Kasus UPUD dan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, Dibuktikan dengan :

- Petikan Putusan kasasi Nomor : 1044K/PID.SUS/2018 tanggal 04 September 2018;
- Salinan Risalah Lelang Barang Bukti 5 Bidang Tanah Nomor : 163/47/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- BA Hasil Lelang Uang Pengganti dan Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 April 2020;
- BA Penyerahan Uang Sitaan Korupsi tanggal 20 Mei 2020 dan slip setoran ke Nomer rekening 1710005007003 RPL 034 Kejari Trenggalek PDT Perkara;
- Slip Setoran Ke Kas Negara Kode rekening PNBPNB No Billing Slip Setoran Ke Kas Negara Kode rekening PNBPNB No Billing 820200416589778 (Denda) dan No Billing 820200416588937 (Uang Pengganti);
- Slip Setoran Ke Kas Negara Kode rekening PNBPNB No Billing 820200416589778 (Denda)

**1. PT BPR JWALITA (Metode Ekuitas) Rp23.319.818.638,03****Tabel 122. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT BPR Jwalita per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba Bersih	% Kepemi- likan Pemkab	Pembagian Laba										Tambahan Modal Disetor	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal
				Deviden Pemegang Saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan				
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Jumlah	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab		
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = (4 x 10)	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15	16=(2+11+14+15)
2004	1.000.000.000,00	5.146.799,00	95,24	40	2.058.719,60	1.960.724,55	0,00	20	1.029.359,80	980.362,27	20	1.029.359,80	980.362,27	0,00	1.001.960.724,55
2005	1.001.960.724,55	49.928.315,00	95,24	40	19.971.326,00	19.020.690,88	20.981.035,00	20	9.985.663,00	9.510.345,44	20	9.985.663,00	9.510.345,44	0,00	1.020.981.415,43
2006	1.020.981.415,43	126.507.657,00	95,24	50	63.253.828,50	60.242.946,26	60.242.947,00	15	18.976.148,55	18.072.883,88	15	18.976.148,55	18.072.883,88	0,00	1.057.127.183,19
2007	1.057.127.183,19	254.780.796,00	95,24	50	127.390.398,00	121.326.615,06	121.326.615,00	15	38.217.119,40	36.397.984,52	15	38.217.119,40	36.397.984,52	0,00	1.129.923.152,22
2008	1.129.923.152,22	353.360.409,00	95,24	50	176.680.204,50	168.270.226,77	168.270.227,00	10	35.336.040,90	33.654.045,35	10	35.336.040,90	33.654.045,35	700.000.000,00	1.897.231.242,93
2009	1.897.231.242,93	427.446.182,00	97,14	50	213.723.091,00	207.610.610,60	207.610.611,00	10	42.744.618,20	41.522.122,12	10	42.744.618,20	41.522.122,12	0,00	1.980.275.487,17
2010	1.980.275.487,17	494.195.758,28	97,14	50	247.097.879,14	240.030.879,80	240.030.851,00	10	49.419.575,83	48.006.175,96	10	49.419.575,83	48.006.175,96	250.000.000,00	2.326.287.839,08
2011	2.326.287.839,08	625.484.000,00	97,50	50	312.742.000,00	304.923.450,00	304.923.450,00	10	62.548.400,00	60.984.690,00	10	62.548.400,00	60.984.690,00	500.000.000,00	2.948.257.219,08
2012	2.948.257.219,08	836.011.000,00	97,50	50	418.005.500,00	407.555.362,50	407.555.265,00	10	83.601.100,00	81.511.072,50	10	83.601.100,00	81.511.072,50	0,00	3.111.279.364,08
2013	3.111.279.364,08	1.039.971.000,00	98,00	50	519.985.500,00	509.585.790,00	509.586.084,00	12	124.796.520,00	122.300.589,60	12	124.796.520,00	122.300.589,60	2.000.000.000,00	5.355.880.543,28
2014	5.355.880.543,28	1.372.259.000,00	96,99	50	686.129.500,00	665.477.002,05	665.477.002,05	12	164.671.080,00	159.714.480,49	12	164.671.080,00	159.714.480,49	2.000.000.000,00	7.675.309.504,27
2015	7.675.309.504,27	1.551.452.000,00	97,39	50	775.726.000,00	755.445.581,70	755.445.581,70	12	186.174.240,00	181.306.939,61	12	186.174.240,00	181.306.939,61	1.000.000.000,00	9.037.923.383,48
2016	9.037.923.383,48	1.746.264.000,00	97,39	50	873.132.000,00	850.305.019,61	755.445.581,70	20	349.252.800,00	340.122.007,84	0	0,00	0,00	0,00	9.378.045.391,33
2017	9.378.045.391,33	1.807.382.000,00	97,39	55	994.060.100,00	968.071.600,65	968.071.600,65	20	361.476.400,00	352.026.036,60	0	0,00	0,00	2.000.000.000,00	11.730.071.427,93
2018	11.730.071.427,93	1.848.119.000,00	98,35	55	1.016.465.450,00	999.733.508,44	999.733.508,44	20	369.623.800,00	363.539.457,61	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	14.593.610.885,54
2019	14.593.610.885,54	1.887.145.914,00	98,63	55	1.037.930.252,70	1.023.760.556,42	1.023.760.556,42	20	377.429.182,80	372.276.565,97	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	17.465.887.451,51
2020	17.465.887.451,51	1.950.029.841,00	98,83	55	1.072.516.412,55	1.060.008.932,52	1.060.008.932,52	20	390.005.968,20	385.457.793,64	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	20.351.345.245,16
2021	20.351.345.245,16	2.366.453.000,00	98,98	55	1.301.549.150,00	1.288.301.830,41	1.288.301.830,41	20	473.290.600,00	468.473.392,88	0	0,00	0,00	2.500.000.000,00	23.319.818.638,03

Perhitungan Nilai penyertaan modal pada PT BPR Jwalita ini selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga mengacu pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Persentase Pembagian Laba Tahun 2020 sesuai dengan Salinan Akta Notaris Kayun Widiharsono, S.H.,M.Kn “Berita Acara Pemegang Saham Tahunan Persero Terbatas PT. BPR Jwalita Perseroda Nomor 19 Tanggal 09 Maret 2021 digunakan dalam perhitungan nilai investasi karena tahun 2022 belum diadakan RUPS pembagian/penggunaan Laba Tahun 2021.

**2.PT BPR Bangkit Prima Sejahtera (Metode Ekuitas) Rp1.138.085.180,93****Tabel 123. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PT BPR Bangkit Prima Sejahtera per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = (4 x 10)	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
2006	2.417.811.894,00	0,00	100,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.417.811.894,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2007	2.417.811.894,00	25.128.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.128.000,00	-	2.442.939.894, 00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2008	2.442.939.894,00	18.123.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.123.000,00	-	2.461.062.894,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2009	2.461.062.894,00	260.563,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.563,00	-	2.461.323.457,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2010	2.461.323.457,00	(7.687.242,00)	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.687.242,00)	-	2.453.636.215,00	belum ada Alokasi untuk Penggunaan laba
2011	2.453.636.215,00	14.429.493,00	91,87	50	7.214.746,50	6.628.187,61	5.670.791,00	15	2.164.423,95	1.988.456,28	15	2.164.423,95	1.988.456,28	957.396,61	-	2.458.570.524,18	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = (4 x 10)	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
																	Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2012	2.458.570.524,18	40.118.000,00	91,87	50	20.059.000	18.428.203,30	15.766.374,0 0	20	8.023.600,00	7.371.281,32	-	-	-	2.661.829,30	-	2.468.603.634,80	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2013	2.468.603.634,80	70.435.000,00	91,87	50	35.217.500	32.354.317,25	27.680.955, 00	15	10.565.250,00	9.706.295,18	15	10.565.250,0 0	9.706.295,18	4.673.362,25	-	2.492.689.587,40	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = (4 x 10)	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
																	dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2014	2.492.689.587,40	(88.504.491,0)	91,87	100	(88.504.491,00)	(81.309.075,88)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(81.309.075,88)	-	2.411.380.511,51	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2015	2.411.380.511,51	(82.833.391,00)	91,87	100	(82.833.391,00)	(76.099.036,31)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(76.099.036,31)	-	2.335.281.475,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = (4 x 10)	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
2016	2.335.281.475,20	(70.121.000,00)	91,87	100	(70.121.000,00)	(64.420.162,70)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(64.420.162,70)	529.440.097,00	1.741.421.215,50	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2017	1.741.421.215,50	(398.269.000,00)	91,87	100	(398.269.000,00)	(365.889.730,30)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(365.889.730,30)	0,00	1.375.531.485,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pemkab dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2018	1.375.531.485,20	123.913.000,00	91,90	100	123.913.000,00	113.876.047,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	113.876.047,00	0,00	1.489.407.532,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Baagian



Thn	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Laba / Rugi Bersih	% Kepemilikan Pemkab	Pembagian Laba										Laba Ditahan	Kerugian akibat adanya kecurangan	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal	Keterangan
				Deviden pemegang saham				Cadangan Umum			Cadangan Tujuan						
				%	Jumlah	Jumlah Bagian Pemkab	Yang akan disetor sebagai PAD	%	Bagian Pemkab	Bagian Pemkab	%	Jumlah	Bagian Pemkab				
1	2	3	4	5	6 = (5x3)	7 = (4x6)	8	9	10 = (3 x 9)	11 = (4 x 10)	12	13 = (3 x 12)	14 = (4 x 13)	15 = (7-8)	16	17=(2+11+14+15-16)	18
																	pembak dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2019	1.489.407.532,20	(80.851.000,00)	91,90	100	(80.851.000,00)	(74.302.069,00)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(74.302.069,00)	0,00	1.415.105.463,20	Laba di Tahan merupakan selisih antara Jumlah Bagian pembak dari Deviden pemegang saham dikurangi dengan Jumlah yang akan disetor sebagai PAD
2020	1.415.105.463,20	(120.694.152,00)	91,90	100	(120.694.152,00)	(110.917.925,69)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(110.917.925,69)	0,00	1.304.187.537,51	-
2021	1.304.187.537,51	(180.742.499,00)	91,90	100	(180.742.499,00)	(166.102.356,58)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	(166.102.356,58)	0,00	1.138.085.180,93	-

Adapun langkah atau tindakan yang telah dilakukan dalam penyelesaian permasalahan PT BPR BPS adalah sebagai berikut:

- a. Adanya rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-70/KO.0402/2019 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Penyampaian Rekomendasi Alternatif Langkah Penyelesaian Permasalahan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera pada poin 4, bahwa OJK merekomendasikan untuk melakukan merger (penggabungan) dengan PT. BPR Jwalita;
- b. Surat OJK Nomor : SR-149/KO.0402/2019 Tanggal 25 November 2019 perihal Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan tembusan Pemegang Saham Pengendali, bahwa PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera ditetapkan dalam status pengawasan intensif sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah penyehatan diantaranya menyampaikan dokumen Permohonan Penggabungan (Merger) antara PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita kepada OJK paling lambat akhir Januari 2020;
- c. Nomor : SR-149/KO.0402/2019 Tanggal 25 November 2019 perihal Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan tembusan Pemegang Saham Pengendali, bahwa PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera ditetapkan dalam status pengawasan intensif sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah penyehatan diantaranya menyampaikan dokumen Permohonan Penggabungan (Merger) antara PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita kepada OJK paling lambat akhir Januari 2020;
- d. Surat OJK Nomor : SR-134/KO.0402/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perpanjangan Status Dalam Pengawasan Intensif. Didalam surat OJK tersebut, OJK meminta kepada PT. BPR BPS untuk melakukan Hapus Buku Kredit Bermasalah sebesar Rp. 350 Juta untuk dicatat dalam rekening administratif;
- e. Surat OJK Nomor : S-620/KO.0402/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut Penyehatan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera. Surat OJK tersebut merespon Surat dari Yth. Bupati Trenggalek Nomor : 500/3959/406.002.1/2020 tentang Konsultasi Permasalahan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera
- f. Surat OJK Nomor : S-208/KO.0402/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Jatuh Tempo Perpanjangan Status Dalam Pengawasan Intensif. Surat OJK tersebut sebagai peringatan kepada PSP, Komisaris dan Direksi terkait dengan jatuh tempo permohonan perpanjangan PT. BPR BPS sebagai BPR dalam Pengawasan Intensif.

Adapun tindak lanjut dan komitmen yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan Permohonan Perpanjangan Waktu Melakukan Langkah Penyehatan dan Perpanjangan Status PT. BPR BPS sebagai Bank dalam Pengawasan Intensif oleh Yth. Bapak Sekretaris Daerah dengan Nomor Surat : 500/3002/406.002.1/2020 tanggal 30 September 2020. Surat ini dimaksudkan untuk meminta perpanjangan waktu dari deadline OJK tanggal 25 November 2020;
2. Telah dilakukan Konsultasi kepada OJK oleh Yth. Bapak Bupati Trenggalek berdasarkan surat Nomor : 500/3959/406.002.1/2020 tentang Konsultasi Permasalahan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera, dimana inti surat adalah menanyakan terkait proses tutup buku kredit bermasalah dan perpanjangan masa jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR BPS;
3. Telah dilakukan RUPS Luar Biasa menindaklanjuti hasil Konsultasi Yth. Bapak Bupati Trenggalek kepada OJK dengan hasil Akta Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn Nomor 69 Tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil keputusan :

- a. Menyetujui Perpanjangan Sementara Jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR BPS terhitung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau sampai dengan proses merger perseroan selesai di tahun 2021;
- b. Menyetujui untuk melakukan upaya-upaya penyehatan perseroan sesuai dengan rekomendasi OJK dengan cara penghapusan buku kredit bermasalah.
4. Telah dilakukan RUPS Luar Biasa menindaklanjuti permintaan Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek agar melakukan penyesuaian besaran modal dasar PT. BPR BPS antara yang tertulis dalam Laporan Keuangan dengan Perda Pendirian PT. BPR BPS dengan akta Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn Nomor : 8 Tanggal 03 Maret 2021.
5. Telah dilakukan Pembahasan Raperda Penggabungan PT. BPR BPS kedalam PT. BPR Jwalita Trenggalek oleh Pansus II DPRD Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal 13 Januari 2021 dengan menyepakati adanya Daftar Inventarisasi Masalah pada pasal 3,4,6 dan 7;
 - b. Pada Tanggal 26 Januari 2021 melakukan tindak lanjut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atas Raperda Penggabungan, termasuk wacana Pansus untuk meminta melakukan Audit KAP atas Laporan Keuangan PT BPR BPS dan Appraisal atas nilai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dinilai Pansus tidak wajar;
 - c. Pada Tanggal 02 Februari 2021 dilakukan Rapat tindak lanjut Pembahasan raperda Penggabungan kembali dengan agenda perlunya menyesuaikan besaran modal dasar antara pada Laporan Keuangan dan Perda Pendirian PT. BPR BPS;
 - d. Pada Tanggal 23 Februari 2021 dilakukan kembali rapat lanjutan yang isinya meminta kepastian penyelesaian atas Laporan Keuangan PT. BPR BPS yang telah diaudit KAP.
6. Pada tanggal 19 Juli 2021 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT. BPR BPS Kedalam PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda telah disahkan dan diundangkan, sehingga dasar pelaksanaan tahapan/proses penggabungan telah ada;
7. Saat ini tahapan penggabungan telah sampai pada tahap Permohonan Izin Kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), setelah pada tanggal 23 Februari 2022 dilaksanakan RUPS Luar Biasa kedua BPR untuk menyetujui hal-hal terkait penggabungan diantaranya persetujuan rancangan penggabungan, persetujuan perubahan anggaran dasar, revaluasi aset dll.

**3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Metode Ekuitas) Rp23.003.398.686,85****Tabel 124. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

Tahun	Saldo Awal Nilai Penyertaan Modal	Modal yang Disetor	modal keseluruhan PDAM	prosentase kepemilikan	rugi PDAM Tahun ini	Lab di Tahan TA Sebelumnya	Lab Ditan (akumulasi kerugian)	bagian rugi pemda	tambahan modal disetor	Saldo Akhir Nilai Penyertaan Modal
1	2	3	4	5= (3:4)x100	6	7	8=(6+7)	9 =(5 x 6)	10	11= (2+9+10)
2006	9.041.421.093,89	9.041.421.093,89	15.025.321.154,89	60,17	(885.906.902,00)	(8.833.908.679,47)	(9.719.815.581,47)	(5.848.856.388,57)	-	3.192.564.705,32
2007	3.192.564.705,32	13.541.421.093,89	19.525.321.154,89	69,35	(568.156.840,09)	(9.766.538.420,83)	(10.334.695.260,92)	(394.034.544,07)	4.500.000.000,00	7.298.530.161,26
2008	7.298.530.161,26	13.541.421.093,89	29.711.269.354,89	45,58	(2.592.385.559,70)	(8.950.273.903,04)	(11.542.659.462,74)	(1.181.524.225,11)	-	6.117.005.936,15
2009	6.117.005.936,15	13.541.421.093,89	30.266.070.854,89	44,74	(2.703.486.275,20)	(11.542.659.462,74)	(14.246.145.737,94)	(1.209.573.791,38)	-	4.907.432.144,77
2010	4.907.432.144,77	13.541.421.093,89	55.124.895.154,89	24,56	(5.092.298.092,55)	(14.246.145.737,94)	(19.338.443.830,49)	(1.250.922.158,00)	-	3.656.509.986,77
2011	3.656.509.986,77	15.541.421.093,89	63.476.289.314,89	24,48	(4.440.963.711,05)	(19.219.509.184,38)	(23.660.472.895,43)	(1.087.317.608,53)	2.000.000.000,00	4.569.192.378,24
2012	4.569.192.378,24	17.541.421.093,89	65.476.289.314,89	26,79	(2.785.170.227,38)	(23.660.472.895,43)	(26.445.643.122,81)	(746.160.851,32)	2.000.000.000,00	5.823.031.526,92
2013	5.823.031.526,92	18.541.421.093,89	83.028.661.414,89	22,33	(5.795.736.097,59)	(26.445.643.122,81)	(32.241.379.220,40)	(1.294.266.120,92)	1.000.000.000,00	5.528.765.406,00
2014	5.528.765.406,00	21.541.421.093,89	86.028.661.414,89	25,04	(4.501.925.373,45)	(32.241.379.220,40)	(36.743.304.593,85)	(1.127.273.964,37)	3.000.000.000,00	7.401.491.441,63
2015	7.401.491.441,63	24.541.421.093,89	89.028.661.414,89	27,57	(3.226.457.214,61)	(36.743.304.593,85)	(39.969.761.808,46)	(889.397.233,28)	3.000.000.000,00	9.512.094.208,34
2016	9.512.094.208,34	27.541.421.093,89	92.672.559.414,89	29,72	(5.258.007.302,85)	(39.969.761.808,46)	(45.227.769.111,31)	(1.562.630.773,95)	3.000.000.000,00	10.949.463.434,39
2017	10.949.463.434,39	32.541.421.093,89	97.670.759.414,89	33,32	(4.677.405.293,59)	(45.227.769.111,31)	(49.905.174.404,90)	(1.558.392.872,11)	5.000.000.000,00	14.391.070.562,29
2018	14.391.070.562,29	37.541.421.093,89	102.670.759.414,89	36,56	(3.914.508.047,39)	(50.227.118.464,90)	(54.141.626.512,29)	(1.431.334.450,24)	5.000.000.000,00	17.959.736.112,05
2019	17.959.736.112,05	42.535.461.256,89	107.664.799.577,89	39,51	(3.932.004.864,50)	(54.141.626.512,29)	(58.073.631.376,79)	(1.553.429.173,06)	5.000.000.000,00	21.406.306.938,99
2020	21.406.306.938,99	42.535.461.256,89	107.664.799.577,89	39,51	(2.630.599.048,61)	(58.073.631.376,79)	(60.704.230.425,40)	(1.039.278.801,92)	0,00	20.367.028.137,07
2021	20.367.028.137,07	45.535.461.256,89	110.664.799.577,89	41,15	(883.728.398,00)	(60.704.230.425,40)	(61.587.958.823,40)	(363.629.450,22)	3.000.000.000,00	23.003.398.686,85

**4.Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) (Metode Ekuitas) Rp11.686.596.308,45****Tabel 125. Perhitungan Nilai Investasi atas Penyertaan Modal pada PDAU per 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

Tahun	Saldo setoran Modal Awal	% kepemilikan	Laba /(Rugi) PDAU	Laba Yang harus disetor sebagai PAD (55%)	Cadangan Umum (25% dari Laba)	Tambahan Modal di Setor	Kerugian yang ditanggung Pemkab	kerugian diluar usaha /selisih tdk dpt dijelaskan	Pengurangan Nilai Penyertaan Modal yang tidak diakui	Penyesuaian karena ada koreksi	Saldo Setoran Modal Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 2+6+7+8+9+10+11
2008	10.800.000.000,00	100,00	26.517.070,00	14.584.388,50	6.629.267,50	-	-	-	-	-	10.806.629.267,50
2009	10.806.629.267,50	100,00	83.425.980,00	45.884.289,00	20.856.495,00	5.600.000.000,00	-	-	-	-	16.427.485.762,50
2010	16.427.485.762,50	100,00	(111.460.000,00)	-	-	-	(111.460.000,00)	-	-	-	16.316.025.762,50
2011	16.316.025.762,50	100,00	(352.057.629,00)	-	-	-	(352.057.629,00)	(1.564.973.836,00)	82.457.287,50	-	14.481.451.585,00
2012	14.481.451.585,00	100,00	(250.308.255,00)	-	-	-	(250.308.255,00)	73.125,00	-	-	14.231.216.455,00
2013	14.231.216.455,00	100,00	350.552.447,00)	-	-	-	(350.552.447,00)	-	-	-	13.880.664.008,00
2014	13.880.664.008,00	100,00	(481.566.125,00)	-	-	-	(481.566.125,00)	-	-	-	13.399.097.883,00
2015	13.399.097.883,00	100,00	(139.368.734,23)	-	-	-	(139.368.734,23)	-	-	-	13.259.729.148,77
2016	13.259.729.148,77	100,00	(560.329.552,94)	-	-	-	(560.329.552,94)	-	-	(76.142.916,67)	12.775.542.512,50
2017	12.775.542.512,50	100,00	(494.521.728,05)	-	-	-	(494.521.728,05)	-	-	(694.315,00)	12.280.326.469,45
2018	12.280.326.469,45	100,00	(351.467.240,00)	-	-	-	(351.467.240,00)	-	-	-	11.928.859.229,45
2019	11.928.859.229,45	100,00	(383.515.648,00)	-	-	-	(383.515.648,00)	-	-	(17.669.500,00)	11.527.674.081,45
2020	11.527.674.081,45	100,00	409.197.832,00	225.058.807,00	102.299.458,00	-	-	-	-	-	11.629.973.539,45
2021	11.629.973.539,45	100,00	226.491.075,00	124.570.091,00	56.622.769,00	-	-	-	-	-	11.686.596.308,45

Laporan Keuangan PDAU tahun 2011 disusun tidak berdasarkan laporan keuangan tahun 2010 (*unaudit*) karena laporan keuangan tahun 2010 tidak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Laporan keuangan PDAU 2011 disusun berdasarkan dokumen dan pembukuan yang ada serta hasil inventarisasi fisik, karena tidak semua transaksi keuangan didukung dengan dokumen dan pembukuan yang memadai. Akumulasi laba tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp109.943.050,00 dan berdasarkan hasil audit ada koreksi kurang sebesar Rp111.460.000,00. Setoran PAD tahun 2008 sebesar Rp26.026.934,00 dan setoran PAD tahun 2009 sebesar Rp35.543.809,00 yang terdapat kelebihan setor sebesar Rp1.102.065,50 serta bagian laba yang digunakan untuk dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun dan pesangan sebesar 20% dari laba tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp21.988.610,00 dalam penyusunan laporan keuangan PDAU tahun 2011 tidak diperhitungkan sebagai pengurang nilai investasi. Nilai investasi antara perhitungan normal dengan hasil laporan keuangan PDAU audit 2011 terdapat selisih sebesar Rp82.457.287,50 lebih besar hasil audit. Selisih lebih tersebut diperhitungkan sebagai koreksi dalam perhitungan nilai penyertaan modal sehingga nilai investasi antara catatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan PDAU tidak terdapat perbedaan. Untuk laporan keuangan tahun 2016 ada koreksi kurang penyusutan Aset Tetap sebesar Rp76.142.916,67 yang berakibat adanya koreksi laba/(rugi) yang berakibat bertambahnya nilai ekuitas pada laporan keuangan PDAU juga nilai investasi pemda pada PDAU.

Menindaklanjuti permasalahan investasi PDAU untuk pendirian PT. BGS yaitu dilakukan likuidasi/pembubaran PT BGS dengan mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 142 ayat (1) huruf c bahwa Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun tindak lanjut pembubaran/likuidasi sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Pebruari 2017 Plt. Direktur PDAU mengajukan permohonan pembubaran PT. BGS kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
2. Tanggal 22 Maret 2017 terdapat Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Trk dengan Petitum antara lain :
 - a. Membubarkan PT. Bangkit Grafika Sejahtera
 - b. Menyatakan PT. BGS dalam status terlikuidasi
 - c. Menetapkan Sdri. Siti Kalimah (Plt. Direktur PDAU) sebagai likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT. BGS
 - d. Menetapkan kepada likuidator dalam tenggat waktu paling lambat 30 hari sejak pembubaran PT. BGS untuk mengumumkan pembubaran PT. BGS melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, serta memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa PT. BGS dalam status likuidasi
 - e. Menetapkan agar likuidator menyampaikan pertanggung jawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang berakhirnya status badan hukum perseroan PT. BGS serta menghapus nama perseroan PT. BGS dari daftar perseroan.
3. Tugas-tugas Likuidator yang telah dilaksanakan diantaranya :
 - a. Tanggal 27 Maret 2017, Plt. Direktur PDAU menunjuk Notaris Kayun Widhiharsono, M.Kn sebagai konsultan untuk mendampingi proses likuidasi dan pada tanggal 11 April 2017 membuat Salinan Akta Pernyataan Perseroan Terbatas PT. Bangkit Grafika Sejahtera ke Notaris Kayun Widiharsono, S.H.,M.Kn Nomor : 42. Salinan ini digunakan untuk pendaftaran pembubaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Melakukan pengumuman surat kabar "Koran Memo" tentang hasil penetapan status terlikuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera oleh Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 3 April 2017;
 - c. Melakukan pengumuman melalui Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Nomor : 35 tanggal terbit 2 Mei 2017 tentang hasil penetapan status terlikuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera oleh Pengadilan Negeri Trenggalek;

- d. Memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa PT. Bangkit Grafika Sejahtera dalam status likuidasi. Proses pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bisa dilakukan melalui Notaris (mengacu pada poin 1);
- e. Melakukan penilaian dan pencatatan aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera. Dalam tahapan ini likuidator menggunakan jasa dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan, hasil laporan penilaian Aset Nomor: RSR-K/R/A.070218.02 tanggal 7 Februari 2018;
- f. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh likuidator adalah pengumuman koran hasil penilaian dan pencatatan aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera. Tahapan ini belum dapat dilaksanakan karena :
 1. Adanya Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : B-477/O.5.28/Gs.1/2019 tanggal 2 April 2019 yang mengatakan bahwa dikarenakan aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera yang telah terlikuidasi tersebut masih dalam status quo, sebaiknya proses Likuidasi dilanjutkan setelah proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyertaan modal dalam usaha percetakan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 s/d Tahun 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incras);
 2. Adanya Gugatan dari Sdr. Tatang Istiawan Nomor : 1/Pdt.BTH/2020/PN.Trk perihal Gugatan Perlawanan atas Penetapan Likuidasi Nomor : 111/Pdt.P/2017/PN Trk tanggal 03 Januari 2020 dan baru diputus oleh Pengadilan Negeri Trenggalek melalui putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 1/PDT.BTH/2020/PN TRK tanggal 16 Oktober 2020 dengan putusan menolak gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
 3. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek bersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : 026/PDAU/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut Proses Likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera. Adapun jawaban atas surat tersebut disampaikan secara lisan bahwa sebaiknya proses likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera dilanjutkan setelah kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut Sdr. Tatang Istiawan memperoleh kekuatan hukum tetap (incras) mengingat aset PT. Bangkit Grafika Sejahtera saat ini masih dalam status quo.
4. Pada tanggal 15 Maret 2021 Plt. Direktur Utama PDAU (Ibu Siti Kalimah) selaku Likuidator PT. Bangkit Grafika Sejahtera mengirimkan surat Kepada Pengadilan Negeri Trenggalek menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Proses Likuidasi PT. BGS yang intinya menyampaikan kepada pengadilan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dan tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Likuidator.
5. Pada tanggal 16 Juni 2021 Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan Nomor Surat : 500/544/406.002.1/2021 tentang Permohonan Informasi Perkembangan Kasus PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) dan Unit Pengelola Usaha Daerah (UPUD), dimana pokok surat menanyakan terkait perkembangan kasus PT. BGS yang menyangkut nama-nama antara lain : DR. H. Istiawan Witjaksono, H. Soeharto, ST dan Drs. Gatot Purwanto;
6. Pada tanggal 21 Juli 2021 Kejaksaan Negeri Trenggalek membalas surat dengan Nomor : B-969/M.5.30?Fu.1/07/2021 dengan inti surat sebagai berikut :
 - a. Dr. H. Istiawan Witjaksono saat itu perkaranya masih dalam tahap upaya hukum kasasi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI;
 - b. H. Soeharto, ST telah dilakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3572 K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 November 2020;
 - c. Drs. Gatot Purwanto saat itu masih tersangkut kasus lain dan sedang dalam tahap penuntutan oleh seksi Pidana Khusus Kejari Trenggalek.
7. Pada tanggal 5 Januari 2022 Plt. Direktur Utama PDAU (Ibu Siti Kalimah) selaku likuidator PT. Bangkit Grafika Sejahtera mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek

perihal Permohonan Informasi dan Petunjuk Tindak Lanjut Proses Likuidasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS), yang intinya mengkonfirmasi Proses Hukum Sdr. Tatang Istiawan apakah telah diputus, sehingga proses likuidasi dapat dilanjutkan;

8. Pada tanggal 20 Januari 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek membalas surat Plt. Direktur Utama PDAU yang intinya menyampaikan :
 - a. Bahwa kasus hukum Sdr. Tatang Istiawan telah diputus pada tahap upaya hukum kasasi mahkamah Agung RI Nomor : 2687 K/Pid.Sus/2020 tanggal 21 Juli 2021;
 - b. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi PT. BGS sampai saat ini masih berlanjut dibuktikan dengan Penetapan Hari Sidang atas nama terdakwa Drs. Gatot Purwanto.

7.5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	2.081.594.633.963,72	2.034.920.865.688,72

Nilai buku saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.081.594.633.963,72 naik sebesar Rp46.673.768.275,00 atau 2,29% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.034.920.865.688,72 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 126. Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5= (3-4)
1	Tanah	395.616.395.566,00		395.616.395.566,00
2	Peralatan dan Mesin	725.018.756.499,00	562.239.988.384,00	162.778.768.115,00
3	Gedung dan Bangunan	1.050.702.794.520,73	194.967.600.691,58	855.735.193.829,15
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.092.936.643.943,00	1.496.106.421.822,51	596.830.222.120,49
5	Aset Tetap Lainnya	23.999.208.311,00	9.170.929.160,00	14.828.279.151,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.805.775.182,08		55.805.775.182,08
Jumlah		4.344.079.574.021,81	2.262.484.940.058,09	2.081.594.633.963,72

Nilai Aset Tetap di atas merupakan nilai buku pada tahun 2021, sedangkan jika dilihat dari harga perolehan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.344.079.574.021,81 ada kenaikan sebesar Rp280.108.598.386,00 atau 6,89% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.063.970.975.635,81 dengan rincian sebagaimana berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	4.063.970.975.635,81
Penambahan 2021	Rp	328.542.863.378,41
Pengurangan 2021	Rp	48.434.264.992,41
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	4.344.079.574.021,81

Penjelasan Penambahan 2021 di atas sebagai berikut:

1 Belanja Modal 2021	Rp	238.767.153.102,56
2 Hibah	Rp	81.927.435.031,00

3	Penambahan Hutang 2021	Rp	1.452.529.100,00
4	Reklas dari Belanja Tak terduga	Rp	2.926.151.118,09
5	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	3.196.330.019,13
6	Reklas dari Belanja Pegawai		273.265.000,00
7	Pembulatan	Rp	7,63
		Rp	328.542.863.378,41

Penjelasan Pengurangan 2021 diatas sebagai berikut :

1	Penghapusan	Rp	16.287.313.554,00
2	Ekstrakomptabel Belanja Modal 2021	Rp	1.194.728.048,00
3	Ekstrakomptabel Hibah	Rp	9.442.085,00
4	Reklas ke belanja Pegawai	Rp	95.548.000,00
5	Pembayaran Hutang	Rp	81.584.674,00
6	Reklas ke Aset Lainnya	Rp	471.734.200,00
7	Reklas ke Aset Lainnya (ATB)	Rp	3.186.461.000,00
8	Reklas ke Barang dan Jasa	Rp	27.107.453.427,98
9	Pembulatan	Rp	3,43
	TOTAL	Rp	48.434.264.992,41

Harga Perolahan Aset tetap tahun 2021 sebesar Rp4.344.093.701.021,81 sedangkan Harga Perolehan tahun 2020 sebesar Rp4.063.970.975.635,81, pada tahun 2021 terdapat Belanja Modal sebesar Rp238.767.153.102,56 secara normal yang seharusnya dicatat sesuai Harga Perolehan Aset Tetap 2021 sebesar Rp4.302.738.128.738,37.

Harga Perolehan 2021 = Harga perolehan tahun 2020 + Belanja Modal 2021

Harga perolehan 2020	Rp	4.063.970.975.635,81
Belanja Modal 2021	Rp	238.767.153.102,56
Harga Perolehan 2021 (Normal)	Rp	4.302.738.128.738,37

Jika dibandingkan dengan Harga Perolehan dalam Neraca yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp4.344.079.574.021,81, maka terdapat selisih sebesar Rp41.341.445.283,44 dengan perincian sebagai berikut:

Harga perolehan 2021	Rp	4.344.079.574.021,81
Harga Perolehan 2021 (Normal)	Rp	4.302.738.128.738,37
Selisih	Rp	41.341.445.283,44

Selisih tersebut terjadi karena adanya Penambahan sebesar Rp89.775.710.275,85 dan Pengurangan sebesar Rp48.434.264.992,41 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penjelasan Penambahan 2021 diatas sebagai berikut:

1. Hibah sebesar Rp81.927.435.031,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Tanah sebesar Rp6.638.937.530,00, Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.175.122.935,00 Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.696.271.253,00, Golongan Jalan, Irigasi

- dan Jaringan sebesar Rp7.328.103.313,00 dan Golongan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp89.000.000,00.
2. Hutang Tahun 2021 sebesar Rp1.452.529.100,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD dr Soedomo yang tidak bisa didanai tahun 2021.
 3. Reklas dari Belanja Tidak terduga sebesar Rp2.926.151.118,09 terdapat pada Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
 4. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.196.330.019,13 terdapat pada Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.276.858,00 Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.598.920.561,13, Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp582.132.600,00.
 5. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp273.265.000,00 terdapat pada Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.380.000,00 Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp155.870.000,00, Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp43.335.000,00, Golongan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.680.000,00.
 6. Pembulatan sebesar Rp7,63 terdapat pada Aset tetap Golongan Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,87, Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5,70, Golongan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,68 dan Golongan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp0,38.

Penjelasan Pengurangan 2021 diatas sebagai berikut:

1. Penghapusan sebesar Rp16.287.313.554,00 terdapat pada Golongan Aset Tetap Tanah sebesar Rp783.807.404,00, Golongan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.996.205.726,00, Golongan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.709.556.304,00, Golongan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp246.960.000,00, dan Golongan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp517.344.120,00, dan Golongan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp33.440.000.
2. Ekstrakomptabel Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp1.194.728.048,00, berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp905.996.895,00, Belanja Modal Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp236.635.303,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp12.614.900,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp39.480.950,00.
3. Ekstrakomptabel Hibah sebesar Rp9.442.085,00 terdapat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
4. Rekals ke belanja Pegawai sebesar Rp95.548.000,00, berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan
5. Pembayaran Hutang Tahun 2020 sebesar Rp81.584.674,00 dari berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
6. Rekals ke Aset lainnya sebesar Rp471.734.200,00 terdiri dari sebesar Rp397.864.200,00 berasal dari Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan, merupakan biaya umum yang telah terealisasi, namun pencatatan barangnya menunggu hasil keputusan pengadilan, dan rekals ke Aset lain-lain sebesar Rp73.870.000,00 yang berasal dari Rekals Aset Tetap-Aset Tetap lainnya.
7. Rekals ke Aset Lainnya (ATB) sebesar Rp3.186.461.000,00 berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp185.568.000,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.000.893.000,00.
8. Rekals ke Barang dan Jasa sebesar Rp27.107.453.427,98 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.584.391.272,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp711.876.250,18, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp24.795.061.625,80, dan dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp16.124.280,00.
9. Pembulatan sebesar Rp3,43 berasal dari belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,13 Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3,23, dan Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,07.

Penjelasan rinci terkait keterangan diatas dijelaskan pada tiap golongan selanjutnya.

7.5.3.1.3.a Tanah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	<u>395.616.395.566,00</u>	<u>386.701.435.161,00</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp395.616.395.566,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.914.960.405,00 atau 2,31% dibandingkan dengan saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp386.701.435.161,00. Uraian mutasi tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	386.701.435.161,00
Penambahan 2021	Rp	17.259.007.828,00
Pengurangan 2021	Rp	8.344.047.423,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	395.616.395.566,00

Penjelasan Penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp17.259.007.828,00 terdiri dari :

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Dinas PUPR Rp3.059.830.279,00 sebagai bentuk ganti rugi Pelebaran Jalan Kabupaten Ruas Sooko - Bendungan – Pagerwojo dan Pembangunan Jembatan Ngembu.
- Hibah sebesar Rp893.723.000,00 sebagai bentuk dari proses pensertifikatan tanah yang diatasnya berdiri bangunan sarana pendidikan di Desa.
- Hibah sebesar Rp2.209.838.000,00 dari kementerian Hukum dan HAM sesuai BAST Nomor : W15.PB.06.03-853.
- Hibah sebesar Rp2.336.120.000,00 untuk keperluan fasilitas umum (Makam).
- Hibah sebesar Rp1.199.256.530,00 dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari pengembang Tahun 2021.
- Mutasi antar OPD sebesar Rp7.560.240.019,00.

Sedangkan pengurangannya sebesar Rp8.344.047.423,00 terdiri dari :

Penghapusan sebesar Rp271.309.607,00 pada Dinas Pendidikan sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek Nomor : 028/29/406.028/Peng.BMD/2021 dan sebesar Rp512.497.797,00 pada Sekretariat Daerah sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek Nomor : 028/30/406.028/Peng.BMD/2021, mutasi antar OPD sebesar Rp7.560.240.019,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah seluruh OPD Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 127. Rincian Mutasi Tetap Tanah Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2020	Mutasi Tahun 2021		31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Disdikpora	38.931.737.658,00	908.454.000,00	1.433.309.607,00	38.406.882.051,00
2	Dinkesdalduk KB	10.191.596.540,00	1.162.000.000,00	691.875.000,00	10.661.721.540,00
3	RSUD dr. Soedomo	4.831.225.000,00	350.960.000,00	-	5.182.185.000,00
4	Dinas PUPR	6.794.446.404,00	3.059.830.279,00	-	9.854.276.683,00
5	Dinas PKPLH	6.723.811.000,00	-	297.811.000,00	6.426.000.000,00

No.	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2020	Mutasi Tahun 2021		31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
6	BPBD	-	823.291.843,00	-	823.291.843,00
7	Dinas Sosial, P3A	349.500.000,00	297.800.000,00	-	647.300.000,00
8	Dinas Perinaker	995.351.000,00	-	-	995.351.000,00
9	Dinas PMD	182.600.000,00	-	-	182.600.000,00
10	Dinas Perhubungan	18.119.754.293,00	2.760.000,00	1.886.156.476,00	16.236.357.817,00
11	Diskominfo	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00
12	Dinas Komidag	18.692.626.000,00	1.153.698.679,00	-	19.846.324.679,00
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan	381.500.000,00	-	-	381.500.000,00
14	Dinas Perikanan	208.000.000,00	-	-	208.000.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.453.151.000,00	-	-	3.453.151.000,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	11.801.755.460,00	1.430.285.700,00	102.500.000,00	13.129.541.160,00
17	Sekretariat Daerah	21.041.194.082,00	512.497.797,00	512.497.797,00	21.041.194.082,00
18	Sekretariat DPRD	2.228.750.000,00	-	396.500.000,00	1.832.250.000,00
19	Kecamatan Trenggalek	1.128.200.000,00	-	-	1.128.200.000,00
20	Kecamatan Pogalan	129.750.000,00	-	-	129.750.000,00
21	Kecamatan Durenan	1.745.285.700,00	-	1.430.285.700,00	315.000.000,00
22	Kecamatan Watulimo	483.750.000,00	-	-	483.750.000,00
23	Kecamatan Munjungan	334.250.000,00	-	-	334.250.000,00
24	Kecamatan Kampak	401.600.000,00	-	-	401.600.000,00
25	Kecamatan Gandusari	1.914.094.500,00	198.555.000,00	-	2.112.649.500,00
26	Kecamatan Karanganyar	1.856.250.000,00	-	-	1.856.250.000,00
27	Kecamatan Suruh	511.000.000,00	-	-	511.000.000,00
28	Kecamatan Dongko	501.475.000,00	-	-	501.475.000,00
29	Kecamatan Pule	527.500.000,00	-	-	527.500.000,00
30	Kecamatan Panggul	2.035.800.000,00	-	150.800.000,00	1.885.000.000,00
31	Kecamatan Tugu	963.625.000,00	-	-	963.625.000,00
32	Kecamatan Bendungan	77.175.000,00	-	-	77.175.000,00
33	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	228.483.681.524,00	7.288.874.530,00	1.442.311.843,00	234.330.244.211,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	681.000.000,00	-	-	681.000.000,00
Jumlah		386.701.435.161,00	17.259.007.828,00	8.344.047.423,00	395.616.395.566,00

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 tersebut meliputi 1.078 bidang Tanah, terdiri dari 587 bidang Tanah yang sudah bersertifikat, 112 bidang Tanah dalam proses sertifikat, dan 379 bidang Tanah belum bersertifikat, sedangkan rincian status tanah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 128. Daftar Aset Tetap Tanah Seluruh Perangkat Daerah Berdasarkan Klasifikasi Sertifikat Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Sudah Bersertifikat (Bidang)	Dalam Proses pensertifikatan (Bidang)	Belum Bersertifikat (Bidang)	Jumlah Bidang
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Disdikpora	86	12	7	105
2	Dinkesdalduk KB	23	8	0	31
3	RSUD dr. Soedomo	5	-	-	5
4	Dinas PUPR	7	69	33	109
5	Dinas PKPLH	1	-	1	2
6	BPBD	2	-	-	2
7	Dinas Sosial, P3A	5	-	-	5
8	Dinas Perinaker	1	-	-	1
9	Dinas PMD	1	-	-	1
10	Dinas Perhubungan	16	-	-	16
11	Diskominfo	1	-	-	1
12	Dinas Komidag	27	3	1	31
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	-	-	1
14	Dinas Perikanan	2	-	-	2
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11	-	-	11
16	Dinas Pertanian dan Pangan	23	-	1	24
17	Sekretariat Daerah	15	-	106	121
18	Sekretariat DPRD	1	-	-	1
19	Kecamatan Trenggalek	4	-	-	4
20	Kecamatan Pogalan	1	-	-	1
21	Kecamatan Durenan	1	-	-	1
22	Kecamatan Watulimo	1	-	-	1
23	Kecamatan Munjungan	1	-	-	1
24	Kecamatan Kampak	1	-	-	1
25	Kecamatan Gandusari	2	-	-	2
26	Kecamatan Karanganyar	2	-	-	2
27	Kecamatan Suruh	1	-	-	1
28	Kecamatan Dongko	3	-	-	3
29	Kecamatan Pule	1	-	-	1
30	Kecamatan Panggul	2	-	-	2
31	Kecamatan Tugu	2	-	-	2
32	Kecamatan Bendungan	1	-	-	1
33	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	335	20	230	585
34	Badan Kepegawaian Daerah	1	-	-	1
		587	112	379	1.078

Dari sejumlah 379 yang belum bersertifikat diatas termasuk didalamnya sebanyak 220 Ruas jalan yang sampai akhir tahun 2021 telah jadi sebanyak 195 sertifikat, dan sebanyak 93 sertifikat merupakan sertifikat atas ruas saluran irigasi.

Tabel 129. Rincian Ruas Jalan yang belum Bersertifikat

No	Ruas Jalan	Jumlah Sertifikat	Status Pensertifikatan
1	Banteng – Prapatan	17	Selesai
2	Bangunsari - Prapatan	22	Selesai
3	Bulu - Bangunsari	16	Belum Selesai
4	Tangkil - Depok	12	Selesai
5	Dongko - Pringapus	22	Selesai
6	Bendungan - Depok	3	Selesai
7	Bendungan - Soko/Bts Ponorogo	8	Selesai
8	Bendungan - Dilem Wilis	1	Selesai
9	Bendungan - Pagerwojo	7	Selesai
10	Bendungan - Botoputih	29	Selesai
11	Karanganyar - Sukokidul	30	Selesai
12	Dermosari - Tumpakpelem	4	Selesai
13	Kembangan - Puyung	24	Selesai
Jumlah		195	

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Kewenangan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di mana Kabupaten Trenggalek terdapat Daerah Irigasi sejumlah 523 seluas 9.708 m² belum dicatatkan sebagai Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah telah berkirin surat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 028/2346/35.03.027/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Inventarisasi Aset Tetap Tanah di Badan Saluran Air dan telah dibalas melalui surat Nomor 050/6857/35.03.011/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Penjelasan Aset Bidang Sumber Daya Air. Sampai tanggal 31 Desember 2020 belum ada penetapan saluran Irigasi, sehingga untuk penetapan Tanah di bawah saluran Irigasi belum bisa dilaksanakan.

Atas dasar temuan BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2020, temuan ini juga diangkat kembali, dan pada tahun 2021 melalui surat Sekda selaku Pengelola Barang tanggal 27 Oktober 2021 dengan nomor surat 028/3404/406.028/2021 perihal Tindak Lanjut LHP-BPK, Kepala Dinas PUPR juga telah diingatkan kembali untuk menindaklanjuti temuan tersebut, namun sampai dengan akhir tahun 2021 belum ada tindak lanjut.

Pada Tahun 2021 juga terdapat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa Tanah Hak Pakai yang digunakauhakan/dipinjamkaiikan kepada pihak ketiga (pihak lain), dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 130. Daftar Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Digunausahakan/Dipinjamkaikan kepada Pihak Ketiga s.d. 31 Desember 2021

No.	OPD	Uraian	Pemanfaatan			
			Jenis	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Mulai	Selesai
1	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kelurahan Sumbergedong a.n. EKO INDYARTONO (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Untuk fasilitasi layanan ATM PT. Bank Negara Indonesia	Sewa	974/1088/406.028/2020 20 April 2020	1 Agustus 2020	31 Juli 2023
2	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di depan Gedung Kartika a.n. QOMARIAH untuk warung nasi	Sewa	974/1157 /406.036/2016 05 Oktober 2016	06 Oktober 2016	05 Oktober 2021
3	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di depan Gedung Kartika a.n. SURYANTI untuk warung bakso	Sewa	974/1426/406.028/2018 4 September 2019	3 September 2019	2 September 2022
4	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah yang ada di Sekretariat Daerah a.n. EVI MARTIANI (PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk fasilitasi layanan ATM Bank Mandiri	Sewa	0360/1598/35.03.027/2017 R08.BR.TRG/280/2017 10 November 2017	30 November 2017	30 November 2022
5	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kecamatan Munjungan a.n. HARINTO (BPR JATIM) untuk Kantor BPR JATIM	Sewa	974/256.1/406.028/2019 017/070/UM/II/2019 26 Februari 2019	3 Maret 2019	2 Maret 2024
6	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kecamatan Karanganyar a.n. HARINTO (BPR JATIM) untuk Kantor BPR JATIM	Sewa	974/246.1/406.028/2019 017/069/UM/II/2019 25 Februari 2019	3 Maret 2019	2 Maret 2024
7	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kantor Puskesmas Slawe a.n. ARI HERNAWAN (BPD JATIM) untuk Fasilitas ATM	Sewa	974/207/406.028/2019 058/288.2/TBK/UM/SRT 15 Februari 2019	3 Maret 2019	2 Maret 2022
8	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kantor Kec. Bendungan a.n. ARI HERNAWAN (BPD JATIM) untuk Fasilitas ATM	Sewa	030/1399/35.03.027/2018 18 September 2018	18 September 2018	17 September 2021
9	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kelurahan Surondakan a.n. KARYONO untuk usaha potong rambut	Sewa	974/3578/406.028/2019 27 Desember 2019	27 Desember 2019	26 Desember 2022
10	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Kelurahan Ngantru a.n. JOKO ADI SUSILO untuk usaha kantin	Sewa	974/3592/406.028/2019 16 Desember 2019	5 Nopember 2019	4 Nopember 2022
11	Badan Keuangan Daerah	Digunausahakan atas sebagian tanah di Lingkup Dispendukcapil a.n. ISMA KURNIASARI untuk usaha kantin	Sewa	974/3288/406.028/2020 16 Oktober 2020	15 Nopember 2020	16 Nopember 2023
12	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Kecamatan Gandusari untuk gedung Payment Point Bapenda Prop Jatim a.n Boedi Prijo Soepratjpto, SH, M.Si	Pinjam Pakai	030/604.1/406.028/2020 188/70/202/2020 17 Februari 2020	17 Februari 2020	20 Februari 2023



No.	OPD	Uraian	Pemanfaatan			
			Jenis	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Mulai	Selesai
13	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Kantor Kecamatan Suruh untuk pelayanan Payment Point Bapenda Prop Jatim a.n Boedi Prijo Soepratijpto, SH, M.Si	Pinjam Pakai	030/604.1/406.028/2020 188/70a/202.2/2020 17 April 2020	17 Februari 2020	20 Februari 2023
14	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Stadion Menak Sopal untuk pelayanan Samsat Drive Thru dan Payment Point Bapenda Prop Jatim a.n Boedi Prijo Soepratijpto, SH, M.Si	Pinjam Pakai	030/601.1/406.028/2020 188/69/202/2020 17/02/2020	17 Februari 2020	20 Februari 2023
15	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Jln I Gusti Ngurah Rai No1,2, 3 dan 5 oleh KPU a.n Gembong Derita Hadi	Pinjam Pakai	030/1.627/406.028/2019 1 Oktober 2019	1 Oktober 2019	30 September 2022
16	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Gedung Bangunan Kantor Eks Bpbd Jl Kanjeng Jimat No 191 A oleh BAWASLU a.n AKHMAD ROKHANI	Pinjam Pakai	030/006/406.028/2019 3 Januari 2019	3 Januari 2019	2 Januari 2022
17	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai sebagian tanah dan Gedung Bangunan di Jl. KH Ahmad Dahlan No 36 Kel Sumbergedong oleh Badan Nasional Narkotika a.n Susetya Budi Utama	Pinjam Pakai	028/1360/406.028/2019 26 Agustus 2019	26 Agustus 2019	25 Agustus 2024
18	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai Bangunan eks Kantor Kawedanan Karangan yang terletak di Jl. Raya Karangan Desa karangan Kec. Karangan oleh KPU a.n Drs. Suropto, S.Ag, M.Pd	Pinjam Pakai	030/861.1/35.03.027/2018 8 Juni 2018	8 Juni 2018	7 Juni 2021
19	Badan Keuangan Daerah	Digunaisahakan sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berlokasi di Jl. Brigjen Soetran untuk usaha warung/rumah makan a.n PATMIATIN	Sewa	974/2990/406.028/2020 Tanggal, 28 September 2020	14 Nopember 2020	13 Nopember 2023
20	Badan Keuangan Daerah	Digunaisahakan sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Kecamatan Munjungan untuk fasilitasi payment point Bank Jatim Cabang Trenggalek a.n ARI HERNAWAN	Sewa	030/648.2/406.028/2020 059/741/TGK/UM/PSM Tanggal, 06 Mei 2020	15 Mei 2020	14 Mei 2023
21	Badan Keuangan Daerah	Digunaisahakan sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di UDP Kecamatan Pule untuk fasilitasi layanan ATM Bank Jatim Cabang Trenggalek a.n TJITJUK SOESILO PRIBADI	Sewa	'030/648.1/406.028/2020 06 Mei 2020	15 Mei 2020	14 Mei 2023
21	Badan Keuangan Daerah	Digunaisahakan sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terletak di Halaman Sekretariat Daerah untuk fasilitasi layanan Kantor Kas Bank Jatim Cabang Trenggalek a.n ARI HERNAWAN	Sewa	030/816.1/35.03.027/2017 056/1316.3/TGK/UM/2017 Tanggal, 30 Mei 2017	30 Mei 2017	29 Mei 2022
22	Badan Keuangan	Digunaisahakan atas sebagian tanah di Lingkup Sekretariat Daerah a.n. ARI HERNAWAN (PT.Bank Pembangunan	Sewa	030/1319/35.03.027/2018 057/1540.2/TGK/UM/Srt	01 September	31 Agustus 2021

No.	OPD	Uraian	Pemanfaatan			
			Jenis	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Mulai	Selesai
	Daerah	Daerah Jatim Tbk Cabang Trenggalek untuk fasilitasi Layanan ATM PT.BPD Jatim		31 Agustus 2018	2018	
23	RSUD dr.Soedomo	Digunauasahkan atas sebagian tanah oleh BANK JATIM untuk Kantor Kas RSU dr. Soedomo dan ATM a.n ARI HERNAWAN	Sewa	800/90/35.03.010.004/2018 057/766/TGK/UM/STT 13 Mei 2015	6 April 2018	09 April 2021

7.5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	725.018.756.499,00	649.005.140.402,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp725.018.756.499,00 bertambah sebesar Rp76.013.616.097,00 atau naik 11,71% dibandingkan dengan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp649.005.140.402, dengan mutasi tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	649.005.140.402,00
Penambahan 2021	Rp	91.619.179.920,13
Pengurangan 2021	Rp	15.605.563.823,13
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	725.018.756.499,00

Penambahan 2021 terdiri dari:

Tabel 131. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap 2021	53.061.944.406,17
2	Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap yang lain / Aset Tetap yang Lain	1.066.256.782,00
3	Hibah	31.175.122.935,00
4	Penambahan Hutang 2021	28.600.000,00
5	Reklas dari Belanja Tak terduga	2.926.151.118,09
6	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	15.276.858,00
7	Reklas dari Belanja Pegawai	71.380.000,00
8	Pembulatan	0,87
9	Mutasi antar OPD	3.274.447.820,00
Total		91.619.179.920,13

Pengurangan 2021 terdiri dari:

Tabel 132. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas ke Belanja Modal yang lain	753.495.351,00
2	Reklas ke Barang dan Jasa	1.584.391.272,00
3	Penghapusan	8.996.205.726,00
4	Pembayaran hutang	81.584.674,00
5	Ekstracomtabel Belanja Modal 2021	905.996.895,00
6	Ekstracomtabel Hibah	9.442.085,00
7	Pembulatan	0,13
8	Mutasi antar OPD	3.274.447.820,00
Total		15.605.563.823,13

Penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 133. Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021
1	DISDIKPORA	151.088.722.238,00	17.660.093.303,00	897.139.760,00	167.851.675.781,00
2	DINKESDALDUK KB	108.154.205.564,00	15.472.528.119,04	6.944.937.378,04	116.681.796.305,00
3	RSUD dr. Soedomo	157.338.188.050,00	42.844.758.070,09	2.506.181.277,09	197.676.764.843,00
4	Dinas PUPR	27.689.715.999,00	362.519.000,00	881.335.700,00	27.170.899.299,00
5	Dinas PKPLH	21.235.767.899,00	1.111.133.500,00	664.111.867,00	21.682.789.532,00
6	Satpol PPK	9.088.788.358,00	67.755.000,00	0,00	9.156.543.358,00
7	Kantor KESBANGPOL	1.391.352.966,00	214.977.600,00	0,00	1.606.330.566,00
8	BPBD	7.564.051.949,00	1.005.790.500,00	72.364.250,00	8.497.478.199,00
9	Dinas Sosial, P3A	3.741.844.918,00	191.806.559,00	0,00	3.933.651.477,00
10	Dinas PERINAKER	4.113.312.877,00	101.610.000,00	29.200.000,00	4.185.722.877,00
11	DISPENDUKCAPIL	7.412.654.274,00	526.684.550,00	104.207.600,00	7.835.131.224,00
12	Dinas PMD	2.297.122.161,00	61.050.000,00	500.000,00	2.357.672.161,00
13	Dinas Perhubungan	19.686.047.100,00	2.032.486.751,00	716.991.751,00	21.001.542.100,00
14	DISKOMINFO	6.888.841.653,00	3.146.652.867,00	3.738.400,00	10.031.756.120,00
15	Dinas KOMIDAG	6.078.756.937,00	595.170.400,00	0,00	6.673.927.337,00
16	Dinas PMPTSP	3.213.350.205,00	18.160.000,00	0,00	3.231.510.205,00
17	Dinas Arsip dan Perpus	3.098.783.974,00	64.440.000,00	160.000,00	3.163.063.974,00
18	Dinas Perikanan	11.374.111.670,00	295.742.900,00	0,00	11.669.854.570,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.268.658.423,00	364.352.000,00	92.775.400,00	5.540.235.023,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	13.953.666.051,00	689.017.879,00	15.933.035,00	14.626.750.895,00
21	Sekretariat Daerah	21.967.816.889,00	1.477.483.840,00	544.353.450,00	22.900.947.279,00
22	Sekretariat DPRD	8.108.689.966,00	101.980.500,00	554.762.911,00	7.655.907.555,00



No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021
23	Kecamatan Trenggalek	2.664.084.032,00	77.026.285,00	8.901.285,00	2.732.209.032,00
24	Kecamatan Pogalan	1.167.385.038,00	56.719.000,00	0,00	1.224.104.038,00
25	Kecamatan Durenan	1.637.736.910,00	25.420.000,00	0,00	1.663.156.910,00
26	Kecamatan Watulimo	1.565.515.749,00	68.380.000,00	0,00	1.633.895.749,00
27	Kecamatan Munjungan	1.456.794.443,00	53.475.000,00	0,00	1.510.269.443,00
28	Kecamatan Kampak	1.562.387.837,00	36.190.000,00	0,00	1.598.577.837,00
29	Kecamatan Gandusari	1.311.429.733,00	69.778.000,00	32.545.000,00	1.348.662.733,00
30	Kecamatan Karang	1.188.438.281,00	51.295.000,00	21.025.500,00	1.218.707.781,00
31	Kecamatan Suruh	1.294.684.414,00	33.078.000,00	0,00	1.327.762.414,00
32	Kecamatan Dongko	1.410.593.784,00	27.772.500,00	0,00	1.438.366.284,00
33	Kecamatan Pule	1.369.226.825,00	48.625.000,00	0,00	1.417.851.825,00
34	Kecamatan Panggul	1.647.846.534,00	57.480.000,00	5.750.000,00	1.699.576.534,00
35	Kecamatan Tugu	1.976.172.923,00	78.884.364,00	980.000,00	2.054.077.287,00
36	Kecamatan Bendungan	1.483.552.773,00	11.380.000,00	0,00	1.494.932.773,00
37	Inspektorat	2.508.216.583,00	203.118.400,00	550.000,00	2.710.784.983,00
38	BAPPEDALITBANGDA	5.078.095.166,00	285.165.147,00	472.462.259,00	4.890.798.054,00
39	Badan Keuangan Daerah (OPD)	5.695.674.724,00	312.781.400,00	69.448.000,00	5.939.008.124,00
40	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	10.879.582.555,00	1.557.700.311,00	889.367.000,00	11.547.915.866,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	2.353.271.977,00	158.718.175,00	75.842.000,00	2.436.148.152,00
JUMLAH TOTAL		649.005.140.402,00	91.619.179.920,13	15.605.563.823,13	725.018.756.499,00



Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD sebagai berikut:

Tabel 134. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Belanja Modal Aset Tetap 2021	Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap yang lain / Aset Tetap yang lain	Hibah	Penambahan Hutang 2021	Reklas dari Belanja Tak terduga	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
1	DISDIKPORA	16.231.150.020,53	475.869.282,00	951.444.000,00	-	-	-	1.630.000,00	0,47	-	17.660.093.303,00
2	DINKESDALDUK KB	7.037.238.875,04	184.677.900,00	6.351.400.000,00	-	1.873.186.211,00	8.016.858,00	-	-	18.008.275,00	15.472.528.119,04
3	RSUD dr. Soedomo	18.264.242.013,00	-	22.456.401.150,00	28.600.000,00	1.052.964.907,09	-	-	-	1.042.550.000,00	42.844.758.070,09
4	Dinas PUPR	339.009.000,00	22.330.000,00	-	-	-	-	1.180.000,00	-	-	362.519.000,00
5	Dinas PKPLH	804.750.900,00	222.922.600,00	69.200.000,00	-	-	-	2.860.000,00	-	11.400.000,00	1.111.133.500,00
6	Satpol PPK	21.505.000,00	-	-	-	-	-	1.180.000,00	-	45.070.000,00	67.755.000,00
7	Kantor KESBANGPOL	211.437.600,00	-	-	-	-	-	3.540.000,00	-	-	214.977.600,00
8	BPBD	98.554.000,00	-	416.476.500,00	-	-	760.000,00	-	-	490.000.000,00	1.005.790.500,00
9	Dinas Sosial, P3A	4.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	187.516.559,00	191.806.559,00
10	Dinas PERINAKER	99.840.000,00	-	-	-	-	-	1.770.000,00	-	-	101.610.000,00
11	DISPENDUKCAPIL	356.084.550,00	-	170.600.000,00	-	-	-	-	-	-	526.684.550,00
12	Dinas PMD	60.250.000,00	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	61.050.000,00
13	Dinas Perhubungan	2.029.926.751,00	-	-	-	-	-	2.560.000,00	-	-	2.032.486.751,00
14	DISKOMINFO	2.991.662.867,00	139.370.000,00	-	-	-	-	15.620.000,00	-	-	3.146.652.867,00
15	Dinas KOMIDAG	593.130.400,00	-	-	-	-	-	2.040.000,00	-	-	595.170.400,00
16	Dinas PMPTSP	18.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.160.000,00
17	Dinas Arsip dan Perpus	42.540.000,00	-	21.900.000,00	-	-	-	-	-	-	64.440.000,00
18	Dinas Perikanan	234.705.900,00	21.087.000,00	-	-	-	-	5.900.000,00	-	34.050.000,00	295.742.900,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	364.352.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	364.352.000,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	689.017.878,60	-	-	-	-	-	-	0,40	-	689.017.879,00
21	Sekretariat Daerah	1.094.828.840,00	-	-	-	-	-	9.430.000,00	-	373.225.000,00	1.477.483.840,00
22	Sekretariat DPRD	101.980.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	101.980.500,00



No.	NAMA OPD	Belanja Modal Aset Tetap 2021	Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap yang lain / Aset Tetap yang lain	Hibah	Penambahan Hutang 2021	Reklas dari Belanja Tak terduga	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
23	Kecamatan Trenggalek	63.625.000,00	-	13.401.285,00	-	-	-	-	-	-	77.026.285,00
24	Kecamatan Pogalan	54.789.000,00	-	750.000,00	-	-	-	1.180.000,00	-	-	56.719.000,00
25	Kecamatan Durenan	24.240.000,00	-	-	-	-	-	1.180.000,00	-	-	25.420.000,00
26	Kecamatan Watulimo	65.370.000,00	-	750.000,00	-	-	-	2.260.000,00	-	-	68.380.000,00
27	Kecamatan Munjungan	50.325.000,00	-	750.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-	-	53.475.000,00
28	Kecamatan Kampak	35.440.000,00	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	36.190.000,00
29	Kecamatan Gandusari	69.778.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	69.778.000,00
30	Kecamatan Karangan	50.545.000,00	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	51.295.000,00
31	Kecamatan Suruh	31.378.000,00	-	750.000,00	-	-	-	950.000,00	-	-	33.078.000,00
32	Kecamatan Dongko	25.842.500,00	-	750.000,00	-	-	-	1.180.000,00	-	-	27.772.500,00
33	Kecamatan Pule	46.695.000,00	-	750.000,00	-	-	-	1.180.000,00	-	-	48.625.000,00
34	Kecamatan Panggul	55.550.000,00	-	750.000,00	-	-	-	1.180.000,00	-	-	57.480.000,00
35	Kecamatan Tugu	75.274.364,00	-	-	-	-	-	3.610.000,00	-	-	78.884.364,00
36	Kecamatan Bendungan	9.800.000,00	-	750.000,00	-	-	-	830.000,00	-	-	11.380.000,00
37	Inspektorat	200.758.400,00	-	-	-	-	-	2.360.000,00	-	-	203.118.400,00
38	BAPPEDALITBANGDA	282.885.147,00	-	-	-	-	-	2.280.000,00	-	-	285.165.147,00
39	Badan Keuangan Daerah (OPD)	96.940.400,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	214.841.000,00	312.781.400,00
40	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	716.800.000,00	-	-	-	-	-	840.900.311,00	1.557.700.311,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	134.051.500,00	-	-	-	-	6.500.000,00	1.280.000,00	-	16.886.675,00	158.718.175,00
JUMLAH TOTAL		53.061.944.406,17	1.066.256.782,00	31.175.122.935,00	28.600.000,00	2.926.151.118,09	15.276.858,00	71.380.000,00	0,87	3.274.447.820,00	91.619.179.920,13

Penjelasan Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp53.061.944.406,17 merupakan Belanja Modal Belanja Modal dari dana APBD 2021.
2. Reklas dari Belanja Modal yang lain / Aset tetap yang lain sebesar Rp1.066.256.782,00, terdiri dari:
 - Reklas dari Belanja Modal yang lain sebesar Rp590.387.500,00 terdiri dari reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp222.922.600,00, dan reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp367.464.900,00.
 - Reklas dari Aset Tetap - Aset Tetap lainnya sebesar Rp475.869.282,00 yang awalnya berasal dari Dana Bos pada DISDIKPORA, yang secara karakteristik lebih sesuai jika dicatat dalam Aset tetap – Peralatan dan Mesin.
3. Hibah sebesar Rp31.175.122.935,00 terdapat pada:
 - a. DISDIKPORA sebesar Rp951.444.000,00 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. DINKESDALDUK KB sebesar Rp6.351.400.000,00 dari Hibah dari Dinkes Prov. Jatim Dana TP/Dekon No. KN.02.07 / I.3 / 2163 / 2021.
 - c. RSUD dr. Soedomo sebesar Rp22.456.401.150,00 terdiri dari, Hibah dari Kemenkes RI sesuai BAST No. KN.02.07/I.3/7045/2020 sebesar Rp22.440.351.150,00, Hibah dari PT Karya Putra Andalan sesuai BAST No. 002/MAR-AZ/IX/2021 sebesar Rp9.100.000,00, dan Hibah dari UMM sesuai dengan Berita acara nomor. E.3/612/FK-UMM/XII/2021 sebesar Rp6.950.000,00.
 - d. Dinas PKPLH sebesar Rp69.200.000,00 Hibah dari kementerian KLHK sesuai BA. 07 / M EN LH K-SET/PSLB3/KAP.3/2/2021.
 - e. BPBD sebesar Rp416.476.500,00 terdiri dari Hibah dari BNPB sesuai BAST No . BA-603/BNPB/11/2017 sebesar Rp310.876.500,00 dan Hibah dari BNPB sesuai BAST No . PRJ-30/BNPB/SURT.03.03/03/2021 sebesar Rp105.600.000,00.
 - f. DISPENDUKCAPIL sebesar Rp170.600.000,00 Hibah dari kementerian dalam negeri sesuai BAST No. 028/21513/SES & 900/2695/406.017/2019.
 - g. Dinas Arsip dan Perpus sebesar Rp21.900.000,00 Hibah dari Perpustakaan Nasional sesuai BAST No. 3649/4/PLK.03.05/IX.2020.
 - h. Pada 11 kecamatan sebesar Rp20.901.285,00 hibah dari KPU berupa Thermogun.
 - i. Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp716.800.000,00 terdiri dari Hibah dari Bank Jatim Sesuai Pernyataan Nomor : 028/973/406.028.Aset/2021 sebesar Rp226.800.000, dan Nomor : 028/774/406.028.aset/2021 sebesar Rp490.000.000,00.
4. Hutang sebesar Rp28.600.000,00 terdapat pada RSUD dr Soedomo.
5. Reklas dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.926.151.118,09 untuk penanganan Covid-19, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
6. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp15.276.858,00 karena barang yang dihasilkan masuk dalam Kategori Aset Tetap, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
7. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp71.380.000,00 merupakan Biaya Umum yang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
8. Pembulatan sebesar Rp0,87 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
9. Mutasi antar OPD tahun 2021 sebesar Rp3.274.447.820, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.



Tabel 135. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Reklas ke Belanja Modal yang lain	Reklas ke Barang dan Jasa	Penghapusan	Pembayaran Hutang tahun 2020	Ektracomtabel Belanja Modal 2021	Ektracomtabel Hibah	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
1	DISDIKPORA	-	25.591.500,00	-	-	871.291.260,00	257.000,00	-	-	897.139.760,00
2	DINKESDALDUK KB	36.503.600,00	1.532.015.772,00	4.309.873.306,00	-	12.282.500,00	-	0,04	1.054.262.200,00	6.944.937.378,04
3	RSUD dr. Soedomo	-	-	2.423.762.803,00	81.584.674,00	550.000,00	283.800,00	0,09	-	2.506.181.277,09
4	Dinas PUPR	-	-	828.335.700,00	-	-	-	-	53.000.000,00	881.335.700,00
5	Dinas PKPLH	-	1.950.000,00	640.611.867,00	-	-	-	-	21.550.000,00	664.111.867,00
6	BPBD	-	19.294.000,00	5.987.500,00	-	-	-	-	47.082.750,00	72.364.250,00
7	Dinas PERINAKER	-	-	-	-	-	-	-	29.200.000,00	29.200.000,00
8	DISPENDUKCAPIL	-	-	104.207.600,00	-	-	-	-	-	104.207.600,00
9	Dinas PMD	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
10	Dinas Perhubungan	716.991.751,00	-	-	-	-	-	-	-	716.991.751,00
11	DISKOMINFO	-	-	-	-	3.738.400,00	-	-	-	3.738.400,00
12	Dinas Arsip dan Perpus	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	160.000,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	92.775.400,00	92.775.400,00
14	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	15.933.035,00	-	-	-	15.933.035,00
15	Sekretariat Daerah	-	-	499.283.450,00	-	-	-	-	45.070.000,00	544.353.450,00
16	Sekretariat DPRD	-	5.380.000,00	-	-	-	-	-	549.382.911,00	554.762.911,00
17	Kecamatan Trenggalek	-	-	-	-	-	8.901.285,00	-	-	8.901.285,00
18	Kecamatan Gandusari	-	-	32.545.000,00	-	-	-	-	-	32.545.000,00
19	Kecamatan Karangan	-	-	21.025.500,00	-	-	-	-	-	21.025.500,00
20	Kecamatan Panggul	-	-	-	-	-	-	-	5.750.000,00	5.750.000,00
21	Kecamatan Tugu	-	-	-	-	980.000,00	-	-	-	980.000,00
22	Inspektorat	-	-	-	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00



No.	NAMA OPD	Reklas ke Belanja Modal yang lain	Reklas ke Barang dan Jasa	Penghapusan	Pembayaran Hutang tahun 2020	Ektracomtabel Belanja Modal 2021	Ektracomtabel Hibah	Pembulatan	Mutasi antar OPD	JUMLAH
23	BAPPEDALITBANGDA	-	-	-	-	171.700,00	-	-	472.290.559,00	472.462.259,00
24	Badan Keuangan Daerah (OPD)	-	-	-	-	-	-	-	69.448.000,00	69.448.000,00
25	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	96.075.000,00	-	-	-	-	793.292.000,00	889.367.000,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	34.498.000,00	-	-	-	-	41.344.000,00	75.842.000,00
JUMLAH TOTAL		753.495.351,00	1.584.391.272,00	8.996.205.726,00	81.584.674,00	905.996.895,00	9.442.085,00	0,13	3.274.447.820,00	15.605.563.823,13

Penjelasan Tabel Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1 Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin ke Belanja Modal yang lain sesuai dengan kategori Belanja Modal yang seharusnya sebesar Rp753.495.351,00, terdiri dari ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.853.600,00 dan ke Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp719.641.751,00, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
- 2 Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.584.391.272,00 karena Belanja yang dihasilkan masuk dalam kategori persediaan terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
- 3 Adanya penghapusan sebesar Rp8.996.205.726,00 sebagaimana tabel diatas. Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) DINKESDALDUK KB sebesar Rp4.309.873.306,00 terdiri dari, sebesar Rp2.370.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/13/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp1.323.017.419,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/16/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp2.984.485.887,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/28/406.028/Peng.BMD/2021;
 - b) RSUD dr. Soedomo sebesar Rp2.423.762.803,00 terdiri dari, sebesar Rp645.211.593,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/06/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp1.778.551.210,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/12/406.028/Peng.BMD/2021;
 - c) Dinas PUPR sebesar Rp828.335.700,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/08/406.028/Peng.BMD/2021;
 - d) Dinas PKPLH sebesar Rp640.611.867,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/24/406.028/Peng.BMD/2021;
 - e) BPBD sebesar Rp5.987.500,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/04/406.028/Peng.BMD/2021;
 - f) DISPENDUKAPIL sebesar Rp104.207.600,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/18/406.028/Peng.BMD/2021;
 - g) Sekretariat Daerah sebesar Rp499.283.450,00 terdiri dari sebesar Rp6.070.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/21/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp493.213.450,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/29/406.028/Peng.BMD/2021
 - h) Kecamatan Gandusari sebesar Rp32.545.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/23/406.028/Peng.BMD/2021;
 - i) Kecamatan Karangasem sebesar Rp21.025.500,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/22/406.028/Peng.BMD/2021;
 - j) Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp96.075.000,00 sesuai Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/394/406.001.3/2021 dan;
 - k) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp34.498.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/07/406.028/Peng.BMD/2021.
- 4 Pembayaran Hutang sebesar Rp81.584.674,00 terdapat pada RSUD dr soedomo sebagai bentuk pembayaran atas barang yang sudah tercatat pada tahun 2020.
- 5 Ekstrakomptabel Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp905.996.895,00 karena barang yang dicatat tersebut sebenarnya bernilai dibawah kapitalisasi, terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
- 6 Ekstrakomptabel dari Hibah sebesar Rp9.442.085,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas karena barang yang dicatat tersebut bernilai dibawah kapitalisasi.
- 7 Pembulatan sebesar Rp0,13 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
- 8 Mutasi antar OPD sebesar Rp3.274.447.820,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.



Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdapat Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136. Daftar Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan s.d. Tahun 2021

NO.	DALAM KEPENGUNAAN	TYPE	NOMOR POLISI	IDENTITAS PERIKATAN			
				JENIS	NOMOR PERJANJIAN	MULAI	BERAKHIR
1	Badan Keuangan Daerah	Sepeda Motor NF 125 dan Peralatan berupa Meja tamu 1 set bahan kayu dan spon warna merah dan coklat, Meja 2 unit bahan kayu non olahan warna coklat plitur, kursi 5 unit bahan besi stenlees dan spon merk elepant	AG 3931 YP	Pinjam dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum	030/008/406.028/2020 3 Januari 2020	3 Januari 2020	2 Januari 2022
2	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang KF80 STD	AG 1023 YP Tahun 2003	Pinjam Pakai dengan Kodim 0806 Trenggalek	030/293/35.03.027 /2018 B/400/III/2018 27 Februari 2018	27 Februari 2018	26 Februari 2023
3	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Innova G XWA42	AG 1082 YP 2010	Pinjam dengan Kepolisian Resort Trenggalek	030/848/ 406.028 /2021 6 Maret 2021	05 Januari 2017	05 Maret 2024
4	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2.5 G MT	AG 1126 YP Tahun 2014	Pinjam Pakai dengan Polres Trenggalek	030/1159/406.028/ 2021 05 Juni 2021	15 Desember 2014	04 Juni 2025
5	Badan Keuangan Daerah	Toyota/Kijang KF 80 AT Tahun 1997	AG 1163 YP	Pinjam Pakai dengan BPN Trenggalek	030/241/35.03.027 /2018 13 Februari 2018	13 Februari 2018	12 Februari 2023
6	Sekretariat Daerah	Toyota/Kijang Innova G XW 42 Tahun 2008	AG 1017 YP	Pinjam Pakai dengan Komandan Kodim	030/2.206/35.03.0 27/2017 5 Desember 2017	5 Desember 2017	4 Desember 2022
7	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 AT	AG 1085 YP	Pinjam Pakai dengan POLRES Trenggalek	030/872/406.028 /2021 10 Maret 2021	10 Maret 2021	09 Maret 2024
8	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 AT	AG 1084 YP	Pinjam Pakai dengan KODIM Trenggalek	030/780/406.028 /2021 2 Maret 2021	2 Maret 2021	1 Maret 2024
9	Badan Keuangan Daerah	Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X2 AT	AG 1194 YP	Pinjam Pakai dengan Pengadilan Negeri Trenggalek	030/1294/406.028/ 2021 1 April 2021	1 April 2021	31 Maret 2024
10	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Inova E XW41	AG 70 YP	Pinjam Pakai dengan BAWASLU	030/122/406.028/ 2021 05/BAWASLU-	6 Januari 2021	5 Januari 2023



NO.	DALAM KEPENGUNAAN	TYPE	NOMOR POLISI	IDENTITAS PERIKATAN			
				JENIS	NOMOR PERJANJIAN	MULAI	BERAKHIR
					Jl.27/1/2021 6 Januari 2021		
11	Badan Keuangan Daerah	Toyota Kijang Inova G XW 42	AG 1226 YP	Pinjam Pakai dengan Kodim 0806	030/2092/406.028/2021	14 September 2021	13 September 2026
11	Badan Keuangan Daerah		AG 8206 YP AG 2604 YP AG 2605 YP AG 2606 YP AG 2607 YP AG 2609 YP AG 2615 YP AG 3538 YP	Pinjam Pakai dengan Kodim 0806	030/108.1/406.028 /2021 dan B/549/III/2021	29 Januari 2021	28 Januari 2026

Selain daftar tersebut diatas, terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dipinjamkan ke Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang) eks Akademi Keperawatan Kabupaten Trenggalek sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 028/3267/406.001/2021 dan KN.01.05/2.2/6448/2021.

7.5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	1.050.702.794.520,73	966.403.927.390,73

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.050.702.794.520,73 naik sebesar Rp84.298.867.130,00 atau naik 8,72% jika dibandingkan dengan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp966.403.927.390,73 dengan mutasi tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	966.403.927.390,73
Penambahan 2021	Rp	144.488.611.168,68
Pengurangan 2021	Rp	60.189.744.038,68
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.050.702.794.520,73

Penambahan 2021 terdiri dari:

Tabel 137. Rincian Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tahun 2021	89.203.484.452,85
2	Reklas dari Belanja Modal yang lain / Aset Tetap yang lain	538.878.100,00
3	Hibah	36.696.271.253,00
4	Reklas dari Kontruksi Dalam pengerjaan	667.519.810,00
5	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	2.598.920.561,13
6	Reklas dari Belanja Pegawai	155.870.000,00
7	Pembulatan	5,7
8	Mutasi antar OPD	14.627.666.986,00
Total		144.488.611.168,68

Pengurangan 2021 terdiri dari:

Tabel 138. Rincian Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas ke Belanja Modal yang lain	38.904.009.192,27
2	Penghapusan	5.709.556.304,00
3	Ekstracomtabel Belanja Modal tahun 2021	236.635.303,00
4	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa	711.876.250,18
5	Pembulatan	3,23
6	Mutasi antar OPD	14.627.666.986,00
Total		60.189.744.038,68

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan bangunan per OPD tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 139. Penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021
1	DISDIKPORA	478.004.544.625,00	28.242.306.750,16	2.885.866.840,16	503.360.984.535,00
2	DINKESDALDUK KB	115.287.713.014,00	9.633.542.870,00	2.791.108.250,00	122.130.147.634,00
3	RSUD dr. Soedomo	62.808.639.470,00	7.913.200.315,15	74.448.000,15	70.647.391.785,00
4	Dinas PUPR	24.087.837.991,00	34.484.143.182,00	44.508.953.900,00	14.063.027.273,00
5	Dinas PKPLH	64.116.191.681,00	6.361.995.835,00	3.950.601.118,00	66.527.586.398,00
6	Satpol PPK	2.310.465.400,00	197.851.000,00	1.496.394.400,00	1.011.922.000,00
7	Kantor KESBANGPOL	0,00	-	-	0,00
8	BPBD	2.533.531.625,00	-	-	2.533.531.625,00
9	Dinas Sosial, P3A	4.337.339.350,00	-	-	4.337.339.350,00
10	Dinas PERINAKER	7.894.254.488,00	1.508.444.019,00	-	9.402.698.507,00
11	DISPENDUKAPIL	5.085.329.951,00	-	-	5.085.329.951,00
12	Dinas PMD	397.880.000,00	125.000.000,00	-	522.880.000,00
13	Dinas Perhubungan	7.430.219.995,00	1.986.754.570,00	-	9.416.974.565,00
14	DISKOMINFO	519.530.000,00	-	-	519.530.000,00
15	Dinas KOMIDAG	42.182.256.489,00	24.136.740.630,00	1.101.876.080,00	65.217.121.039,00
16	Dinas PMPTSP	7.570.211.620,00	-	229.308.000,00	7.340.903.620,00
17	Dinas Arsip dan Perpus	2.616.319.523,00	-	-	2.616.319.523,00
18	Dinas Perikanan	19.430.909.103,00	702.282.918,00	-	20.133.192.021,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31.644.176.268,00	14.877.155.772,00	754.288.500,00	45.767.043.540,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	28.068.730.470,00	2.225.719.207,37	78.624.000,37	30.215.825.677,00
21	Sekretariat Daerah	18.986.560.908,00	2.724.865.647,00	396.670.000,00	21.314.756.555,00
22	Sekretariat DPRD	1.909.309.550,00	198.560.000,00	215.210.550,00	1.892.659.000,00
23	Kecamatan Trenggalek	3.766.357.750,00	-	-	3.766.357.750,00



No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021
24	Kecamatan Pogalan	619.397.500,00	-	-	619.397.500,00
25	Kecamatan Durenan	3.008.070.700,00	-	-	3.008.070.700,00
26	Kecamatan Watulimo	1.680.681.700,00	178.676.000,00	-	1.859.357.700,00
27	Kecamatan Munjungan	511.514.000,00	-	-	511.514.000,00
28	Kecamatan Kampak	1.701.274.134,00	589.470.000,00	-	2.290.744.134,00
29	Kecamatan Gandusari	2.332.228.238,00	535.369.228,00	-	2.867.597.466,00
30	Kecamatan Karang	3.028.300.550,00	1.089.300.045,00	-	4.117.600.595,00
31	Kecamatan Suruh	377.145.000,00	587.817.160,00	-	964.962.160,00
32	Kecamatan Dongko	317.032.250,00	3.176.020.250,00	-	3.493.052.500,00
33	Kecamatan Pule	1.045.445.330,00	-	-	1.045.445.330,00
34	Kecamatan Panggul	1.698.653.169,00	623.603.800,00	-	2.322.256.969,00
35	Kecamatan Tugu	2.623.617.850,00	-	-	2.623.617.850,00
36	Kecamatan Bendungan	589.736.508,00	-	-	589.736.508,00
37	Inspektorat	763.930.000,00	-	-	763.930.000,00
38	BAPPEDALITBANGDA	1.364.738.309,73	197.185.000,00	-	1.561.923.309,73
39	Badan Keuangan Daerah (OPD)	1.222.180.875,00	-	-	1.222.180.875,00
40	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	6.786.297.256,00	2.192.606.970,00	1.706.394.400,00	7.272.509.826,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	5.745.374.750,00	-	-	5.745.374.750,00
Total		966.403.927.390,73	144.488.611.168,68	60.189.744.038,68	1.050.702.794.520,73



Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD kami jelaskan sebagai berikut:

Tabel 140. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Belanja Modal Tahun 2021	Reklas dari Belanja Modal yang lain / Aset Tetap yang lain	Hibah	Reklas dari Kontruksi dalam Pengerjaan	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	26.122.691.263,36	-	30.000.000,00	-	1.855.563.415,13	100.950.000,00	3,67	133.102.068,00	28.242.306.750,16
2	DINKESDALDUK KB	8.651.247.623,24	33.853.600,00	-	-	440.391.146,00	24.760.000,00	0,76	483.290.500,00	9.633.542.870,00
3	RSUD dr. Soedomo	7.091.557.315,15	-	559.519.000,00	183.500.000,00	-	-	-	78.624.000,00	7.913.200.315,15
4	Dinas PUPR	34.456.743.182,00	-	-	-	-	27.400.000,00	-	-	34.484.143.182,00
5	Dinas PKPLH	5.999.689.474,42	188.844.500,00	-	173.461.860,00	-	-	0,58	-	6.361.995.835,00
6	Satpol PPK	182.920.000,00	-	-	-	13.651.000,00	1.280.000,00	-	-	197.851.000,00
7	Dinas PERINAKER	1.414.834.018,94	-	-	-	93.610.000,00	-	0,06	-	1.508.444.019,00
8	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000,00	125.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	490.360.170,00	-	-	-	-	-	-	1.496.394.400,00	1.986.754.570,00
10	Dinas KOMIDAG	2.038.603.626,59	-	21.787.579.053,00	310.557.950,00	-	-	0,41	-	24.136.740.630,00
11	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	702.282.918,00	702.282.918,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	529.118.571,78	316.180.000,00	14.031.857.200,00	-	-	-	0,22	-	14.877.155.772,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	2.225.719.207,37	-	-	-	-	-	-	-	2.225.719.207,37
14	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	2.724.865.647,00	2.724.865.647,00
15	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	198.560.000,00	198.560.000,00
16	Kecamatan Watulimo	-	-	-	-	-	-	-	178.676.000,00	178.676.000,00
17	Kecamatan Kampak	-	-	-	-	-	-	-	589.470.000,00	589.470.000,00
18	Kecamatan Gandusari	-	-	-	-	-	-	-	535.369.228,00	535.369.228,00
19	Kecamatan Karang	-	-	-	-	-	-	-	1.089.300.045,00	1.089.300.045,00
20	Kecamatan Suruh	-	-	-	-	-	-	-	587.817.160,00	587.817.160,00



No	Nama OPD	Belanja Modal Tahun 2021	Reklas dari Belanja Modal yang lain / Aset Tetap yang lain	Hibah	Reklas dari Kontruksi dalam Pengerjaan	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
21	Kecamatan Dongko	-	-	-	-	-	-	-	3.176.020.250,00	3.176.020.250,00
22	Kecamatan Panggul	-	-	-	-	-	-	-	623.603.800,00	623.603.800,00
23	BAPPEDALITBANGDA	-	-	-	-	195.705.000,00	1.480.000,00	-	-	197.185.000,00
24	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	287.316.000,00	-	-	-	-	1.905.290.970,00	2.192.606.970,00
TOTAL		89.203.484.452,85	538.878.100,00	36.696.271.253,00	667.519.810,00	2.598.920.561,13	155.870.000,00	5,70	14.627.666.986,00	144.488.611.168,68

Penjelasan Tabel Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal 2021 sebesar Rp89.203.484.452,85 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Reklas dari Belanja modal yang lain / Aset tetap yang lain sebesar Rp538.878.100,00 terdiri dari:
 - Reklas dari Belanja modal yang lain sebesar Rp222.698.100,00, terdiri reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.853.600,00 pada DINKESDALDUK KB dan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp188.844.500,00, pada Dinas PKPLH.
 - Reklas dari aset tetap yang lainnya sebesar Rp316.180.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa panggung yang sebelumnya dicatat pada Aset Tetap - Aset Tetap lainnya.
3. Hibah sebesar Rp36.696.271.253,00 terdiri dari:
 - a. Disdikpora sebesar Rp30.000.000,00 hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. RSUD dr. Soedomo sebesar Rp559.519.000,00 hibah dari Kemenkes RI sesuai BAST No. KN.02.07/i.3/7045/2021.
 - c. Dinas KOMIDAG sebesar Rp21.787.579.053,00 hibah dari Kementerian Perdagangan terdiri dari sebesar Rp5.200.602.800,00 sesuai BAST No. 285/M-DAG/BAST/05/2021, sebesar Rp5.654.004.674,00, sebesar Rp3.395.699.999,00 sesuai BAST No. 291/M-DAG/BAST/05/2021, sebesar Rp5.322.900.000,00 sesuai BAST No. 287/M-DAG/BAST/05/2021, dan sebesar Rp2.214.371.580,00 sesuai BAST No. 405/M-DAG/BAST/05/2021.
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp14.031.857.200,00 hibah dari Kementerian PUPR sesuai BAST No. 122.1/BA/DC/2021.
 - e. Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp287.316.000,00, hibah dari Kumham sesuai BAST Nomor : W15.PB.06.03-853 / 028.2002.406.028.2021.
4. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp667.519.810,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas, karena belanja yang dihasilkan berupa Gedung dan Bangunan.
5. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.598.920.561,13 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
6. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp155.870.000,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas, yang merupakan Biaya Umum dari Aset tetap yang dihasilkan.
7. Pembulatan sebesar Rp5,70 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
8. Mutasi antar OPD sebesar Rp14.627.666.986,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.



Tabel 141. Rincian Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Reklas ke Belanja Modal yang lain	Penghapusan	Ektracomtabel Belanja Modal tahun 2021	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	1.238.338.810,27	814.542.400,00	125.834.377,00	707.151.250,18	2,71	-	2.885.866.840,16
2	DINKESDALDUK KB	-	2.684.334.810,00	102.048.440,00	4.725.000,00	-	-	2.791.108.250,00
3	RSUD dr. Soedomo	74.448.000,00	-	-	-	0,15	-	74.448.000,15
4	Dinas PUPR	34.080.193.182,00	-	-	-	-	10.428.760.718,00	44.508.953.900,00
5	Dinas PKPLH	3.248.318.200,00	-	-	-	-	702.282.918,00	3.950.601.118,00
6	Satpol PPK	-	-	-	-	-	1.496.394.400,00	1.496.394.400,00
7	Dinas KOMINDAG	262.711.000,00	830.412.594,00	8.752.486,00	-	-	-	1.101.876.080,00
8	Dinas PMPTSP	-	229.308.000,00	-	-	-	-	229.308.000,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	754.288.500,00	-	-	-	-	754.288.500,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	0,37	78.624.000,00	78.624.000,37
11	Sekretariat Daerah	-	396.670.000,00	-	-	-	-	396.670.000,00
12	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	215.210.550,00	215.210.550,00
13	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	1.706.394.400,00	1.706.394.400,00
TOTAL		38.904.009.192,27	5.709.556.304,00	236.635.303,00	711.876.250,18	3,23	14.627.666.986,00	60.189.744.038,68

Penjelasan Pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Reklas ke Belanja Modal yang lain/Aset yang lain sebesar Rp38.904.009.192,27, terdiri dari ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp222.922.600,00, ke Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.300.389.008,65 dan ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp35.380.697.583,62, sesuai dengan barang yang diperoleh terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
2. Penghapusan sebesar Rp5.709.556.304,00 terdiri dari:
 - ✓ DISDIKPORA sebesar Rp814.542.400,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/10/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ DINKESDALDUK KB sebesar Rp2.684.334.810,00 terdiri dari sebesar Rp2.087.031.200,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/16/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp597.303.610,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/24/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ Dinas KOMIDAG sebesar Rp830.412.594,00 terdiri dari sebesar Rp724.812.594,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/17/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp105.600.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/17/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ Dinas PMPTSP sebesar Rp229.308.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/09/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp754.288.500,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/09/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp396.670.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/29/406.028/Peng.BMD/2021.
3. Ektrakomtabel Tahun 2021 sebesar Rp236.635.303,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
4. Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp711.876.250,18 terdapat pada DISDIKPORA sebesar Rp707.151.250,18 yaitu sebesar Rp547.998.756,62 Reklas ke Persediaan (Urukan Tanah), dan sebesar Rp159.152.493,56 Reklas ke Persediaan (Rencana akan dihibahkan ke SD Inovatif Trenggalek), serta DINKESDALDUK KB sebesar Rp4.725.000,00 merupakan biaya pemeliharaan gedung berupa pagar pembatas dan tangga darurat.
5. Pembulatan sebesar Rp3,23 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
6. Mutasi antar OPD sebesar Rp14.627.666.986,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.

Di pemerintah Kabupaten Trenggalek terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjamkan ke Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang) eks Akademi Keperawatan Kabupaten Trenggalek sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 028/3267/406.001/2021 dan KN.01.05/2.2/6448/2021.

7.5.3.1.3.d	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
		2.092.936.643.943,00	2.014.890.496.381,00

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.092.936.643.943,00 terjadi kenaikan sebesar Rp78.046.147.562,00 atau naik 3,87% jika dibandingkan dengan saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.014.890.496.381,00.

Mutasi Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	2.014.890.496.381,00
Penambahan 2021	Rp	105.292.233.679,87
Pengurangan 2021	Rp	27.246.086.117,87
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.092.936.643.943,00

Penambahan 2021 terdiri dari:

Tabel 142. Rincian Penambahan Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tahun 2021	89.870.098.714,54
2	Reklas dari BM Lainnya	4.020.030.759,65
3	Hibah	7.328.103.313,00
4	Reklas dari KDP	1.313.174.200,00
5	Hutang Tahun 2021	1.423.929.100,00
5	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	582.132.600,00
6	Reklas dari Belanja Pegawai	43.335.000,00
7	Pembulatan	0,68
8	Mutasi antar OPD	711.429.992,00
Total		105.292.233.679,87

Pengurangan 2021 terdiri dari:

Tabel 143. Rincian Pengurangan Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas Belanja Modal JIJ ke Belanja Modal yang lain	1.384.471.600,00
2	Penghapusan	246.960.000,00
3	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa	24.795.061.625,80
4	Reklas ke Belanja Pegawai	95.548.000,00
5	Ekstracomptabel BM	12.614.900,00
6	Pembulatan	0,07
7	Mutasi antar OPD	711.429.992,00
Total		27.246.086.117,87

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 144. Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021
1	DISDIKPORA	1.828.643.869,00	148.085.409,00	-	1.976.729.278,00
2	DINKESDALDUK KB	1.799.376.320,00	299.168.950,00	206.093.000,00	1.892.452.270,00
3	RSUD dr. Soedomo	7.691.907.646,00	-	-	7.691.907.646,00
4	Dinas PUPR	1.480.961.265.963,00	73.462.820.780,00	1.193.000.200,00	1.553.231.086.543,00
5	Dinas PKPLH	393.000.050.565,00	28.961.102.125,80	25.686.535.917,80	396.274.616.773,00
6	BPBD	14.790.873.921,00	-	-	14.790.873.921,00
7	Dinas PERINAKER	107.806.500,00	-	-	107.806.500,00
8	Dinas Perhubungan	7.531.276.365,00	909.937.695,00	-	8.441.214.060,00



No.	NAMA OPD	SALDO AKHIR 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021
9	DISKOMINFO	0,00	139.370.000,00	139.370.000,00	0,00
10	Dinas KOMINDAG	2.332.335.305,00	126.908.000,00	-	2.459.243.305,00
11	Dinas Perikanan	3.310.364.985,00	732.516.992,00	21.087.000,00	4.021.794.977,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.507.136.068,00	261.862.228,07	0,07	9.768.998.296,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	90.947.354.729,00	250.461.500,00	-	91.197.816.229,00
14	Sekretariat Daerah	172.180.500,00	-	-	172.180.500,00
15	Sekretariat DPRD	52.428.000,00	-	-	52.428.000,00
16	Kecamatan Trenggalek	216.770.000,00	-	-	216.770.000,00
17	BAPPEDALITBANGDA	49.410.000,00	-	-	49.410.000,00
18	Badan Keuangan Daerah (OPD)	74.156.795,00	-	-	74.156.795,00
19	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	476.919.500,00	-	-	476.919.500,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	40.239.350,00	-	-	40.239.350,00
JUMLAH TOTAL		2.014.890.496.381,00	105.292.233.679,87	27.106.716.117,87	2.092.936.643.943,00

Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD kami jelaskan sebagai berikut:



Tabel 145. Rincian Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Belanja Modal Tahun 2021	Reklas dari BM Lainnya	Hibah	Reklas dari KDP	Hutang Tahun 2021	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pegawai	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DISDIKPORA	-	148.085.408,65	-	-	-	-	-	0,35	-	148.085.409,00
2	DINKESDALDUK KB	296.518.950,00	2.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	299.168.950,00
3	Dinas PUPR	62.789.146.566,67	-	7.328.103.313,00	1.296.174.200,00	1.423.929.100,00	582.132.600,00	43.335.000,00	0,33	-	73.462.820.780,00
4	Dinas PKPLH	25.935.706.525,80	3.025.395.600,00	-	-	-	-	-	-	-	28.961.102.125,80
5	Dinas Perhubungan	192.945.944,00	716.991.751,00	-	-	-	-	-	-	-	909.937.695,00
6	DISKOMINFO	139.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	139.370.000,00
7	Dinas KOMIDAG	-	126.908.000,00	-	-	-	-	-	-	-	126.908.000,00
8	Dinas Perikanan	21.087.000,00	-	-	-	-	-	-	-	711.429.992,00	732.516.992,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	244.862.228,07	-	-	17.000.000,00	-	-	-	-	-	261.862.228,07
10	Dinas Pertanian dan Pangan	250.461.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250.461.500,00
JUMLAH TOTAL		89.870.098.714,54	4.020.030.759,65	7.328.103.313,00	1.313.174.200,00	1.423.929.100,00	582.132.600,00	43.335.000,00	0,68	711.429.992,00	105.292.233.679,87

Penjelasan Penambahan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp89.870.098.714,54 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Reklas dari Belanja Modal yang lain sebesar Rp4.020.030.759,65, terdiri dari terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp719.641.751,00 dan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.300.389.008,65, terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
3. Hibah sebesar Rp7.328.103.313,00 Hibah dari BPPJN sesuai BAST No. PS 0103-Bb8.7/1475/2021 dan PS 0103-Bb8.7/1690.7/2021.
4. Reklas dari KDP sebesar Rp1.313.174.200,00 terdapat pada Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang pengerjaan di tahun 2021 selesai.
5. Hutang Tahun 2021 sebesar Rp1.423.929.100,00 yang pada tahun 2021 pekerjaan telah selesai, namun belum sempat terbayar meskipun SPM nya telah terbit.
6. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp582.132.600,00 merupakan biaya perencanaan dan pengawasan atas perolehan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2021.
7. Reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp43.335.000,00 merupakan honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen atas perolehan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2021.
8. Pembulatan sebesar Rp0,68 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
9. Mutasi antar OPD sebesar Rp711.429.992,00 terdapat pada Dinas Perikanan dari Dinas PKPLH.

Tabel 146. Rincian Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021
(dalam rupiah)

No	OPD	Reklas Belanja Modal JIJ ke Belanja Modal yang lain	Penghapusan	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa	Reklas ke Belanja Pegawai	Ekstracomptabel BM	Pembulatan	Mutasi antar OPD	Jumlah
1	DINKESDALDUK KB	184.677.900,00	-	8.800.200,00	-	12.614.900,00	-	-	206.093.000,00
2	Dinas PUPR	850.492.200,00	246.960.000,00	-	95.548.000,00	-	-	-	1.193.000.200,00
3	Dinas PKPLH	188.844.500,00	-	24.786.261.425,80	-	-	-	711.429.992,00	25.686.535.917,80
4	DISKOMINFO	139.370.000,00	-	-	-	-	-	-	139.370.000,00
5	Dinas Perikanan	21.087.000,00	-	-	-	-	-	-	21.087.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	0,07	-	0,07
JUMLAH TOTAL		1.384.471.600,00	246.960.000,00	24.795.061.625,80	95.548.000,00	12.614.900,00	0,07	711.429.992,00	27.246.086.117,87

Penjelasan Pengurangan sebagai berikut:

1. Reklas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Belanja Modal yang lain/Aset yang lain sebesar Rp1.384.471.600,00, terdiri dari ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp367.464.900,00, ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.844.500,00, ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp244.730.000,00, ke Aset lainnya sebesar Rp397.864.200,00 merupakan biaya umum yang mana Aset yang dihasilkan telah selesai tetapi masih menunggu keputusan pengadilan terkait pembayarannya, dan ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp185.568.000,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Penghapusan sebesar Rp246.960.000,00 pada Dinas PUPR sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/05/406.028/Peng.BMD/2021.
3. Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp24.795.061.625,80, terdapat pada DINKESDALDUK KB sebesar Rp8.800.200,00 merupakan pemeliharaan instalasi air buangan, dan pada Dinas PKPLH sebesar Rp24.786.261.425,80 merupakan aset yang akan diserahkan ke pihak lain.
4. Reklas ke Belanja Pegawai sebesar Rp95.548.000,00 terdapat pada Dinas PUPR merupakan biaya pekaryawan jalan.
5. Ektrakomtabel Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp12.614.900,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
6. Pembulatan sebesar Rp0,07 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.
7. Mutasi antar OPD sebesar Rp711.429.992,00 terdapat pada PKPLH ke Dinas Perikanan.

7.5.3.13.e Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	23.999.208.311,00	24.852.305.413,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.999.208.311,00 terjadi penurunan sebesar Rp853.097.102,00 atau turun 3,43% jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.852.305.413,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	24.852.305.413,00
Penambahan 2021	Rp	3.660.795.250,00
Pengurangan 2021	Rp	4.513.892.352,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	23.999.208.311,00

Penambahan 2021 terdiri dari:

Tabel 147. Rincian Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Tahun 2021	3.571.795.250,00
2	Hibah	89.000.000,00
Total		3.660.795.250,00

Pengurangan 2021 terdiri dari:

Tabel 148. Rincian Pengurangan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Reklas ke Belanja Modal lainnya / Aset Tetap yang lain	3.883.197.282,00
2	Reklas ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain	73.870.000,00
2	Penghapusan	517.344.120,00
3	Ekstrakomptabel Aset Tetap 2021	39.480.950,00
Total		4.513.892.352,00

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per OPD tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 149. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Saldo Akhir 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2021
1	DISDIKPORA	18.069.136.853,00	2.989.121.250,00	3.131.299.232,00	17.926.958.871,00
2	DINKESDALDUK KB	121.973.925,00	4.488.000,00	4.488.000,00	121.973.925,00
3	RSUD dr. Soedomo	44.671.930,00	-	-	44.671.930,00
4	Dinas PKPLH	2.911.650.375,00	-	124.233.000,00	2.787.417.375,00
5	Dinas PERINAKER	-	59.565.000,00	59.565.000,00	-
6	DISKOMINFO	-	248.405.000,00	248.405.000,00	-



No.	Nama OPD	Saldo Akhir 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2021
5	Dinas KOMINDAG	10.900.000,00	-	-	10.900.000,00
6	Dinas PMPTSP	23.539.000,00	42.075.000,00	42.075.000,00	23.539.000,00
7	Dinas Arsip dan Perpus	534.351.200,00	24.841.000,00	20.911.000,00	538.281.200,00
8	Dinas Perikanan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.170.475.000,00	183.300.000,00	415.935.000,00	937.840.000,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	1.238.208.428,00	89.000.000,00	287.300.000,00	1.039.908.428,00
11	Sekretariat Daerah	636.314.035,00	20.000.000,00	177.481.120,00	478.832.915,00
12	Sekretariat DPRD	31.067.220,00	-	-	31.067.220,00
13	Kecamatan Pogalan	10.260.000,00	-	-	10.260.000,00
14	Kecamatan Tugu	790.000,00	-	-	790.000,00
15	Kecamatan Bendungan	150.000,00	-	-	150.000,00
16	Inspektorat	10.068.000,00	-	-	10.068.000,00
17	BAPPEDALITBANGDA	14.321.447,00	-	-	14.321.447,00
18	Badan Keuangan Daerah (OPD)	13.750.000,00	-	-	13.750.000,00
19	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	8.478.000,00	-	-	8.478.000,00
JUMLAH TOTAL		24.852.305.413,00	3.660.795.250,00	4.513.892.352,00	23.999.208.311,00

Sedangkan rincian penambahan dan pengurangan per OPD kami jelaskan sebagai berikut:

Tabel 150. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Belanja Modal Tahun 2021	Hibah	Jumlah
1	DISDIKPORA	2.989.121.250,00	-	2.989.121.250,00
2	DINKESDALDUK KB	4.488.000,00	-	4.488.000,00
3	Dinas PERINAKER	59.565.000,00	-	59.565.000,00
4	DISKOMINFO	248.405.000,00	-	248.405.000,00
5	Dinas PMPTSP	42.075.000,00	-	42.075.000,00
6	Dinas Arsip dan Perpus	24.841.000,00	-	24.841.000,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	183.300.000,00	-	183.300.000,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	-	89.000.000,00	89.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	-	20.000.000,00
JUMLAH TOTAL		3.571.795.250,00	89.000.000,00	3.660.795.250,00

Penjelasan penambahan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp3.571.795.250,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel di atas.
2. Hibah sebesar Rp89.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor : 520/0358/406.016/2021.

Tabel 151. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021
(dalam rupiah)

No.	NAMA OPD	Reklas ke Belanja Modal Lainnya / Aset Tetap yang lain	Reklas ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain	Penghapusan	Ektrakomptabel Aset Tetap 2021	Jumlah
1	DISDIKPORA	3.112.729.282,00	-	-	18.569.950,00	3.131.299.232,00
2	DINKESDALDUK KB	4.488.000,00	-	-	-	4.488.000,00
3	Dinas PKPLH	-	-	124.233.000,00	-	124.233.000,00
4	Dinas PERINAKER	59.565.000,00	-	-	-	59.565.000,00
5	DISKOMINFO	248.405.000,00	-	-	-	248.405.000,00
6	Dinas PMPTSP	42.075.000,00	-	-	-	42.075.000,00
7	Dinas Arsip dan Perpus	-	-	-	20.911.000,00	20.911.000,00
8	Dinas Perikanan	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	415.935.000,00	-	-	-	415.935.000,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	287.300.000,00	-	287.300.000,00
11	Sekretariat Daerah	-	71.670.000,00	105.811.120,00	-	177.481.120,00
JUMLAH TOTAL		3.883.197.282,00	73.870.000,00	517.344.120,00	39.480.950,00	4.513.892.352,00

Penjelasan tabel pengurangan di atas sebagai berikut:

1. Reklas ke Belanja Modal Lainnya / Aset Tetap yang lain sebesar Rp3.883.197.282,00 terdiri dari:
 - a. Reklas ke Belanja Modal Lainnya sebesar Rp3.091.148.000,00, terdiri dari reklas ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp90.255.000,00, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.000.893.000,00, terdapat pada OPD sebagai berikut:
 - ✓ DISDIKPORA sebesar Rp2.636.860.000,00.
 - ✓ DINKESDALDUK KB sebesar Rp4.488.000,00.
 - ✓ Dinas PERINAKER sebesar Rp59.565.000,00.
 - ✓ DISKOMINFO sebesar Rp248.405.000,00.
 - ✓ Dinas PMPTSP sebesar Rp42.075.000,00.
 - ✓ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp9.500.000,00.
 - b. Reklas ke Aset Tetap yang lain sebesar Rp792.049.282,00 terdapat pada DISDIKPORA sebesar Rp475.869.282,00, ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin, dan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp316.180.000,00, ke Aset Tetap-Gedung dan Bangunan, menyesuaikan karakteristik asetnya, yang perolehan asetnya sebelum tahun 2021.

2. Reklas ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain sebesar Rp73.870.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.200.000,00 merupakan peta yang telah rusak berat, dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp71.670.000,00 merupakan unggas yang telah mati.
3. Penghapusan sebesar Rp517.344.120,00 terdiri dari, pada Dinas
 - ✓ PKPLH sebesar Rp124.233.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/24/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp287.300.000,00 terdiri dari sebesar Rp40.480.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/03/406.028/Peng.BMD/2021, dan sebesar Rp246.820.000,00 sesuai penghapusan nomor : 028/20/406.028/Peng.BMD/2021.
 - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp 105.811.120,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/27/406.028/Peng.BMD/2021.
4. Ekstrakomptabel Belanja Modal 2021 sebesar Rp39.480.950,00 terdapat pada OPD sebagaimana tabel diatas.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya yang dipinjamkan ke Kementerian Kesehatan (Poltekkes Malang) eks Akademi Keperawatan Kabupaten Trenggalek sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 028/3267/406.001/2021 dan KN.01.05/2.2/6448/2021 sebesar Rp37.844.000,00 terdiri dari intrakontabel sebesar Rp24.159.000,00 dan ekstrakontabel sebesar Rp13.685.000,00.

7.5.3.1.3.f	Konstruksi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	dalam	(Rp)	(Rp)
	Pengerjaan	55.805.775.182,08	22.117.670.888,08

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 sebesar Rp55.805.775.182,08 terdapat pada:

1. DISDIKPORA sebesar Rp 16.454.009.461,08 terdiri dari :
 - a. sebesar Rp15.345.111.059,08 berupa pembangunan GOR.
 - b. sebesar Rp9.322.500,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB) SDN Satu Atap 1 Kampak.
 - c. sebesar Rp9.322.500,00 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Bangunan (TPB) SDN Satu Atap 3 Dongko.
 - d. sebesar Rp1.062.408.314,00 Penyempurnaan GOR tahap 1.
 - e. sebesar Rp15.779.088,00 Jasa Perencanaan Rehab R.Kelas yang tidak jadi dilaksanakan karena gagal Lelang SDN 4 Pringapus.
 - f. sebesar Rp9.143.000,00 Jasa Perencanaan Rehab R.Kelas yang tidak jadi dilaksanakan karena gagal Lelang SMPN 1 Kampak.
 - g. sebesar Rp2.923.000,00 Jasa Perencanaan Rehab MCK SDN 2 Joho.
2. RSUD dr Soedomo sebesar Rp74.448.000,00 terdiri dari sebesar Rp37.169.000,00 Perencanaan Tehnis Pembangunan Ruang Tunggu, dan sebesar Rp37.279.000,00 Perencanaan Tehnis Pembangunan Parkir Karyawan.
3. Dinas PUPR sebesar Rp36.758.381.442,00 terdiri dari:
 - a. Dari kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp32.500.000,00 merupakan Peningkatan Saluran Dunggori.

b. Dari Belanja barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, Tahun Anggaran 2020 tersisa sebesar Rp776.060.000,00 yang terdiri dari :

- Sebesar Rp97.750.000,00 merupakan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Gemaharjo Prigi.
- Sebesar Rp93.000.000,00 merupakan DED Jalan Tembus Soekarno - Hatta – RSUD.
- Sebesar Rp97.460.000,00 merupakan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Karanggongso Pelabuhan Baru.
- Sebesar Rp97.570.000,00 merupakan DED Pembangunan Jembatan Guyangan Ds. Gondang Kec. Tugu.
- Sebesar Rp97.790.000,00 merupakan DED Pemeliharaan Berkala Jalan Pucanganak Nglinggis Duren (DAU M).
- Sebesar Rp97.350.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Kanjeng Jimat, Abdul Rahman Saleh cs.
- Sebesar Rp97.570.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan menuju Wisata Banyu Lumut (DAU M).
- Sebesar Rp97.570.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Ngembel Senden (DAU M).

Sedangkan sebesar Rp780.250.000,00 telah jadi ditahun 2021, terdiri dari :

- Sebesar Rp97.625.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Karangtengah Depok; Depok Tangkil (DAU).
- Sebesar Rp97.790.000,00 merupakan DED Pemeliharaan Jalan Berkala Dawuhan Pantai Pelang (DAU M).
- Sebesar Rp97.800.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Depok Kertosono (pjk rokok).
- Sebesar Rp97.460.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Gandusari Sukorejo (DAU M).
- Sebesar Rp97.800.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Karanganyar Tumpuk/Batas Ponorogo.
- Sebesar Rp97.460.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Kedungsigit Mlinjon.
- Sebesar Rp97.185.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Nglongsor Karangan.
- Sebesar Rp97.130.000,00 merupakan DED Peningkatan Jalan Pringapus Ngrandu (DAU Musren).

c. Dari Belanja barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor, Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.023.876.300,00 yang terdiri dari :

- Sebesar Rp73.755.000,00 merupakan DED Kantor Islamic Centre (Kantor bersama).
- Sebesar Rp74.690.000,00 merupakan DED Gedung Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Sebesar Rp92.950.000,00 merupakan DED Gedung Dinas Perhubungan.
- Sebesar Rp92.850.000,00 merupakan DED Kantor Bappemas Trenggalek.
- Sebesar Rp261.781.300,00 merupakan DED Kantor Setda.
- Sebesar Rp92.700.000,00 merupakan DED Kec. Bendungan.

- Sebesar Rp93.000.000,00 merupakan DED Kec. Munjungan.
 - Sebesar Rp92.750.000,00 merupakan DED Kec. Pogalan.
 - Sebesar Rp74.700.000,00 merupakan DED Penataan Kawasan Kantor Kec. Dongko.
 - Sebesar Rp74.700.000,00 merupakan DED Kantor Sekretariat DPRD.
- d. Dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp601.021.960,00 terdiri dari berbagai kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Gedung/ Kantor sebesar Rp232.100.000 terdiri dari :
 - ✓ sebesar Rp96.470.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Rehab Gedung Pariwisata.
 - ✓ sebesar Rp45.210.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Kantor Kecamatan Suruh.
 - ✓ sebesar Rp45.210.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Kantor Kecamatan Pule.
 - ✓ sebesar Rp45.210.000,00 merupakan Jasa Konsultansi DED Gedung Kantor Kecamatan Panggul.
 2. Kegiatan Pembangunan/ Renovasi Gedung Negara sebesar Rp28.105.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan (Lanjutan).
 3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK) tersisa sebesar Rp0,00, sedangkan sebesar Rp128.810.000,00 telah jadi ditahun 2021, terdiri dari :
 - ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Usulan DAK 2021 sebesar Rp99.220.000,00.
 - ✓ Jasa Konsultansi Review Design Jalan Usulan DAK 2021 Paket 1 sebesar Rp29.590.000,00.
 4. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan tersisa Rp51.632.900,00 merupakan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kerjo – Tapan dari semula sebesar Rp298.290.300,00, sebesar Rp246.657.400,00 telah jadi ditahun 2021, terdiri dari :
 - ✓ Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Siki – Banteng sebesar Rp58.179.000,00.
 - ✓ Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Simpang 5 Kasrepan – Sukokidul sebesar Rp58.440.800,00.
 - ✓ Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Simpang 5 Kasrepan – Prapatan sebesar Rp66.622.600,00.
 - ✓ Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Dongko - Salamwates; Salamwates – Karangturi sebesar Rp63.415.000,00.
 5. Kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jembatan sebesar Rp94.270.000,00 terdiri dari :
 - ✓ Perencanaan Teknis Pemb. Jemb. Lingkar Gunung Linggo sebesar Rp41.745.000,00.
 - ✓ Perencanaan Teknis Jembatan Karangturi-Salamwates sebesar Rp52.525.000,00.
 6. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala tersisa sebesar Rp141.647.660,00 terdiri dari :
 - ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Ngadirejo – Ngadisuko sebesar Rp57.450.800,00.

- ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Ngemplengan - Mlinjon, Sukowetan – Mlinjon sebesar Rp51.788.000,00.
 - ✓ Perencanaan Teknis Talud Jembatan Pasar Pule; Rehabilitasi Talud Dam Kedung Banteng Ds. Kamulan pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali sebesar Rp32.408.860,00.
- Sedangkan sebesar Rp104.566.000,00 telah jadi ditahun 2021, terdiri dari:
- ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Trenggalek sebesar Rp52.338.000,00.
 - ✓ Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang 3 Bungur – Bangun sebesar Rp52.228.000,00.
7. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang sebesar Rp53.266.400,00 merupakan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Srabah – Depok dari semula sebesar Rp89.157.200,00, sebesar Rp35.890.800,00 merupakan Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Pembuang Dk. Kranding Kel. Tamanan Kec. Trenggalek Cs telah jadi di tahun 2021.
- e. Ditahun 2021 ada tambahan sebesar Rp34.324.923.182,00 terdiri dari:
- ✓ Pembangunan Ruang Isolasi Covid-19 dan IGD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp34.080.193.182,00.
 - ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Paket I (DAK 2021) sebesar Rp72.105.000,00.
 - ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Gembes Kecamatan Munjungan sebesar Rp59.259.000,00.
 - ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Paket II (DAK 2021) sebesar Rp54.450.000,00.
 - ✓ Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan jembatan Konto Desa Pule Kec. Pule sebesar Rp39.094.000,00.
 - ✓ Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Paket III (DAK 2021) sebesar Rp19.822.000,00.
4. Dinas PKPLH sebesar Rp1.217.201.279,00 yang terdiri dari :
- a. Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh Keg./usaha skala kecil, sebesar Rp49.940.000,00 merupakan DED Pembangunan IPAL Komunal USK Tahu.
 - b. Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Pendampingan/Fasilitasi Keg. Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebesar Rp193.145.000,00 yang terdiri dari:
 - Sebesar Rp89.000.000,00 merupakan DED RTH Durenan.
 - Sebesar Rp39.820.000,00 merupakan DED RTH Karang dan Gandusari.
 - Sebesar Rp24.450.000,00 merupakan DED RTH Tugu.
 - Sebesar Rp39.875.000,00 merupakan DED RTH Dongko dan Pule
 - c. Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS, sebesar Rp196.400.000,00 yang terdiri dari :
 - Sebesar Rp98.500.000,00 merupakan DED TPA Panggul.
 - Sebesar Rp97.900.000,00 merupakan DED TPA Watulimo.
 - d. Renovasi Trotoar Kota sebesar Rp467.308.915,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp 239.983.815,00 Renovasi Trotoar Kota Cantik Kec. Watulimo

- Sebesar Rp227.325.100,00 Renovasi Trotoar dan Saluran Jalan Raya Panggul Kec. Panggul (Lanjutan)
- e. Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) kegiatan Pendampingan/Fasilitasi Keg. Bidang Sanitasi sebesar Rp279.950.000,00 merupakan DED IPLT.
- f. Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase sebesar Rp30.457.364,00 terdiri dari:
 - Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT.10 RW.05 Desa Pogalan Kec. Pogalan sebesar Rp2.802.470,00;
 - Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Jambu Kec. Tugu sebesar Rp5.736.725,00;
 - Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT. 05 RW.03 Dusun Durenan Desa Dur sebesar Rp2.785.149,00;
 - Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Wonoanti Kec. Gandusari sebesar Rp2.850.541,00;
 - Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT.7 Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek sebesar Rp13.480.009,00;
 - Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan RT.18-19 Desa Ngulanwetan Kec. Pogalan sebesar Rp2.802.470,00

Sedangkan sebesar Rp199.586.140,00 telah jadi ditahun 2021 terdiri dari:

- DED RTH dan Pusat Kuliner (Eks Kantor Dispendukcapil) sebesar Rp98.550.760,00.
- Perencanaan Renovasi Alun alun Trenggalek (Lanjutan) sebesar Rp74.911.100,00.
- Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Panggungsari Kec. Durenan sebesar Rp5.605.125,00.
- Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Nglebeng Kec. Panggul sebesar Rp2.128.881,00.
- Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Tasikmadu Kec. Watulimo sebesar Rp5.605.125,00.
- Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Desa Nglebo Kec. Suruh sebesar Rp2.785.149,00.

Pembangunan Kota Cantik dihapus sebesar Rp33.440.000,00 sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Trenggalek nomor : 028/24/406.028/Peng.BMD/2021.

5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebesar Rp90.420.000,00 dari belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah, merupakan DED Sentra IKM Bengkorok.
6. Dinas KOMIDAG sebesar Rp901.101.000,00 dari semula sebesar Rp1.075.855.950,00 terdapat penambahan sebesar Rp135.803.000,00 dari belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 dan pengurangan sebesar Rp310.557.950,00 karena telah jadi ditahun 2021, adapun sisa KDP tahun 2021 sebesar Rp765.298.000,00 yang masih tersisa yaitu :
 - a. Sebesar Rp99.260.000,00 merupakan Pengadaan Jasa Konsutansi Review DED Pasar Pon;
 - b. Sebesar Rp50.100.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pujasera Pasar;
 - c. Sebesar Rp89.700.000,00 merupakan Jasa Konsultan Reviu DED Pasar Pon;
 - d. Sebesar Rp300.700.000,00 merupakan Konsultan Dokumen Amdal Pasar Pon;

- e. Sebesar Rp30.238.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Apraisal Pengadaan Tanah Pasar Dongko;
- f. Sebesar Rp97.070.000,00 merupakan Pematangan Lahan Pasar Pon.
- g. Sebesar Rp98.230.000,00 merupakan DED Kantor Dinas Komidag dari Belanja Barang dan Jasa (Jasa Konsultasi) Tahun 2020.

Sedangkan penambahan tahun 2021 sebesar Rp135.803.000,00 terdiri dari:

- a. Sebesar Rp3.000.000,00 merupakan Sondir test/soil test Pasar Pule.
- b. Sebesar Rp 113.058.000,00 merupakan Perencanaan Teknis Rev. Pasar Tugu + Datun.
- c. Sebesar Rp 19.745.000,00 merupakan Apraisal Los Pasar Tugu dan Durenan.

Sebesar Rp310.557.950,00 karena telah jadi ditahun 2021 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp49.840.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokuman UKL-UPL Pasar Karang.
- b. sebesar Rp52.041.600,00 merupakan Konsultansi Perencanaan Teknis Pasar Karang.
- c. Sebesar Rp40.127.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Apraisal Pasar Karang dan Kantor Komidag.
- d. Sebesar Rp30.217.000,00 merupakan Jasa Konsultansi Appraisal (Pasar Jongke);
- e. Sebesar Rp28.364.000,00 merupakan Jasa Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar Kamulan.
- f. Sebesar Rp109.968.350,00 merupakan Jasa Perencanaan Teknis Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame.

- 7. Dinas Perikanan sebesar Rp65.505.000,00 Perencanaan Rehab Gedung Pertemuan BBI.
- 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp244.709.000,00 terdiri dari:
 - a. Sebesar Rp48.000.000,00 merupakan Perencanaan teknis area parkir Pantai Pelang.
 - b. Sebesar Rp 9.727.500,00 merupakan Perencanaan teknis pembangunan signage gerbang masuk Guo Lowo.
 - c. Sebesar Rp 19.037.500,00 merupakan Perencanaan teknis pembangunan rumah pohon dan sarana outbond Guo Lowo.
 - d. Sebesar Rp 75.009.000,00 merupakan DED Pantai Prigi.
 - e. Sebesar Rp 92.935.000,00 merupakan REVIEW DED PANTAI PELANG.

7.5.3.13.g	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
		<u>(2.262.484.940.058,09)</u>	<u>(2.029.050.109.947,09)</u>

Akumulasi Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp(2.262.484.940.058,09) naik sebesar Rp(233.434.830.111,00) atau 11,50% dibanding Akumulasi Penyusutan tahun 2020 sebesar Rp(2.029.050.109.947,09), dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 152. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Keterangan	Akm Peny Peralatan Mesin	Akm Peny Gedung dan Bangunan	Akm Peny Jalan Jaringan dan irigasi	Akm Peny Aset Tetap Lainnya	Total Akumulasi Penyusutan
Saldo Audited 2020	470.858.568.005,00	171.864.581.405,58	1.378.509.628.466,51	7.817.332.070,00	2.029.050.109.947,09
Beban 2021	69.813.623.807,33	22.492.593.955,00	157.665.824.219,00	1.623.257.619,00	251.595.299.600,33
Hibah	29.631.051.350,00	1.806.178.633,00	600.473.878,00	0,00	32.037.703.861,00
Koreksi salah perhitungan tahun sebelumnya	478.409.136,67	50.743.280,00	764.974.433,00	5.182.500,00	1.299.309.349,67
Jumlah Penambahan	99.923.084.294,00	24.349.515.868,00	159.031.272.530,00	1.628.440.119,00	284.932.312.811,00
Penghapusan	(8.481.652.686,00)	(1.182.450.060,00)	(246.960.000,00)	(49.693.200,00)	(9.960.755.946,00)
Koreksi salah perhitungan tahun sebelumnya	(60.011.229,00)	(64.046.522,00)	(41.187.519.174,00)	(225.149.829,00)	(41.536.726.754,00)
Jumlah Pengurangan	(8.541.663.915,00)	(1.246.496.582,00)	(41.434.479.174,00)	(274.843.029,00)	(51.497.482.700,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	562.239.988.384,00	194.967.600.691,58	1.496.106.421.822,51	9.170.929.160,00	2.262.484.940.058,09

Penjelasan mengenai Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

- Beban 2021 sebesar Rp251.595.299.600,33 merupakan penambahan akumulasi secara normal tiap tahun.
- Koreksi karena hibah sebesar Rp32.037.703.861,00 karena barang yang diterima pada tahun 2021 adalah barang yang perolehannya sebelum tahun pelaporan dengan rincian sebagai berikut:
 - DINKESDALDUK KB sebesar Rp6.177.572.500,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin, merupakan Hibah dari Dinkes Prov. Jatim Dana TP/Dekon No. KN.02.07 / I.3 / 2163 / 2021.
 - RSUD dr. Soedomo sebesar Rp22.589.209.996,00 terdiri dari sebesar Rp22.440.067.350,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin dan sebesar Rp149.142.646,00 pada akumulasi Gedung dan Bangunan merupakan Hibah dari Kemenkes RI sesuai BAST No. KN.02.07/I.3/7045/2020.
 - Dinas PUPR sebesar Rp600.473.878,00 pada akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Hibah dari BPPJN sesuai BAST No. PS 0103-Bb8.7/1475/2021 dan PS 0103-Bb8.7/1690.7/2021.
 - Dinas PKPLH sebesar Rp 13.840.000,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari kementerian KLHK sesuai BA. 07 /M EN LH K-SET/PSLB3/KAP.3/2/2021.

- e. BPBD sebesar Rp331.996.500,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari BNPB sesuai BAST No . BA-603/BNPB/11/2017 sebesar Rp310.876.500,00 dan Hibah dari BNPB sesuai BAST No . PRJ-30/BNPB/SURT.03.03/03/2021 sebesar Rp21.120.000,00.
 - f. DISPENDUKAPIL sebesar Rp170.600.000,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari Kementerian Dalam Negeri sesuai BAST No. 028/21513/SES & 900/2695/406.017/2019.
 - g. Dinas KOMINDAG sebesar Rp1.369.719.987,00 pada akumulasi gedung dan bangunan terdiri dari:
 - ✓ Hibah dari Kementerian perdagangan sesuai BAST No. 285/M-DAG/BAST/05/2021 sebesar Rp 416.048.224,00
 - ✓ Hibah dari Kementerian perdagangan sesuai BAST No. 289/M-DAG/BAST/05/2021 sebesar Rp 339.240.281,00
 - ✓ Hibah dari Kementerian perdagangan sesuai BAST No. 291/M-DAG/BAST/05/2021 sebesar Rp 141.508.344,00
 - ✓ Hibah dari Kementerian perdagangan sesuai BAST No. 287/M-DAG/BAST/05/2021 sebesar Rp 425.832.000,00
 - ✓ sebesar Rp47.091.138,00 Hibah dari Kementerian perdagangan sesuai BAST No. 405/M-DAG/BAST/09/2021
 - h. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp5.475.000,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari Perpustakaan Nasional sesuai BAST No. 3649/4/PLK.03.05/IX.2020.
 - i. Akumulasi Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari KPU Kabupaten Trenggalek berupa Thermogun pada 10 Kecamatan sebesar Rp1.500.000,00.
 - j. Badan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp777.316.000,00 terdiri dari sebesar Rp490.000.000,00 pada akumulasi Peralatan dan Mesin merupakan Hibah dari Pemprov sesuai Penerimaan Nomor : 028/973/406.028.Aset/2021, dan pada akumulasi gedung dan bangunan sebesar Rp287.316.000,00 merupakan Hibah dari Kumham sesuai BAST Nomor : W15.PB.06.03-853 / 028.2002.406.028.2021.
3. Koreksi salah perhitungan tahun sebelumnya yang menambah Akumulasi tahun 2021 sebesar Rp1.299.309.349,67 karena terdiri dari:
- a. pada pada akumulasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp478.409.136,67 terdiri dari:
 - yang pada perhitungan tahun lalu belum disusutkan sebesar Rp228.406.944,00 terdapat pada:
 - ✓ DISDIKPORA sebesar Rp11.521.360,00
 - ✓ DINKESDALDUK KB sebesar Rp17.259.800,00
 - ✓ Satpol PPK sebesar Rp118.981.500,00
 - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp40.149.600,00.
 - ✓ DISKOMINFO sebesar Rp4.311.640,00.
 - ✓ Dinas KOMINDAG sebesar Rp2.753.102,00.
 - ✓ Kecamatan Karangan sebesar Rp2.000.000,00.
 - ✓ BAPPEDALITBANGDA sebesar Rp31.429.942,00.
 - pembenahan rumus umur penyusutan dari 8 tahun menjadi 5 tahun pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp4.070.624,00.

- yang awalnya dicatat pada Aset Tetap - Aset Tetap lainnya sebesar Rp245.931.568,67 pada DISDIKPORA.
- b. pada pada akumulasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.743.280,00 terdiri dari:
 - terjadi karena proses kapitalisasi sebesar Rp19.125.280,00 terdapat pada
 - ✓ RSUD dr. Soedomo sebesar Rp7.823.200,00
 - ✓ Dinas PUPR sebesar Rp1.206.720,00
 - ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp1.101.564,00
 - ✓ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.127.980,00
 - ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp4.007.816,00
 - ✓ Kecamatan Panggul sebesar Rp858.000,00
 - dan adanya koreksi pencatatan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp31.618.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. pada pada akumulasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp764.974.433,00 terdapat pada Dinas PUPR sebesar Rp166.673.433,00 karena koreksi atas Pekerjaan Plapar yang baru dibayar 2021 dan Dinas PKPLH sebesar Rp598.301.000,00 yang pada perhitungan tahun lalu belum disusutkan.
- d. pada pada akumulasi Aset tetap lainnya sebesar Rp5.182.500,00 terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena pemeliharaan yang baru diterima tahun 2021.
- 4. Penghapusan sebesar Rp9.960.755.946,00, akibat adanya penghapusan Aset tetap ditahun 2021.
- 5. Koreksi salah perhitungan tahun sebelumnya yang mengurangi Akumulasi tahun 2021 sebesar Rp41.536.726.754,00 terdiri dari:
 - a. Pada akumulasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.011.229,00 terdapat pada DISDIKPORA sebesar Rp59.849.112,00 karena kesalahan rumus perhitungan akumulasi 2020 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp162.117,00 karena Perubahan kode.
 - b. Pada akumulasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.046.522,00 terjadi karena proses kapitalisasi terdapat pada :
 - ✓ DINKESDALDUK KB sebesar Rp40.986.089,00.
 - ✓ DISKOMINFO sebesar Rp400.884,00.
 - ✓ Dinas KOMINDAG sebesar Rp1.175.972,00.
 - ✓ Dinas PMPTSP sebesar Rp7.138.957,00
 - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp4.687.623,00
 - ✓ Kecamatan Gandusari sebesar Rp2.039.800,00.
 - ✓ Inspektorat sebesar Rp2.898.000,00.
 - ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp4.719.197,00.
 - c. Pada akumulasi Jalan Irigasi dan Jaringan karena Kapitalisasi Jalan ke Aset Induk sebesar Rp41.187.519.174,00 terdapat pada Dinas PUPR terjadi pada Jalan Kabupaten.
 - d. Pada akumulasi Aset Tetap lainnya karena direklas pada aset yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp225.149.829,00.

**Tabel 153. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD Tahun 2021**

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Akumulasi Penyusutan
1	DISDIKPORA	127.153.152.888,00	111.087.690.822,52	1.036.462.791,00	8.122.839.557,00	247.400.146.058,52
2	DINKESDALDUK KB	88.299.328.640,25	20.201.139.624,42	384.776.866,00	2.417.500,00	108.887.662.630,67
3	RSUD dr. Soedomo	151.457.848.638,00	8.587.847.405,00	1.482.802.866,00	-	161.528.498.909,00
4	Dinas PUPR	19.979.085.334,00	1.804.515.554,00	1.144.625.210.052,51	-	1.166.408.810.940,51
5	Dinas PKLH	16.719.932.355,00	10.787.018.015,00	296.903.527.516,00	1.074.998,00	324.411.552.884,00
6	Satpol PPK	7.485.551.946,50	66.936.061,00	-	-	7.552.488.007,50
7	Kantor KESBANGPOL	1.291.914.958,00	-	-	-	1.291.914.958,00
8	BPBD	6.683.657.072,00	328.359.163,00	4.401.683.488,00	-	11.413.699.723,00
9	Dinas Sosial, P3A	3.501.500.388,50	365.030.687,00	-	-	3.866.531.075,50
10	Dinas PERINAKER	3.394.333.501,75	1.100.719.944,00	52.225.875,00	-	4.547.279.320,75
11	DISPENDUKCAPIL	6.409.886.450,00	587.289.556,00	-	-	6.997.176.006,00
12	Dinas PMD	1.943.033.960,00	253.869.335,00	-	-	2.196.903.295,00
13	Dinas Perhubungan	15.293.891.530,00	1.142.869.276,00	1.298.385.929,00	-	17.735.146.735,00
14	DISKOMINFO	5.377.935.881,00	99.184.990,00	-	-	5.477.120.871,00
15	Dinas KOMIDAG	5.106.219.205,00	7.869.133.421,64	1.467.230.590,00	10.900.000,00	14.453.483.216,64
16	Dinas PMPTSP	2.577.663.005,00	1.208.808.206,00	-	-	3.786.471.211,00
17	Dinas Arsip dan Perpus	2.785.195.450,00	222.677.144,00	-	5.500.000,00	3.013.372.594,00
18	Dinas Perikanan	10.438.111.391,00	4.253.546.221,00	2.300.691.821,00	-	16.992.349.433,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.084.774.977,00	6.004.931.347,00	4.063.124.389,00	587.991.600,00	14.740.822.313,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	13.005.983.630,00	4.556.334.303,00	37.647.927.766,00	6.384.000,00	55.216.629.699,00
21	Sekretariat Daerah	19.368.926.360,00	4.435.331.407,00	37.586.653,00	397.586.505,00	24.239.430.925,00
22	Sekretariat DPRD	6.192.331.818,00	1.236.773.449,00	13.107.000,00	-	7.442.212.267,00
23	Kecamatan Trenggalek	2.477.640.485,00	787.389.970,00	32.892.250,00	-	3.297.922.705,00
24	Kecamatan Pogalan	1.117.556.828,00	151.530.347,00	-	9.760.000,00	1.278.847.175,00
25	Kecamatan Durenan	1.521.501.910,00	418.094.936,00	-	-	1.939.596.846,00
26	Kecamatan Watulimo	1.503.279.518,00	245.214.647,00	-	-	1.748.494.165,00
27	Kecamatan Munjungan	1.339.168.752,00	152.998.092,00	-	-	1.492.166.844,00
28	Kecamatan Kampak	1.453.689.172,00	344.146.768,00	-	-	1.797.835.940,00
29	Kecamatan Gandusari	1.211.642.933,00	512.185.563,00	-	-	1.723.828.496,00
30	Kecamatan Karang	1.081.118.831,00	584.564.504,00	-	-	1.665.683.335,00
31	Kecamatan Suruh	1.232.907.164,00	174.958.895,00	-	-	1.407.866.059,00
32	Kecamatan Dongko	1.361.055.166,00	290.209.515,00	-	-	1.651.264.681,00



No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Akumulasi Penyusutan
33	Kecamatan Pule	1.316.653.327,00	254.588.177,00	-	-	1.571.241.504,00
34	Kecamatan Panggul	1.483.807.098,00	383.538.075,00	-	-	1.867.345.173,00
35	Kecamatan Tugu	1.836.074.181,00	384.057.062,00	-	-	2.220.131.243,00
36	Kecamatan Bendungan	1.346.087.738,00	148.628.871,00	-	150.000,00	1.494.866.609,00
37	Inspektorat	2.218.960.057,00	108.995.500,00	-	-	2.327.955.557,00
38	BAPPEDALITBANGDA	4.122.152.756,00	244.752.811,00	49.410.000,00	12.575.000,00	4.428.890.567,00
39	Badan Keuangan Daerah (OPD)	5.374.899.517,00	275.909.612,00	9.269.600,00	13.750.000,00	5.673.828.729,00
40	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	9.521.130.956,00	2.696.958.628,00	295.076.450,00	-	12.513.166.034,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	2.170.402.616,00	608.872.787,00	5.029.920,00	-	2.784.305.323,00
JUMLAH TOTAL		562.239.988.384,00	194.967.600.691,58	1.496.106.421.822,51	9.170.929.160,00	2.262.484.940.058,09

7.5.3.1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	Rp12.525.569.956,46	10.311.092.677,12

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.525.569.956,46 dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.311.092.677,12 mengalami kenaikan sebesar Rp2.214.477.279,34 atau naik 21,48% .

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 terdiri dari:

a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	805.900.000,00
b.	Aset Tidak Berwujud	Rp	6.921.145.705,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	4.542.646.706,34
	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	Rp	2.378.498.998,66
c.	Aset Lain – Lain	Rp	9.341.170.957,80
Jumlah		Rp	12.525.569.956,46

Uraian lebih lanjut atas Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

7.5.3.1.5.a Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	805.900.000,00	805.900.000,00

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2021 sebesar Rp805.900.000,00. Nilai yang disajikan adalah didasarkan pada nilai Aset Tetap -Tanah yaitu sebesar Rp805.900.000, dan untuk Pertokoan ALGA sampai saat ini belum ada penilaian baru untuk aset kemitraan tersebut. Informasi mengenai data Pertokoan ALGA sebagai berikut:

Tabel 154. Informasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Pertokoan ALGA) Tahun 2021

(dalam rupiah)

Obyek KSO Nomor & Tanggal Perjanjian	Tanggal Perjanjian		Mitra Usaha & Aset Guna Usaha	Nilai
	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Akhir Perjanjian		
Pertokoan ALGA Tgl : 16 Oktober 2002	No:500/1162/406.036/ 2012 Tanggal 31 Agustus 2012	30 Tahun sejak perjanjian pertama tanggal 16 Oktober 2002 (berakhir tanggal 15 Oktober 2032)	Mitra : Budiono Pangat Aset : Tanah seluas 1.815 M ²	805.900.000,00

7.5.3.1.5.b Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 155. Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	
1	Aset Tidak Berwujud	3.636.309.705,00	3.284.836.000,00	-	6.921.145.705,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.000.749.372,68)	(1.541.897.333,66)	-	(4.542.646.706,34)
	Jumlah	635.560.332,32	1.742.938.666,34	-	2.378.498.998,66

Penambahan sebesar Rp3.284.836.000,00 terdiri dari, reklas dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.830.000,00, reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp94.545.000,00, reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp185.568.000,00, dan reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.000.893.000,00, sedangkan sebesar Rp1.541.897.333,66 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2021.

Adapun rincian Aset Tidak Berwujud terdapat pada:

Tabel 156. Rincian Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud
1	DISDIKPORA	2.715.840.000,00	957.933.334,34	1.757.906.665,66
2	DINKESDALDUK KB	80.163.000,00	52.346.000,00	27.817.000,00
3	RSUD dr. Soedomo	85.000.000,00	85.000.000,00	-
4	Dinas PUPR	785.513.000,00	661.801.000,00	123.712.000,00
5	Dinas PKPLH	49.060.000,00	49.060.000,00	-
6	Satpol PPK	9.500.000,00	9.500.000,00	-
7	Dinas Sosial, P3A	139.278.700,00	139.278.700,00	-
8	Dinas PERINAKER	87.702.000,00	46.812.000,00	40.890.000,00

No	Nama OPD	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud
9	DISPENDUKAPIL	175.344.000,00	148.779.000,00	26.565.000,00
10	Dinas Perhubungan	50.600.000,00	50.600.000,00	-
11	DISKOMINFO	421.547.500,00	208.072.500,00	213.475.000,00
12	Dinas KOMIDAG	197.815.000,00	134.331.667,00	63.483.333,00
13	Dinas PMPTSP	351.035.000,00	302.185.000,00	48.850.000,00
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan	29.645.000,00	29.645.000,00	-
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	108.392.500,00	98.775.833,00	9.616.667,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	54.660.000,00	54.660.000,00	-
17	Sekretariat Daerah	418.145.000,00	401.791.667,00	16.353.333,00
18	BAPPEDALITBANGDA	612.019.500,00	572.181.166,00	39.838.334,00
19	Badan Keuangan Daerah (OPD)	365.651.505,00	355.659.839,00	9.991.666,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	184.234.000,00	184.234.000,00	-
Total		6.921.145.705,00	4.542.646.706,34	2.378.498.998,66

7.5.3.1.5.d Aset Lain-lain	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	9.341.170.957,80	8.869.632.344,80

Saldo Aset Lain – lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.341.170.957,80 mengalami kenaikan sebesar Rp471.538.613,00 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.869.632.344,80.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 157. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Yang Bernilai Satu	1.357,00
2	Tidak Ada Tahun	447.123.188,00
3	Aset rusak/tidak layak pakai/mati	1.249.641.651,00
4	Biaya Umum Non Atribusi	12.400.000,00
5	Biaya Perencanaan	437.764.200,00
6	Tanah Yang Akan Diserahkan Ke Menterian Kehutanan	7.194.240.561,80
Jumlah		9.341.170.957,80

Uraian lebih lanjut tentang rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

(1) Aset Yang Bernilai Satu

Aset yang bernilai Rp1,00 sejumlah Rp1.357,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 158. Rincian Angka satu per 31 Desember 2021

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	DINKESDALDUK KB	651,00
2	RSUD dr. Soedomo	183,00
3	Dinas PUPR	2,00
4	Dinas PKPLH	14,00
5	Dinas Sosial, P3A	1,00
7	Dinas PMPTSP	1,00
9	Dinas Arsip dan Perpus	2,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	55,00
11	Dinas Pertanian dan Pangan	34,00
13	Sekretariat Daerah	374,00
14	Sekretariat DPRD	22,00
15	Kecamatan Trenggalek	10,00
16	Kecamatan Watulimo	1,00
17	Kecamatan Pule	1,00
20	Kecamatan Bendungan	1,00
21	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	4,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	1,00
Total		1.357,00

- (2) Aset yang Belum Diketahui Tahun Perolehan
Aset yang belum diketahui tahun perolehannya per 31 Desember 2021 terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp447.123.188,00.
- (3) Aset rusak/tidak layak pakai/mat
Aset rusak/tidak layak pakai/mati per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.249.641.651,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 159. Rincian Aset Rusak per 31 Desember 2021

NO	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPR	80.260.511,00
2	Dinas PKPLH	1,00
3	Dinas PERINAKER	4.608.000,00
4	Dinas Perikanan	424.394.287,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,00
6	Sekretariat Daerah	625.889.548,00
7	Sekretariat DPRD	51.144.300,00
8	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	63.345.003,00
TOTAL		1.249.641.651,00

- (4) Biaya Umum Non Atribusi senilai Rp12.400.000,00 terdapat pada:

- a. Dinas PKPLH sebesar Rp6.900.000,00 pada kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Jasa TPA Prigi, Bangunan fisik tidak jadi dilaksanakan karena tanahnya milik Perhutani sedangkan izin pinjam pakai belum ada.
- b. Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp5.500.000,00 Tahun 2017 pada kegiatan Perencanaan Teknis Pengadaan Bangunan Embung Dompoyong Kecamatan Bendungan dikarenakan tanah yang akan didirikan bangunan tersebut mengalami longsor.
- (5) Biaya Perencanaan sebesar Rp437.764.200,00 terdiri dari sebesar Rp39.900.000,00 terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2018 berupa pembangunan TPJ di Desa Dompoyong Kecamatan Bendungan dikarenakan rekanan (pihak ketiga) tidak bersedia menyelesaikan pekerjaan karena pekerjaan yang dikerjakan baru diselesaikan 75% sudah mengalami kerusakan (ambrol) akibat kondisi alam, dan di Dinas PUPR sebesar Rp397.864.200,00 yang mana perencanaan telah terealisasi, namun fisik yang telah terbangun belum sempat dibayar dan menunggu putusan pengadilan.
- (6) Tanah yang Akan Diserahkan ke Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.194.240.561,80 tercatat pada Sekretariat Daerah.

7.5.3.2 KEWAJIBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	116.089.375.091,36	26.344.595.458,48

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp116.089.375.091,36 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 160. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
1	Pendapatan Diterima di Muka	290.385.586,40	1.153.595.474,77
2	Utang Beban	89.159.446.426,96	20.417.929.859,71
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	26.639.543.078,00	4.773.070.124,00
Jumlah		116.089.375.091,36	26.344.595.458,48

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.5.3.2.1.b Pendapatan Diterima di Muka	290.385.586,40	1.153.595.474,77

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp290.385.586,40 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Pendapatan tersebut terdapat pada 5 OPD yaitu pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan RSUD dr. Soedomo. Uraian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai tabel dibawah, sedangkan uraian terinci sebagaimana terlampir pada LKPD ini.

Tabel 161. Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tahun 2021		31 Desember 2021
			Penambahan	Saldo Pendapatan diterima dimuka yang menjadi hak Pendapatan Tahun 2021	
1	Pajak Daerah				
	Badan Keuangan Daerah				
	Pajak Reklame	73.167.326,00	68.371.567,08	73.167.326,00	68.371.567,08
	Sub jumlah pajak	73.167.326,00	68.371.567,08	73.167.326,00	68.371.567,08
2	Retribusi Daerah				
	Badan Keuangan Daerah				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.026.128.203,70	161.143.449,25	1.026.128.203,70	161.143.449,25
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan.				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	46.770.250,00	48.300.250,00	46.770.250,00	48.300.250,00
	Sekretariat Daerah				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	675.695,07	675.695,07	675.695,07	675.695,07
	Dinas Pariwisata				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.704.000,00	-	600.000,00	1.104.000,00
	Sub jumlah Retribusi Daerah	1.075.278.148,77	210.119.394,32	1.074.174.148,77	211.223.394,32
3	Lain-lain PAD Yang Sah				
	RSUD dr Soedomo				
	Lain-lain PAD Yang Sah	5.150.000,00	10.790.625,00	5.150.000,00	10.790.625,00
	Sub jumlah lain-lain PAD yang sah	5.150.000,00	10.790.625,00	5.150.000,00	10.790.625,00
	Jumlah	1.153.595.474,77	289.281.586,40	1.152.491.474,77	290.385.586,40

7.5.3.2.1.c	Utang Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
		89.159.446.426,96	20.417.929.859,71

Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.159.446.426,96 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Beban Pegawai sebesar Rp694.512.070,25 yang terdiri
 - a) Utang Belanja Gaji sebesar Rp1.195.791,00



- b) Utang Beban Insentif Pajak sebesar Rp452.802.853,00
 c) Utang Beban Insentif Retribusi sebesar Rp240.513.426,25

Rincian mutasi Utang Beban Pegawai TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 162. Rincian Mutasi Utang Beban Pegawai TA 2021

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
I	Utang Beban Gaji						
	1. Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.167,00	1.082.167
	2. Kecamatan Dongko	0,00	0,00	0,00	0,00	113.624,00	113.624
	Jumlah Utang Beban Gaji (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.791,00	1.195.791,00
II	Utang Beban Insentif Pajak ASN						
	Badan Keuangan Daerah	419.605.187,50	(88.619.847,50)	330.985.340,00	330.985.340,00	452.802.853,00	452.802.853,00
	Jumlah Utang Beban Insentif Pajak ASN (II)	419.605.187,50	(88.619.847,50)	330.985.340,00	330.985.340,00	452.802.853,00	452.802.853,00
III	Utang Beban Insentif Retribusi ASN						
	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.587.480,00	(504.780,00)	41.082.700,00	41.082.700,00	34.903.375,00	34.903.375,00
	2. Dinas PKPLH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.500,00	4.312.500,00
	3. Dinas Perhubungan	57.783.050,00	(19.366.731,00)	38.416.319,00	38.416.319,00	76.893.600,00	76.893.600,00
	4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	28.150.329,69	(8.121.252,69)	20.029.077,00	20.029.077,00	28.150.701,25	28.150.701,25
	5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200.531.250,00	(85.464.105,00)	115.067.145,00	115.067.145,00	71.874.125,00	71.874.125,00
	6. Dinas Perikanan	31.200.000,00	(24.000.000,00)	7.200.000,00	7.200.000,00	8.453.125,00	8.453.125,00
	7. Badan Keuangan Daerah	70.792.581,52	(13.773.581,52)	57.019.000,00	57.019.000,00	15.926.000,00	15.926.000,00
	Jumlah Utang Beban Insentif Retribusi ASN (III)	430.044.691,21	(151.230.450,21)	278.814.241,00	278.814.241,00	240.513.426,25	240.513.426,25
	Jumlah Utang Beban Pegawai (I + II + III)	849.649.878,71	(239.850.297,71)	609.799.581,00	609.799.581,00	694.512.070,25	694.512.070,25

2. Utang Pengadaan Barang Persediaan sebesar Rp10.990.661.305,40.

Rincian Mutasi Utang Beban Barang Persediaan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 163. Rincian Mutasi Utang Beban Barang Persediaan TA 2021

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.562.900,00	0,00	14.562.900,00	14.562.900,00	19.071.500,00	19.071.500,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	6.224.535.971,00	0,00	6.224.535.971,00	6.224.535.971,00	10.958.567.327,40	10.958.567.327,40
3.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022.478,00	13.022.478,00
	Jumlah	6.239.098.871,00	0,00	6.239.098.871,00	6.239.098.871,00	10.990.661.305,40	10.990.661.305,40

3. Utang Beban Jasa sebesar Rp76.087.868.399,31, terdiri dari:



- a) Utang Beban Listrik, Air, Telepon dan Internet bulan Desember 2021 sebesar Rp659.870.974,00;
- b) Utang Beban Insentif Non ASN sebesar Rp190.385.758,25
- c) Utang Beban Jasa Premi Asuransi Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp1.378.500,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar
- d) Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD sebesar Rp75.050.037.567,06;
- e) Utang Beban Jasa Pengolahan Sampah pada BLUD RSUD sebesar Rp186.195.600,00.

Adapun rincian Mutasi Utang Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 164. Rincian Mutasi Utang Beban Jasa

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
I	Utang Beban Jasa Listrik, Air, Telepon, Internet						
	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	24.900.344,00	-	24.900.344,00	24.900.344,00	26.177.941,00	26.177.941,00
	2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	61.438.550,00	-	61.438.550,00	61.438.550,00	70.402.680,00	70.402.680,00
	3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	150.967.982,00	-	150.967.982,00	150.967.982,00	160.277.803,00	160.277.803,00
	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.069.197,00	-	11.069.197,00	11.069.197,00	12.176.832,00	12.176.832,00
	5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	11.956.769,00	-	11.956.769,00	11.956.769,00	13.704.507,00	13.704.507,00
	6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.603.287,00	-	1.603.287,00	1.603.287,00	2.177.726,00	2.177.726,00
	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.909.048,00	-	2.909.048,00	2.909.048,00	2.865.496,00	2.865.496,00
	8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.645.397,00	-	4.645.397,00	4.645.397,00	6.205.326,00	6.205.326,00
	9. Dinas Pertanian dan Pangan	14.595.419,00	-	14.595.419,00	14.595.419,00	15.837.665,00	15.837.665,00
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.964.882,00	-	19.964.882,00	19.964.882,00	21.353.507,00	21.353.507,00
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.328.228,00	-	3.328.228,00	3.328.228,00	2.569.349,00	2.569.349,00
	12. Dinas Perhubungan	14.661.483,00	-	14.661.483,00	14.661.483,00	14.537.544,00	14.537.544,00
	13. Dinas Komunikasi dan Informatika	5.035.885,00	-	5.035.885,00	5.035.885,00	74.364.326,00	74.364.326,00
	14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	11.405.725,00	-	11.405.725,00	11.405.725,00	27.821.416,00	27.821.416,00
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.438.878,00	-	21.438.878,00	21.438.878,00	26.195.957,00	26.195.957,00
	16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.861.615,00	-	35.861.615,00	35.861.615,00	22.714.511,00	22.714.511,00
	17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.145.032,00	-	4.145.032,00	4.145.032,00	7.191.510,00	7.191.510,00
	18. Dinas Perikanan	2.951.349,00	-	2.951.349,00	2.951.349,00	2.726.704,00	2.726.704,00
	19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.180.411,00	-	8.180.411,00	8.180.411,00	9.408.991,00	9.408.991,00
	20. Sekretariat Daerah	51.008.133,00	-	51.008.133,00	51.008.133,00	58.729.440,00	58.729.440,00



NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
	21. Inspektorat	4.980.176,00	-	4.980.176,00	4.980.176,00	3.877.859,00	3.877.859,00
	22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.275.205,00	-	13.275.205,00	13.275.205,00	14.541.752,00	14.541.752,00
	23. Badan Keuangan Daerah	24.835.996,00	-	24.835.996,00	24.835.996,00	19.398.317,00	19.398.317,00
	24. Badan Kepegawaian Daerah	13.270.935,00	-	13.270.935,00	13.270.935,00	16.955.151,00	16.955.151,00
	25. Sekretariat DPRD	8.950.358,00	-	8.950.358,00	8.950.358,00	9.973.053,00	9.973.053,00
	26. Kecamatan Trenggalek	4.921.767,00	-	4.921.767,00	4.921.767,00	4.386.854,00	4.386.854,00
	27. Kecamatan Panggul	2.596.428,00	-	2.596.428,00	2.596.428,00	2.819.010,00	2.819.010,00
	28. Kecamatan Suruh	922.650,00	-	922.650,00	922.650,00	891.180,00	891.180,00
	29. Kecamatan Durenan	633.660,00	-	633.660,00	633.660,00	633.660,00	633.660,00
	30. Kecamatan Pogalan	1.022.205,00	-	1.022.205,00	1.022.205,00	1.019.715,00	1.019.715,00
	31. Kecamatan Watulimo	655.420,00	-	655.420,00	655.420,00	49.500,00	49.500,00
	32. Kecamatan Tugu	694.070,00	-	694.070,00	694.070,00	694.570,00	694.570,00
	33. Kecamatan Dongko	1.164.285,00	-	1.164.285,00	1.164.285,00	1.138.104,00	1.138.104,00
	34. Kecamatan Kampak	644.625,00	-	644.625,00	644.625,00	770.878,00	770.878,00
	35. Kecamatan Munjungan	64.000,00	-	64.000,00	64.000,00	99.500,00	99.500,00
	36. Kecamatan Pule	954.802,00	-	954.802,00	954.802,00	807.870,00	807.870,00
	37. Kecamatan Gandusari	156.656,00	-	156.656,00	156.656,00	93.618,00	93.618,00
	38. Kecamatan Bendungan	44.000,00	338.680,00	382.680,00	382.680,00	247.016,00	247.016,00
	39. Kecamatan Karangan	2.013.517,00	-	2.013.517,00	2.013.517,00	1.910.072,00	1.910.072,00
	40. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.113.637,00	-	2.113.637,00	2.113.637,00	2.124.064,00	2.124.064,00
	Jumlah Utang Beban Jasa Listrik, Air, Telepon, Internet (I)	545.982.006,00	338.680,00	546.320.686,00	546.320.686,00	659.870.974,00	659.870.974,00
II	Utang Beban Insentif Non ASN						
	1. Dinas Perhubungan	-	17.334.857,00	17.334.857,00	17.334.857,00	32.954.400,00	32.954.400,00
	2. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	-	7.916.012,00	7.916.012,00	7.916.012,00	12.064.586,25	12.064.586,25
	3. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	-	70.681.720,00	70.681.720,00	70.681.720,00	40.582.750,00	40.582.750,00
	4. Dinas Perikanan	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	19.534.375,00	19.534.375,00
	5. Badan Keuangan Daerah	-	88.580.434,00	88.580.434,00	88.580.434,00	85.249.647,00	85.249.647,00
	Jumlah Utang Beban Insentif Non ASN (II)	-	208.513.023,00	208.513.023,00	208.513.023,00	190.385.758,25	190.385.758,25
III	Utang Beban Premi Asuransi						
	1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.220.738.246,00		11.220.738.246,00	11.220.738.246,00		0,00



NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
	2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.610.700,00		2.610.700,00	2.610.700,00	1.378.500,00	1.378.500,00
	Jumlah Utang Beban Premi Asuransi (III)	11.223.348.946,00	0,00	11.223.348.946,00	11.223.348.946,00	1.378.500,00	1.378.500,00
IV	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan						
	1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	607.406.280,00		607.406.280,00	607.406.280,00		-
	2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo			-		75.050.037.567,06	75.050.037.567,06
	Jumlah Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan (IV)	607.406.280,00	-	607.406.280,00	607.406.280,00	75.050.037.567,06	75.050.037.567,06
V	Utang Beban Jasa Pengolahan Sampah						
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo			0,00		186.195.600,00	186.195.600,00
	Utang Beban Jasa Pengolahan Sampah (V)			0,00		186.195.600,00	186.195.600,00
	Jumlah Utang Beban Jasa (I + II + III + IV + V)	12.376.737.232,00	208.851.703,00	12.585.588.935,00	12.585.588.935,00	76.087.868.399,31	76.087.868.399,31

3. Utang Beban Pemeliharaan sebesar Rp46.544.066,00 pada RSUD dr. Soedomo
Rincian mutasi Utang Beban Pemeliharaan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 165. Rincian Mutasi Utang Beban Pemeliharaan TA 2021

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
I	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	120.599.600	0,00	120.599.600	120.599.600	46.544.066	46.544.066,00
	Jumlah	120.599.600	0,00	120.599.600	120.599.600	46.544.066	46.544.066,00

4. Utang Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp143.047.800,00 terdiri dari:
- Bagi Hasil Parkir Berlangganan kepada Samsat sebesar Rp19.223.100,00 dan ke Polres sebesar Rp7.393.500,00 pada Dinas Perhubungan;
 - Utang Bagi Hasil retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp30.000.000,00;
 - Utang Bagi Hasil Realisasi retribusi tempat wisata ke Perhutani sebesar Rp58.999.200,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - Utang Bagi Hasil Kios Jaas kepada Perhutani sebesar Rp27.432.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan.
- Rincian mutasi Utang Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 166. Rincian Mutasi Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2021

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616.600,00	26.616.600,00
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432.000,00	27.432.000,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	58.999.200,00	58.999.200,00
	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	Badan Keuangan Daerah	0,00	131.454.825,00	131.454.825,00	131.454.825,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	131.454.825,00	131.454.825,00	131.454.825,00	143.047.800,00	143.047.800,00

5. Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp1.196.812.786,00 pada Bakeuda.

Rincian mutasi Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 167. Rincian Mutasi Beban Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2021

NO	OPD	Saldo Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Jumlah Utang Terkoreksi	Pembayaran	Penambahan Utang 2021	Saldo Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(5-6+7)
1.	Badan Keuangan Daerah	131.454.825,00	131.454.825,00	0,00	0,00	1.196.812.786,00	1.196.812.786,00
	JUMLAH	131.454.825,00	131.454.825,00	0,00	0,00	1.196.812.786,00	1.196.812.786,00

Adapun rincian Utang Beban per OPD TA 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 168. Rincian Utang Beban per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+14+16
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDAHAN DAN RAGA	-	-	-	-	-	26.177.941,00	-	-	-	-	26.177.941,00	-	-	-	26.177.941,00
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	19.071.500,00	70.402.680,00	-	-	-	-	70.402.680,00	-	-	-	89.474.180,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	-	-	-	-	10.958.567.327,40	160.277.803,00	-	-	75.050.037.567,06	186.195.600,00	75.396.510.970,06	46.544.066,00	-	-	86.401.622.363,46
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	34.903.375,00	34.903.375,00	-	12.176.832,00	-	-	-	-	12.176.832,00	-	-	-	47.080.207,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	4.312.500,00	4.312.500,00	-	13.704.507,00	-	-	-	-	13.704.507,00	-	-	-	18.017.007,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	-	-	-	-	-	2.177.726,00	-	-	-	-	2.177.726,00	-	-	-	2.177.726,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	2.865.496,00	-	-	-	-	2.865.496,00	-	-	-	2.865.496,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	6.205.326,00	-	-	-	-	6.205.326,00	-	-	-	6.205.326,00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	15.837.665,00	-	-	-	-	15.837.665,00	-	-	-	15.837.665,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	21.353.507,00	-	-	-	-	21.353.507,00	-	-	-	21.353.507,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	2.569.349,00	-	-	-	-	2.569.349,00	-	-	-	2.569.349,00



NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+13+14+16
12	DINAS PERHUBUNGAN	1.082.167,00		76.893.600,00	77.975.767,00	-	14.537.544,00	32.954.400,00	-	-	-	47.491.944,00	-	26.616.600,00	-	152.084.311,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-	-	74.364.326,00	-	-	-	-	74.364.326,00	-	-	-	74.364.326,00
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN			28.150.701,25	28.150.701,25	-	27.821.416,00	12.064.586,25	-	-	-	39.886.002,25	-	27.432.000,00	-	95.468.703,50
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				-	-	26.195.957,00	-	-	-	-	26.195.957,00	-	-	-	26.195.957,00
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			71.874.125,00	71.874.125,00	-	22.714.511,00	40.582.750,00	1.378.500,00		-	64.675.761,00	-	58.999.200,00	-	195.549.086,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				-	-	7.191.510,00	-	-	-	-	7.191.510,00	-	-	-	7.191.510,00
18	DINAS PERIKANAN			8.453.125,00	8.453.125,00	-	2.726.704,00	19.534.375,00	-	-	-	22.261.079,00	-	30.000.000,00	-	60.714.204,00
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				-	-	9.408.991,00	-	-	-	-	9.408.991,00	-	-	-	9.408.991,00
20	SEKRETARIAT DAERAH				-	13.022.478,00	58.729.440,00	-	-	-	-	58.729.440,00	-	-	-	71.751.918,00
21	INSPEKTORAT				-	-	3.877.859,00	-	-	-	-	3.877.859,00	-	-	-	3.877.859,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				-	-	14.541.752,00	-	-	-	-	14.541.752,00	-	-	-	14.541.752,00
23	BADAN KEUANGAN DAERAH		452.802.853,00	13.526.000,00	468.728.853,00	-	19.398.317,00	85.249.647,00	-	-	-	104.647.964,00	-	-	1.196.812.786,00	1.770.189.603,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		-	-	-	-	16.955.151,00	-	-	-	-	16.955.151,00	-	-	-	16.955.151,00
25	SEKRETARIAT DPRD		-	-	-	-	9.973.053,00	-	-	-	-	9.973.053,00	-	-	-	9.973.053,00
26	KECAMATAN TRENGGALEK		-	-	-	-	4.386.854,00	-	-	-	-	4.386.854,00	-	-	-	4.386.854,00
27	KECAMATAN PANGGUL		-	-	-	-	2.819.010,00	-	-	-	-	2.819.010,00	-	-	-	2.819.010,00



NO	OPD	UTANG BEBAN PEGAWAI				UTANG BEBAN PERSEDIAAN	UTANG BEBAN JASA						UTANG BEBAN PEMELIHARAAN	UTANG BEBAN JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	UTANG BAGI HASIL	JUMLAH
		GAJI DAN TUNJANGAN	INSENTIF PAJAK	INSENTIF RETRIBUSI	JUMLAH		LISTRIK, TELEPON, AIR, INTERNET	INSENTIF NON ASN	PREMI ASURANSI	JASA PELAYANAN	JASA PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15	16	17=7+13+14+16
28	KECAMATAN SURUH		-	-	-	-	891.180,00	-	-	-	-	891.180,00	-	-	-	891.180,00
29	KECAMATAN DURENAN		-	-	-	-	633.660,00	-	-	-	-	633.660,00	-	-	-	633.660,00
30	KECAMATAN POGALAN		-	-	-	-	1.019.715,00	-	-	-	-	1.019.715,00	-	-	-	1.019.715,00
31	KECAMATAN WATULIMO		-	-	-	-	49.500,00	-	-	-	-	49.500,00	-	-	-	49.500,00
32	KECAMATAN TUGU		-	-	-	-	694.570,00	-	-	-	-	694.570,00	-	-	-	694.570,00
33	KECAMATAN DONGKO	113.624,00	-	-	113.624,00	-	1.138.104,00	-	-	-	-	1.138.104,00	-	-	-	1.251.728,00
34	KECAMATAN KAMPAK		-	-	-	-	770.878,00	-	-	-	-	770.878,00	-	-	-	770.878,00
35	KECAMATAN MUNJUNGAN		-	-	-	-	99.500,00	-	-	-	-	99.500,00	-	-	-	99.500,00
36	KECAMATAN PULE		-	-	-	-	807.870,00	-	-	-	-	807.870,00	-	-	-	807.870,00
37	KECAMATAN GANDUSARI		-	-	-	-	93.618,00	-	-	-	-	93.618,00	-	-	-	93.618,00
38	KECAMATAN BENDUNGAN		-	-	-	-	247.016,00	-	-	-	-	247.016,00	-	-	-	247.016,00
44	KECAMATAN KARANGAN		-	-	-	-	1.910.072,00	-	-	-	-	1.910.072,00	-	-	-	1.910.072,00
45	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		-	-	-	-	2.124.064,00	-	-	-	-	2.124.064,00	-	-	-	2.124.064,00
	JUMLAH	1.195.791,00	452.802.853,00	240.513.426,25	694.512.070,25	10.990.661.305,40	659.870.974,00	190.385.758,25	1.378.500,00	75.050.037.567,06	186.195.600,00	76.087.868.399,31	46.544.066,00	143.047.800,00	1.196.812.786,00	89.159.446.426,96



7.5.3.2.1.d	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
		26.639.543.078,00	4.773.070.124,00

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2021 sebesar Rp26.639.543.078,00 mengalami naik sebesar Rp21.866.472.954,00 atau 458,12% dari TA 2020.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Utang atas Pengadaan Aset Tetap Jalan yang sudah diajukan SPM-nya pada Dinas PUPR sebesar Rp1.423.929.100,00, terdiri dari Peningkatan Jalan Pringapus – Ngrandu; Gandu –Susuhan sebesar Rp1.207.084.000,00 dan Peningkatan Jalan Depok-Kertosono; Karangtengah-Depok; Depok-Tangkil sebesar Rp216.845.100,00;
- 2) Utang Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada BLUD RSUD dr. Soedomo sebesar Rp28.600.000,00;
- 3) Utang atas Transfer Pemerintah Pusat (DAU) atas pembayaran tenaga vaksinator dari TNI dan Polri yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dimana telah dibayar Jasanya oleh Pemerintah Pusat (ditalangi), dan Pemda wajib mengganti melalui Pemotongan Transfer DAU pada Tahun 2022 (berdasarkan hasil rekonsiliasi Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa/TKDD dengan DJPK). Atas beban tersebut, telah dilakukan pelunasan melalui pemotongan Transfer DAU pada tahun 2022, sehingga pada Tahun 2021 timbul utang kepada Pemerintah Pusat dan Penambahan Beban Pelayanan Kesehatan (Tenaga Vaksinator dari TNI dan Polri) sebesar Rp1.077.990.000,00;
- 4) Utang atas Lebih Salur Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) berdasarkan hasil rekonsiliasi TKDD dengan DJPK sebesar Rp22.050.347.902,00;
- 5) Utang atas lebih Bayar penyaluran DBH Pusat sebesar Rp2.058.676.076,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 169. Rincian Lebih Bayar penyaluran DBH Pusat TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Koreksi Lebih Bayar menyesuaikan PMK 125/2021	Koreksi Lebih Bayar (menyesuaikan PMK 129/2021)	Total LB sd 2020	PENYELESAIAN TAHUN 2021	Saldo per 31 Desember 2021
2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7
Utang DBH Pajak						
Pajak Penghasilan (PPH)	1.531.746.474,00			1.531.746.474,00	1.531.746.474,00	-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.207.313.613,00	1.000,00	5.502.507,00	1.212.817.120,00	1.207.314.613,00	5.502.507,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-			-	-	-
Utang DBH Sumber Daya Alam (SDA)	-			-	-	-
SDA Kehutanan	-			-	-	-
SDA Mineral dan Batu Bara	275.593.128,00			275.593.128,00	-	275.593.128,00
SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	1.675.964.559,00			1.675.964.559,00	69.668.564,00	1.606.295.995,00



Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Koreksi Lebih Bayar menyesuaikan PMK 125/2021	Koreksi Lebih Bayar (menyesuaikan PMK 129/2021)	Total LB sd 2020	PENYELESAIAN TAHUN 2021	Saldo per 31 Desember 2021
2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7
SDA Panas Bumi	867.676,00		12.722.750,00	13.590.426,00	-	13.590.426,00
SDA Perikanan	-		157.694.020,00	157.694.020,00	-	157.694.020,00
Jumlah Utang DBH Pusat	4.691.485.450,00	1.000,00	175.919.277,00	4.867.405.727,00	2.808.729.651,00	2.058.676.076,00

Saldo Lebih Bayar DBH per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.691.485.450,00 dan terdapat koreksi tambah Rp1.000,00 (berdasarkan PMK No 25/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Bagi Hasil pada Tahun 2021) dan Rp175.919.277,00 (berdasarkan PMK 129/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2021) sehingga totalnya menjadi Rp4.867.405.727,00. Selanjutnya pada tahun 2021 dilakukan penyelesaian sebesar Rp2.808.729.651,00 yang terdiri dari Rp1.407.445.935 pada tanggal 31 Maret 2021, Rp518.993.969,00 pada tanggal 12 November 2021, Rp882.289.747,00 pada tanggal 30 Desember 2021 sehingga saldo LB per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp2.058.676.076,00 (KMK No 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021 Periode III).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	37.500.000.000,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang merupakan pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yaitu Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah cair sebesar Rp37.500.000.000,00 pada tanggal 14 Desember 2021 dengan nomor bukti INC81954100 dari PT. SMI.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.2 EKUITAS	2.509.076.131.257,39	2.325.950.504.426,80

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban/Utang, yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.509.076.131.257,39 naik 7,87% dari Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.325.950.504.426,80. Uraian lebih lanjut mengenai Ekuitas dijelaskan pada Calk Sub Bab Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2021. Laporan Operasional tahun 2021 disajikan dengan perbandingan laporan keuangan tahun 2020. Laporan Operasional tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 170. Laporan Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN / PENURUNAN	%
I	KEGIATAN OPERASIONAL:				
	a. PENDAPATAN - LO	1.867.002.494.719,41	1.655.165.814.306,93	211.836.680.412,48	12,80
	b. BEBAN	1.769.544.785.790,97	1.781.020.532.541,73	11.475.746.750,75)	(0,64)
II	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (a-b)	97.457.708.928,44	(125.854.718.234,80)	223.312.427.163,23	(177,44)
III	KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.800.091.900,00)	(1.701.223.992,42)	(2.098.867.907,58)	123,37
IV	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (II+III)	93.657.617.028,44	(127.555.942.227,22)	221.213.559.255,65	173,42)
V	BEBAN LUAR BIASA	0,00	30.248.696,00	(30.248.696,00)	(100,00)
VI	SURPLUS/DEFISIT-LO (IV-V)	93.657.617.028,44	(127.586.190.923,22)	221.243.807.951,65	173,41)

7.5.4.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.867.002.494.719,41 Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.859.926.435.396,71 terdapat selisih sebesar Rp(7.076.059.322,70) dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Piutang	Rp	191.358.463.413,08
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang menjadi hak pendapatan tahun 2020	Rp	1.152.491.474,77
Pembulatan ke atas Belanja Modal	Rp	7,71
Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH	Rp	2.808.729.651,00
Penambahan Pendapatan Hibah Non APBD	Rp	56.747.299.621,58
Pelunasan Piutang	Rp	(66.008.266.468,04)
Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	(289.281.586,40)
Hasil Penjualan BMD atas aset yang dihapuskan	Rp	(221.254.889,00)
Utang atas Lebih Salur DAK Non Fisik	Rp	(22.050.347.902,00)
Pendapatan Dana Desa yang tidak masuk dalam Pendapatan LO	Rp	(156.421.774.000,00)
Jumlah	Rp	7.076.059.322,70

Pendapatan-LO Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.867.002.494.719,41 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.655.165.814.306,93 terjadi kenaikan sebesar Rp211.836.680.412,48 atau 12,80%. Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 171. Pendapatan – LO Tahun 2021 dan 2020*(dalam rupiah)*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	398.269.090.951,69	260.618.245.872,63	137.650.845.079,06	52,82
PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.322.675.731.425,14	1.322.503.756.573,00	171.974.852,14	0,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	146.057.672.342,58	72.043.811.861,30	74.013.860.481,28	102,73
JUMLAH	1.867.002.494.719,41	1.655.165.814.306,93	211.836.680.412,48	12,80

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Trenggalek per 31 Desember 2021 sebesar Rp398.269.090.951,69 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp260.618.245.872,63 mengalami kenaikan sebesar Rp137.650.845.079,06 atau 52,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 172. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 dan 2020*(dalam rupiah)*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	39.167.460.797,92	34.654.391.877,25	4.513.068.920,67	13,02
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	13.541.106.967,52	16.373.793.853,27	(2.832.686.885,75)	(17,30)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.556.269.910,61	5.373.785.381,92	182.484.528,69	3,40
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	340.004.253.275,64	204.216.274.760,19	135.787.978.515,45	66,49
Jumlah	398.269.090.951,69	260.618.245.872,63	137.650.845.079,06	52,82

Adapun rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar Rp39.167.460.797,92 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp39.026.817.857,00 terdapat selisih Rp140.642.940,92 dengan penjelasan sebagai berikut:



Penambahan Piutang Pajak	Rp	191.865.791,00
Saldo Pendapatan Diterima di Muka yang jadi hak pendapatan 2020	Rp	73.167.326,00
Pelunasan Piutang Pajak	Rp	(56.018.609,00)
Penambahan Pendapatan Diterima di Muka	Rp	(68.371.567,08)
Jumlah	Rp	140.642.940,92

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 173. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pajak Hotel-LO	318.231.969,00
2	Pajak Restoran-LO	3.174.018.426,00
3	Pajak Hiburan-LO	69.950.851,00
4	Pajak Reklame-LO	279.454.844,92
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	15.177.160.410,00
6	Pajak Parkir-LO	5.560.000,00
7	Pajak Air Tanah-LO	12.977.414,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	863.989.836,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	14.031.531.007,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	5.234.586.040,00
	Jumlah	39.167.460.797,92

7.5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp13.541.106.967,52 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp12.613.997.046,40 terdapat selisih sebesar Rp927.109.921,12 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	750.264.766,67
Saldo pendapatan diterima dimuka yg jadi hak pendapatan 2021	Rp	1.074.174.148,77
Pelunasan piutang	Rp	(687.209.600,00)
Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	(210.119.394,32)
Jumlah	Rp	927.109.921,12

Rincian pendapatan Retribusi – LO tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 174. Rincian Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	748.115.700,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	180.468.700,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	4.111.811.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.985.613.200,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	662.726.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	63.939.500,00

No.	Uraian	Jumlah
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	418.600.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.583.357.343,52
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	482.939.500,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	606.578.250,00
11	Retribusi Terminal-LO	82.110.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	209.939.500,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	2.159.957.714,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	69.037.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	175.913.560,00
	Jumlah	13.541.106.967,52

7.5.4.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Kabupaten Trenggalek untuk periode TA 2021 sebesar Rp5.556.269.910,61 jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp5.428.465.728,72 terdapat selisih Rp127.804.181,89 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	1.412.871.921,41
Pelunasan Piutang	Rp	(1.285.067.739,52)
Jumlah	Rp	127.804.181,89

7.5.4.1.1.d. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Trenggalek untuk periode TA 2021 sebesar Rp340.004.253.275,64 jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp176.421.398.568,45 terdapat selisih sebesar Rp163.582.854.707,19 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	180.934.253.270,00
Saldo pendapatan diterima dimuka yg jadi hak pendapatan 2021	Rp	5.150.000,00
Pembulatan ke atas Aset Tetap dari Belanja Modal	Rp	7,71
Pelunasan piutang	Rp	(17.124.503.056,52)
Penambahan pendapatan diterima dimuka	Rp	(10.790.625,00)
Hasil Penjualan BMD atas aset yang dihapuskan	Rp	(221.254.889,00)
Jumlah	Rp	163.582.854.707,19

Adapun rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 175. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	31.282.092.552,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	26.510.000,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	72.737.324,78
4	Jasa Giro-LO	1.532.293.147,52
5	Pendapatan Bunga-LO	4.055.821.917,49
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	67.590.926,60
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	207.997.378,30
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	71.839.119,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	24.938.280,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	20.081.100,00
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	70.393.745,90
12	Pendapatan dari BLUD-LO	302.526.377.977,34
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	541.530,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	35.962.000,00
15	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	9.076.269,00
16	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	7,71
	Jumlah	340.004.253.275,64

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.322.675.731.425,14 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.322.503.756.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp171.974.852,14 atau 0,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176. Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN TRANSFER – LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	1.164.779.916.140,00	1.167.624.107.018,00	(2.844.190.878,00)	(0,24)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	29.652.969.000,00	49.573.436.000,00	(19.920.467.000,00)	(40,18)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	128.242.846.285,14	105.306.213.555,00	22.936.632.730,14	21,78
JUMLAH	1.322.675.731.425,14	1.322.503.756.573,00	171.974.852,14	0,01

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.322.675.731.425,14 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.537.125.383.475,14 terdapat selisih sebesar Rp(214.449.652.050,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	8.069.207.664,00
Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	Rp	2.808.729.651,00
Pelunasan piutang	Rp	(46.855.467.463,00)
Utang atas Lebih Salur DAK Non Fisik TA 2021	Rp	(22.050.347.902,00)
Transfer Dana Desa yang dikeluarkan dari Pendapatan Transfer LO	Rp	(156.421.774.000,00)
Jumlah	Rp	(214.449.652.050,00)

Uraian lebih lanjut rincian pendapatan transfer sebagaimana tabel berikut:

7.5.4.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.164.779.916.140,00 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.167.624.107.018,00 mengalami penurunan sebesar Rp(2.844.190.878,00) atau 0,24%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO Tahun 2021 sebesar Rp1.164.779.916.140,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA sebesar Rp1.222.481.059.391,00 terdapat selisih sebesar Rp(57.701.143.251,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	Rp	2.808.729.651,00
Penambahan Piutang DAK Non Fisik	Rp	150.500.000,00
Utang atas Lebih Salur DAK Non Fisik TA 2021	Rp	(22.050.347.902,00)
Pelunasan piutang	Rp	(38.610.025.000,00)
Jumlah	Rp	(57.701.143.251,00)

Tabel 177. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan LO Tahun 2021
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Dana Bagi Hasil – LO	77.505.404.275,00	46.932.490.816,00	30.572.913.459,00	65,14
Dana Alokasi Umum - LO	823.518.272.000,00	834.599.215.000,00	(11.080.943.000,00)	(1,33)
Dana Alokasi Khusus – Fisik - LO	87.513.908.876,00	92.838.972.174,00	(5.325.063.298,00)	(5,74)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik-LO	176.242.330.989,00	193.253.429.028,00	(17.011.098.039,00)	(8,80)
Jumlah	1.164.779.916.140,00	1.167.624.107.018,00	(2.844.190.878,00)	(0,24)

Rincian lebih lanjut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat_Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.a.1. Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2021 sebesar Rp77.505.404.275,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.572.913.459,00 atau 65,14% dari Tahun 2020 sebesar Rp46.932.490.816,00.

Dana Bagi Hasil (DBH)- LO Tahun 2021 sebesar Rp77.505.404.275,00 jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil-LRA sebesar Rp113.306.699.624,00 terdapat selisih sebesar Rp(35.801.295.349,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemotongan Transfer DBH Pusat untuk penyelesaian utang DBH Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	Rp	2.808.729.651,00
Pelunasan piutang	Rp	(38.610.025.000,00)
Jumlah	Rp	(35.801.295.349,00)

Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 terdiri dari:

1) DBH PBB-LO	Rp	6.739.419.678,00
2) DBH PPh	Rp	13.232.968.758,00
3) DBH CHT-LO	Rp	17.705.594.275,00
4) DBH SDA Minyak Bumi-LO	Rp	35.810.655.777,00
5) DBH SDA Gas Bumi-LO	Rp	1.087.707.787,00
6) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	Rp	27.552.000,00
7) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	Rp	1.743.337.000,00
8) DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	Rp	346.731.000,00
9) DBH SDA Perikanan-LO	Rp	811.438.000,00
Jumlah	Rp	77.505.404.275,00

7.5.4.1.2.a.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2021 sebesar Rp823.518.272.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(11.080.943.000,00) atau (1,33)% dari Tahun 2020 sebesar Rp834.599.215.000,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) pada LRA.

7.5.4.1.2.a.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik- LO

Dana Alokasi Khusus-Fisik (DAK Fisik) - LO Tahun 2021 sebesar Rp87.513.908.876,00 mengalami penurunan sebesar Rp(5.325.063.298,00) atau (5,74)% dari Tahun 2020 sebesar Rp92.838.972.174,00.

Dana Alokasi Khusus - Fisik- LO sama dengan Dana Alokasi Khusus - Fisik pada LRA.

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik- LO tahun 2021 sebagai berikut:

1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	Rp	750.597.310,00
2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	Rp	18.404.107.904,00
3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	Rp	10.883.023.211,00
4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	Rp	196.478.780,00
5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	Rp	3.768.874.361,00
6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	Rp	16.872.464.767,00
7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	Rp	3.269.777.193,00
8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-	Rp	193.523.000,00

Penguatan Intervensi Stunting-LO			
9)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	Rp	1.372.320.152,00
10)	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	Rp	700.663.250,00
11)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	Rp	3.806.866.468,00
12)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	Rp	974.945.500,00
13)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	Rp	7.019.602.000,00
14)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	Rp	4.282.698.810,00
15)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	Rp	8.602.856.000,00
16)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	Rp	4.202.179.499,00
17)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan_ LO	Rp	125.793.921,00
18)	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO	Rp	2.087.136.750,00
Jumlah		Rp	87.513.908.876,00

7.5.4.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik- LO

Dana Alokasi Khusus-Non Fisik (DAK Non Fisik) - LO Tahun 2021 sebesar Rp176.242.330.989,00 mengalami penurunan sebesar Rp(17.011.098.039,00) atau 8,80% dari Tahun 2020 sebesar Rp193.253.429.028,00.

Dana Alokasi Khusus – Non Fisik- LO Tahun 2021 sebesar Rp176.242.330.989,00 jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik-LRA sebesar Rp198.142.178.891,00 terdapat selisih sebesar Rp(21.899.847.902,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Piutang	Rp	150.500.000,00
Utang atas Lebih Salur DAK Non Fisik TA 2021	Rp	(22.050.347.902,00)
Jumlah	Rp	(21.899.847.902,00)

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik - LO tahun 2021 sebagai berikut:

1)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	Rp	150.806.731.041,00
2)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	Rp	753.000.000,00
3)	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	Rp	9.612.407.778,00
4)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	Rp	1.154.429.675,00
5)	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	Rp	187.310.000,00
6)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	Rp	10.855.161.438,00
7)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	Rp	1.483.852.431,00
8)	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	Rp	361.502.575,00
9)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	Rp	615.429.964,00
10)	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	Rp	94.628.685,00
11)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	Rp	88.006.402,00
12)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	Rp	229.871.000,00
Jumlah		Rp	176.242.330.989,00

7.5.4.1.2.b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.652.969.000,00 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp49.573.436.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(19.920.467.000,00) atau (40,18) % .

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2021 sebesar Rp29.652.969.000,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya - LRA sebesar Rp186.074.743.000,00 terdapat selisih sebesar Rp(156.421.774.000,00) yang merupakan pendapatan Transfer Dana Desa yang tidak masuk (dikeluarkan) dari Pendapatan LO.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO berasal dari Dana Insentif Daerah

7.5.4.1.2.c. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.242.846.285,14 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp105.306.213.555,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.936.632.730,14 atau 21,78% .

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp128.242.846.285,14 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA sebesar Rp128.569.581.084,14 terdapat selisih sebesar Rp(326.734.799,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	7.918.707.664,00
Pelunasan piutang	Rp	(8.245.442.463,00)
Jumlah	Rpp	(326.734.799,00)

Pendapatan Transfer Antar Daerah LO tahun 2021 sebesar Rp128.242.846.285,14 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp120.795.124.428,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.447.721.857,14.

7.5.4.1.2.c. 1. Pendapatan Bagi Hasil_LO

Pendapatan Bagi Hasil – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.795.124.428,00 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp97.993.474.555,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.801.649.873,00 atau 23,27% .

Pendapatan Bagi Hasil_LO Tahun 2021 sebesar Rp120.795.124.428,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil - LRA sebesar Rp121.121.859.227,00 terdapat selisih sebesar Rp(326.734.799,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan piutang	Rp	7.918.707.664,00
Pelunasan piutang	Rp	(8.245.442.463,00)
Jumlah	Rp	(326.734.799,00)

Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2021 terdiri dari:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	Rp	45.585.188.435,00
2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	Rp	17.414.829.965,00
3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	Rp	24.061.771.363,00
4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	Rp	268.270.765,00

5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	Rp 33.465.063.900,00
Jumlah	Rp 120.795.124.428,00

7.5.4.1.2.c.2 Bantuan Keuangan_LO

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.447.721.857,14 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp7.312.739.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.982.857,14 atau 1,85 % .
Pendapatan Bantuan.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.057.672.342,58 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.043.811.861,30 mengalami kenaikan sebesar Rp74.013.860.481,28 atau 102,73%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp146.057.672.342,58 jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp89.310.372.721,00 terdapat selisih sebesar Rp(56.747.299.621,58) dikarenakan adanya penambahan hibah dari non APBD sebesar nilai buku hibah barang yang diterima selama tahun 2021

Adapun rician dengan rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah sebagai berikut:

Tabel 178. Lain - Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2021	TA 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO				
Pendapatan Hibah-LO	81.172.942.379,58	9.636.091.861,30	71.536.850.518,28	742,38
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	64.884.729.963,00	62.407.720.000,00	2.477.009.963,00	3,97
Jumlah	146.057.672.342,58	72.043.811.861,30	74.013.860.481,28	102,73

7.5.4.1.3.a. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp81.172.942.379,58 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.636.091.861,30 mengalami kenaikan sebesar Rp71.536.850.518,28 atau 742,38%.

Adapun rincian Pendapatan Hibah – LO adalah sebagai berikut:

Tabel 179. Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	79.320.459.495,58
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.199.256.530,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	653.226.354,00
	Jumlah	81.172.942.379,58

Pendapatan Hibah - LO Tahun 2021 sebesar Rp81.172.942.379,58 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah - LRA sebesar Rp24.425.642.758,00 terdapat selisih sebesar Rp56.747.299.621,58 dikarenakan adanya penambahan hibah dari non APBD sebesar nilai buku hibah barang yang diterima selama tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 180. Rincian Penambahan Pendapatan Hibah dari Non APBD

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (I)	55.305.193.091,58
a. Hibah Peralatan dan Mesin dari Kemendikbud pada Dikpora	951.444.000,00
b. Hibah Gedung dan Bangunan dari Kemendikbud pada Dikpora	30.000.000,00
c. Hibah Peralatan dan Mesin dari Dinkes Provinsi Jawa Timur pada Dinkesdaldud dan KB	173.827.500,00
d. Hibah Bantuan Bahan Lainnya (persediaan) dari Provinsi pada Dinkesdaldud KB	9.490.962.332,58
e. Hibah Peralatan dan Mesin dari Kemenkes RI pada RSUD dr Soedomo	410.376.354,00
f. Hibah Aset Tetap JII dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional pada Dinas PUPR	6.727.629.436,00
g. Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PKPLH	55.360.000,00
h. Hibah Peralatan dan Mesin dari BNPB pada BPBD	84.480.000,00
i. Hibah Persediaan dari Pemprov Jatim pada Dinas Sosial P3A	128.609.825,00
j. Hibah Persediaan dari Pemprov pada Dispendukcail	557.123.094,00
k. Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perdagangan pada Diskomindag	20.417.859.065,00
l. Hibah dari Kementerian PUPR pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.031.857.200,00
m. Hibah Peralatan dan Mesin dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.425.000,00
n. Hibah Tanah dari Kemenkumham pada BPKAD	2.209.838.000,00
o. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari KPU pada Kec Trenggalek Rp13.401.285,00, dan 10 Kecamatan masing-masing Rp600.000,00 yaitu Kecamatan Panggul, Suruh, Pogalan, Watulimo, Dongko, Kampak, Munjungan, Pule, Bendungan, Karanganyar.	19.401.285,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri (II)	233.750.000,00
a. Hibah Peralatan dan Mesin dari UMM pada RSUD dr Sodomo	6.950.000,00
b. Hibah Peralatan dan Mesin dari Bank Jatim pada Bakeuda	226.800.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (III)	1.208.356.530,00
a. Hibah Peralatan dan Mesin dari PT. Karya Putra Andalan pada RSUD dr. Soedomo	9.100.000,00
b. Hibah Tanah dari PT. TUGU PRATAMA TRENGGALEK untuk Perumahan PALM REGENCY pada Bakeuda	136.740.180,00
c. Hibah Tanah dari PT. TUGU PRATAMA TRENGGALEK untuk Perumahan SIDOMULYO REGENCY pada Bakeuda	283.545.600,00
d. Hibah Tanah dari PT. TUGU PRATAMA TRENGGALEK untuk Perumahan GRIYA CITRA KHATULISTIWA pada Bakeuda	509.850.750,00
e. Hibah Tanah dari PT. TUGU PRATAMA TRENGGALEK untuk Perumahan SIDOMULYO REGENCY pada Bakeuda	149.120.000,00
f. Hibah Tanah dari PT. JAYA ABADI MULTICONS untuk Perumahan GRIYA TAMANAN ASRI pada Bakeuda	120.000.000,00
Jumlah (I + II + III)	56.747.299.621,58

7.5.4.1.3.b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2021 sebesar Rp64.884.729.963,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.477.009.963,00 atau 3,97% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp62.407.720.000,00.

7.5.4.2 Beban – LO

Jumlah Beban – LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.769.544.785.790,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181. Realisasi Beban – LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	784.129.376.311,32	737.433.946.043,71	46.695.430.267,61	6,33
2	Beban Barang dan Jasa	562.055.280.428,49	535.524.681.069,97	26.530.599.358,52	4,95
3	Beban Bunga	64.854.167,00	0,00	64.854.167,00	100,00
4	Beban Hibah	48.985.390.148,09	82.255.597.996,00	(33.270.207.847,91)	(40,45)
5	Beban Bantuan Sosial	6.979.440.000,00	38.584.080.000,00	(31.604.640.000,00)	(81,91)
6	Beban Penyisihan Piutang	114.088.034,70	111.421.665,40	2.666.369,30	2,39
7	Beban Lain-lain	2.036.306.179,36	10.344.514.294,96	(8.308.208.115,60)	(80,32)
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.813.623.807,33	69.990.461.676,00	(176.837.868,67)	(0,25)
9	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.492.593.955,00	20.743.322.095,00	1.749.271.860,00	8,43
10	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	157.665.824.219,00	166.058.514.217,00	(8.392.689.998,00)	(5,05)
11	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.623.257.619,00	1.876.807.051,00	(253.549.432,00)	(13,51)
12	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.541.897.333,66	660.291.067,69	881.606.265,97	133,52
13	Beban Bagi Hasil	6.662.239.188,02	5.065.451.940,00	1.596.787.248,02	31,52
14	Beban Bantuan Keuangan	105.380.614.400,00	112.371.443.425,00	(6.990.829.025,00)	(6,22)
Jumlah		1.769.544.785.790,97	1.781.020.532.541,73	(11.475.746.750,75)	(0,64)

Lebih lanjut mengenai rincian Beban adalah sebagaimana berikut ini.

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp784.129.376.311,32 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp737.433.946.043,71 mengalami kenaikan sebesar Rp46.695.430.267,61 atau 6,33%.

Jika dibandingkan antara Beban Pegawai dan Belanja Pegawai TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp(112.529.510,75) dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	Rp	784.129.376.311,32
Belanja Pegawai	Rp	784.241.905.822,07
Selisih	Rp	(112.529.510,75)

Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Beban dari Reklas dari Aset Tetap	Rp	95.548.000,00
2. Utang Beban Pegawai Tahun 2021 yang belum dibayar s.d 31 Desember 2021	Rp	694.512.070,25
3. Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun 2020 pada tahun 2021	Rp	(609.799.581,00)
4. Pengurangan Beban Pegawai Reklas ke Aset Tetap	Rp	(274.645.000,00)
5. Pengurangan Beban Pegawai Reklas ke Aset Lainnya	Rp	(2.450.000,00)
6. Pengurangan Beban Pegawai Reklas ke Beban Persediaan	Rp	(15.695.000,00)
Jumlah	Rp	(112.529.510,75)

Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 182. Beban Pegawai TA 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	484.387.818.032,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	82.217.078.220,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.362.177.771,32
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.710.733.938,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	253.396.153,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	987.076.697,00
7	Beban Pegawai BLUD	4.211.095.500,00
Jumlah		784.129.376.311,32

7.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp562.055.280.428,49 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp535.524.681.069,97 mengalami kenaikan sebesar Rp26.530.599.358,52 atau 4,95 %.

Jika dibandingkan antara Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp80.614.818.469,98 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	Rp	562.055.280.428,49
Belanja Barang dan Jasa	Rp	481.440.461.958,51
Selisih	Rp	80.614.818.469,98

Rincian selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Penambahan

Persediaan Awal	Rp	26.753.780.140,23
Reklasifikasi dari Beban Pegawai	Rp	15.695.000,00
Reklasifikasi dari Beban Hibah	Rp	3.223.794.495,69
Reklasifikasi dari Beban Bansos	Rp	48.180.000,00



Penambahan benih Ikan	Rp	70.985.421,00
Reklas dari Aset Tetap	Rp	27.107.453.427,98
Penambahan Persediaan hibah dari Provinsi	Rp	10.176.695.251,58
Beban dibayar dimuka yang menjadi beban tahun berjalan	Rp	252.574.047,65
Penambahan Utang Beban	Rp	88.346.111.570,71
Penambahan Beban Barang dan Jasa Reklas dari BTT	Rp	6.182.645.460,32
Jumlah Penambahan	Rp	162.177.914.815,16
Pengurangan		
Persediaan Akhir	Rp	58.406.922.975,38
Penambahan Beban dibayar dimuka	Rp	88.166.666,67
Reklas ke Aset Tetap	Rp	3.196.330.019,13
Reklas ke Aset Lainnya	Rp	94.545.000,00
Pelunasan Utang	Rp	19.777.131.684,00
Jumlah Pengurangan	Rp	81.563.096.345,18
Jumlah Selisih	Rp	80.614.818.469,98

Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 183. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	176.262.483.112,64	214.521.778.571,53	(38.259.295.458,89)	(17,83)
2	Beban Jasa	317.967.266.812,03	255.816.088.274,44	62.151.178.537,59	24,30
3	Beban Pemeliharaan	27.912.258.055,80	29.266.352.367,00	(1.354.094.311,20)	(4,63)
4	Beban Perjalanan Dinas	28.526.734.275,02	35.920.461.857,00	(7.393.727.581,98)	(20,58)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.386.538.173,00	0,00	11.386.538.173,00	100,00
	Jumlah	562.055.280.428,49	535.524.681.069,97	26.530.599.358,52	4,95

Penjelasan lebih lanjut dari Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut

7.5.4.2.2.a Beban Barang

Beban Barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp176.262.483.112,64 atau mengalami penurunan sebesar Rp(38.259.295.458,89) atau (17,83)% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp214.521.778.571,53.

Beban Barang Tahun 2021 terdiri dari Beban Barang Habis Pakai sebesar Rp176.229.232.612,64 dan Beban Barang tak habis Pakai sebesar Rp33.250.500,00.

Beban Barang jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Barang pada LRA ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun terdapat selisih sebesar Rp123.914.149.353,09 dengan rincian:

a. Beban Barang	Rp	176.262.483.112,64
b. Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan Persediaan (LRA)	Rp	84.001.476.594,70
c. Saldo Persediaan Awal Tahun	Rp	26.753.780.140,23
d. Saldo Persediaan Akhir Tahun	Rp	58.406.922.975,38
Selisih (a-(b+c-d))	Rp	123.914.149.353,09



Keterangan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Penambahan

1. Reklas dari Aset Tetap		Rp	27.060.720.327,98
a. Disdikpora	Rp	732.742.750,18	
b. Dinkesdalduk dan KB	Rp	1.498.807.872,00	
c. Dinas PKPLH	Rp	24.804.335.705,80	
d. BPBD	Rp	19.294.000,00	
e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	160.000,00	
f. Sekretariat DPRD	Rp	5.380.000,00	
2. Penambahan Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi		Rp	10.176.695.251,58
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	9.490.962.332,58	
b. Dinsos	Rp	128.609.825,00	
d. Dispendukcapil	Rp	557.123.094,00	
3. Penambahan Beban Persediaan dari BTT		Rp	5.365.122.430,32
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	5.204.989.940,32	
b. RSUD dr Soedomo	Rp	146.267.690,00	
c. BPBD	Rp	13.864.800,00	
4. Penambahan Persediaan dari Hutang		Rp	10.990.661.305,40
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	19.071.500,00	
b. RSUD dr Soedomo	Rp	10.958.567.327,40	
c. Setda	Rp	13.022.478,00	
5. Reklas dari Beban Pegawai		Rp	15.695.000,00
a. Dinas PKPLH	Rp	12.795.000,00	
b. Bakeuda	Rp	2.900.000,00	
6. Reklas dari Beban Bansos pada Dinsos P3A		Rp	48.180.000,00
7. Reklas dari Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan		Rp	158.024.010,00
8. Reklas dari Beban Jasa pada Dinas PKPLH		Rp	648.799.902,94
9. Penambahan dari Non APBD berupa hasil pengembangbiakan benih ikan pada Dinas Perikanan		Rp	70.985.421,00
10. Reklas dari Hibah		Rp	3.223.794.495,69
a. Dinas PUPR	Rp	2.627.444.495,69	
b. Bakeuda	Rp	596.350.000,00	
11. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS pada Dikpora		Rp	18.751.204.323,98
12. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD		Rp	53.658.642.613,20
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	8.004.154.170,20	
b. RSUD dr Soedomo	Rp	45.654.488.443,00	

Jumlah Penambahan

130.168.525.082,09

Pengurangan

1. Reklas ke Aset Tetap		Rp	15.276.858,00
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	8.016.858,00	
b. BPBD	Rp	760.000,00	
c. BKD	Rp	6.500.000,00	
2. Pelunasan Hutang		Rp	6.239.098.871,00
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp	14.562.900,00	
b. RSUD dr Soedomo	Rp	6.224.535.971,00	

Jumlah Pengurangan

Rp 6.254.375.729,00

Jumlah Selisih

Rp 123.914.149.353,09

**7.5.4.2.2.b Beban Jasa**

Beban Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp317.967.266.812,03 atau mengalami kenaikan sebesar Rp62.151.178.537,59 atau 24,30% jika dibandingkan dengan beban tahun 2020 sebesar Rp255.816.088.274,44.

Antara Belanja Jasa dengan Beban Jasa TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp142.404.644.066,05 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jasa	Rp 175.562.622.745,98
Beban Jasa	<u>Rp 317.967.266.812,03</u>
Selisih	Rp 142.404.644.066,05

Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Penambahan:

1. Penambahan Utang Belanja Listrik, Telepon, Internet	Rp 659.870.974,00
2. Penambahan Utang Premi asuransi Jasa Raharja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 1.378.500,00
3. Penambahan Utang Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD dr. Soedomo	Rp 75.050.037.567,06
4. Penambahan Utang Jasa Pengolahan Sampah pada BLUD RSUD dr Soedomo	Rp 186.195.600,00
5. Penambahan Utang Jasa Insentif Non ASN pada:	Rp 190.385.758,25
a. Dinas Perhubungan	Rp 32.954.400,00
b. Dinas Komindag	Rp 12.064.586,25
c. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Rp 40.582.750,00
d. Dinas Perikanan	Rp 19.534.375,00
e. Badan Keuangan Daerah	Rp 85.249.647,00
6. Beban Dibayar dimuka yang menjadi Beban Tahun ini	Rp 252.574.047,65
a. Badan Keuangan Daerah	Rp 160.740.714,32
b. RSUD dr Soedomo	Rp 91.833.333,33
7. Reklas dari BTT	Rp 817.523.030,00
a. Dinkesdalduk dan KB	Rp 731.748.030,00
b. RSUD	Rp 78.775.000,00
c. Kecamatan Trenggalek	Rp 7.000.000,00
8. Belanja BOS	Rp 21.959.353.202,35
9. Belanja BLUD	Rp 59.207.181.100,35
10. Beban Tenaga Vaksinator TNI dan Polri yang dibiayai dari APBN, Pemda wajib mengganti melalui pemotongan DAU tahun 2022 (Utang Jangka Pendek Lainnya)	Rp 1.077.990.000,00
Jumlah Penambahan	Rp 159.402.489.779,66

Pengurangan:

1. Reklas ke Aset Tetap	Rp 2.880.355.756,00
a. Disdikpora	Rp 1.750.571.010,00
b. Dinkesdalduk dan KB	Rp 440.391.146,00
c. Dinas PUPR	Rp 582.132.600,00
d. Satpol PPK	Rp 13.651.000,00
e. Dinas Perinaker	Rp 93.610.000,00



2. Pelunasan Utang Listrik, telepon, air, internet	Rp	546.320.686,00
3. Pelunasan Utang Premi asuransi Jasa Raharja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	2.610.700,00
5. Pelunasan Utang Premi Asuransi Kesehatan dan Iuran Jaminan Kesehatan pada Dinkesdalduk dan KB	Rp	11.220.738.246,00
6. Pelunasan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinkesdalduk dan KB	Rp	607.406.280,00
7. Pelunasan Utang Jasa Kalim SKTM pada BLUD RSUD dr. Soedomo	Rp	700.389.453,00
8. Pelunasan Utang Insentif Non ASN Triwulan IV tahun 2020 pada Tahun 2021	Rp	208.513.023,00
a. Dinas Perhubungan	Rp	17.334.857,00
b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	7.916.012,00
c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	70.681.720,00
d. Dinas Perikanan	Rp	24.000.000,00
e. Badan Keuangan Daerah	Rp	88.580.434,00
9. Penambahan Beban dibayar dimuka pada RSUD dr Soedmo	Rp	88.166.666,67
10. Reklas ke Persediaan pada Dinas PKPLH	Rp	648.799.902,94
11. Reklas ke Aset Lainnya pada Dinas Komindag	Rp	94.545.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	16.997.845.713,61
Jumlah Selisih	Rp	142.404.644.066,05

Adapun Rincian Beban Jasa TA 2021 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 184. Rincian Beban Jasa TA 2021

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	267.387.653.778,95
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.183.833.667,24
3	Beban Sewa Tanah	407.775.928,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.138.670.187,13
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.346.380.090,66
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.123.300,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	10.750.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.043.928.744,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.881.277.681,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	8.917.543.525,00
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	111.000.000,00
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.971.129.440,00
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	320.885.147,00
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	2.245.315.323,05
	JUMLAH	317.967.266.812,03

7.5.4.2.2.c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.912.258.055,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp(1.354.094.311,20) atau 4,63% jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp29.266.352.367,00.

Antara Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp7.570.838.967,23 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan	20.341.419.088,57
Beban Pemeliharaan	<u>27.912.258.055,80</u>
Selisih	7.570.838.967,23

Rincian penjelasan atas selisih tersebut adalah:

Penambahan:

Reklas dari Aset Tetap pada Dinkes dan KB	Rp	46.733.100,00
Penambahan Utang pada RSUD dr Soedomo	Rp	46.544.066,00
Belanja BOS	Rp	5.375.078.894,36
Belanja BLUD	Rp	<u>2.681.803.922,00</u>
Jumlah Pengurangan	Rp	8.150.159.982,36

Pengurangan:

Pelunasan Utang pada RSUD dr Soedomo	Rp	120.599.600,00
Reklas ke Aset Tetap:	Rp	300.697.405,13
a. Disdikpora	Rp	104.992.405,13
b. Bappedalitbang	Rp	195.705.000,00
Reklas ke persediaan pada Dinas Perhubungan	Rp	<u>158.024.010,00</u>
Jumlah Penambahan	Rp	579.321.015,13
Jumlah Selisih		7.570.838.967,23

Adapun rincian Beban Pemeliharaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 185. Beban Pemeliharaan TA 2021

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	6.685.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.251.035.846,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.306.257.411,80
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.054.074.648,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	294.205.150,00
JUMLAH		27.912.258.055,80

7.5.4.2.5.d Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.526.734.275,02 atau mengalami penurunan sebesar Rp(7.393.727.581,98) atau 20,58% jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp35.920.461.857,00.

Apabila dibandingkan, antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp588.551.159,00, dengan uraian sebagai berikut:



Belanja Perjalanan Dinas	Rp 27.938.183.116,02
Beban Perjalanan Dinas	<u>Rp 28.526.734.275,02</u>
Selisih	Rp 588.551.159,00

Penjelasan selisih tersebut adalah:

1. Penambahan dari Belanja BOS	Rp 382.945.000,00
2. Penambahan dari Belanja BLUD Dinkes	Rp 139.928.000,00
3. Penambahan dari Belanja BLUD RSUD dr. Soedomo	<u>Rp 65.678.159,00</u>
Jumlah	Rp 588.551.159,00

7.5.4.2.5.e Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.386.538.173,00 atau mengalami kenaikan 100% jika dibandingkan tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2020 obyek Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ini masuk dalam rincian Belanja Jasa dan Belanja Transfer. Perubahan pengelompokan pada tahun 2021 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Apabila dibandingkan, antara Belanja Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp11.592.975,00, dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 11.374.945.198,00
Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	<u>Rp 11.386.538.173,00</u>
Selisih	Rp 11.592.975,00

Selisih sebesar Rp11.592.975,00 dikarenakan adanya

Penambahan:

Utang Beban Bagi Hasil Tahun 2021

a. Dinas Perhubungan	Rp 26.616.600,00	
b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 27.432.000,00	
c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 58.999.200,00	
d. Dinas Perikanan	<u>Rp 30.000.000,00</u>	
Jumlah Penambahan		Rp 143.047.800,00

Pengurangan:

Pembayaran Hutang Beban Bagi Hasil Tahun 2020	Rp 131.454.825,00
Jumlah selisih	<u>Rp 11.592.975,00</u>

7.5.4.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar Rp64.854.167,00. Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, merupakan beban atas bunga pinjaman jangka panjang kepada Pemerintah Pusat selama tahun 2021.

7.5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar Rp48.985.390.148,09, jika dibandingkan beban tahun 2020 sebesar Rp82.255.597.996,00 yang berada pada Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, mengalami penurunan sebesar 40,45% atau sebesar Rp(33.270.207.847,91).

Beban Hibah apabila dibandingkan dengan Belanja Hibah terdapat selisih sebesar Rp3.223.794.495,69, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah	52.209.184.643,78
Beban Hibah	<u>48.985.390.148,09</u>
Selisih	3.223.794.495,69

Selisih tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada:

- Dinas PUPR sebesar Rp2.627.444.495,69
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp596.350.000,00

Tabel 186. Beban Hibah TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.070.000.000,00	50.760.724.145,00	(49.690.724.145,00)	(97,89)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	540.000.000,00	29.630.452.851,00	(29.090.452.851,00)	(98,18)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.107.368.148,09	650.000.000,00	45.457.368.148,09	6.993,44
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.268.022.000,00	1.214.421.000,00	53.601.000,00	4,41
Jumlah		48.985.390.148,09	82.255.597.996,00	(33.270.207.847,91)	(40,45)

7.5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar Rp6.979.440.000,00, jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp38.584.080.000,00 mengalami penurunan sebesar 81,91% atau sebesar Rp31.604.640.000,00.

Apabila dibandingkan, antara Belanja Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 terdapat selisih sebesar Rp48.180.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Rp 7.027.620.000,00
Beban Bantuan Sosial	Rp 6.979.440.000,00
Selisih	Rp 48.180.000,00

Selisih tersebut dikarenakan adanya reklasifikasi dari Beban Bantuan Sosial ke Beban Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp48.180.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Beban rincian Beban Bantuan Sosial sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 187. Rekapitulasi Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	844.800.000,00	35.524.800.000,00	(34.680.000.000,00)	(97,62)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.760.000.000,00	0,00	2.760.000.000,00	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.874.640.000,00	1.559.280.000,00	315.360.000,00	20,22
Jumlah		6.979.440.000,00	38.584.080.000,00	(31.604.640.000,00)	(81,91)

7.5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp114.088.034,70 dan Rp111.421.665,40 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 188. Beban Penyisihan Piutang TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	9.288.434,70	7.850.325,40	1.438.109,30	18,32
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	88.299.600,00	86.291.100,00	2.008.500,00	2,33
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.500.000,00	17.280.240,00	(780.240,00)	(4,52)
Jumlah		114.088.034,70	111.421.665,40	2.666.639,30	2,39

Beban Penyisihan Piutang Pajak tahun 2021 sebesar Rp9.288.434,70 terdapat pada Badan Keuangan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp88.299.600,00 terdapat pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp65.100.000;
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp17.812.000,00;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp5.387.600,00.

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp16.500.000,00 terdapat pada Badan Keuangan Daerah yaitu beban penyisihan denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang diakui di tahun 2018.

7.5.4.2.7. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.036.306.179,36 terdiri dari:

1. Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp4.635.644,93 terdapat pada Sekretariat Daerah akibat akumulasi Laba/Rugi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
2. Beban Lain-Lain dari Ekstracomptable/dibawah kapitalisasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp1.203.913.133,00, pada OPD berikut ini:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Rp 1.015.695.587,00
b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp 126.945.840,00
c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp 833.800,00
d. Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 15.933.035,00
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 500.000,00
f. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 3.738.400,00
g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 8.752.486,00
h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 20.911.000,00
i. Inspektorat	Rp 550.000,00
j. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 171.700,00
k. Kecamatan Trenggalek	Rp 8.901.285,00
l. Kecamatan Tugu	Rp 980.000,00
JUMLAH	Rp 1.203.913.133,00
3. Beban Lain-Lain dari Ekstracomptable/dibawah kapitalisasi Aset Tetap perolehan dari Hibah Tahun 2021 sebesar Rp257.000,00 pada Disikpora.
4. Beban atas Penghapusan Barang Milik Daerah yang masih memiliki Nilai Buku sebesar Rp827.500.398,00, pada OPD berikut ini:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp 271.309.607,00
b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 270.367.453,00
c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp 6.223.995,00
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Rp 33.440.000,00
e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 140.348.220,00
f. Sekretariat Daerah	Rp 105.811.123,00
Jumlah	Rp 827.500.398,00
5. Pembulatan ke Bawah atas Pengadaan Aset dari Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp3,43, pada OPD berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Rp 2,71
b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 0,04



c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo	Rp	0,24
d. Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	0,37
e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	0,07
Jumlah	Rp	3,43

7.5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Adapun Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 dan 2021 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 189. Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.813.623.807,33	69.990.461.676,00	(176.837.868,67)	(0,25)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.492.593.955,00	20.743.322.095,00	1.749.271.860,00	8,43
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	157.665.824.219,00	166.058.514.217,00	(8.392.689.998,00)	(5,05)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.623.257.619,00	1.876.807.051,00	(253.549.432,00)	(13,51)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.541.897.333,66	660.291.067,69	881.606.265,97	133,52
Jumlah		253.137.196.933,99	259.329.396.106,69	(6.192.199.172,70)	(2,39)

Berikut rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per OPD:

Tabel 190. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2021

(dalam rupiah)

No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021
1	DISDIKPORA	18.078.040.734,33
2	DINKESDALDUK KB	11.497.546.731,00
3	RSUD dr. Soedomo	20.945.007.840,00
4	Dinas PUPR	2.174.150.121,00
5	Dinas PKPLH	2.062.109.553,00
6	Satpol PPK	751.346.339,00
7	Kantor KESBANGPOL	112.897.270,00
8	BPBD	739.481.906,00
9	Dinas Sosial, P3A	372.627.764,00
10	Dinas PERINAKER	417.663.853,00
11	DISPENDUKCAPIL	786.834.704,00
12	Dinas PMD	194.985.675,00
13	Dinas Perhubungan	2.052.860.480,00
14	DISKOMINFO	1.705.437.509,00
15	Dinas KOMINDAG	679.081.306,00
16	Dinas PMPTSP	326.623.263,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	262.339.968,00
18	Dinas Perikanan	596.441.629,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	473.056.582,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	870.107.803,00
21	Sekretariat Daerah	1.161.468.669,00



No	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021
22	Sekretariat DPRD	737.154.166,00
23	Kecamatan Trenggalek	149.574.675,00
24	Kecamatan Pogalan	62.063.335,00
25	Kecamatan Durenan	68.233.000,00
26	Kecamatan Watulimo	53.799.060,00
27	Kecamatan Munjungan	70.365.075,00
28	Kecamatan Kampak	89.221.917,00
29	Kecamatan Gandusari	75.682.375,00
30	Kecamatan Karang	69.051.550,00
31	Kecamatan Suruh	52.485.800,00
32	Kecamatan Dongko	35.491.496,00
33	Kecamatan Pule	53.244.888,00
34	Kecamatan Panggul	102.298.163,00
35	Kecamatan Tugu	106.928.259,00
36	Kecamatan Bendungan	81.061.658,00
42	Inspektorat	221.675.001,00
43	BAPPEDALITBANGDA	465.052.546,00
44	Badan Keuangan Daerah (OPD)	287.041.709,00
45	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	585.825.338,00
46	Badan Kepegawaian Daerah	187.264.097,00
Total		69.813.623.807,33

Tabel 191. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2021*(dalam rupiah)*

No	OPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021
1	DISDIKPORA	10.846.961.464,00
2	DINKESDALDUK KB	2.577.080.586,00
3	RSUD dr. Soedomo	1.470.443.683,00
4	Dinas PUPR	285.086.291,00
5	Dinas PKPLH	1.473.717.288,00
6	Satpol PPK	20.238.440,00
7	BPBD	50.670.633,00
8	Dinas Sosial, P3A	86.104.600,00
9	Dinas PERINAKER	194.527.985,00
10	DISPENDUKCAPIL	101.706.599,00
11	Dinas PMD	15.866.833,00
12	Dinas Perhubungan	188.396.953,00
13	DISKOMINFO	10.502.515,00
14	Dinas KOMINDAG	1.333.839.255,00
15	Dinas PMPTSP	145.798.221,00
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	52.264.551,00
17	Dinas Perikanan	441.180.768,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	990.272.653,00
19	Dinas Pertanian dan Pangan	642.771.460,00
20	Sekretariat Daerah	457.195.670,00
21	Sekretariat DPRD	80.717.384,00
22	Kecamatan Trenggalek	81.482.853,00
23	Kecamatan Pogalan	18.285.461,00
24	Kecamatan Durenan	60.161.414,00
25	Kecamatan Watulimo	37.811.891,00



No	OPD	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021
26	Kecamatan Munjungan	16.329.791,00
27	Kecamatan Kampak	51.464.100,00
28	Kecamatan Gandusari	61.188.343,00
29	Kecamatan Karang	92.186.672,00
30	Kecamatan Suruh	19.780.705,00
31	Kecamatan Dongko	76.147.205,00
32	Kecamatan Pule	20.948.476,00
33	Kecamatan Panggul	48.718.719,00
34	Kecamatan Tugu	52.033.170,00
35	Kecamatan Bendungan	11.850.741,00
36	Inspektorat	14.554.100,00
37	BAPPEDALITBANGDA	30.414.101,00
38	Badan Keuangan Daerah (OPD)	26.493.520,00
39	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	192.551.639,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	114.847.222,00
Total		22.492.593.955,00

Tabel 192. Rincian Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021*(dalam rupiah)*

No	OPD	Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2021
1	DISDIKPORA	103.835.035,00
2	DINKESDALDUK KB	64.419.326,00
3	RSUD dr. Soedomo	406.437.237,00
4	Dinas PUPR	118.267.937.358,00
5	Dinas PKPLH	31.782.515.211,00
6	BPBD	1.100.420.872,00
7	Dinas PERINAKER	6.707.925,00
8	Dinas Perhubungan	279.594.997,00
9	Dinas KOMINDAG	124.845.418,00
10	Dinas Perikanan	211.611.237,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	479.230.415,00
12	Dinas Pertanian dan Pangan	4.776.682.871,00
13	Sekretariat Daerah	4.304.513,00
14	Sekretariat DPRD	1.310.700,00
15	Kecamatan Trenggalek	5.419.250,00
16	Badan Keuangan Daerah (OPD)	1.853.920,00
17	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	47.691.950,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	1.005.984,00
Total		157.665.824.219,00

Tabel 193. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya TA 2021*(dalam rupiah)*

No	OPD	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya 2021
1	DISDIKPORA	1.569.432.419,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38.392.700,00
3	Sekretariat Daerah	15.432.500,00
Total		1.623.257.619,00

7.5.4.2.13 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar Rp6.662.239.188,02, jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 5.065.451.940,00 mengalami kenaikan sebesar 31,52% atau sebesar Rp1.596.787.248,02.

Apabila dibandingkan, antara Belanja Bagi Hasil dengan Beban Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 terdapat selisih sebesar Rp1.196.812.786,00 dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Bagi Hasil	Rp 5.465.426.402,02
Beban Bagi Hasil	<u>Rp 6.662.239.188,02</u>
Selisih	Rp 1.196.812.786,00

Selisih tersebut dikarenakan adanya utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah.

Uraian Beban Bagi Hasil untuk tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 194. Realisasi Beban Bagi Hasil TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.828.492.649,57	2.530.978.845,00	2.297.513.804,57	90,78
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.833.746.538,45	2.534.473.095,00	(700.726.556,55)	(27,65)
Jumlah		6.662.239.188,02	5.065.451.940,00	1.596.787.248,02	31,52

7.5.4.2.14 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar Rp105.380.614.400,00, jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp112.371.443.425,00 mengalami penurunan sebesar 6,22% atau sebesar Rp6.990.829.025,00.

Apabila dibandingkan, antara Belanja Bantuan Keuangan dengan Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 terdapat selisih sebesar Rp156.421.774.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan	Rp 261.802.388.400,00
Beban Bantuan Keuangan	<u>Rp 105.380.614.400,00</u>
Selisih	Rp 156.421.774.000,00

Merupakan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa (Pengelolaan Dana Desa) Tahun Anggaran 2021 yang dicatat dalam LRA tetapi tidak masuk dalam Beban Bantuan Keuangan dalam Laporan Operasional.

7.5.4.3. Kegiatan Non Operasional

7.5.4.3.2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp3.800.091.900,00 merupakan selisih antara Nilai Buku Aset yang dijual karena penghapusan dengan STS Hasil Penjualan, dengan rincian:

Tabel 195. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	615.679.612,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.757.005.025,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	70.569.710,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.087.500,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	64.948.240,00
6	Dinas Perhubungan	17,00
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	688.504.838,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.820.720,00
9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	533.745.888,00
10	Sekretariat Daerah	1.235.500,00
11	Kecamatan Karang	1.494.850,00
Jumlah		3.800.091.900,00

7.5.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

7.5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	227.070.097.273,00	199.945.395.347,85

Arus kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.828.430.735.244,71	1.830.620.343.446,90
Dikurangi Arus Keluar Kas	1.601.360.637.971,71	1.630.674.948.099,05
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	227.070.097.273,00	199.945.395.347,85

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp227.070.097.273,00 tersebut naik sebesar 13,57% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp199.945.395.347,85.

7.5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan kas ke BUD yang berasal dari Pendapatan Tahun Anggaran 2021. Arus Masuk Kas Tahun 2021 sebesar Rp1.828.430.735.244,71, jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah-LRA sebesar Rp1.859.926.435.396,71 terdapat selisih sebesar Rp31.495.700.152,00 dikarenakan adanya Rekening Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, masuk pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 74.973.100,00
- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp163.630.000,00
- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp786.235.394,00
- Hasil Penjualan Aset Lainnya Rp 30.470.861.658,00

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2021 dan 2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 196. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

	URAIAN	TA 2021	TA 2020
1.	Penerimaan Pajak Daerah	39.026.817.857,00	34.601.359.085,75
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	12.613.997.046,40	15.970.895.684,40
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.428.465.728,72	4.555.153.616,24
4.	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	144.925.698.416,45	202.292.767.416,51
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	113.306.699.624,00	84.661.439.982,00
6.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	823.518.272.000,00	834.599.215.000,00
7.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	87.513.908.876,00	92.838.972.174,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	198.142.178.891,00	193.253.429.028,00
9.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	29.652.969.000,00	49.573.436.000,00

	URAIAN	TA 2021	TA 2020
10.	Penerimaan Dana Desa	156.421.774.000,00	153.239.973.867,00
11.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	121.121.859.227,00	94.323.984.338,00
12.	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.447.721.857,14	7.312.739.000,00
13.	Penerimaan Hibah	24.425.642.758,00	989.258.255,00
14.	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	64.884.729.963,00	62.407.720.000,00
	JUMLAH	1.828.430.735.244,71	1.830.620.343.446,90

7.5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Belanja Operasi dan Transfer APBD TA 2021.

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp 1.601.360.637.971,71 dan tahun 2020 sebesar Rp1.630.674.948.099,05 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 197. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pembayaran Pegawai	784.241.905.822,07	737.624.742.536,80
2	Pembayaran Barang dan Jasa	481.440.461.958,51	453.532.912.374,08
3	Pembayaran Bunga	64.854.167,00	0,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	52.209.184.643,78	97.936.696.171,17
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.027.620.000,00	5.414.270.255,00
6	Pembayaran Tak Terduga	9.108.796.578,33	65.590.735.355,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	5.465.426.402,02	4.964.174.115,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	261.802.388.400,00	265.611.417.292,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.601.360.637.971,71	1.630.674.948.099,05

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(213.801.452.950,56)	(218.256.602.997,23)

Arus kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	31.495.700.152,00	15.557.274.681,00
Dikurangi Arus Keluar Kas	245.297.153.102,56	233.813.877.678,23
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(213.801.452.950,56)	(218.256.602.997,23)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2021 sebesar Rp(213.801.452.950,56) atau turun 2,41% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp(218.256.602.997,23)

7.5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penerimaan kas yang berasal dari investasi tahun 2021 sebesar Rp31.495.700.152,00. Rincian Arus Masuk Kas per 31 Desember 2021 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 198. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	74.973.100,00	197.801.631,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	163.630.000,00	164.770.000,00
3	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	786.235.394,00	0,00
4	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	194.703.050,00
5	Penjualan Aset Lainnya	30.470.861.658,00	0,00
6	Pencairan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	31.495.700.152,00	15.557.274.681,00

7.5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Belanja Investasi APBD TA 2021 sebesar Rp245.297.153.102,56. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 199. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Perolehan Tanah	3.059.830.279,00	826.685.533,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	53.061.944.406,17	68.146.707.076,80
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	89.203.484.452,85	49.212.038.308,58
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.870.098.714,54	95.796.787.008,04
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.571.795.250,00	8.438.114.040,00
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	8.893.545.711,81
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.530.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	245.297.153.102,56	233.813.877.678,23

7.5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2021	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	37.647.318.275,00	142.730.640,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah, dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	37.647.318.275,00	142.730.640,00
Dikurangi Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Pendanaan	37.647.318.275,00	142.730.640,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp37.647.318.275,00 naik 26.276,48% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp 142.730.640,00

7.5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kas yang berasal dari aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar Rp37.647.318.275,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 200. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	37.500.000.000,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	147.318.275,00	142.730.640,00
Jumlah Arus Masuk Kas		37.647.318.275,00	142.730.640,00

7.5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Pengeluaran Pendanaan, pada Tahun 2021 tidak terdapat arus kas pendanaan.

7.5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	46.792.878,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	115.484.178.304,00	108.459.859.328,00
Dikurangi Arus Keluar Kas	115.484.178.304,00	108.413.066.450,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	46.792.878,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar Rp46.792.878,00.

7.5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan kas ke BUD yang berasal dari Aktivitas Transitoris. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2021 sebesar Rp115.484.178.304,00 merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 201. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

No.	Jenis PFK	TA 2021	TA 2020
1	PPN	22.023.074.186,00	20.342.127.302,00
2	PPh 21	27.114.536.924,00	25.802.411.010,00
3	PPh 22	910.785.924,00	1.148.020.537,00
4	PPh 23	361.915.796,00	279.460.605,00
5	PPh Pasal 4 ayat(2)	4.260.912.484,00	2.795.549.990,00
6	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	33.062.344.626,00	33.491.180.332,00
7	Tabungan Perumahan	8.979.341,00	439.474.000,00
8	Iuran BPJS Kesehatan	24.645.202.679,00	21.029.303.311,00
9	Iuran JKK dan JKM	3.096.426.344,00	3.121.125.681,00
10	Restoran	0,00	11.206.560,00
JUMLAH		115.484.178.304,00	108.459.859.328,00

7.5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan pengeluaran kas dari BUD yang berasal dari Aktivitas Transitoris tahun 2021, berupa penyetoran/pemindahbukuan Perhitungan Pihak Ketiga. Rincian arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 dan 2020 pada tabel berikut ini:

Tabel 202. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

No.	Jenis PFK	TA 2021	TA 2020
1	PPN	22.023.074.186,00	20.303.131.571,00
2	PPh 21	27.114.536.924,00	25.802.411.010,00
3	PPh 22	910.785.924,00	1.148.020.537,00
4	PPh 23	361.915.796,00	279.460.605,00
5	PPh Pasal 4 ayat(2)	4.260.912.484,00	2.787.750.843,00
6	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	33.062.344.626,00	33.491.180.332,00
7	Tabungan Perumahan	8.979.341,00	439.474.000,00
8	Iuran BPJS Kesehatan	24.645.202.679,00	21.029.303.311,00
9	Iuran JKK dan JKM	3.096.426.344,00	3.121.125.681,00
10	Restoran	0,00	11.206.560,00
Jumlah		115.484.178.304,00	108.413.064.450,00

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	224.788.253.317,13	173.872.290.719,69

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.788.253.317,13 merupakan kas pemerintah yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah



Kabupaten Trenggalek tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 203. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021(Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	50.915.962.597,44	(18.121.684.131,38)
2	Saldo Awal Kas	173.872.290.719,69	191.993.974.851,07
3	Saldo Akhir Kas	224.788.253.317,13	173.872.290.719,69

Saldo Akhir Kas sebesar Rp224.788.253.317,13 tersebut terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	208.516.608.921,40
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	20.024.900,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.580.000,00
d.	Kas di BLUD RSUD Dr. Soedomo	Rp	4.635.026.565,63
e.	Kas di BLUD Akper	Rp	3.229.228.714,32
f.	Kas di BLUD FKTP Puskesmas	Rp	5.466.192.138,89
g.	Kas di Bendahara Dana BOS	Rp	2.919.592.076,89
Jumlah		Rp	224.788.253.317,13

7.5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Adapun Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	Rp	2.325.950.504.426,80
2. Surplus Defisit-LO	Rp	93.657.617.028,44
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	89.468.009.802,15
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	2.509.076.131.257,39

Dari laporan perubahan ekuitas diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2020
7.5.6.1 Ekuitas Awal	(Rp)	(Rp)
	2.325.950.504.426,80	2.386.754.546.475,13

Jumlah Ekuitas Awal tahun 2021 sebesar Rp2.325.950.504.426,80 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada awal tahun 2021.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
7.5.6.2 Surplus/Defisit LO	(Rp)	(Rp)
	93.657.617.028,44	(127.586.190.923,22)

Surplus/Defisit LO merupakan Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp93.657.617.028,44.

Tabel 204. Rincian Surplus/Defisit-LO

NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(579.348.100.786,48)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(156.765.965.249,83)
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO	3.817.199.398,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(146.541.044.047,67)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(69.734.036.439,51)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(9.717.863.334,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.786.058.091,50)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(11.412.985.635,92)
9	Dinas Pertanian dan Pangan	(40.060.564.496,97)



NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(9.447.337.563,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(8.331.909.180,00)
12	Dinas Perhubungan	(18.912.812.477,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(12.569.234.296,00)
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	6.834.749.975,91
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.751.885.635,00)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	442.735.787,79
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.664.418.798,33)
18	Dinas Perikanan	(8.446.505.870,29)
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(7.175.940.778,94)
20	Sekretariat Daerah	(34.896.362.801,88)
21	Inspektorat	(7.155.592.985,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(10.292.905.679,00)
23	Badan Keuangan Daerah	1.333.904.392.197,34
24	Badan Kepegawaian Daerah	(10.204.562.560,33)
25	Sekretariat DPRD	(44.623.715.744,00)
26	Kecamatan Trenggalek	(10.458.643.722,00)
27	Kecamatan Panggul	(2.641.184.288,00)
28	Kecamatan Suruh	(2.288.534.264,00)
29	Kecamatan Durenan	(2.699.773.438,00)
30	Kecamatan Pogalan	(2.232.333.477,00)
31	Kecamatan Watulimo	(2.521.435.999,00)
32	Kecamatan Tugu	(2.738.961.312,00)
33	Kecamatan Dongko	(2.423.385.239,00)
34	Kecamatan Kampak	(2.607.286.931,00)
35	Kecamatan Munjungan	(2.498.600.389,00)
36	Kecamatan Pule	(2.135.891.778,00)
37	Kecamatan Gandusari	(2.310.725.333,00)
38	Kecamatan Bendungan	(2.737.114.815,00)
39	Kecamatan Karang	(2.919.931.754,00)
40	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.287.855.141,00)
J U M L A H		93.657.617.028,44



7.5.6.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	89.468.009.802,15	66.782.148.874,89

Penambahan/pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya selama Tahun 2021 sebesar Rp89.468.009.802,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 205. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2021

No	URAIAN	JUMLAH	URAIAN	PENJELASAN
1	Piutang	Rp 36.348.983.905,71	1. Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak pada Bakeuda Rp 665.349,00 2. Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi pada Komindag Rp(27.000,00) pada Bakeuda Rp1.214.500,00 3. Koreksi Saldo Awal Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Rp 36.413.239.984,00 4. Koreksi Saldo Awal Piutang TPTGR Tahun 2021 Rp (266.108.927,29) 5. Koreksi atas penambahan Saldo Investasi Permanen UPUD yang direklasifikasi ke Piutang Lainnya Rp 200.000.000,00	
2	Penyisihan Piutang	Rp 59.971.975,40	1. Pelunasan Piutang Pajak yang telah dilakukan penyisihan pada Bakeuda Rp 17.008.303,40 2. Pelunasan Piutang Retribusi yang telah dilakukan Penyisihan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp24.880.800, Dinas Komindag Rp80.000, Bakeuda Rp528.000,01 3. Pelunasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang telah dilakukan Penyisihan pada Bakeuda Rp 36.480,00 4. Pelunasan atas Piutang Lainnya terdiri dari Piutang Bunga Non PMUM sektor Peternakan dan sektor koperindag Rp 17.438.392,00	
3	Persediaan	Rp 70.985.421,00	Penambahan Persediaan dari Benih Ikan pada Dinas Perikanan	Terdapat penambahan persediaan Benih ikan dari hasil pembibitan



No	URAIAN	JUMLAH	URAIAN	PENJELASAN
4	Investasi Permanen	Rp 9.716.427.703,00	Penambahan nilai Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah pada PT JET dari selisih Nilai Buku barang yang dihapuskan dengan nilai appraisal Rp9.716.427.703,00	Penyertaan Modal Berdasarkan Nilai Aparaisal adalah sebesar Rp10.914.681.000,00. Adapun Harga Perolehan Barang yang disertakan sebesar Rp1.402.381.247,00 dengan Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp204.127.950,00 sehingga Nilai Bukunya sebesar Rp1.198.253.297,00. Dari penjelesan tersebut, antara Nilai Apraisal dengan Nilai Buku terdapat selisih sebesar Rp9.716.427.703,00 atau (Rp10.914.681.000,00 - Rp1.198.253.297,00)
5	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	Rp 147.318.275,00	<p>Pelunasan atas Pelunasan Pokok kredit PMUM dan Non PMUM yang telah dilakukan penyisihan, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit PMUM pada Sekretariat Daerah Rp 47.750.000,00 2. Kredit Non PMUM sektor Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Rp 43.006.000,00 3. Kredit Non PMUM sektor Perikanan pada Dinas Perikanan Rp 4.860.000,00 4. Kredit Non PMUM sektor Koperindag pada Diskomindag Rp 51.702.275,00 	
6	Aset Tetap	Rp 3.031.826.800,00	<p>1. Penambahan Nilai Aset Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Pengembangbiakkan pada Dinas Pertanian dan Pangan</i> Rp 89.000.000,00 b. <i>Penambahan Tanah karena Penemuan Dokumen Baru pada Disdikpora sebesar Rp216.579.000,00 dan Bakeuda sebesar Rp3.013.264.000,00</i> Rp 3.229.843.000,00 c. <i>Penambahan Peralatan dan Mesin</i> Rp 283.800,00 	Dokumen ditemukan pada saat proses pendaftaran pensertifikatan tanah ke BPN .



No	URAIAN	JUMLAH	URAIAN	PENJELASAN
			<i>Pendapatan Hibah dari Kemenkes TA 2020 pada RSUD dr Soedomo</i>	
			2. Pengurangan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya karena adanya hewan yang mati pada Dinas Pertanian dan Pangan Rp (287.300.000,00)	
7	Akumulasi Penyusutan	Rp 40.237.417.404,33	Penambahan: Rp (1.014.465.517,00)	
			1. Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin karena Koreksi pada:	
			a. Kecamatan Karang Rp (2.000.000,00)	
			b. Satpol PPK Rp (118.981.500,00)	
			c. Diskominfo Rp (4.311.640,00)	
			d. Dinas Pertanian dan Pangan Rp (4.070.624,00)	
			e. Bappedalitbang Rp (31.429.942,00)	
			f. Dinas Perhubungan Rp (40.149.600,00)	
			g. Diskomindag Rp (2.753.102,00)	
			h. Dinkesdalduk dan KB Rp (17.259.800,00)	
			i. Disdikpora Rp (11.521.360,00)	
			2. Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada:	
			a. RSUD dr Soedomo Rp (7.823.200,00)	
			b. Sekretariat DPRD Rp (4.007.816,00)	
			3. Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi karena Koreksi pada:	
			a. Dinas PKPLH Rp (598.301.000,00)	
			b. Dinas PUPR Rp (166.673.433,00)	
			4. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya karena koreksi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (5.182.500,00)	
			5. Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin karena Reklas dari Aset Tetap Lainnya pada Disdikpora Rp (245.931.568,67)	
			6. Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena Reklas dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pariwisata dan Rp (31.618.000,00)	



No	URAIAN	JUMLAH	URAIAN	PENJELASAN
			Kebudayaan	
			7. Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena Kapitalisasi pemeliharaan pada gedung induk pada:	
			a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp (7.294.264,00)
			b. Dinas Perikanan	Rp (4.127.980,00)
			c. Dinas PUPR	Rp (1.101.564,00)
			d. Kecamatan Panggul	Rp (1.206.720,00)
			Pengurangan:	Rp (858.000,00)
				Rp 75.053.581,00
			1. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin karena koreksi pada:	
			a. Disdikpora	Rp 60.011.229,00
			b. Sekretariat Daerah	Rp 59.849.112,00
			2. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena koreksi pada:	
			a. Kecamatan Gandusari	Rp 15.042.352,00
			b. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp 2.039.800,00
			c. Sekretariat Daerah	Rp 7.138.957,00
			d. Diskomindag	Rp 4.687.623,00
			3. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena koreksi, pada Dinas PUPR	Rp 41.187.519.174,00
			4. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya karena Reklas ke Peralatan dan Mesin pada Disdikpora	Rp 67.059.829,00
			5. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya karena Reklas ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 158.090.000,00
			6. Pengurangan Akumulasi Penyusutan karena Kapitalisasi pemeliharaan pada gedung induk pada:	
			a. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 49.004.170,00
			b. Bakeuda	Rp 400.884,00
			c. Inspektorat	Rp 4.719.197,00
				Rp 2.898.000,00

Terjadi karena proses kapitalisasi jalan yang dilaksanakan pada tahun 2021.



No	URAIAN	JUMLAH	URAIAN	PENJELASAN
			<i>d. Dinkesdalduk dan KB</i> Rp 40.986.089,00	
8	Utang	Rp (144.921.682,29)	1. Koreksi Lebih Catat saldo awal Utang Insentif Pajak dan Retribusi Daerah ASN, pada: <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Diskomindag</i> Rp 8.121.252,69 <i>b. Dinas Perhubungan</i> Rp 19.366.731,00 <i>c. Bakeuda</i> Rp 102.393.429,02 <i>d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</i> Rp 85.464.105,00 <i>e. Dinas PUPR</i> Rp 504.780,00 <i>f. Dinas Perikanan</i> Rp 24.000.000,00 2. Koreksi Kurang Catat saldo awal Utang Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Non ASN, pada: <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Diskomindag</i> Rp (7.916.012,00) <i>b. Dinas Perhubungan</i> Rp (17.334.857,00) <i>c. Bakeuda</i> Rp (88.580.434,00) <i>d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</i> Rp (70.681.720,00) <i>e. Dinas Perikanan</i> Rp (24.000.000,00) 3. Koreksi kurang catat utang beban Listrik pada Kecamatan Bendungan Rp (338.680,00)	
			4. Koreksi kurang catat atas Utang jangka pendek lainnya (Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pusat) Rp (175.920.277,00)	
	JUMLAH	Rp 89.468.009.802,15		

Adapun rekapitulasi Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 206. Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD Tahun 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	(261.636.085,67)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.715.904.566,24
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO	2.638.734.431,09
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.185.174.272,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(2.144.700.172,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(1.340.559.617,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	877.857.352,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	397.703.636,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan	1.076.924.509,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.937.500,00
11	Dinas Perhubungan	(654.866.085,00)



NO	NAMA OPD	JUMLAH
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.089.244,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1.164.777.514,69
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.138.957,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	156.824.705,00
16	Dinas Perikanan	1.328.472.029,00
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(6.000.000,00)
18	Sekretariat Daerah	19.750.936.348,00
19	Inspektorat	2.898.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(376.842.978,00)
21	Badan Keuangan Daerah	23.042.938.975,80
22	Badan Kepegawaian Daerah	13.626.416,00
23	Sekretariat DPRD	(306.654.276,00)
24	Kecamatan Trenggalek	7.000.000,00
25	Kecamatan Panggul	443.240.122,00
26	Kecamatan Suruh	553.004.397,00
27	Kecamatan Durenan	(1.430.285.700,00)
28	Kecamatan Watulimo	167.955.440,00
29	Kecamatan Dongko	3.048.979.440,00
30	Kecamatan Kampak	542.312.400,00
31	Kecamatan Gandusari	707.935.180,00
32	Kecamatan Bendungan	(338.680,00)
33	Kecamatan Karang	1.007.527.961,00
JUMLAH		89.468.009.802,15

7.5.6.4 Ekuitas Akhir	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	2.509.076.131.257,39	2.325.950.504.426,80

Ekuitas Akhir sebesar per 31 Desember 2021 Rp2.509.076.131.257,39, dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 207. Ekuitas Akhir per OPD Tahun 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	503.873.765.517,11
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	167.319.129.470,12
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO	228.804.382.176,62
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	476.992.316.402,18
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	196.063.676.089,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.614.249.624,50



NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.315.372.769,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.292.194.245,50
9	Dinas Pertanian dan Pangan	95.143.676.989,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.388.212.826,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	898.254.667,00
12	Dinas Perhubungan	37.653.446.582,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.285.062.423,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	81.111.000.996,86
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.841.962.158,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	51.300.194.920,64
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.692.217.095,00
18	Dinas Perikanan	19.531.780.518,00
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.294.918.972,25
20	Sekretariat Daerah	143.409.233.210,71
21	Inspektorat	1.167.020.942,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.159.976.400,73
23	Badan Keuangan Daerah	398.635.835.442,43
24	Badan Kepegawaian Daerah	6.117.600.279,00
25	Sekretariat DPRD	4.074.873.777,00
26	Kecamatan Trenggalek	4.543.961.483,00
27	Kecamatan Panggul	4.038.884.320,00
28	Kecamatan Suruh	1.398.159.335,00
29	Kecamatan Durenan	3.046.948.604,00
30	Kecamatan Pogalan	704.202.148,00
31	Kecamatan Watulimo	2.229.493.285,00
32	Kecamatan Tugu	3.426.284.324,00
33	Kecamatan Dongko	3.780.889.875,00
34	Kecamatan Kampak	2.500.081.653,00
35	Kecamatan Munjungan	864.010.099,00
36	Kecamatan Pule	1.421.961.782,00
37	Kecamatan Gandusari	4.606.475.085,00
38	Kecamatan Bendungan	667.973.257,00
39	Kecamatan Karang	5.528.609.469,00
40	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	337.842.044,00
J U M L A H		2.509.076.131.257,39

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 53' hingga 8° 34' lintang selatan. Batas daerah Kabupaten Trenggalek, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudra Indonesia.

Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 125.140 ha, terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa, 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 Rukun Warga (RW) dan 4.502 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan luas wilayahnya, terdapat 4 (empat) Kecamatan yang memiliki luas wilayah kurang dari 50,00 km² yaitu Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh dan Pogalan, 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas wilayah antara 50,00 km²-100,00 km² yaitu Kecamatan Trenggalek, Tugu dan Karang. Sedangkan 7 (tujuh) Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 km².

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, mempunyai 2 jenis Iklim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus.

Keadaan/struktur tanah terdiri dari lapisan tanah *alluvial* yang terbentang sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, dengan luas sekitar 10%-15% dari seluruh wilayah. Pada bagian selatan, barat, laut dan utara, lapisan tanahnya terdiri dari lapisan Mediterania yang bercampur lapisan *Grumosol* dan *Latosol*.

Dilihat dari susunan eksplorasi tanah di atas, kelihatannya akan sulit untuk mengembangkan daerah ini menjadi daerah produsen pertanian tanaman pangan. Pada tahun 2006 pengusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,32 persen dari luas daerah. Dari apa yang telah diuraikan diatas mungkin akan lebih menguntungkan bila pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha-usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, dll), tanaman keras dan hortikultura (durian, mangga, dll). Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Dilihat dari pegunungan, terlihat bahwa tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek paling banyak merupakan Hutan Negara yaitu hampir 49 persen dari wilayah Kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis. Selain itu terdapat hutan rakyat dengan luas 16.607,5 ha. Dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dll. Dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.

Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif padahal salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek memiliki gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung bahan tambang, misalnya marmer, mangan, kaolin dan lain-lain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 27 sungai dengan panjang antara 2,00 km hingga 41,50 km. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 mata air yang tersebar di masing-masing kecamatan dan sebagian besar sudah dimanfaatkan.

BAB VII. PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Kesimpulan yang didapat diantaranya bahwa capaian kinerja keuangan APBD 2021 pada sisi pendapatan mencapai 101,51%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian outputnya cukup baik. Adapun untuk kinerja keuangan APBD 2021 atas belanja daerah realisasinya sebesar 90,32%. Namun demikian secara umum program-program dalam APBD yang dibiayai untuk capaian sasaran strategis berhasil mendukung keberhasilan capaian sasaran strategis.

Kami menyadari bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan ataupun revisi demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada Daerah, Bangsa dan Negara, Amin.

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP 19680524 199703 1 001